



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xvi
I. PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH	9
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
V. RISIKO USAHA	30
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	36
A. RIWAYAT SINGKAT	36
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	39
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	41
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	43
E. SUMBER DAYA MANUSIA	51
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	55
G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM	56
H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	57
I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	57
J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA	58
K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	60
L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	68
M. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	100
N. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	101
O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	104
P. ASURANSI	106
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	109
A. UMUM	109
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	110
C. KEUNGGULAN KOMPETITIF	116
D. PEMASARAN DAN STRATEGI USAHA	117
E. PERSAINGAN	118
F. PROSPEK USAHA	119
G. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN	120
H. PERIZINAN LINGKUNGAN	124
I. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	125
J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	125





IX.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	131
X.	EKUITAS	135
XI.	PERPAJAKAN	136
XII.	PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH	139
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	140
XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	143
XV.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN PERNYATAAN MANAJEMEN	169
XVI.	KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH	317
	A. UMUM	317
	B. SYARAT-SYARAT SUKUK IJARAH	317
	C. JAMINAN	321
	D. PEMBATAHAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN	321
	E. KELALAIAN PERSEROAN	324
	F. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH	325
	G. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH	328
	H. PEMBERITAHUAN	328
	I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	329
	J. HUKUM YANG BERLAKU	329
XVII.	KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK	330
XVIII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	332
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH	353
XX.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	356
XXI.	AGEN PEMBAYARAN	362
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH	363



DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"

Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Agen Pembayaran"

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

"Agunan dan Jaminan"

Berarti segala bentuk agunan dan jaminan atas harta kekayaan, aktiva dan pendapatan pihak tertentu yang diberikan sehubungan dengan kewajibannya atau kewajiban pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, *borgtocht* dan/atau *corporate guarantee* (jaminan perusahaan).

"Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan"

Berarti :

- a). Agunan dan Jaminan Perseroan yang telah ada dan/atau yang sedang dalam proses pemberian jaminannya pada saat ditandatanganinya akta Perjanjian Perwaliamanatan;
- b). Agunan dan Jaminan dari pihak yang melakukan penggabungan ke dalam Perseroan, atau dari pihak yang menjadi anak perusahaan Perseroan, dengan ketentuan bahwa Agunan dan Jaminan tersebut telah ada sebelum pihak tersebut melakukan penggabungan atau menjadi anak perusahaan Perseroan, serta dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek Agunan dan Jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, satu dan lain hal sebagai akibat penggabungan antara Perseroan dengan pihak tersebut, maka aktiva tersebut dapat diikat lagi menjadi Agunan dan Jaminan untuk kepentingan pihak selain dari Pemegang Sukuk Ijarah;
- c). Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk proses tender atau deposit, atau untuk menjamin pembayaran pajak, bea masuk, atau sewa;
- d). Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk menjamin kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan utang dagang Perseroan yang lazim dilakukan dalam usahanya masing-masing sehari-hari;
- e). Agunan dan Jaminan sehubungan dengan pencadangan pajak yang terutang;
- f). Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui kredit pada umumnya, kredit ekspor atau supplier, maupun pembiayaan vendor atau sewa guna usaha, dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan tersebut dan dalam hal masih dibutuhkan tambahan Agunan dan Jaminan dalam rangka pembiayaan tersebut, maka pemberian Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diperkenankan sepanjang Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diberikan dalam nilai yang wajar sesuai dengan praktek umum perbankan;
- g). Agunan dan Jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang;





- h). Agunan dan Jaminan yang diberikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek kerjasama Perseroan dengan pihak lain di mana pembiayaan atas proyek tersebut diberikan oleh pihak lain (termasuk pihak dengan siapa Perseroan bekerja sama);
- i). Agunan dan Jaminan atas aset lainnya dari Perseroan yang timbul dari pembangunan atau ekspansi usaha Perseroan yang nilainya tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan Perseroan terakhir yang telah diaudit.
- j). Agunan dan Jaminan sehubungan dengan Penjualan Aset Yang Diperkenankan.

"Akad Ijarah"

Berarti Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan penyewaan Obyek Ijarah dari Wali Amanat kepada Perseroan, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.

"Axiata Group"

Berarti perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Axiata Group Berhad.

"Bank Kustodian"

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian.

"Bapepam"

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

"Bapepam dan LK"

Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

"Cicilan Imbalan Ijarah"

Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

"Daftar Pemegang Rekening"

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Dokumen Emisi"

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Akad Ijarah, Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, Perjanjian



	Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
"Efek"	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Efek Syariah"	Berarti efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad/ perjanjian, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal.
"Efektif"	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2, yaitu : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	Berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.
"Entitas Anak"	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Entitas Ventura Bersama"	Berarti perusahaan patungan (<i>ventura bersama/joint venture</i>) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.
"Fitch"	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan.
"Hari Bank"	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
"Hari Bursa"	Berarti hari-hari dimana PT Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan PT Bursa Efek Indonesia tersebut.
"Hari Kalender"	Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan perhitungan untuk bunga dan jatuh tempo, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
"Hari Kerja"	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Imbalan Ijarah"	Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan.





"Jasa Pengelolaan Aset"

Berarti, sehubungan dengan Perseroan, setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) dimana Perseroan secara kontraktual memberikan hak dan manfaat manajemen/pengelolaan dan/atau operasional dan/atau beberapa atau sebagian besar hak dan manfaat kepemilikan dari satu atau lebih menara dan/atau tanah dan bangunan kepada satu atau lebih pihak, dan pihak atau pihak-pihak lain tersebut secara kontraktual menerima kewajiban sehubungan dengan manajemen/pengelolaan dan/atau operasi dan/atau yang mungkin terkait atau tidak terkait dengan kepemilikan atas menara dan/atau tanah dan bangunan untuk periode apapun, dari setiap yang mungkin termasuk atau tidak termasuk pengalihan atas atau perjanjian untuk mengalihkan hak yang sah untuk setiap hak dan/atau aset kepada pihak tersebut atau menjual, menyewa, mengalihkan atau menerbitkan hak dan/atau aset kepada pihak tersebut (atau kesepakatan untuk melakukan hal tersebut), dalam hal demikian, dimana Perseroan tetap memiliki hak untuk menggunakan (baik berdasarkan perjanjian sewa atau lainnya) semua atau sebagian dari menara dan/atau tanah dan bangunan tersebut.

"Kegiatan Korporasi Perseroan"

Berarti tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang terdiri dari :

- (i) tindakan menjual, menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aktiva dan bisnis Perseroan di bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada peralihan segala perjanjian dan hak-hak kontraktual) kepada anak perusahaan Perseroan dan menjual saham-saham Perseroan dalam anak perusahaan Perseroan;
- (ii) tindakan penggabungan, dengan ketentuan Perseroan tetap menjadi perusahaan penerima penggabungan;
- (iii) tindakan menjual, membeli atau dengan cara lain merestrukturisasi kepemilikan saham atau kepemilikan Perseroan;
- (iv) tindakan Penjualan Aset Yang Diperkenankan;
- (v) tindakan menerbitkan saham baru dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) atau *private placement*;
- (vi) tindakan mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain;
- (vii) tindakan menerbitkan surat utang yang dapat dikonversi (*convertible bond*); dan
- (viii) tindakan lain yang wajib dilakukan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

"Kegiatan Usaha Utama Perseroan"

Berarti kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi :

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
- b. jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - (b) Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
 - (c) Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan





- pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (d) Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

"Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan"

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) tanggal 11 Agustus 2004, sebagai akibat dari Perseroan lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, atas:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp270.833,33 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp319.444,44 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat koma empat empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp333.333,33 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus tiga puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

"Konfirmasi Tertulis"

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.

"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI atau KTUR"

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

"KSEI"

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.

"Kustodian"

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk Ijarah dan harta yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

"Laporan Keuangan"

Berarti laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.



"Masa Penawaran Umum"	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di PT Bursa Efek Indonesia selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
"Masyarakat"	Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia.
"Menkumham"	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Nilai Pengalihan"	Berarti nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
"Obyek Ijarah"	Berarti hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari <i>Base Station Controller</i> (BSC), <i>Home Location Register</i> (HLR) dan <i>Mobile Switching Center</i> (MSC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Objek Ijarah Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah. Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 seri dengan jatuh tempo yang berbeda. BSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) agar dapat memancarkan sinyal sesuai dengan kapasitasnya, dan juga berfungsi untuk pengatur kapasitas dan lalu lintas komunikasi dan data. HLR adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan profil pelanggan diluar hal-hal yang berhubungan dengan tarif. MSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali BSC dan penyambungan panggilan antar pelanggan. Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.s Perjanjian Perwaliamanatan, yang antara lain memuat pemutakhiran data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Sukuk Ijarah"	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI, atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Pemeringkat"	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.





"Pemerintah"	Berarti setiap otoritas, instansi, badan, komisi, pejabat, kementerian, atau instrumen pemerintahan Negara Republik Indonesia lainnya termasuk pemerintah daerah dan aparaturnya Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	Berarti kegiatan penawaran umum atas sukuk ijarah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Sukuk Ijarah untuk menjual Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal Dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Sukuk Ijarah"	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
"Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah"	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
"Penjualan Aset Yang Diperkenankan"	Berarti salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan atau pengalihan menara telekomunikasi (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah/bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam anak perusahaan Perseroan; (b) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali atau pelepasan lebih lanjut dan penyewaan kembali menara (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah dan bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam anak perusahaan Perseroan; dan/atau (c) setiap pelepasan aset milik Perseroan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (d) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dimana nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian transaksi terkait) tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset; (e) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dengan ketentuan Perseroan mengganti aset tersebut dengan tipe, nilai dan kualitas yang setara atau lebih baik daripada aset Perseroan yang dilepas tersebut.
"Peraturan VI.C.4"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan atas Efek Bersifat Utang.
"Peraturan IX.A.2"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum tanggal 29 Mei 2009.



"Peraturan IX.A.7"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum tanggal 30 Desember 2011.
"Peraturan IX.A.13"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.
"Peraturan IX.A.14"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.14, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
"Peraturan IX.C.1"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum tanggal 27 Oktober 2000.
"Peraturan IX.C.11"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tanggal 26 Desember 2012.
"Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014"	Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk tanggal 8 Desember 2014.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 54 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 16 tanggal 15 Oktober 2015 dan Perubahan II Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 30 tanggal 17 November 2015, antara Perseroan dan KSEI, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Pengikatan Kewajiban"	Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas kewajiban pembayaran atas Sukuk Ijarah yang diperoleh sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 28 tanggal 17 November 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah"	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 53 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 15 tanggal 15 Oktober 2015 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 29 tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 52 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 14 tanggal 15 Oktober 2015 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 27 tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
"Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI"	Berarti Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0005/PO-Syrh/KSEI/0915 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0003/PI-PO-Syrh/KSEI/1015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Perubahan II Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI SP-0001/PII-PO-Syrh/KSEI/1115 tanggal 17 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI/PNG/09-2015 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
"Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah"	Berarti Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.
"Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah"	Berarti Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.
"Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah"	Berarti Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Wali Amanat menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.
"Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah"	Berarti Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015, yang sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 and Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.
"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto (i) Peraturan IX.C.1, dan (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran tanggal 30 Desember 2011 dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
"Perseroan"	Berarti PT XL Axiata Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.



"Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal"

Berarti prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan IX.A.13 dan/atau Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

"Prospektus"

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum tanggal 17 Januari 1996, dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

"Prospektus Ringkas"

Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum tanggal 27 Oktober 2000.

"Rekening Efek"

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Ijarah.

"RUPSI"

Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

"Satuan Pemindahbukuan"

Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

"Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah"

Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C, dan Sukuk Ijarah Seri D.

"SABH"

Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Sisa Imbalan Ijarah"

Berarti kewajiban Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri D dalam jumlah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah);

yang harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.

"Suara"

Berarti hak suara yang dimiliki Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI.

**"Sukuk"**

Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas :

- (a) aset berwujud tertentu;
- (b) nilai manfaat atas aset berwujud tertentu yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (d) aset proyek tertentu; dan/atau
- (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.

"Sukuk Ijarah"

Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, yang terdiri dari :

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang, berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.

"Tanggal Distribusi"

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum Berkelanjutan beserta bukti kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.



"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal distribusi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 2 Desember 2015.
"Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah"	Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Ijarah kepada Emiten yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam rekening Emiten (<i>in good funds</i>), yaitu tanggal 2 Desember 2015.
"Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah"	Berarti tanggal-tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 30 November 2015.
"Tanggal Pengakhiran"	Berarti (i) Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) tanggal dimana Wali Amanat menyatakan bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, mana yang terjadi lebih awal.
"UUPM"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
"UUPT"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"Wali Amanat"	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



Singkatan Entitas Anak

GSMO : GSM One (L) Limited
GSMT : GSM Two (L) Limited

Singkatan Entitas Ventura Bersama

XL Planet : PT XL Planet



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

A. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 1 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana diwujudkan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0938756 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3515491.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pemborongan bangunan dan kontraktor umum, industri dan kerajinan, pertanian, percetakan, jasa dan pelayanan pada umumnya, pengangkutan umum dan perwakilan (*representative*) dari perusahaan-perusahaan lain. Maksud dan tujuan Perseroan diubah melalui Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 menjadi bergerak dalam bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih berada dalam lingkungan hotel.

Pada tahun 1995 melalui Akta Risalah Rapat no. 190 tanggal 26 Juni 1995 maksud dan tujuan Perseroan diubah menjadi bergerak di bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang kemudian melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 10 tanggal 20 November 1995 disempurnakan menjadi bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dasar untuk disain, konstruksi dan pengoperasian jaringan telekomunikasi seluler digital GSM (Global System for Mobile Communication) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Selanjutnya sehubungan dengan berkembangnya industri telekomunikasi dan pergerakan permintaan di pasar, maksud dan tujuan Perseroan melalui Akta No. 17 Tanggal 3 Desember 2009 diubah menjadi melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

Pada tahun 2013 Perseroan telah mengidentifikasi dan menyadari bahwa Indonesia sedang menuju gaya hidup digital sehingga sebagai upaya untuk berada dalam ujung tombak perkembangan ini serta dalam rangka mendukung transformasi yang fokus pada peralihan ke data, peningkatan kualitas layanan dan retensi pelanggan, serta memperkuat *Brand Positioning*, pada bulan April 2013 Perseroan menambahkan jasa dan/atau jaringan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan Perseroan. Oleh karena itu, pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:



- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
- b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Entitas Anak dan Entitas Ventura Bersama Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Persentase Kepemilikan (%)
Entitas Anak							
1	GSMO ¹	SPV	Malaysia	1996	1996	Tidak Beroperasi	100,00
2	GSMT ¹	SPV	Malaysia	1997	1997	Tidak Beroperasi	100,00
Entitas Ventura Bersama							
1	XL Planet ²	Portal Web	Jakarta Selatan	2013	2013	Beroperasi	50,00

Catatan :

¹ tidak memiliki aset, liabilitas dan ekuitas yang signifikan sebagaimana terdapat di dalam Laporan Keuangan Perseroan pada catatan nomor 1.f

² tidak dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah : Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Seri Sukuk Ijarah : Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi.



- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang, berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi.
- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan secara triwulanan. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.
- Peringkat : AAA_(idn) (*Triple A*) dari Fitch.
- Jaminan : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Obyek Ijarah : Hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller* (BSC), *Home Location Register* (HLR) dan *Mobile Switching Center* (MSC). Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

BSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali *Base Transceiver Station* (BTS) agar dapat memancarkan sinyal sesuai dengan kapasitasnya, dan juga berfungsi untuk pengatur kapasitas dan lalu lintas komunikasi dan data. HLR adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan profil pelanggan diluar hal-hal yang berhubungan dengan tarif. MSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali BSC dan penyambungan panggilan antar pelanggan.

Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.s Perjanjian Perwaliamanatan, yang



antara lain memuat pemutakhiran data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah.

Rencana Penggunaan Dana : Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan yaitu untuk pembayaran biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2G kepada Pemerintah. Pembayaran tersebut dilakukan Perseroan untuk periode Desember 2015 - Desember 2016, yang besarnya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pembelian Kembali : Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

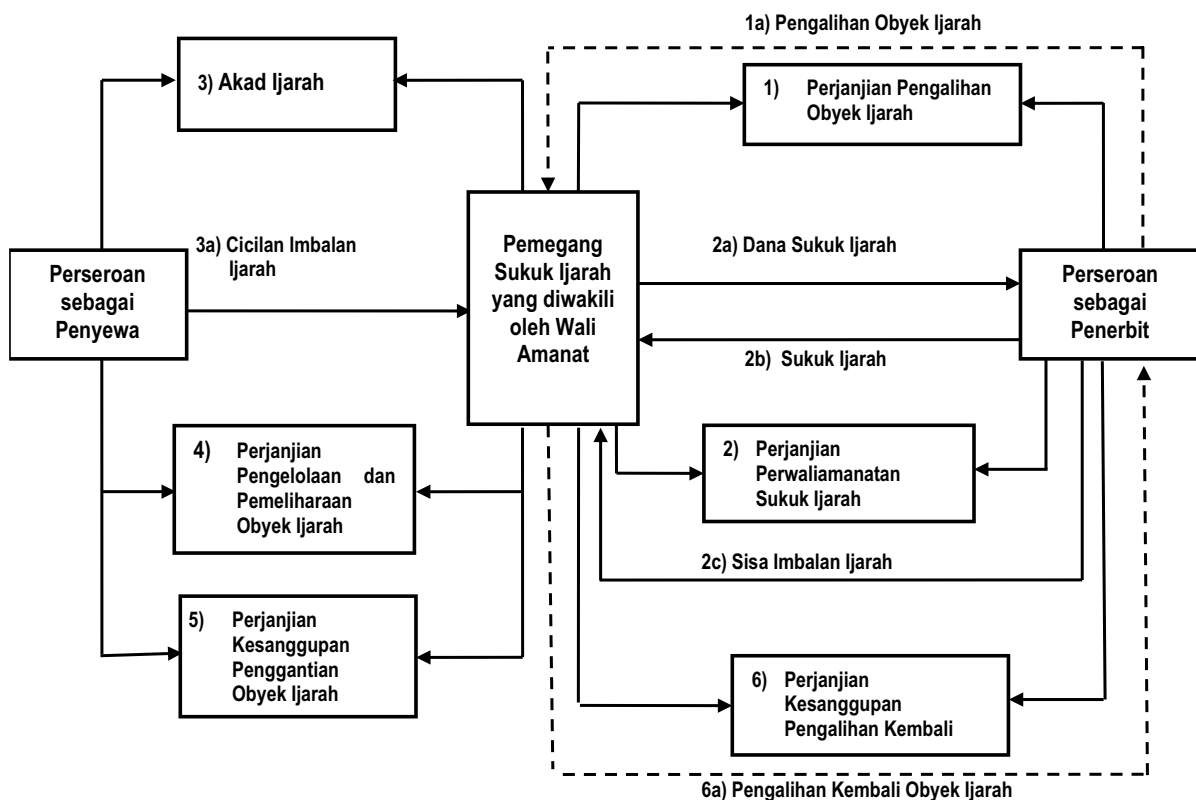
- pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
- pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar.
- pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Skema Sukuk Ijarah:

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan untuk kepentingan Sukuk Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode ijarah.



Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan.

Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut:

1. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
2. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
3. Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *mustajir* (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.



4. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwakkil* (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwakkil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa *Takafull* Asuransi atas Obyek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan *Takafull* Asuransi.
5. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah.
6. Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengembalian dan pengalihan kembali Obyek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan modal dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,43
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.867.256.380	286.725.638.000	33,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541.381.670	854.138.167.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.108.618.330	1.410.861.833.000	

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Oktober 2015, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, sementara itu kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		Persentase Kepemilikan (%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Dian Siswarini	Presiden Direktur	2.529.140	252.914.000	0,03
Willem Lucas Timmermans	Direktur	1.496.488	149.648.800	0,02
Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	Direktur	641.079	64.107.900	0,01
Ongki Kurniawan	Direktur Independen	1.210.880	121.088.000	0,01



D. RISIKO USAHA PERSEROAN

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

A. Risiko Terkait Dengan Usaha Telekomunikasi Perseroan

- Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan.
- Perseroan bergantung pada izin-izin yang Perseroan miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler dan izin-izin ini dapat dibatalkan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari izin tersebut.
- Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
- Ketergantungan yang sangat besar kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan baik jaringan seluler maupun non-seluler.
- Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, *gateway* menuju jaringan Perseroan atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.
- Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan menghadapi kemungkinan adanya perselisihan dengan masyarakat terhadap beberapa lokasi transmisi *Base Transceiver Station* (BTS) yang telah ada.
- Proses penataan ulang frekuensi 1800 MHz yang masih berlangsung berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler Perseroan.
- Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler milik para pesaing Perseroan.
- Kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan jasa uang elektronik.

B. Risiko Terkait Dengan Usaha Perseroan Secara Umum

- Teknologi baru mungkin akan berdampak negatif terhadap kemampuan kompetitif Perseroan.
- Perseroan beroperasi pada lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat mengakibatkan bertambahnya persaingan, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.
- Pelanggaran jaringan atau keamanan informasi memiliki efek buruk pada usaha Perseroan.
- Perseroan berpotensi gagal dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing.
- Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman.
- Perseroan menghadapi risiko dalam mengelola kecukupan arus kas terhadap kewajiban jangka pendek.
- Perseroan dapat terpengaruh dengan pembatasan persentase kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.
- Bencana alam akan berpengaruh buruk terhadap Perseroan.

2. Risiko Terkait Pembelian Sukuk Ijarah

- a. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas pada Bab V Prospektus ini perihal Risiko Usaha.



E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. Informasi keuangan untuk tahun 2010 dan 2011 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain di bawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, S.E., CPA pada tanggal 26 Januari 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang tersedia di situs web Perseroan (www.xl.co.id) dan telah dilaporkan kepada OJK.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 Juni
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
Jumlah aset	27.251.281	31.170.654	35.455.705	40.277.626	63.630.884	62.406.754
Jumlah liabilitas	15.536.207	17.478.142	20.085.669	24.977.479	49.582.910	49.164.957
Jumlah ekuitas	11.715.074	13.692.512	15.370.036	15.300.147	14.047.974	13.241.797

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 Juni	
	2010***	2011***	2012**	2013**	2014**	2014	2015
Pendapatan	17.057.760	18.260.144	20.969.806	21.265.060	23.460.015	11.546.958	11.091.325
Beban	(12.032.178)	(13.749.237)	(16.409.577)	(18.632.576)	(21.873.433)	(10.813.866)	(10.564.182)
Laba usaha	5.025.582	4.510.907	4.560.229	2.632.484	1.586.582	733.092	527.143
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	3.857.569	3.851.287	3.732.553	1.374.898	(1.003.427)	(458.332)	(1.248.814)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	2.891.261	2.830.101	2.764.647	1.032.817	(803.714)	(444.814)	(850.887)
Jumlah (rugi)/laba komprehensif	2.891.261	2.830.101	2.743.915	1.055.965	(829.966)	(464.555)	(835.871)

** Disajikan kembali, lihat Catatan 38 dan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

*** Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan konsolidasian interim untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian interim di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2010		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan di atas
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih	33.686	(137.284)	(103.598)
Lain-lain	(213.248)	177.941	(35.307)
Biaya keuangan	(1.228.604)	(188.353)	(1.416.957)
Keuntungan selisih kurs - bersih	-	137.284	137.284
Beban pajak penghasilan	(976.720)	10.412	(966.308)





Keterangan	31 Desember 2011		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan di atas
(Kerugian) selisih kurs - bersih	(143.899)	6.352	(137.547)
Lain-lain	(77.657)	61.192	(16.465)
Biaya keuangan	(754.786)	(74.548)	(829.334)
(Kerugian) selisih kurs – bersih	-	(6.352)	(6.352)
Beban pajak penghasilan	(1.034.542)	13.356	(1.021.186)

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember					30 Juni
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio pertumbuhan						
Pendapatan	27,38	7,05	14,84	1,41	10,32	(3,95)
Beban	9,36	14,27	19,35	13,55	17,39	(2,31)
Laba/(rugi) usaha	109,61	(10,24)	1,09	(42,27)	(39,73)	(28,09)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	63,69	(0,16)	(3,08)	(63,16)	(172,98)	(172,47)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	69,13	(2,11)	(2,31)	(62,64)	(177,82)	(91,29)
Laba/(rugi) komprehensif	69,13	(2,11)	(3,05)	(61,52)	(178,60)	(79,93)
Aset	(0,47)	14,38	13,75	13,60	57,98	(1,92)
Liabilitas	(16,37)	12,50	14,92	24,35	98,51	(0,84)
Ekuitas	33,08	16,89	12,25	(0,45)	(8,18)	(5,74)
Rasio usaha						
Laba/(rugi) usaha/pendapatan	29,46	24,70	21,75	12,38	6,76	4,75
Laba/(rugi) komprehensif/pendapatan	16,95	15,50	13,09	4,97	(3,54)	(7,54)
Laba/(rugi) usaha/ekuitas	42,90	32,94	29,67	17,21	11,29	3,98
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ekuitas	24,68	20,67	17,99	6,75	(5,72)	(6,43)
Laba/(rugi) komprehensif/ekuitas	24,68	20,67	17,85	6,90	(5,91)	(6,31)
Laba/(rugi) usaha/aset	18,44	14,47	12,86	6,54	2,49	0,84
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/aset	10,61	9,08	7,80	2,56	(1,26)	(1,36)
Laba/(rugi) komprehensif/aset	10,61	9,08	7,74	2,62	(1,30)	(1,34)
Rasio keuangan						
Aset/liabilitas (x)	1,75	1,78	1,76	1,61	1,28	1,27
Liabilitas/ekuitas (x)	1,33	1,28	1,31	1,63	3,53	3,71
Liabilitas/aset (x)	0,57	0,56	0,57	0,62	0,78	0,79
Utang*/EBITDA** (x)	1,10	1,15	1,39	2,06	3,44	3,54
Aset lancar/liabilitas lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,49	0,39	0,42	0,74	0,86	0,78

* Utang adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

** EBITDA adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan (*finance cost*), pajak dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi. EBITDA 30 Juni 2015 disetahunkan.

F. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Jumlah pengguna internet yang terus berkembang di Indonesia didukung oleh adanya paket data yang terjangkau dan penggunaan *smartphone* yang semakin meluas di masyarakat. Perseroan sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia memanfaatkan momentum ini kedalam salah satu strategi utamanya yaitu menjadi penyelenggara *mobile internet* terdepan di Indonesia.

Terkait dengan layanan data tersebut, *Emerging Middle Class* merupakan segmen terbesar di masyarakat yang semakin berkembang secara signifikan dan menyebabkan tingginya permintaan akan layanan data yang berkualitas. Dengan adanya dinamika pasar ini, pada tahun 2015 Perseroan meluncurkan agenda transformasi yang bernama “3R *Transformation Agenda*/ Agenda Transformasi 3R” sebagai strategi untuk membangun bisnis Perseroan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Tujuan strategi ini adalah untuk mengubah strategi akuisisi pelanggan Perseroan yang sebelumnya fokus



pada kuantitas pelanggan (*volume*) ke pelanggan yang produktif (*value*). Sejauh ini transformasi telah mengindikasikan hasil yang positif dan Perseroan berkomitmen serta tetap fokus dalam menjalankan agenda transformasi ini sehingga dapat meningkatkan nilai Perseroan terhadap para pemegang sahamnya.

Isi dari Transformasi 3R yaitu Perubahan (*Revamp*), Peningkatan (*Rise*) dan Penemuan (*Reinvent*) yang telah diimplementasikan sejak awal tahun 2015. Perubahan (*Revamp*) adalah mengubah pola akuisisi pelanggan dari jumlah/volume ke kualitas /value serta strategi distribusi yang dikombinasikan dengan total produk portofolio untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan (*Rise*) adalah peningkatan atas citra merek XL yang dipadukan dengan merk AXIS di pasar dengan masing-masing segmennya. Penemuan (*Reinvent*) adalah membangun dan menciptakan berbagai inovasi untuk kelangsungan dan kemajuan usaha Perseroan.

Sepanjang tahun 2015 Perseroan menetapkan fokusnya pada beberapa aspek terkait dengan Perubahan (*Revamp*) antara lain:

1. Memperbaiki kualitas jaringan dengan pelanggan yang sudah ada;
2. Mengelola manajemen yang baik;
3. Memilah produk portofolio yang menghasilkan manfaat dan mengurangi produk yang tidak menghasilkan manfaat;
4. Memperkuat basis di jaringan retail; dan
5. Meluncurkan kembali AXIS.

Selain itu, 4G LTE juga merupakan kunci dari pelaksanaan strategi Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan internet berkualitas dengan kecepatan tinggi. Pengaturan kembali spektrum oleh Pemerintah untuk layanan komersial dilakukan secara bertahap dan tahap pertama telah selesai dilakukan di wilayah Lombok pada tanggal 6 Juli 2015. Proses pengaturan kembali ini terus dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan jadwal dengan target penyelesaian di bulan November 2015.

Perseroan sendiri telah mulai menjalankan 4G LTE *footprint* dengan 232 *site* di akhir semester pertama tahun 2015 dan saat ini telah melaksanakan pembangunan di 8 kota yaitu Medan, Bogor, Yogyakarta, Lombok, Surabaya, Bandung, Bali dan Jakarta. Penambahan kapasitas jaringan ini akan selesai pada akhir semester kedua tahun 2015 sejalan dengan kesiapan program penataan ulang spektrum 1800 MHz.

Migrasi atas trafik data ke 4G juga konsisten dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kualitas *customer experience*. Oleh karena itu Perseroan terus mengembangkan layanannya untuk produk 4G LTE dengan variasi Paket Super HotRod yang menawarkan kuota 4G LTE untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, melalui beraneka ragam penawaran paket *handset bundling* bertujuan untuk meningkatkan adopsi pelanggan terhadap *handset* 4G dalam membangun ekosistem 4G LTE di Indonesia.

Perseroan juga memperkenalkan pengaruh dari jaringan modern pada industri telekomunikasi. Strategi Perseroan dalam jangka menengah adalah memperkuat keberadaan Perseroan dalam jaringan distribusi yang sudah ada melalui melakukan pendekatan hubungan kerja sama dengan beberapa pelaku terkait dengan sektor telekomunikasi. Perseroan berfokus pada jaringan modern yang mana mencakup industri perbankan dan finansial, toko ritel, ritel modern dan *e-commerce*.

G. PROSPEK USAHA

Perseroan memulai agenda transformasi untuk mencapai nilai yang positif yang telah dilakukan sejak awal tahun 2015. Perseroan akan terus membangun kelangsungan bisnis untuk di masa yang akan datang dengan berkonsentrasi pada penciptaan nilai manfaat, proses transformasi yang dilakukan akan memakan waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dalam penyelesaiannya dimana pada tahap awalnya telah dapat dirasakan kontribusinya.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator yang positif antara lain membaiknya "*customer mix*" yang signifikan, meningkatnya pengisian ulang per pelanggan, pelanggan baru yang bernilai lebih tinggi daripada pelanggan lama, dan peningkatan jumlah saluran distribusi modern dibanding tradisional.



Penggabungan usaha dengan PT AXIS Telekom Indonesia diharapkan dapat menciptakan kontribusi yang lebih baik pada struktur pendapatan. Hal ini dimungkinkan karena spektrum tambahan dapat segera dimanfaatkan. Aksi korporasi ini akan menguntungkan dalam mengkonsolidasikan pasar dan memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan dengan kualitas lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Spektrum tambahan juga akan meningkatkan efisiensi dalam investasi jaringan sehingga menciptakan efisiensi belanja modal yang lebih baik.

Kegiatan Perseroan dalam investasi jaringan khususnya pada persiapan untuk meluncurkan jasa 4G LTE di Indonesia telah memberikan peluang untuk menjangkau cakupan layanan telekomunikasi yang lebih luas. Permintaan yang meningkat dari jasa layanan data baik dari segi kualitas maupun kecepatan yang tinggi di Indonesia memberikan peluang bagi Perseroan untuk menggarap atas permintaan tersebut dengan meluncurkan jasa komersial LTE di akhir tahun melalui jaringan LTE.

Dengan melihat peningkatan kebutuhan atas layanan *e-commerce* di Indonesia, Perseroan melalui Direktorat *Digital Services* telah meluncurkan beberapa fasilitas layanan di awal tahun 2014 seperti Gudang Aplikasi, M-Commerce, XL Tunai dan Elevenia. Pasar *e-commerce* di Indonesia saat ini masih dalam tahap pertumbuhan dimana hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh melalui inovasi produk dan layanan dengan meningkatkan kapasitas jaringan infrastruktur dan basis pelanggan yang sudah ada.

H. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Sebelum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi melalui penawaran umum yaitu:

No.	Nama Obligasi	Jangka Waktu	Jumlah Obligasi	Peringkat Saat Penerbitan	Tingkat Bunga	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo
1.	Obligasi Excelcom I Tahun 2003	5 (lima) tahun	Rp1.250.000.000.000,-	idA (Pefindo)	14,25%	23 Oktober 2003	23 Oktober 2008, telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal 21 Juli 2005
2.	Obligasi Excelcom II Tahun 2007	5 (lima) tahun	Rp1.500.000.000.000,-	idAA- (Pefindo) AA(idn) (Fitch)	10,35%	26 April 2007	26 April 2012

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah melunasi obligasi-obligasi tersebut diatas dan tidak terdapat obligasi Perseroan yang masih *outstanding*.



I. PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 ("SUKUK IJARAH")

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya

4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA

DENGAN TARGET sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang, berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) : AAA_(idn) (Triple A)



Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

KANTOR PUSAT

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928

www.xl.co.id, corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL

Regional Jabo, Regional Barat,
Regional Timur, Regional Utara dan
Regional Sentral

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO-RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



NAMA SUKUK IJARAH

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Seri A : Sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat miliar Rupiah).
- Seri B : Sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah).
- Seri C : Sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah).
- Seri D : Sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus koma nol-nol persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah:

- Seri A : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.
- Seri B : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.
- Seri C : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.
- Seri D : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.





Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016
2	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016
3	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016
4	12 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016
5	-	2 Maret 2017	2 Maret 2017	2 Maret 2017
6	-	2 Juni 2017	2 Juni 2017	2 Juni 2017
7	-	2 September 2017	2 September 2017	2 September 2017
8	-	2 Desember 2017	2 Desember 2017	2 Desember 2017
9	-	2 Maret 2018	2 Maret 2018	2 Maret 2018
10	-	2 Juni 2018	2 Juni 2018	2 Juni 2018
11	-	2 September 2018	2 September 2018	2 September 2018
12	-	2 Desember 2018	2 Desember 2018	2 Desember 2018
13	-	-	2 Maret 2019	2 Maret 2019
14	-	-	2 Juni 2019	2 Juni 2019
15	-	-	2 September 2019	2 September 2019
16	-	-	2 Desember 2019	2 Desember 2019
17	-	-	2 Maret 2020	2 Maret 2020
18	-	-	2 Juni 2020	2 Juni 2020
19	-	-	2 September 2020	2 September 2020
20	-	-	2 Desember 2020	2 Desember 2020
21	-	-	-	2 Maret 2021
22	-	-	-	2 Juni 2021
23	-	-	-	2 September 2021
24	-	-	-	2 Desember 2021
25	-	-	-	2 Maret 2022
26	-	-	-	2 Juni 2022
27	-	-	-	2 September 2022
28	-	-	-	2 Desember 2022

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH :

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

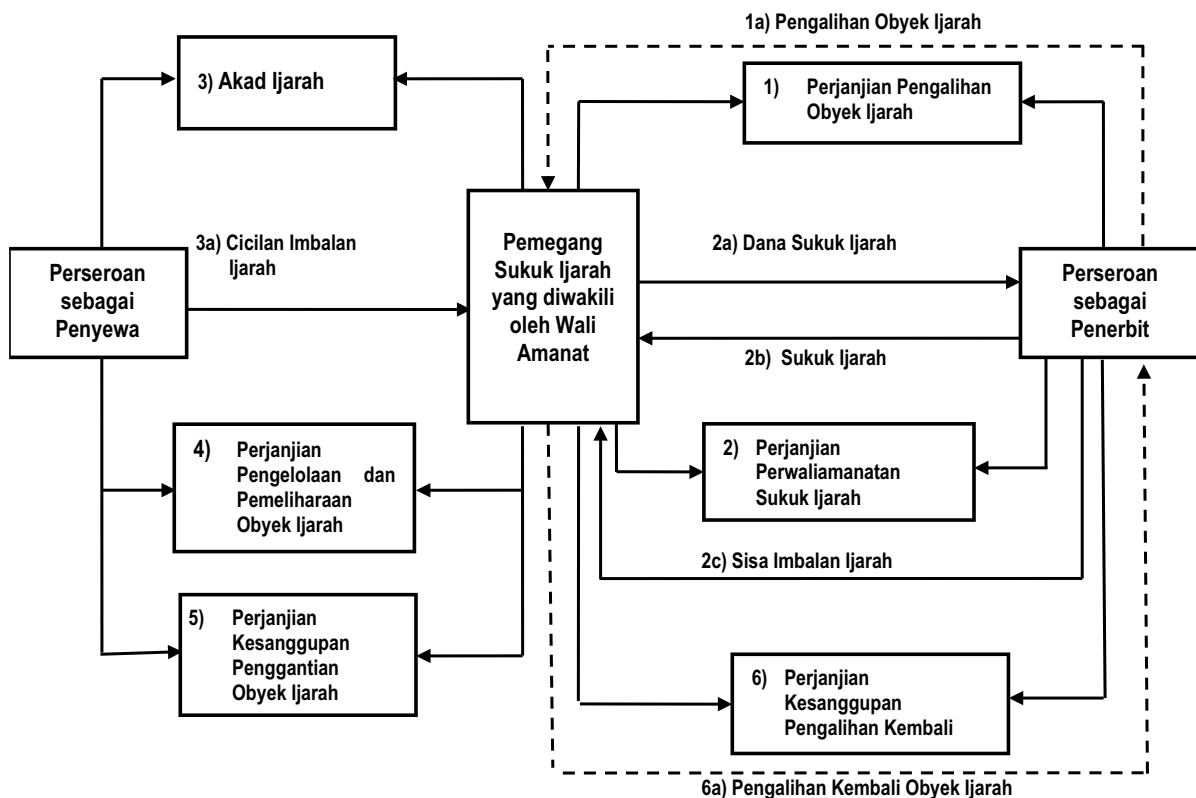
- Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat (hak guna) atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.



- (c) Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
- (d) Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah
- (e) Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo.

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset Syariah milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.



Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan.

Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut:

1. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).



2. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
3. Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *mustajir* (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
4. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwakkil* (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwakkil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa *Takafull* Asuransi atas Obyek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan *Takafull* Asuransi.
5. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah.
6. Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengembalian dan pengalihan kembali Obyek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan :

- a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.





- d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.C.1 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dengan surat Fitch No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015. Fitch menetapkan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini sebagai berikut:

AAA_(idn) (Triple A)

Atas hasil pemeringkatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan peringkat selama periode 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penerbitan surat pemeringkatan peringkat Sukuk Ijarah No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

PEMBATASAN-PEMBATASAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVI Prospektus ini.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI

Keterangan mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.



TAMBAHAN UTANG DAN HAK SENIORITAS DARI PEMEGANG SUKUK IJARAH

Sebelum dibayar kembali semua Imbalan Ijarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan tanggal 1 Agustus 2008.

PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal sesuai dengan Peraturan IX.A.13. Pihak Wali Amanat yang bertindak sebagai penanggung jawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan tersebut saat ini adalah Sarmiati selaku *Capital Market Services Head* dan Prawesti Proboningrum selaku *stuff trustee*.

Alamat Wali Amanat :

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16

Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A

Jakarta 12790

Telepon : (021) 79175000

Faksimili : (021) 7990720

Email : waliamanat@bankmega.com

Up. *Capital Market Services*

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PEMEMUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
2. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 September 2015 dan Akuntan telah melakukan prosedur yang disepakati atas kepatuhan terhadap pembayaran pinjaman selama 2 (dua) tahun terakhir dalam laporannya No. N20150922001/DC2/SUB/2015 tanggal 22 September 2015.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.





PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 1 HURUF B PERATURAN IX.A.13.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan yaitu untuk pembayaran biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2G kepada Pemerintah.

Pembayaran tersebut dilakukan Perseroan untuk periode Desember 2015 - Desember 2016, yang besarnya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya, serta melakukan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 17 Juli 2003 (selanjutnya disebut "Peraturan Nomor X.K.4").

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan transaksi Afiliasi atau mengandung benturan kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan mengikuti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.E.2"). Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,72% dari nilai emisi Sukuk Ijarah yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah: 0,250% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,025%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,200% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,230% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,120%; Konsultan Hukum: 0,107%; dan Notaris: 0,003%).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,087% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,037% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek: 0,050%).
- Biaya jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): 0,03% dan biaya jasa Bursa Efek Indonesia: 0,07%.
- Biaya pernyataan pendaftaran OJK: 0,01%.
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, *public expose* dan lain-lain): 0,04%.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Excelcom II Tahun 2007 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut, yaitu digunakan untuk pembangunan jaringan BTS, pembangunan jaringan transmisi, pembelian peralatan *switching*, dan pembelian peralatan teknologi informasi, dan sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 telah dilaporkan kepada OJK terakhir pada tanggal 8 Oktober 2007 dengan Surat No. 115/CSEC/X/2007 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Excelcom II Tahun 2007 sampai dengan 30 September 2007.



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp49.164.957 juta dengan perincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2015
Liabilitas jangka pendek		
Utang usaha dan utang lain-lain		
- Pihak ketiga		5.636.414
- Pihak berelasi		18.566
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan		2.634
- Pajak lainnya		61.861
Beban yang masih harus dibayar		
- Pihak ketiga		910.303
- Pihak berelasi		5.722
Pendapatan tangguhan		1.493.334
Utang derivatif		3.425
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		203.740
Provisi		3.400.243
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang		4.041.860
Liabilitas sewa		171.896
Jumlah liabilitas jangka pendek		15.949.998
Liabilitas jangka panjang		
Pinjaman jangka panjang		18.490.591
Liabilitas sewa		2.080.566
Pinjaman ke pemegang saham		6.666.000
Pendapatan tangguhan		3.876.872
Liabilitas pajak tangguhan		1.338.688
Utang derivatif		27.878
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang		247.222
Provisi		487.142
Jumlah liabilitas jangka panjang		33.214.959
Jumlah		49.164.957

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas komitmen dan kontinjensi yang signifikan selain yang telah diungkapkan pada laporan keuangan. Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Sukuk Ijarah, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2015
Pihak ketiga		
Pembelian aset tetap dan beban operasi		5.261.850
Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi		307.094
Lain-lain		67.470
Jumlah pihak ketiga		5.636.414
Pihak-pihak berelasi		
Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi		18.566
Jumlah		5.654.980





Utang Pajak

Utang pajak dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Pajak penghasilan badan	
- Pajak penghasilan Pasal 25	2.634
Pajak lainnya	
- Pajak penghasilan Pasal 21	6.865
- Pajak penghasilan Pasal 23	54.996
Jumlah pajak lainnya	61.861
Jumlah	64.495

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Pihak ketiga	
Lisensi dan jasa telekomunikasi	554.990
Bunga	206.992
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp60.000)	148.321
Jumlah pihak ketiga	910.303
Pihak berelasi	
Axiata Group Berhad	5.722
Jumlah	916.025

Pendapatan Tangguhan

Pendapatan tangguhan dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Bagian jangka pendek	1.493.334
Bagian jangka panjang	3.876.872
Jumlah	5.370.206

Utang Derivatif

Utang derivatif dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Bagian jangka pendek	3.425
Bagian jangka panjang	27.878
Jumlah	31.303





Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Bagian jangka pendek	203.740
Bagian jangka panjang	
Saldo awal	242.704
Beban selama periode berjalan	29.780
Pembayaran selama periode berjalan	(4.533)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya :	
Dampak perubahan asumsi keuangan	(154)
Dampak penyesuaian pengalaman	(19.867)
Penyesuaian atas penerapan standar akuntansi baru	(708)
Jumlah bagian jangka panjang	247.222
Jumlah	450.962

Provisi

Provisi dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Bagian jangka pendek	
Penghentian sewa	2.388.739
Pajak	994.179
Lain-lain	17.325
Jumlah bagian jangka pendek	3.400.243
Bagian jangka panjang	487.142
Jumlah	3.887.385

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
Bagian jangka pendek	171.896
Bagian jangka panjang	2.080.566
Jumlah	2.252.462

Pinjaman Pemegang Saham

Pada tanggal 10 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka tiga tahun sebesar USD500 juta dengan Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan suku bunga tetap 2,41% per tahun. Pada tanggal 17 Maret 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman. Saldo pinjaman pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar 13,56% dari total liabilitas.





Liabilitas Pajak Tangguhan

Keterangan	1 Januari 2015 (Rp juta)	Dikreditkan/(dibebankan) pada laporan laba rugi	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya	30 Juni 2015 (Rp juta)
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1.325.039)	(23.415)	-	(1.348.454)
Beban yang masih harus dibayar	22.266	5.784	-	28.050
Sewa	-	(15.649)	-	(15.649)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	13.958	965	-	14.923
Keuntungan nilai wajar dari akuisisi	(1.614.225)	-	-	(1.614.225)
Provisi penghentian sewa	662.693	(42.870)	-	619.823
Rugi pajak	413.556	468.585	-	882.141
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	95.181	4.527	(5.005)	94.703
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.731.610)	397.927	(5.005)	(1.338.688)

Dasar pendukung untuk pengakuan aset pajak tangguhan ditelaah secara berkala oleh manajemen.

Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2015
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.600.000
PT Bank Central Asia Tbk	2.100.000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	3.706.296
Export Kredit Namnden	321.424
Standard Chartered Bank	1.999.800
DBS Bank Ltd., Singapore	3.999.600
United Overseas Bank Limited	2.666.400
The Royal Bank of Scotland Plc (Singapore)	1.333.200
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	900.000
Jumlah	22.626.720
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(94.269)
	22.532.451
Dikurangi bagian lancar	(4.041.860)
Bagian jangka panjang	18.490.591

Kontinjensi

Berikut adalah kontinjensi penting Perseroan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan :

Pada tanggal 1 November dan 14 Desember 2007 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan putusan untuk melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan tahap kedua (lanjutan) terhadap Perseroan dan tujuh penyelenggara telekomunikasi lainnya atas dugaan kesepakatan penetapan tarif SMS (kartel) yaitu pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Apabila Perseroan terbukti telah melakukan kesepakatan penetapan tarif SMS maka KPPU dapat memerintahkan Perseroan untuk membayar penalti maksimal Rp25.000 juta dan merevisi tarif SMS Perseroan. Jika keputusan KPPU menyatakan bahwa penetapan tarif tersebut merugikan konsumen maka Perseroan dapat dituntut melalui "class action" oleh masyarakat pengguna jasa Perseroan. Masing-masing kemungkinan tersebut dapat berakibat material terhadap Perseroan baik reputasi dan laba usaha.





Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU dalam salah satu amar putusannya memutuskan menghukum Perseroan untuk membayar denda sebesar Rp25.000 juta. Dikarenakan domisili hukum para operator yang berbeda-beda, sesuai dengan permintaan KPPU, Perseroan bersama dengan operator lainnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA) untuk menunjuk pengadilan yang akan menggelar kelanjutan proses perkara ini. Pada tanggal 6 April 2015 MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perkara ini.

Pada tanggal 27 Mei 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan putusan KPPU tanggal 18 Juni 2008. Pada tanggal 22 Juni 2015, KPPU mengajukan kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi interim ini, Perseroan belum menerima keputusan apapun dari MA.

Setelah tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal laporan auditor independen, berikut adalah tambahan utang yang diperoleh Perseroan :

- Pada tanggal 25 September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka lima tahun sebesar Rp2.649.600 juta dengan BTMU. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk membayar bunga untuk tahun pertama dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 2,5%, kemudian untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5%. Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman tersebut.
- Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka lima tahun sebesar Rp1.500.000 juta dengan BCA. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 2,75%. Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

KECUALI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM MAUPUN SUKUK IJARAH.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahameopolitan Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070 ("Akta Pendirian").

Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta).

Pada tanggal 16 November 2009, berdasarkan surat efektif dari Bapepam dan LK No. S-10044/BL/2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menerbitkan 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp2.000,- (dua ribu Rupiah). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 14 April 2011 Perseroan memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Program *Long Term Incentive* 2010 – 2015 berupa pemberian saham insentif melalui mekanisme penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 170.160.000 saham sebagai penghargaan kepada manajemen dan karyawan jenjang tertentu, atas kontribusi pada pertumbuhan jangka panjang dan hasil usaha Perseroan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

<i>Grant Date I</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta No. 57 tanggal 8 Juli 2011 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 10.566.332 (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, yang kemudian diterbitkan pada tanggal 26 April 2011. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp5.600,- (lima ribu enam ratus Rupiah) dan berlaku untuk <i>Grant Date I</i> , <i>Grant Date II</i> dan <i>Grant Date III</i> .
<i>Grant Date II</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2011, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan Akta No. 57 tanggal 9 Mei 2012 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 7.710.279 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang kemudian diterbitkan pada tanggal 13 April 2012. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp5.600,- (lima ribu enam ratus Rupiah).
<i>Grant Date III</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2012, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 April 2013 berdasarkan Akta No. 30 tanggal 9 Juli 2013 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 8.214.056 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang kemudian diterbitkan pada tanggal 2 April 2013. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp5.600,- (lima ribu enam ratus Rupiah).
<i>Grant Date IV</i>	Tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat penerbitan Saham Insentif.
<i>Grant Date V</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 April 2015 berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9 Juni 2015 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 6.891.003 (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang kemudian diterbitkan pada tanggal 21 April 2015 per lembar saham. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp4.888,- (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).





Grant Date VI	Pelaksanaan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2016 dengan memperhitungkan kinerja keuangan Perseroan tahun 2015.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Perseroan memulai operasi komersialnya di tahun 1996.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kegiatan usaha dan operasi Perseroan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama secara umum seperti :

- Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan.
- Perseroan bergantung pada izin-izin yang Perseroan miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler dan izin-izin ini dapat dibatalkan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari izin tersebut.
- Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
- Ketergantungan yang sangat besar kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan baik jaringan seluler maupun non-seluler.
- Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, *gateway* menuju jaringan Perseroan atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.
- Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan menghadapi kemungkinan adanya perselisihan dengan masyarakat terhadap beberapa lokasi transmisi *Base Transceiver Station* (BTS) yang telah ada.
- Proses penataan ulang frekuensi 1800 MHz yang masih berlangsung berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler Perseroan.
- Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler milik para pesaing Perseroan.
- Kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan jasa uang elektronik.
- Teknologi baru mungkin akan berdampak negatif terhadap kemampuan kompetitif Perseroan.
- Perseroan beroperasi pada lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat mengakibatkan bertambahnya persaingan, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.
- Pelanggaran jaringan atau keamanan informasi memiliki efek buruk pada usaha Perseroan.
- Perseroan berpotensi gagal dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing.
- Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman.
- Perseroan menghadapi risiko dalam mengelola kecukupan arus kas terhadap kewajiban jangka pendek.
- Perseroan dapat terpengaruh dengan pembatasan persentase kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.
- Bencana alam akan berpengaruh buruk terhadap Perseroan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian yang dicantumkan di dalam Prospektus ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Catatan 3 dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan mencantumkan ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan instrumen derivatif, disusun dengan konsep harga perolehan dan dasar akrual. Instrumen derivatif diakui berdasarkan nilai wajar.

Penerapan dari standar akuntansi berikut oleh Perseroan, yang berlaku efektif 1 Januari 2015, menyebabkan perubahan signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan :

- Perubahan terhadap PSAK 46, "Pajak Penghasilan", untuk memperjelas bahwa pajak final tidak diatur di dalam ruang lingkup standar ini.
- Perubahan terhadap PSAK 50 "Instrumen keuangan: Penyajian", untuk memperjelas syarat-syarat saling hapus antar aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan.
- Perubahan terhadap PSAK 60 "Instrumen keuangan: Pengungkapan", untuk memperbaiki pengungkapan saling hapus.





- PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar”, bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat atas nilai wajar dan sumber tunggal atas pengukuran nilai wajar dan syarat pengungkapan. Persyaratan tidak memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar tetapi memberikan pedoman penerapan ketika penggunaannya telah diharuskan atau diperbolehkan oleh standar lain di dalam PSAK.

Penerapan dari perubahan interpretasi standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian interim periode berjalan:

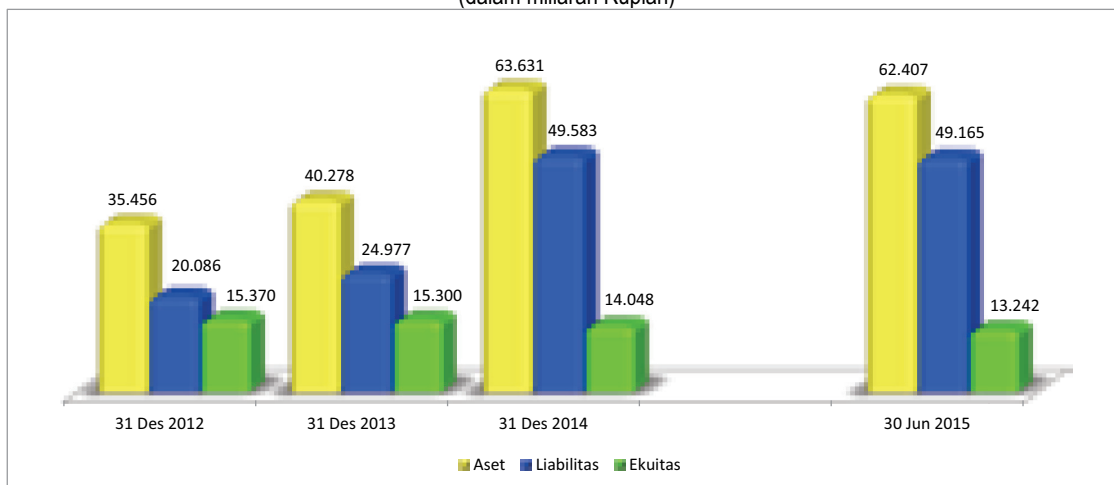
- PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”
- PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”
- PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”
- PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”
- PSAK 48 (revisi 2013) “Penurunan nilai”
- PSAK 55 (revisi 2013) “Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK 65 (revisi 2013) “Laporan keuangan konsolidasian”
- PSAK 66 “Pengaturan bersama”
- PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”
- ISAK 26 (revisi 2013) “Penilaian ulang derivatif melekat”
- Pencabutan PSAK 12 (revisi 2009) “Bagian partisipasi ventura bersama”
- Pencabutan ISAK 7 “Konsolidasi entitas bertujuan khusus”
- Pencabutan ISAK 12 “Pengendalian bersama entitas: Kontribusi non moneter oleh venturer”

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014 dan 30 Juni 2015 :

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan 30 Juni 2015
(dalam miliaran Rupiah)





Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 serta 30 Juni 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan rupiah)							
	31 Desember						30 Juni	
	2012	%	2013	%	2014*	%	2015	%
Aset lancar								
Kas dan setara kas	791.805	2,23	1.317.996	3,27	6.951.316	10,92	5.500.413	8,81
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang								
- Pihak ketiga	468.152	1,32	1.300.252	3,23	1.116.370	1,75	1.035.387	1,66
- Pihak-pihak berelasi	37.535	0,11	13.948	0,04	13.916	0,02	40.535	0,06
Piutang lain-lain								
- Pihak ketiga	21.674	0,06	18.113	0,05	56.946	0,10	50.163	0,08
- Pihak-pihak berelasi	260	0,00	131	0,00	433	0,00	641	0,00
Persediaan	49.807	0,14	49.218	0,12	77.237	0,12	58.745	0,09
Pajak dibayar dimuka								
- Pajak penghasilan badan	136.843	0,39	205.342	0,51	391.433	0,62	478.224	0,77
- Klaim restitusi pajak	5.161	0,01	5.161	0,01	4.088	0,01	2.037	0,00
- Pajak lainnya	96.481	0,27	199.906	0,50	-	-	17.655	0,03
Beban dibayar dimuka	1.905.088	5,37	2.120.364	5,26	3.473.543	5,46	3.580.017	5,74
Aset indemnifikasi	-	-	-	-	994.179	1,56	994.179	1,59
Piutang derivatif	69.456	0,20	-	-	120.480	0,19	411.408	0,66
Aset lain-lain	76.723	0,22	613.683	1,52	109.821	0,17	245.282	0,39
Jumlah aset lancar	3.658.985		5.844.114		13.309.762		12.414.686	
Aset tidak lancar								
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	29.643.274	83,60	30.928.452	76,79	35.207.217	55,33	34.592.575	55,43
Aset takberwujud	376.513	1,06	774.626	1,92	6.159.394	9,68	6.459.777	10,35
Investasi pada ventura bersama	-	-	205.685	0,51	103.993	0,16	215.706	0,35
Beban dibayar dimuka	1.279.063	3,61	1.357.346	3,37	1.309.654	2,06	1.354.822	2,17
Piutang derivatif	66.511	0,19	699.204	1,74	446.859	0,70	309.719	0,50
Goodwill	-	-	-	-	6.681.357	10,50	6.681.357	10,71
Aset lain-lain	431.359	1,22	468.199	1,16	412.648	0,65	378.112	0,61
Jumlah aset tidak lancar	31.796.720		34.433.512		50.321.122		49.992.068	
Jumlah Aset	35.455.705	100,00	40.277.626	100,00	63.630.884	100,00	62.406.754	100,00

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp62.406.754 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.224.130 juta atau 1,92% dari Rp63.630.884 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, aset tetap dan aset takberwujud.

- Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp1.450.903 juta atau 20,87% menjadi Rp5.500.413 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp6.951.316 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak ketiga.





- Aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp614.642 juta atau 1,75% menjadi Rp34.592.575 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp35.207.217 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh depresiasi periode berjalan.
- Aset takberwujud mengalami kenaikan sebesar Rp300.383 juta atau 4,88% menjadi Rp6.459.777 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp6.159.394 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh adanya perolehan lisensi akses layanan dari pihak ketiga di tahun 2015.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp63.630.884 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp23.353.258 juta atau 57,98% dari Rp40.277.626 juta pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama disebabkan oleh kenaikan *goodwill*, kas dan setara kas dan aset takberwujud.

- Pencatatan *goodwill* sebesar Rp6.681.357 juta pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai hasil dari akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia.
- Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar Rp5.633.320 juta atau 427,42% menjadi Rp6.951.316 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.317.996 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari hasil penjualan menara.
- Aset takberwujud mengalami kenaikan sebesar Rp5.384.768 juta atau 695,14% menjadi Rp6.159.394 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp774.626 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh hasil dari akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.277.626 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.821.921 juta atau 13,60% dari Rp35.455.705 juta pada tanggal 31 Desember 2012 yang terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha, aset takberwujud dan kas dan setara kas.

- Piutang usaha mengalami kenaikan sebesar Rp808.513 juta atau 159,88% menjadi Rp1.314.200 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp505.687 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pihak internasional.
- Aset takberwujud mengalami kenaikan sebesar Rp398.113 juta atau 105,74% menjadi Rp774.626 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp376.513 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan dari hasil investasi berlanjut dalam bisnis data.
- Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar Rp526.191 juta atau 66,45% menjadi 1.317.996 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp791.805 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan pendanaan terkait lainnya.

Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 serta 30 Juni 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan rupiah)							
	31 Desember						30 Juni	
	2012	%	2013	%	2014*	%	2015	%
Liabilitas jangka pendek								
Utang usaha dan utang lain-lain								
- Pihak ketiga	2.648.827	13,19	3.221.902	12,90	4.435.237	8,95	5.636.414	11,46
- Pihak berelasi	4.794	0,02	3.729	0,01	9.227	0,02	18.566	0,04
Utang pajak								
- Pajak penghasilan badan	56.350	0,28	-	0,00	3.901	0,01	2.634	0,01
- Pajak lainnya	46.220	0,23	69.012	0,28	616.751	1,24	61.861	0,13
Beban yang masih harus dibayar								
- Pihak ketiga	576.371	2,87	635.522	2,54	811.457	1,64	910.303	1,85





KETERANGAN	(dalam jutaan rupiah)							
	31 Desember						30 Juni	
	2012	%	2013	%	2014*	%	2015	%
- Pihak berelasi	-	0,00	-	-	5.750	0,01	5.722	0,01
Pendapatan tangguhan	930.460	4,63	726.214	2,91	1.700.442	3,43	1.493.334	3,04
Utang derivatif	-	0,00	-	0,00	12.637	0,03	3.425	0,01
Liabilitas imbalan kerja								
jangka pendek	162.155	0,81	132.690	0,53	179.444	0,36	203.740	0,41
Provisi	8.247	0,04	17.325	0,07	3.546.845	7,15	3.400.243	6,92
Bagian lancar dari pinjaman								
jangka panjang	4.306.572	21,44	3.124.652	12,51	3.921.513	7,91	4.041.860	8,22
Liabilitas sewa	-	0,00	-	0,00	155.088	0,31	171.896	0,35
Jumlah liabilitas jangka pendek	8.739.996		7.931.046		15.398.292		15.949.998	
Liabilitas jangka panjang								
Pinjaman jangka panjang	9.213.417	45,87	14.696.950	58,84	19.486.902	39,30	18.490.591	37,61
Liabilitas sewa	-	0,00	-	0,00	1.921.033	3,87	2.080.566	4,23
Pinjaman ke pemegang saham	-	0,00	-	0,00	6.220.000	12,55	6.666.000	13,56
Pendapatan tangguhan	-	0,00	-	0,00	4.105.574	8,28	3.876.872	7,89
Liabilitas pajak tangguhan	1.589.908	7,92	1.690.189	6,77	1.731.610	3,49	1.338.688	2,72
Utang derivatif	58.820	0,29	52.322	0,21	31.851	0,06	27.878	0,06
Liabilitas imbalan kerja								
jangka panjang	171.030	0,85	166.914	0,67	242.704	0,49	247.222	0,50
Provisi	312.498	1,56	440.058	1,76	444.944	0,90	487.142	0,99
Jumlah liabilitas jangka panjang	11.345.673		17.046.433		34.184.618		33.214.959	
Jumlah liabilitas	20.085.669	100,00	24.977.479	100,00	49.582.910	100,00	49.164.957	100,00

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh Perseroan.

Tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp49.164.957 juta, mengalami penurunan sebesar Rp417.953 juta atau 0,84% dari Rp49.582.910 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang, utang pajak lainnya dan utang usaha dan utang lain-lain.

- Pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp875.964 juta atau 3,74% menjadi Rp22.532.451 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp23.408.415 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada kreditur.
- Utang pajak lainnya mengalami penurunan sebesar Rp554.890 juta atau 89,97% menjadi Rp61.861 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp616.751 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh utang pajak pertambahan nilai yang berasal dari penjualan menara pada tahun 2014.
- Utang usaha dan utang lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp1.210.516 juta atau 27,24% menjadi Rp5.654.980 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp4.444.464 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh peningkatan atas pembelian aset tetap dan beban operasional.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp49.582.910 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp24.605.431 juta atau 98,51% dari Rp24.977.479 juta pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang serta pinjaman dari pemegang saham, pendapatan tangguhan dan provisi.



- Pinjaman jangka panjang dan pinjaman dari pemegang saham mengalami kenaikan sebesar Rp11.806.813 juta atau 66,25% menjadi Rp29.628.415 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp17.821.602 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan atas kebutuhan pendanaan untuk mengakuisisi PT AXIS Telekom Indonesia.
- Pendapatan tangguhan mengalami kenaikan sebesar Rp5.079.802 juta atau 699,49% menjadi Rp5.806.016 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp726.214 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa balik yang ditangguhkan.
- Provisi mengalami kenaikan sebesar Rp3.534.406 juta atau 772,75% menjadi Rp3.991.789 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp457.383 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh penghentian sewa menara dan pajak.

Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp24.977.479 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.891.810 juta atau 24,36% dari Rp20.085.669 juta pada tanggal 31 Desember 2012 yang terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang, utang usaha dan utang lain-lain dan provisi.

- Pinjaman jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp4.301.613 juta atau 31,82% menjadi Rp17.821.602 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp13.519.989 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan pendanaan yang diperoleh dari kreditur.
- Utang usaha dan utang lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp572.010 juta atau 21,56% menjadi Rp3.225.631 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2.653.621 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan atas pembelian aset tetap dan beban operasional.
- Provisi mengalami kenaikan sebesar Rp136.638 juta atau 42,60% menjadi Rp457.383 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp320.745 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh penyesuaian asumsi dalam perhitungan provisi.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka valuta asing, swap valuta asing dan swap tingkat bunga dalam rangka melakukan lindung nilai atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Transaksi derivatif digunakan untuk aktivitas lindung nilai (*hedging*) dan tidak sebagai instrumen yang diperdagangkan atau untuk spekulasi.

Karena pendapatan utama Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan liabilitas utama Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Perseroan rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari pinjaman Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar liabilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (terutama dikarenakan pembelian aset tetap), merupakan liabilitas jangka panjang dan manajemen secara berkelanjutan terus mengevaluasi struktur lindung nilai (*hedging*) jangka panjang yang memungkinkan. Perseroan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Beberapa pinjaman Perseroan memiliki tingkat bunga tetap sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Untuk pinjaman Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga *floating*, potensi dampaknya telah diungkapkan pada catatan 36(i) di laporan keuangan konsolidasian. Pengakuan bunga terutang pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp206.992 juta.





Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta saldo laba. Rincian jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 serta 30 Juni 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	31 Desember						30 Juni	
	2012	%	2013	%	2014*	%	2015	%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk								
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	852.628	5,55	853.449	5,58	853.449	6,08	854.138	6,45
Tambahan modal disetor	5.454.351	35,49	5.479.832	35,82	5.597.344	39,84	5.626.349	42,49
Saldo laba								
- Telah ditentukan penggunaannya	500	0,00	600	0,00	700	0,00	700	0,00
- Belum ditentukan penggunaannya	9.062.557	58,96	8.966.266	58,60	7.596.481	54,08	6.760.610	51,06
Jumlah ekuitas	15.370.036	100,00	15.300.147	100,00	14.047.974	100,00	13.241.797	100,00

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp13.241.797 juta, mengalami penurunan sebesar Rp806.177 juta atau 5,74% dari Rp14.047.974 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan yang dialami oleh Perseroan sebesar Rp850.887 juta.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp14.047.974 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.252.173 juta atau 8,18% dari Rp15.300.147 juta pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama disebabkan oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar Rp539.719 juta dan rugi tahun berjalan yang dialami oleh Perseroan sebesar Rp803.714 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

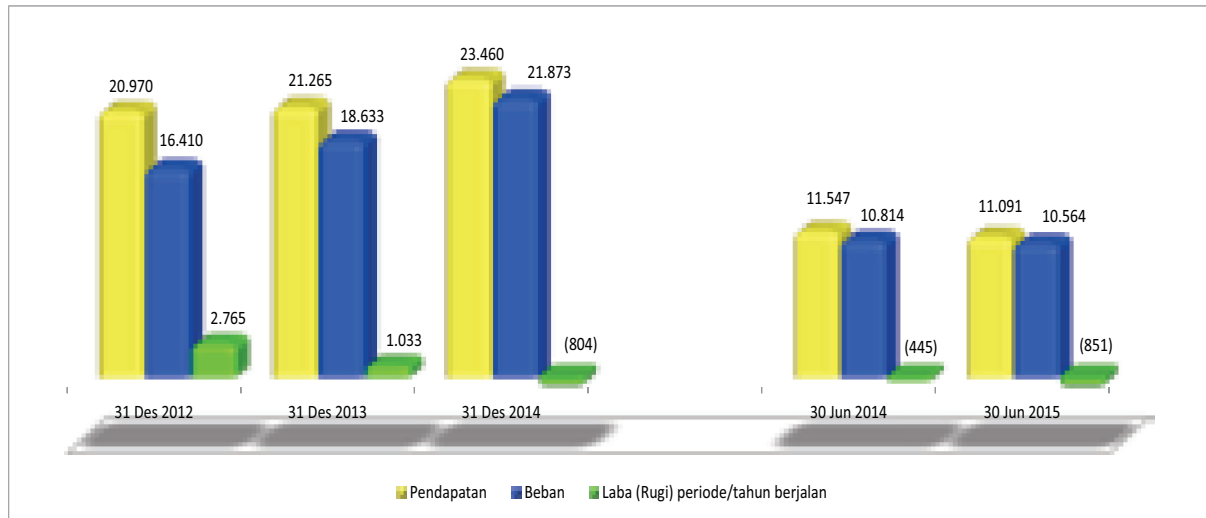
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp15.300.147 juta, mengalami penurunan sebesar Rp69.889 juta atau 0,45% dari Rp15.370.036 juta pada tanggal 31 Desember 2012 yang terutama disebabkan oleh pembayaran dividen sebesar Rp1.152.156 juta yang disertai dengan laba tahun berjalan sebesar Rp1.032.817 juta.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan pendapatan, beban dan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 :





**Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba/(rugi) periode/tahun berjalan
pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014 dan 30 Juni 2014 dan 2015**
(dalam miliaran Rupiah)



Pendapatan

Rincian jumlah pendapatan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 serta 30 Juni 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	31 Desember						30 Juni			
	2012**	%	2013**	%	2014*	%	2014*	%	2015	%
Jasa telekomunikasi seluler:										
Percakapan	8.307.911	39,62	7.688.107	36,15	7.937.369	33,83	3.929.581	34,03	3.863.972	34,84
Data dan VAS	3.718.431	17,73	4.401.650	20,70	6.274.997	26,75	2.900.908	25,12	3.375.406	30,44
SMS	4.728.555	22,55	4.544.302	21,37	4.696.310	20,02	2.322.093	20,11	1.987.731	17,92
Lain-lain	199.280	0,95	207.670	0,98	196.709	0,84	96.578	0,84	133.605	1,20
Jumlah pendapatan dari jasa telekomunikasi seluler	16.954.177		16.841.729		19.105.385		9.249.160		9.360.714	
Jasa interkoneksi seluler:										
Percakapan interkoneksi domestik	828.747	3,95	745.520	3,51	1.037.840	4,42	493.721	4,28	479.516	4,32
SMS interkoneksi domestik	873.076	4,16	1.386.092	6,52	1.137.945	4,85	600.653	5,20	426.334	3,84
Percakapan jelajah internasional	925.744	4,41	851.753	4,01	778.009	3,32	434.407	3,76	320.417	2,89
SMS jelajah internasional	12.109	0,06	15.491	0,07	6.254	0,03	5.099	0,04	1.718	0,02
Lain-lain	1.494	0,01	33.908	0,16	46.698	0,20	21.777	0,19	27.803	0,25
Jumlah pendapatan dari jasa interkoneksi seluler	2.641.170		3.032.764		3.006.746		1.555.657		1.255.788	
Pendapatan seluler	19.595.347		19.874.493		22.112.131		10.804.817		10.616.502	

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 dan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

** Disajikan kembali, lihat Catatan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.



(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	31 Desember						30 Juni			
	2012**	%	2013**	%	2014*	%	2014*	%	2015	%
Jasa telekomunikasi lainnya:										
Sewa menara	1.004.074	4,79	1.019.038	4,79	936.883	3,99	491.212	4,25	268.712	2,42
Sirkuit langganan	440.392	2,10	376.452	1,77	353.343	1,51	178.422	1,55	164.405	1,48
Sewa internet	46.986	0,22	43.281	0,20	49.746	0,21	29.865	0,26	18.458	0,17
National roaming service	173.341	0,83	-	0,00	65.261	0,28	65.261	0,57	-	0,00
Lain-lain	18.327	0,09	36.831	0,17	51.938	0,22	25.806	0,22	62.729	0,57
Jumlah pendapatan dari jasa telekomunikasi lainnya	1.683.120		1.475.602		1.457.171		790.566		514.304	
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	21.278.467		21.350.095		23.569.302		11.595.383		11.130.806	
Diskon pendapatan seluler	(308.661)	(1,47)	(85.035)	(0,40)	(109.287)	(0,47)	(48.425)	(0,42)	(39.481)	(0,36)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	20.969.806	100,00	21.265.060	100,00	23.460.015	100,00	11.546.958	100,00	11.091.325	100,00

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 dan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

** Disajikan kembali, lihat Catatan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 3,95% atau sebesar Rp455.633 juta menjadi Rp11.091.325 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp11.546.958 juta pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh penurunan dari pendapatan yang berasal dari SMS sebesar 14,40%, SMS interkoneksi domestik sebesar 29,02% dan sewa menara sebesar 45,30% yang disebabkan oleh menurunnya jumlah menara yang disewakan oleh Perseroan sehubungan dengan adanya transaksi jual dan sewa balik menara yang dilakukan antara Perseroan dengan PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada tanggal 23 Desember 2014 yang disertai dengan kenaikan pendapatan data dan VAS sebesar 16,36%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 10,32% atau sebesar Rp2.194.955 juta menjadi Rp23.460.015 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp21.265.060 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data dan VAS sebesar 42,56% dan percakapan interkoneksi domestik sebesar 39,21%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,41% atau sebesar Rp295.254 juta menjadi Rp21.265.060 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp20.969.806 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data dan VAS sebesar 18,37% dan kenaikan SMS interkoneksi domestik sebesar 58,76% disertai dengan penurunan pendapatan percakapan sebesar 7,46%.



Beban

Rincian jumlah beban Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 serta 30 Juni 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember						30 Juni			
	2012**	%	2013**	%	2014*	%	2014*	%	2015	%
Beban										
Beban infrastruktur	(5.206.335)	(31,73)	(6.026.861)	(32,35)	(8.229.219)	(37,62)	(4.015.174)	(37,13)	(4.612.700)	(43,66)
Beban penyusutan	(4.993.976)	(30,43)	(5.643.404)	(30,29)	(6.221.799)	(28,45)	(2.965.485)	(27,42)	(3.460.638)	(32,76)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(3.097.391)	(18,88)	(3.725.898)	(19,99)	(3.356.261)	(15,35)	(1.720.893)	(15,91)	(1.229.645)	(11,64)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(941.119)	(5,73)	(937.497)	(5,03)	(1.159.942)	(5,30)	(578.159)	(5,35)	(527.790)	(5,00)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.306.482)	(7,96)	(1.354.517)	(7,27)	(1.424.475)	(6,51)	(635.029)	(5,87)	(485.305)	(4,59)
Beban umum dan administrasi	(673.153)	(4,10)	(560.827)	(3,01)	(666.679)	(3,05)	(335.402)	(3,10)	(359.075)	(3,40)
Beban amortisasi	(72.342)	(0,44)	(115.109)	(0,62)	(619.544)	(2,83)	(251.300)	(2,32)	(112.404)	(1,06)
Kerugian selisih kurs – bersih	(130.813)	(0,80)	(94.985)	(0,51)	(302.647)	(1,38)	(265.361)	(2,45)	(115.936)	(1,10)
Lain-lain	12.034	0,07	(173.478)	(0,93)	107.133	0,49	(47.063)	(0,45)	339.311	3,21
Total beban	(16.409.577)	100,00	(18.632.576)	100,00	(21.873.433)	100,00	(10.813.866)	100,00	(10.564.182)	100,00

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 dan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

** Disajikan kembali, lihat Catatan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Beban Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,31% atau sebesar Rp249.684 juta menjadi Rp10.564.182 juta pada tanggal

30 Juni 2015 dari Rp10.813.866 juta pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh penurunan biaya SMS domestik dan jelajah internasional yang disebabkan oleh pergeseran preferensi pelanggan pengguna *smartphone* yang secara bertahap beralih dari penggunaan layanan pesan singkat (SMS) sehingga menyebabkan penurunan angka trafik SMS ke operator lain baik domestik maupun internasional dan menurunnya biaya yang dibayarkan kepada Research in Motion (RIM) serta jumlah beban penjualan dan pemasaran menjadi Rp485.305 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp635.029 juta pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh penurunan biaya komisi penjualan sebesar 36,77%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar 17,39% atau sebesar Rp3.240.857 juta menjadi Rp21.873.433 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp18.632.576 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan beban infrastruktur sebesar 36,54% yang disebabkan oleh peningkatan biaya sewa dan biaya lisensi serta peningkatan biaya penyusutan sebesar 10,25% yang disebabkan oleh peningkatan jumlah aset karena akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia dan peningkatan investasi untuk mendukung layanan data.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,55% atau sebesar Rp2.222.999 juta menjadi Rp18.632.576 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp16.409.577 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan beban infrastruktur sebesar 15,76% yang disebabkan oleh peningkatan biaya sewa dan perbaikan dan pemeliharaan serta peningkatan biaya penyusutan sebesar 13,00% terkait dengan investasi layanan data dan modernisasi jaringan 2G dan 3G Perseroan.



Laba

Rincian jumlah laba Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 serta 30 Juni 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember			(dalam jutaan rupiah)	
				30 Juni	
	2012**	2013**	2014*	2014*	2015
Laba Usaha	4.560.229	2.632.484	1.586.582	733.092	527.143
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	3.732.553	1.374.898	(1.003.427)	(458.332)	(1.248.814)
Laba/(rugi) periode/ tahun berjalan	2.764.647	1.032.817	(803.714)	(444.814)	(850.887)
Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	(20.732)	23.148	(26.252)	(19.741)	15.016
Total laba/(rugi) komprehensif	2.743.915	1.055.965	(829.966)	(464.555)	(835.871)
Laba/(rugi) diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.764.647	1.032.817	(803.714)	(444.814)	(850.887)
Total laba/(rugi) komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.743.915	1.055.965	(829.966)	(464.555)	(835.871)

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 dan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

** Disajikan kembali, lihat Catatan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Rugi periode berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 91,29% atau sebesar Rp406.073 juta menjadi Rp850.887 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp444.814 juta pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 177,82% atau sebesar Rp1.836.531 juta menjadi rugi Rp803.714 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari laba Rp1.032.817 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh kombinasi dari akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia dan melemahnya nilai tukar Rupiah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 62,64% atau sebesar Rp1.731.830 juta menjadi Rp1.032.817 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2.764.647 juta pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh dilanjutkannya investasi untuk menunjang layanan data yang mengakibatkan beban operasi yang lebih tinggi terkait dengan dilakukannya investasi layanan data dan modernisasi jaringan 2G dan 3G.

Arus Kas Bersih

Tabel berikut menggambarkan informasi terkait arus kas Perseroan :

Keterangan	31 Desember			(dalam jutaan rupiah)	
				30 Juni	
	2012	2013	2014	2014	2015
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8.985.420	7.166.911	8.540.116	4.963.033	3.532.079
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(10.000.557)	(7.981.192)	(16.677.612)	(13.567.906)	(2.509.414)
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	806.428	1.323.716	13.769.335	9.778.719	(2.483.994)





Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp10.936.899 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp7.299.678 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp470.272 juta, penghasilan keuangan yang diterima sebesar Rp273.231 juta dan penerimaan bersih pajak penghasilan badan sebesar Rp231.278 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp139.379 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp11.645.022 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp6.188.848 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp497.107 juta, penghasilan keuangan yang diterima sebesar Rp83.653 juta dan penerimaan bersih pajak penghasilan badan sebesar Rp71.992 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp151.679 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp24.148.706 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp14.376.557 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.043.181 juta, penghasilan keuangan yang diterima sebesar Rp200.226 juta dan penerimaan bersih pajak penghasilan badan sebesar Rp128.686 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp517.764 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp20.249.671 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp11.926.416 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp906.918 juta, penghasilan keuangan yang diterima sebesar Rp105.032 juta dan penerimaan bersih pajak penghasilan badan sebesar Rp49.863 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp404.321 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp21.214.831 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp10.413.421 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.145.308 juta, penghasilan keuangan yang diterima sebesar Rp130.446 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp801.128 juta.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebagian besar diperoleh dari pembelian aset tetap sebesar Rp2.281.700 juta, investasi pada ventura bersama sebesar Rp152.037 juta, penerimaan kas bersih dari aset lain-lain sebesar Rp57.840 juta, penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi sebesar Rp2.364 juta dan pembelian lisensi sebesar Rp135.881 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 sebagian besar diperoleh dari pembelian aset tetap sebesar Rp3.602.375 juta, penerimaan kas bersih dari aset lain-lain sebesar Rp52.131 juta, akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar Rp22.144 juta, pembayaran untuk mengambil alih kewajiban keuangan PT AXIS Telekom Indonesia sebesar Rp10.079.344 juta dan penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi sebesar Rp39.538 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagian besar diperoleh dari pembelian aset tetap sebesar Rp7.094.671 juta, penerimaan kas bersih dari aset lain-lain sebesar Rp80.441 juta, akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar Rp22.144 juta, pembayaran untuk mengambil alih kewajiban keuangan PT AXIS Telekom Indonesia sebesar Rp10.079.344 juta, penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik sebesar Rp300.800 juta dan penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi sebesar Rp93.018 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagian besar diperoleh dari pembelian aset tetap sebesar Rp7.393.694 juta, investasi pada ventura bersama sebesar Rp181.700 juta, pembayaran *upfront fee* izin pita spektrum 3G sebesar Rp513.222 juta, penerimaan kas bersih dari aset lain-lain sebesar Rp74.170 juta dan penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi sebesar Rp33.254 juta.



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebagian besar diperoleh dari pembelian aset tetap sebesar Rp10.175.925 juta, penerimaan kas bersih dari aset lain-lain sebesar Rp96.067 juta dan penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi sebesar Rp79.301 juta.

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebagian besar diperoleh dari pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.847.929 juta, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang sebesar Rp636.032 juta dan biaya penerbitan saham sebesar Rp33 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 sebagian besar diperoleh dari penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp5.810.000 juta dan penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp7.498.789 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.114.740 juta, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang sebesar Rp652.877 juta, pembayaran dividen sebesar Rp539.719 juta dan saham treasuri sebesar Rp1.222.734 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik sebesar Rp5.299.200 juta, penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp5.810.000 juta, penerimaan dari penjualan saham treasuri sebesar Rp1.317.527 juta dan penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp8.080.900 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp3.119.765 juta, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.390.029 juta, pembayaran dividen sebesar Rp539.719 juta, saham treasuri sebesar Rp1.222.734 juta dan pembayaran liabilitas sewa dan biaya transaksi jual dan sewa balik sebesar Rp466.045 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagian besar diperoleh dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp7.701.527 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp4.365.838 juta, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang sebesar Rp859.765 juta, biaya penerbitan saham sebesar Rp52 juta dan pembayaran dividen sebesar Rp1.152.156 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebagian besar diperoleh dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp6.474.910 juta yang dikompensasi dengan pembayaran obligasi sebesar Rp1.500.000 juta, pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp2.370.754 juta, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang sebesar Rp612.658 juta, biaya penerbitan saham sebesar Rp43 juta, pembayaran dividen sebesar Rp1.107.402 juta dan pembayaran bunga obligasi sebesar Rp77.625 juta.

Belanja Modal

Belanja modal periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 berturut-turut adalah sebesar Rp2.281.700 juta dan Rp3.602.375 juta dan Rp7.094.671 juta, Rp7.393.694 juta dan Rp10.175.925 juta. Pembelanjaan modal yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan jaringan dan peralatan dimana sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri dan pinjaman bank.

5. KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SETELAH MERGER DENGAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA

Pada tanggal 19 Maret 2014, Perseroan melakukan pengambilalihan PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS"), dengan tujuan antara lain untuk peningkatan kualitas layanan yang lebih baik, efisiensi terhadap belanja modal (*capital expenditure*) untuk peningkatan pendapatan perusahaan, mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program *broadband* nasional dan menjawab tantangan yang saat ini dihadapi oleh Perseroan untuk mendapatkan tambahan kapasitas spektrum.

Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Nomor IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD865.000.000. Sumber pembiayaan untuk pembayaran transaksi tersebut berasal dari utang pemegang saham dari Axiata Group Berhad sebesar USD500.000.000 dan sisanya berasal dari pinjaman pihak ketiga.

Pada tanggal 8 April 2014, Perseroan menyelesaikan proses penggabungan usaha dengan AXIS, sehingga semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, karyawan, aktiva dan pasiva AXIS demi hukum beralih ke Perseroan dan selanjutnya AXIS bubar demi hukum tanpa proses likuidasi terlebih dahulu.



Akuisisi AXIS merupakan salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan daya saing Perseroan dalam industri seluler di Indonesia. Proses eksekusi dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisasi gangguan bagi pelanggan dan operasional yang meliputi pengintegrasian sistem penagihan, layanan, trafik, saluran dan jaringan dengan fokus pada upaya penurunan biaya dan memperbaiki struktur biaya Perseroan. Hasil dari upaya keras dan seksama yang fokus pada biaya berhasil memperbaiki struktur biaya AXIS dengan efisiensi biaya bulanan sekitar 70% atau mencapai penghematan per tahun sekitar Rp2 triliun sejak penandatanganan CSPA pada Oktober 2013.

Hasilnya, Perseroan mencatat pendapatan kotor sebesar Rp11.091.325 juta pada tanggal 30 Juni 2015, turun 3,95% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2014. Penurunan pendapatan terutama didorong oleh penurunan pendapatan dari sewa menara yang diakibatkan oleh penjualan menara sebanyak 3.500 unit milik Perseroan pada akhir tahun 2014. Sedangkan Percakapan dan SMS mencatat penurunan masing-masing sebesar 2% dan 14%. Terus meningkatnya penetrasi *smartphone* menyebabkan kontribusi pendapatan data terhadap total pendapatan pemakaian Perseroan meningkat mencapai 32% melampaui kontribusi pendapatan SMS yang turun menjadi 22% pada tanggal 30 Juni 2015.

6. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menyadari dan mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Identifikasi risiko dilakukan Perseroan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang muncul baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan telah menerapkan kerangka kerja manajemen risiko di seluruh Perseroan, dimana risiko diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau secara terkoordinasi dan terintegrasi. Komite Risiko dan Kelangsungan Usaha, Direksi dan Komite Audit meninjau semua risiko secara berkala dimana risiko utama dikomunikasikan dan dibahas. Kegiatan manajemen risiko dilakukan secara teratur sebagai salah satu proses bisnis di Perseroan.

Perseroan mengadopsi kerangka ISO31000 dalam pelaksanaan Enterprise Risk Management (ERM). Kerangka kerja tersebut membantu Perseroan untuk mengidentifikasi dan menentukan risiko bisnisnya. Kerangka kerja tersebut juga efektif dalam membantu menilai dan mengambil tindakan yang memadai atas risiko internal dan eksternal secara komprehensif.

Dalam industri telekomunikasi seluler, risiko baru terus muncul. Risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis dan harus dikelola berdampingan dengan risiko yang melekat pada industri.

- Risiko Persaingan
Keberadaan pelaku-pelaku industri telekomunikasi bergerak lainnya, dan juga pelaku-pelaku bisnis terkait lainnya, seperti pemain OTT (*Facebook, Google, Whatsapp, dll*), terus menciptakan kompetisi yang agresif di pasar. Perseroan telah memulai program transformasi dan menjalankan bisnis dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan gaya hidup. Perseroan juga telah memulai bisnis baru disamping percakapan, SMS dan layanan data dengan terus menciptakan penawaran produk yang inovatif, harga yang kompetitif, disamping tetap mempertahankan keunggulan operasional dan berupaya meningkatkan profitabilitas produk.
- Risiko Pihak Ketiga/Kemitraan
Untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki mitigasi risiko yang memadai, Perseroan telah membentuk unit bisnis khusus yang fokus pada pihak ketiga/mitra dengan strategi kemitraan yang jelas untuk benefit jangka panjang. Hal ini akan membantu memastikan bahwa Perseroan telah memilih mitra strategis yang tepat, membuat ikatan perjanjian standar pelayanan yang tepat dan memiliki sistem pemantauan kinerja mitra.
- Risiko Sistem dan Teknologi
Meningkatnya penggunaan *smartphone* ditambah dengan pertumbuhan yang cepat dari pelanggan data dan layanan yang haus *bandwidth* membutuhkan peningkatan kemampuan secara terus-menerus pada infrastruktur Perseroan yang sudah ada, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen maupun untuk mendukung model bisnis baru. Perseroan telah mengambil berbagai inisiatif meliputi modernisasi jaringan dan sistem penagihan, peningkatan kapasitas dan kemampuan dari elemen jaringan menggunakan sistem perencanaan belanja modal yang efisien.



V. RISIKO USAHA

Para calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, calon investor agar juga mempertimbangkan berbagai risiko lain yang belum tercakup dalam Prospektus ini, maupun risiko tambahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Risiko Terkait Usaha Telekomunikasi Perseroan

- **Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan.**

Pasar seluler Indonesia saat ini menghadapi persaingan yang ketat. Saat ini, Perseroan menghadapi persaingan dengan pesaing lama, seperti Telkomsel, Indosat dan Tri dalam menarik dan mempertahankan pelanggan pada layanan telekomunikasi seluler. Secara khusus Perseroan, menghadapi persaingan yang ketat dengan Telkomsel dimana Telkomsel memiliki jumlah BTS yang lebih banyak daripada Perseroan. Perseroan juga menghadapi pesaing baru dari luar industri seluler, seperti PT Telkom dengan produk Indihome, PT First Media Tbk dengan produk BOLT dan First Media Broadband, pemain OTT (*Over The Top*) seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan Google. Dampak dari risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena kompetisi yang ketat.

- **Perseroan bergantung pada izin-izin yang Perseroan miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler dan izin-izin ini dapat dibatalkan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari izin tersebut.**

Perseroan telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 618 TAHUN 2014 tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") No. 1021 TAHUN 2014 tanggal 10 Desember 2014 ("Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler"). Berdasarkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, Perseroan berhak untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler dan jasa teleponi dasar dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, termasuk penggunaan frekuensi yang telah dialokasikan. Perseroan juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur berdasarkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dengan mengacu pada Undang Undang dan peraturan yang berlaku, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat di kemudian hari mengubah persyaratan dan ketentuan dari Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler tersebut.

Pelanggaran persyaratan dan ketentuan perizinan atau kelalaian menaati peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan dan/atau pencabutan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, serta izin-izin lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena pembatalan izin seluler.

- **Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.**

Perseroan diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi berdasarkan lebar *bandwith* yang kenaikannya dipengaruhi oleh pertumbuhan indeks harga konsumen dan peningkatan populasi penduduk. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM Perseroan adalah terutang dimuka secara tahunan berdasarkan formula yang disusun oleh Pemerintah. Apabila biaya frekuensi bagi jaringan telekomunikasi GSM tersebut meningkat, dengan demikian biaya operasional Perseroan akan ikut meningkat, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap risiko keuangan secara khusus adalah beban infrastruktur Perseroan.



- **Ketergantungan yang sangat besar kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan baik jaringan seluler maupun non-seluler.**

Sejak tahun 2012 Perseroan secara penuh telah melakukan kerja sama pemeliharaan jaringan seluler dengan pihak ketiga, dalam hal ini dengan PT Huawei Services. Perseroan juga melakukan kerja sama pemeliharaan jaringan non-seluler terkait pemeliharaan sistem tagihan dengan perusahaan *Amdocs* pada tahun 2012 akhir, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pada awal 2014. Kerjasama seperti ini berpotensi menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari Perseroan terhadap pihak ketiga sebagai pemberi jasa pemeliharaan baik jaringan seluler maupun jaringan non-seluler. Apabila perusahaan pihak ketiga berhenti atau tidak bisa memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan perjanjian maka akan berdampak kepada tingkat kepuasan pelanggan dan pada akhirnya dapat menyebabkan Perseroan mengalami penurunan pendapatan.

- **Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, *gateway* menuju jaringan Perseroan atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.**

Perseroan sangat bergantung pada operasi jaringan untuk memberikan layanan kepada para pelanggannya. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada akses ke jaringan PSTN atau jaringan seluler operator lainnya untuk panggilan telepon seluler kepada dan dari telepon saluran tetap atau jaringan seluler operator lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Perseroan juga bergantung pada sistem informasi manajemen yang canggih dan sistem-sistem lainnya seperti sistem penagihan terintegrasi untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan. Jaringan Perseroan, termasuk sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur dan jaringan operator lainnya dimana para pelanggan saling terhubung, rentan terhadap kerusakan atau gangguan dalam operasi dari beragam sumber termasuk gempa bumi, kebakaran, banjir, mati listrik, kerusakan peralatan, ketidaksempurnaan perangkat lunak jaringan, virus, gangguan transmisi kabel atau gangguan lainnya. Segala kegagalan yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Dampak dari risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus menurunkan pendapatan Perseroan karena pelanggan Perseroan tidak dapat melakukan panggilan kepada pelanggan operator lain.

- **Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan menghadapi kemungkinan adanya perselisihan dengan masyarakat terhadap beberapa lokasi transmisi *Base Transceiver Station* (BTS) yang telah ada.**

Perkembangan infrastruktur jaringan Perseroan termasuk pemasangan BTS pada menara transmisi dan atap memerlukan persetujuan dan perizinan yang diterbitkan dari pejabat yang berwenang. Konsisten dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dan sehubungan dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan tersebut, termasuk izin membangun (Izin Mendirikan Bangunan), izin gangguan pada publik, dan izin untuk mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Operasional Menara), maka Perseroan membangun dan menyelesaikan pembangunan menara dan instalasi BTS sebelum semua persetujuan dan perizinan yang diperlukan telah didapatkan dari otoritas setempat. Jika persetujuan dan perizinan tidak diperoleh, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan peringatan tertulis terlebih dahulu agar lokasi transmisi BTS dibongkar dan dipindahkan. Lokasi transmisi BTS tersebut harus direlokasi untuk memelihara kapasitas dan cakupan jaringan Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga menghadapi kemungkinan penolakan dari masyarakat setempat dengan alasan seperti masalah keamanan, keselamatan dan dampak lingkungan.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pejabat yang berwenang tidak akan menutup lokasi transmisi BTS dan memberikan sanksi pada Perseroan terhadap tindakan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menghambat proses kegiatan usaha sehingga memberikan dampak yang sangat negatif bagi kondisi keuangan Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya pendapatan Perseroan karena ditutupnya beberapa lokasi transmisi BTS dimana Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan.



➤ **Proses penataan ulang frekuensi 1800 MHz yang masih berlangsung berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler Perseroan.**

Saat ini Pemerintah sedang melakukan proses penataan ulang frekuensi 1800 MHz yang diperkirakan akan selesai di bulan November tahun 2015. Namun proses penyelesaian penataan ulang ini tergantung kepada kesiapan dan koordinasi dari seluruh operator seluler (Telkomsel, Indosat, Perseroan dan Tri). Apabila terjadi kendala dalam proses penataan ulang ini akan berpotensi menyebabkan gangguan jaringan yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas layanan seluler Perseroan.

➤ **Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler milik para pesaing Perseroan.**

Pemerintah telah menetapkan tarif interkoneksi untuk layanan telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler sejak April 2008 dan masih berlaku sampai sekarang. Saat ini, Pemerintah sedang meninjau ulang aturan mengenai tarif interkoneksi yang telah berlaku tersebut dengan tujuan penyesuaian sesuai kondisi saat ini. Perseroan tidak dapat memberi kepastian bahwa potensi perubahan atas tarif interkoneksi dimasa yang akan datang berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya beban interkoneksi Perseroan sehingga secara langsung menurunkan hasil usaha Perseroan.

➤ **Kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan jasa uang elektronik.**

Saat ini Perseroan aktif dalam menyediakan jasa diluar jasa telekomunikasi, seperti layanan jasa keuangan *digital*. Layanan jasa keuangan *digital* adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi *digital* seperti seluler atau jaringan internet melalui pihak ketiga. Aktivitas Perseroan terkait dengan jasa keuangan ini tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Perseroan tidak dapat memberi kepastian bahwa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik tidak akan berubah lagi dimasa yang akan datang dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya pendapatan dari jasa uang elektronik.

B. Risiko Terkait Dengan Usaha Perseroan Secara Umum

➤ **Teknologi baru mungkin akan berdampak negatif terhadap kemampuan kompetitif Perseroan.**

Industri telekomunikasi seluler identik dengan perubahan yang dinamis dan signifikan di bidang teknologi. Perseroan dapat menghadapi tingkat persaingan yang tinggi yang berasal dari pengembangan teknologi sekarang maupun dimasa yang akan datang. Sejak tahun 2014, industri seluler di Indonesia mulai memperkenalkan penggunaan jaringan generasi keempat (4G LTE) yang membutuhkan penanaman investasi yang sangat besar dari Perseroan. Penggunaan jaringan generasi keempat (4G LTE) ini dapat mengakibatkan munculnya pesaing baru di pasar. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena kompetisi, meningkatnya pembelian barang modal (*Capex*), yang berakibat pada meningkatnya biaya depresiasi.

➤ **Perseroan beroperasi pada lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat mengakibatkan bertambahnya persaingan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.**

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi, termasuk diantaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari Perseroan mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan Perseroan dalam menyediakan layanan telekomunikasi. Sebagai contoh, sejak Januari 2007 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") telah bertanggung jawab untuk menetapkan petunjuk tarif untuk layanan interkoneksi.



Pada tanggal 12 Desember 2011, Pemerintah melalui BRTI menerbitkan surat No.262/BRTI/XII/2011 dimana tarif SMS berubah dari basis “*sender keeps all*” kepada skema berbasis biaya, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2012. Berdasarkan skema berbasis biaya yang berlaku saat ini, Perseroan mencatat pendapatan dari tarif interkoneksi yang dibayar oleh operator lain kapanpun salah satu dari pelanggan Perseroan mengirimkan SMS kepada penerima di jaringan lain. Apabila salah satu pelanggan Perseroan mengirimkan SMS kepada seorang penerima di jaringan lain, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar tarif SMS yang dikenakan terhadap pelanggan Perseroan dan akan mencatatkan beban atas tarif interkoneksi yang dibayarkan kepada operator jaringan lain. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat menutup seluruh biaya interkoneksi yang dikeluarkan oleh Perseroan dan sebagai akibatnya, Perseroan dapat mengalami penurunan pendapatan usaha dari jasa seluler. Saat ini Pemerintah sedang meninjau ulang aturan mengenai tarif interkoneksi yang telah berlaku sejak April 2008. Perseroan tidak dapat memberi kepastian bahwa peraturan baru dimasa yang akan datang tidak akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Perseroan akan berhasil bersaing dengan para penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau dikemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang bersifat material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

➤ **Pelanggaran jaringan atau keamanan informasi memiliki efek buruk pada usaha Perseroan.**

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Perseroan harus memiliki kemampuan keamanan informasi yang baik sehingga dapat memastikan keamanan data pelanggan dan keberlangsungan kegiatan usaha. Di era perkembangan sistem teknologi informasi yang sangat pesat, tantangan yang dihadapi oleh Perseroan dalam mempertahankan keamanan jaringan dan keamanan sistem informasi juga semakin tinggi. Dampak risiko keamanan jaringan dan keamanan sistem informasi tidak hanya berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan, namun juga berpengaruh negatif terhadap reputasi perusahaan.

➤ **Perseroan berpotensi gagal dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing.**

Perubahan pada nilai tukar mata uang telah dan dapat terus mempengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan. Sebagian besar dari kewajiban utang dan belanja modal Perseroan berbentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Perseroan saat ini melakukan lindung nilai mata uang asing terutama disebabkan oleh jumlah pendapatan operasi Perseroan yang berbentuk dolar Amerika Serikat lebih kecil dari jumlah kewajiban dan pengeluaran modal dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Perseroan tidak dapat memberi kepastian bahwa risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

➤ **Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman.**

Perseroan memiliki jumlah utang yang signifikan yang terdiri dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang terutama pasca akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Perseroan melakukan analisa margin dan pergerakan suku bunga dan melakukan transaksi kontrak *swap* tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap tingkat risiko fluktuasi suku bunga. Dampak risiko fluktuasi suku bunga terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya beban bunga dan berkurangnya laba Perseroan.

➤ **Perseroan menghadapi risiko dalam mengelola kecukupan arus kas terhadap kewajiban jangka pendek.**

Jumlah utang yang signifikan pasca akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia, menimbulkan risiko likuiditas dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam menjaga kecukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul seperti pinjaman jatuh tempo, utang usaha kepada pihak ketiga dan pembayaran kewajiban lainnya. Dampak risiko likuiditas ini dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas operasional Perseroan.



➤ **Perseroan dapat terpengaruh dengan pembatasan persentase kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("**Daftar Negatif Investasi**") yang mengatur (antara lain) industri dan kegiatan usaha dimana kepemilikan asing dilarang, dibatasi atau tergantung kepada pemenuhan kondisi tertentu. Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang masuk dalam kegiatan usaha dengan kepemilikan asing yang dibatasi berdasarkan Daftar Negatif Investasi. Dengan demikian investasi asing dalam industri telekomunikasi di Indonesia terkena pembatasan dalam kondisi tertentu. Daftar Negatif Investasi diimplementasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**"). Pembatasan yang berhubungan dengan industri telekomunikasi tergantung pada jenis kegiatan usaha telekomunikasi yang dijalankan suatu perusahaan. Perbedaan pembatasan diaplikasikan tergantung pada kegiatan-kegiatan usaha yang berhubungan dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Pembatasan kepemilikan asing pada kegiatan-kegiatan usaha di bidang jaringan telekomunikasi adalah sebesar 49%-65%. Merujuk pada Pasal 9 dari Daftar Negatif Investasi, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk investasi yang telah disetujui sebelum Daftar Negatif Investasi ini dinyatakan efektif. Perseroan yakin walaupun persentase kepemilikan asing dalam Perseroan melebihi 49%, pembatasan dalam Daftar Negatif Investasi tidak berlaku terhadap Perseroan karena berdasarkan Pasal 5 Daftar Negatif Investasi perusahaan publik tidak tunduk pada ketentuan pembatasan ini.

Namun tidak ada jaminan bahwa di kemudian hari terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk tunduk kepada ketentuan pembatasan tersebut. Apabila hal ini terjadi, pemegang saham pengendali Perseroan atau pemegang saham asing lainnya diharuskan mengurangi kepemilikan saham mereka dalam Perseroan sehingga dapat menciptakan tekanan terhadap perdagangan harga saham Perseroan sehingga kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruhi secara negatif.

➤ **Bencana alam akan berpengaruh buruk terhadap Perseroan.**

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, dimana sebagian wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, tsunami atau peristiwa-peristiwa lainnya. Bencana alam yang terjadi di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia dan prospek bisnis Perseroan. Walaupun upaya perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi telah diasuransikan ke dalam berbagai polis asuransi kerugian yang meliputi risiko atas bencana alam, kerusakan peralatan telekomunikasi (*property damage*), risiko kehilangan potensi pendapatan (*business interruption*), maupun risiko lainnya yang ditimbulkan atau menimpa pihak ketiga (*third party liability*), Perseroan tidak dapat menjamin bahwa setiap perlindungan tersebut di atas telah mencukupi bagi kelangsungan bisnis Perseroan karena masih terdapat faktor-faktor risiko lainnya yang sama sekali di luar kendali Perseroan seperti kondisi *force majeure* maupun risiko lain yang bersifat katastrofik. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena adanya bencana alam.

2. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK IJARAH

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang tercantum dalam Prospektus ini atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan berikut merupakan kejadian penting yang material dan relevan:

- Pada tanggal 16 Oktober 2015, Perseroan telah melakukan percepatan pelunasan atas pinjaman jangka panjang kepada Standard Chartered Bank sejumlah USD100.000.000 tanpa dikenakan denda.
- Pada tanggal 21 Oktober 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka lima tahun sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan Bank Sumitomo. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 2,55%. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman tersebut.
- Pada tanggal 27 Oktober 2015, Perseroan telah melakukan percepatan pelunasan atas pinjaman jangka panjang kepada The Royal Bank of Scotland Plc (Singapore) sejumlah USD100.000.000 tanpa dikenakan denda.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta).

Pada tanggal 16 November 2009, berdasarkan surat efektif dari Bapepam dan LK No. S-10044/BL/2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (**"PUT I"**) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"HMETD"**) menerbitkan 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp2.000,- (dua ribu Rupiah). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 14 April 2011 Perseroan memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Program *Long Term Incentive* 2010 – 2015 berupa pemberian saham insentif melalui mekanisme penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 170.160.000 saham sebagai penghargaan kepada manajemen dan karyawan jenjang tertentu, atas kontribusi pada pertumbuhan jangka panjang dan hasil usaha Perseroan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

<i>Grant Date I</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta No. 57 tanggal 8 Juli 2011 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 10.566.332 (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, yang kemudian diterbitkan pada tanggal 26 April 2011. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp5.600,- (lima ribu enam ratus Rupiah) dan berlaku untuk <i>Grant Date I</i> , <i>Grant Date II</i> dan <i>Grant Date III</i> .
<i>Grant Date II</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2011, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan Akta No. 57 tanggal 9 Mei 2012 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 7.710.279 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang kemudian diterbitkan pada tanggal 13 April 2012. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp5.600,- (lima ribu enam ratus Rupiah).
<i>Grant Date III</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2012, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 April 2013 berdasarkan Akta No. 30 tanggal 9 Juli 2013 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 8.214.056 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang kemudian diterbitkan pada tanggal 2 April 2013. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp5.600,- (lima ribu enam ratus Rupiah).
<i>Grant Date IV</i>	Tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat penerbitan Saham Insentif.
<i>Grant Date V</i>	Dengan memperhitungkan kinerja keuangan Tahun Buku 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 April 2015 berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9 Juni 2015 menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 6.891.003 (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang kemudian diterbitkan pada tanggal 21 April 2015 per lembar saham. Harga penerbitan untuk masing-masing saham adalah Rp4.888,- (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).
<i>Grant Date VI</i>	Pelaksanaan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2016 dengan memperhitungkan kinerja keuangan Perseroan tahun 2015.



Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar yaitu sebagai berikut :

1. Akta No. 190 tanggal 26 Juni 1995 dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Excelcomindo Pratama, maksud dan tujuan Perseroan, peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-8741.HT.01.04.TH.95 tanggal 19 Juli 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 29 September 1995 Tambahan No. 8070.
2. Akta No. 10 tanggal 20 November 1995 dibuat di hadapan Endang Sugiharti Antariksa, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan status menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA), peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-15.601.HT.01.04.TH.95 tanggal 30 November 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 30 Januari 1996 Tambahan No. 1141.
3. Akta No. 4 tanggal 2 Juni 1997 dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan No. 293/I/MH/5/1997 tanggal 7 Juni 2007.
4. Akta No. 20 tanggal 5 Februari 1999 dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No. C11478.HT.01.04.TH.99 tanggal 21 Juni 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 2 Mei 2000 Tambahan No. 2187.
5. Akta No. 63 tanggal 18 April 2002 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai kewajiban Perseroan untuk mengumumkan segala pengalihan aset atau beban Perseroan. Akta mana telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan No. C-06817 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2002 Tambahan No. 562.
6. Akta No. 24 tanggal 4 Februari 2015 dibuat di hadapan Mercy Mareta, S.H., Pengganti dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris. Akta mana telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan No. C-12169 HT.01.04.TH.2005 tanggal 1 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 26 Juli 2005 Tambahan No. 697.
7. Akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar Perseroan, penawaran umum saham perdana, perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, pelaksanaan program *Employee Stock Option Plan* (ESOP) dan *Management Stock Option Plan* (MESOP) sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-21974.HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Agustus 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9425.
8. Akta No. 47 tanggal 6 Oktober 2005 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta mana telah dilaporkan Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-28115HT.01.04.TH.2005 tanggal 12 Oktober 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 2005 Tambahan No. 1218.
9. Akta No. 229 tanggal 29 Juli 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-83359.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2009 Tambahan No. 22754 ("**Akta No. 229/2008**").
10. Akta No. 76 tanggal 16 November 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 76/2009**") yang isinya sehubungan dengan menyetujui rencana Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan, dan membatalkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 September 2008 atas rencana untuk melakukan penjualan aset atas Perseroan sebanyak maksimum 7.000 menara telekomunikasi beserta sarana dan prasarana terkait menara telekomunikasi tersebut termasuk tanah-tanah yang dimiliki oleh Perseroan dimana menara-menara tersebut berdiri. Akta mana telah





- dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06914 tanggal 29 Mei 2009.
11. Akta No. 87 tanggal 16 November 2009 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT XL Axiata Tbk. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62353.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27492 tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 81.
 12. Akta No. 17 tanggal 3 Desember 2009 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengani maksud dan tujuan Perseroan. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-62353.AH.01.02.TH2009 tanggal 22 Desember 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 27492.
 13. Akta No. 154 tanggal 19 Maret 2010 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor (penawaran umum saham terbatas). Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07776 tanggal 31 Maret 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 776/L tanggal 10 Juli 2012 Tambahan No. 55 (**"Akta No. 154/2010"**).
 14. Akta No. 57 tanggal 8 Juli 2011 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor (LTI *Grand Date I*). Akta mana telah memperoleh dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-29339 tanggal 15 September 2011 (**"Akta No. 57/2011"**).
 15. Akta No. 57 tanggal 9 Mei 2012 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor (LTI *Grand Date II*). Akta mana telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23039 tanggal 26 Juni 2012 (**"Akta No. 57/2012"**).
 16. Akta No. 55 tanggal 11 April 2013 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha yaitu menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-33327.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013.
 17. Akta No. 30 tanggal 9 Juli 2013 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan (LTI *Grand Date III*). Akta mana telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34533 tanggal 23 Agustus 2013 (**"Akta No. 30/2013"**).
 18. Akta No. 63 tanggal 22 April 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta mana telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00851.40.21.2014 tanggal 6 Mei 2014 yang sebagaimana direvisi melalui Perbaikan Surat Pemberitahuan PT XL Axiata Tbk No. AHU-SP.00012.40.21.2014 tanggal 4 Agustus 2014.
 19. Akta No. 4 tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan aturan OJK tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015.
 20. Akta No. 23 tanggal 9 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Akta mana telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0938756 tanggal 9 Juni 2015 (**"Akta No. 23/2015"**).

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar"**.

Pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pemborongan bangunan dan kontraktor umum, industri dan kerajinan, pertanian, percetakan, jasa dan pelayanan pada umumnya, pengangkutan umum dan perwakilan (*representative*) dari perusahaan-perusahaan lain. Maksud dan tujuan Perseroan diubah melalui Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 menjadi bergerak dalam bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih berada dalam lingkungan hotel.



Pada tahun 1995 melalui Akta Risalah Rapat No. 190 tanggal 26 Juni 1995 maksud dan tujuan Perseroan diubah menjadi bergerak di bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang kemudian melalui Akta No. 10 tanggal 20 November 1995 disempurnakan menjadi bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dasar untuk disain, konstruksi dan pengoperasian jaringan telekomunikasi seluler digital GSM (*Global System for Mobile Communication*) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Selanjutnya sehubungan dengan berkembangnya industri telekomunikasi dan pergerakan permintaan di pasar, maksud dan tujuan Perseroan melalui Akta No. 17 tanggal 3 Desember 2009 diubah menjadi melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

Pada tahun 2013 Perseroan telah mengidentifikasi dan menyadari bahwa Indonesia sedang menuju gaya hidup digital sehingga sebagai upaya untuk berada dalam ujung tombak perkembangan ini serta dalam rangka mendukung transformasi yang fokus pada peralihan ke data, peningkatan kualitas layanan dan retensi pelanggan, serta memperkuat *Brand Positioning*, pada bulan April 2013 Perseroan menambahkan jasa dan/atau jaringan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan Perseroan. Oleh karena itu, pada saat Prospektus ini di terbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
- b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

NO.	PERIZINAN	NOMOR DAN TANGGAL	KETERANGAN
1.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	Keputusan Menkominfo No. 618 TAHUN 2014 tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 1021 TAHUN 2014 tanggal 10 Desember 2014	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam izin ini.
2.	Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten	Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 234 TAHUN 2014 tanggal 7 Agustus 2014	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, selama penyelenggaraan tetap berlangsung dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta mematuhi ketentuan penyelenggaraan jasa penyediaan konten sebagaimana tercantum dalam izin ini.





NO.	PERIZINAN	NOMOR DAN TANGGAL	KETERANGAN
3.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i> atau ISP)	Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 395 TAHUN 2013 tanggal 21 November 2013	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan mengikuti ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin ini.
4.	Izin Penyelenggaraan Pengiriman Uang	No. 14/96/DASP/40 tanggal 24 Januari 2012	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet	Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 187/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 tanggal 11 Juli 2011	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin ini.
6.	Izin Penerbit Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	Surat Bank Indonesia No. 12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010	Berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 April 2014.
7.	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 294/KEP/DJPT/KOMINFO/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010	➤ Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ITKP. ➤ Perseroan sedang dalam proses evaluasi menyeluruh lima tahunan untuk ITKP.
8.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	Keputusan Menkominfo No. 133/KEP/M.KOMINFO/04/2009 tanggal 29 April 2009	➤ Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin ini. ➤ Perseroan sedang dalam proses evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahunan untuk Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ini.

Dalam hal jangka waktu perizinan berakhir, Perseroan akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2009 telah dimuat dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Terbatas I. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2010

Berdasarkan Akta No. 154/2010, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.508.000.000	850.800.000.000	100
Susunan Pemegang Saham:			
Indocel Holding Sdn. Bhd	7.358.709.290	735.870.929.000	86,5
Etisalat International Indonesia Limited	1.132.497.500	113.249.750.000	13,3
Masyarakat	16.793.210	1.679.321.000	0,02
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.142.000.000	1.414.200.000.000	

Tahun 2011

Berdasarkan Akta No. 57/2011, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.518.566.332	851.856.633.200	100
Susunan Pemegang Saham:			
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,6
Etisalat International Indonesia Limited	1.132.497.500	113.249.750.000	13,3
Masyarakat	1.711.943.542	171.194.354.200	20,1
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.131.433.668	1.413.143.366.800	

Tahun 2012

Berdasarkan Akta No. 57/2012, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.526.276.611	852.627.661.100	100
Susunan Pemegang Saham:			
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,5
Etisalat International Indonesia Limited	1.132.497.500	113.249.750.000	13,3
Masyarakat	1.719.653.821	171.965.382.100	20,2
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.123.723.389	1.412.372.338.900	



Tahun 2013

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 15 Januari 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pernyataan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Akta mana telah memperoleh dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-02133 tanggal 28 Januari 2013, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.526.276.611	852.627.661.100	100
Susunan Pemegang Saham:			
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,5
Masyarakat	2.852.151.321	285.215.132.100	33,5
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.123.723.389	1.412.372.338.900	

Berdasarkan surat tanggal 13 September 2012 dan 18 September 2012 yang disampaikan oleh Etisalat International Indonesia Limited kepada Bapepam-LK disebutkan bahwa Etisalat International Indonesia Limited telah menjual 775.000.000 sahamnya dalam Perseroan kepada sejumlah investor internasional melalui suatu *accelerated book-built*. Sebagai hasil dari penjualan saham tersebut saat ini Etisalat International Indonesia Limited merupakan pemegang 357.497.500 saham dalam Perseroan atau setara dengan 4,2% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan oleh karena itu masuk dalam kelompok pemegang saham masyarakat.

Berdasarkan Akta No. 30/2013, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.534.490.667	853.449.066.700	100
Susunan Pemegang Saham:			
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,5
Masyarakat	2.860.365.377	286.036.537.700	33,5
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.115.509.333	1.411.550.933.300	

Tahun 2015

Berdasarkan Akta No. 23/2015, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.541.381.670	854.138.167.000	100
Susunan Pemegang Saham:			
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,4
Masyarakat	2.867.256.380	286.725.638.000	33,6
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.108.618.330	1.410.861.833.000	



Daftar Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	NILAI NOMINAL SAHAM @ Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal Rp.	%
Modal Dasar:	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	8.541.381.670	854.138.167.000	100
Susunan Pemegang Saham:			
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,4
Masyarakat	2.867.256.380	286.725.638.000	33,6
Jumlah Saham dalam Portepel:	14.108.618.330	1.410.861.833.000	

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 ("**Akta No. 2/2015**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	:	Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	:	Chari TVT
Komisaris	:	Azran Osman Rani
Komisaris	:	Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	:	Peter J. Chambers
Komisaris Independen	:	Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Willem Lucas Timmermans
Direktur	:	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen	:	Ongki Kurniawan

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor

Presiden Komisaris

Warga Negara Malaysia, 74 tahun

Meraih gelar Diploma Electrical Engineering dari Faraday House Engineering College, London pada tahun 1962 dan Master of Science di bidang Technological Economics dari University of Stirling, Skotlandia pada tahun 1975. Saat ini menjabat sebagai Chairman Kumpulan Fima Berhad (Malaysia), Chairman International Food Corporation Limited (Papua New Guinea), Director Mewah International Inc. (Singapura), Chairman Orenda Kuantum Digital Sdn Bhd dan Chairman MMSB Consult Sdn Bhd serta merupakan anggota dari APEC Business Advisory Council (ABAC Malaysia), Malaysia-Thailand Business Council, Malaysia-Indonesia, Engineering Accreditation Council (EAC) Board of Engineers Malaysia dan Pro-Chancellor Multimedia University. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 31 Mei 2006 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

- 1987 : Director General of Telecommunications Telecommunication Department, Government of Malaysia
- 1987 – 1996 : Director (Operations) pada tahun 1987 dan dilanjutkan sebagai Director (Marketing & Customer Service) Telecom Malaysia Berhad
- 1997 – 1999 : Advisor Multimedia Development Corporation
- 1999 – 2009 : Chairman Telekom Malaysia Berhad
- 2005 – 2011 : Anggota Direksi Multimedia Development Corporation



Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim

Komisaris

Warga Negara Malaysia, 56 tahun

Meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration and Minor in Mathematics dari California State University, Amerika Serikat pada tahun 1978 dan gelar Master of Business Administration dari Portland State University, Oregon, Amerika Serikat pada tahun 1980. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Member GSMA Mobile For Development Foundation Export Committee, Director Dialog Axiata PLC (Alternate Director), Director Axiata Foundation and Malaysian Global Innovation & Creativity Centre Berhad, Director Celcom Axiata Berhad / Managing Director (President & Group Chief Executive Officer) Axiata Group Berhad. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 29 Juli 2008 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

- 1980 – 1981 : Dosen untuk Quantitative Methods California State University
- 1981 – 1993 : System Engineer serta berbagai posisi penting khususnya pada bidang Sales, Marketing dan Management pada IBM
- 1993 – 1997 : Chief Executive Officer of Digital Equipment Malaysia
- 1998 – 2006 : Chief Executive Officer Maxis Communications Berhad
- 2006 – 2007 : Group Chief Executive Officer Maxis Communications Berhad

**Chari TVT**

Komisaris

Warga Negara India, 59 tahun

Meraih gelar Master of Business Administration dari State University of New York, Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Group Chief Financial Officer Axiata Group Berhad dan merupakan anggota dari Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom (CIMA) dan Associate Member of the Institute of Chartered Accountant (ACA) dan Works Accountants (ICWA), India. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 22 April 2014 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

1990 – 2009 : Berbagai posisi penting dan terakhir sebagai Vice President Sales HP Financial Services Asia Pacific and Japan
2009 – 2013 : Chief Financial Officer Celcom Axiata Berhad

**Azran Osman Rani**

Komisaris

Warga Negara Malaysia, 44 tahun

Meraih gelar sarjana di bidang Electrical Engineering dari Stanford University, Amerika Serikat pada tahun 1994 dan Master di bidang Management Science & Engineering dari Stanford University, Amerika Serikat pada tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Executive Council Member pada Kuala Lumpur Tourism Development Council, Chair of Advisory Board Asia Business Center pada Curtin Business School, Board of Directors and Investment Committee pada Apex Investment Services Berhad dan Chief Executive Officer and Group Chief Operating Officer pada Ilflix Sdn Bhd. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 11 April 2013 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

1994 – 1995 : Consultant pada Stanfod Consulting, Palo Alto, California
2000 – 2003 : Associate Partner, Asian Corporate Finance & Strategy Practice, McKinsey & Company
2003 – 2004 : Senior Vice President & Head Business Transformation Office, Kuala Lumpur Stock Exchange/Bursa Malaysia Berhad
2004 – 2007 : Senior Director Business Affairs Astro All Asia Networks Plc
2007 – 2015 : Chief Executive Officer AirAsia X Berhad
2011 – 2013 : Member of the Board of Directors Tourism Malaysia

**Muhamad Chatib Basri**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 tahun

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992, Master of Economic Development dari Australian National University pada tahun 1996 dan Doktor di bidang ekonomi dari Australian National University pada tahun 2001. Saat ini menjabat sebagai Senior Fellow Harvard Kennedy School, Chairman of Advisory pada Mandiri Institute, Senior Lecturer di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Senior Partner pada Creco Research, Independent Non-Executive Director pada Axiata Group Berhad, Komisaris Independen pada PT Astra International Tbk dan Komisaris Independen pada PT Indika Energy. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 1 April 2015 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

2005 – 2012 : Komisaris Independen PT Astra Otoparts
2011 – 2012 : Komisaris Independen PT Semen Gresik (Persero) Tbk
2012 – 2013 : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
2013 – 2014 : Menteri Keuangan Republik Indonesia



Peter J. Chambers

Komisaris Independen

Warga Negara Australia, 59 tahun

Meraih gelar Bachelor of Business dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia pada tahun 1985. Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang keuangan dan telekomunikasi. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 4 April 2008 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

2005 – 2014 : Managing Director & Company Director Rajawali Corpora

2006 – 2008 : Komisaris PT Excelcomindo Pratama Tbk



Yasmin Stamboel Wirjawan

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Meraih gelar Bachelor of Business Administration di bidang International Business dari American University of Paris, Perancis pada tahun 1992 dan Master of Science di bidang Finance dari Brandeis University, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Advisor di PT Pemeringkat Efek Indonesia dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT XL Axiata Tbk. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 14 April 2011 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

1992 – 1995 : Assistant Manager Research Analyst serta Senior Officer Research Analyst PT Nomura Indonesia

1995 – 1999 : Research Manager dan terakhir sebagai Associate Director, Head of Equity Research PT Bahana Securities

2001 – 2010 : Associate Director (2001-2006), Director, Corporate and Infrastructure Ratings (2006 – 2009) dan Director, Analytical Manager and Team Leader for South and Southeast Asia, Corporate and Infrastructure Ratings pada Standard & Poor's Credit Market Services Singapura

Direksi



Dian Siswarini

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan mengikuti Program Harvard Advance Management dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 2013. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 1 April 2015 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

2007 – 2011 : Direktur Network Services PT XL Axiata Tbk

2011 – 2014 : Direktur Digital Services PT XL Axiata Tbk

Juni 2014 – Desember 2014 : Group Chief of Marketing and Operation Officer Axiata Group Berhad

Januari 2015 – Maret 2015 : Deputy Chief Executive Officer PT XL Axiata Tbk

**Willem Lucas Timmermans**

Direktur – Strategi dan Transformasi
Warga Negara Belanda, usia 51 tahun

Meraih gelar Business Administration dari Business Administration and Economics School State University Groningen, Belanda pada tahun 1983 dan gelar Business Economics and Financing dari State University Groningen, Belanda pada tahun 1988. Saat ini menjabat sebagai Non-Executive Director di Celcom Axiata Berhad sejak 16 Maret 2011 hingga sekarang. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 22 Desember 2006 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

1988 : Expert Finance TVM Insurance Company
1988 – 1990 : Assistant Manager Financial Administration KPN
1990 – 1993 : Manager Financial Economic Control Network Assurance KPN
1993 – 1997 : Senior Manager International Accounting and Control KPN
1997 – 2000 : Chief Financial Officer PT Bakrie Electronics
1999 – 2000 : Senior Finance Advisor PT Telkomsel
2001 – 2003 : Vice President Finance & Investment PT Telkomsel
2003 – 2006 : Vice President Business Control & Investor Relations PT Telkomsel

2011 – sekarang : Board member Celcom Axiata Berhad Malaysia

**Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin**

Direktur – Keuangan
Warga Negara Malaysia, 44 tahun

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Statistik dari University of Exeter, Inggris pada tahun 1988. Saat ini menjabat sebagai anggota dari Malaysian Certified Public Accountant dan Malaysian Institute of Accountant. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 30 September 2011 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

1993 – 2002 : Assurance and Business Advisory Arthur Andersen & Co
2005 – 2009 : Chief Financial Officer Celcom Axiata Berhad Malaysia
2009 – 2011 : Chief Corporate Officer Celcom Axiata Berhad Malaysia

**Ongki Kurniawan**

Direktur Independen – Layanan Digital
Warga Negara Indonesia, 42 tahun

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995 dan Master of Business Administration dari Haas School of Business, University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 2003 dan telah menyelesaikan seluruh Level (1-3) Chartered Financial Analyst (CFA) program dari CFA Institute (1999-2001). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 22 April 2014 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai :

1996 – 2001 : Senior Credit Analyst (Associate Vice President) Citibank Global Corporate & Investment Banking
2003 – 2009 : Principal Boston Consulting Group
2009 – 2011 : Vice President Corporate Strategy and Business Development dan Senior Vice President Service Management PT XL Axiata Tbk

Seluruh Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi yang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 yaitu :

- a. Memiliki akhlak moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.



- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
 - b) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- Direktur Independen Perseroan juga telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1 –A Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014, yaitu:
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perseroan.
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
 - d. Tidak menjadi Orang Daam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima pada tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp3.272 juta, Rp5.706 juta, Rp4.026 juta dan Rp5.426 juta dan untuk Direksi Perseroan adalah sebesar Rp34.524 juta, Rp78.598 juta, Rp101.408 juta dan Rp74.735 juta. Jumlah total tersebut termasuk beban yang dicadangkan sesuai dengan kebijakan remunerasi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Murni Nurdini sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan surat Keputusan Sirkular Direksi tanggal 21 Desember 2009 dan diumumkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 001.CSEC/I/2010 tanggal 4 Januari 2010. Adapun persyaratan, larangan rangkap jabatan, serta pelaksanaan fungsinya telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Oktober 2015.

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu :
 1. Memastikan kelancaran hubungan antar Organ Perseroan serta berperan sebagai penghubung Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK maupun Pemangku Kepentingan lainnya.
 2. Membantu Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Perseroan dalam penyelenggaraan dan dokumentasi rapat.
 3. Pelaksanaan orientasi untuk anggota baru Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan (*Board Induction Program*).
 4. Menyediakan informasi terkini dan akurat Perseroan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum melalui situs resmi Perseroan termasuk penyediaan laporan triwulan dan laporan tahunan serta sejumlah laporan lainnya mengenai kinerja Perseroan di bidang telekomunikasi, investasi dan pasar modal yang juga dilaporkan secara berkala kepada instansi pemerintahan terkait.
 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk menyampaikan pemberitahuan, pengumuman, panggilan serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan masyarakat khususnya pemegang saham secara tepat waktu.
 6. Bertanggung jawab melaporkan informasi material kepada OJK dan BEI serta masyarakat umum berdasarkan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
 7. Melaksanakan administrasi atas dokumen-dokumen penting Perseroan (*Corporate Data Management*).
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal dan memastikan bahwa aktivitas Perseroan sejalan dengan Peraturan terkait Pasar Modal dan Investasi yang berlaku.

Komite Audit

Menunjuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan IX.I.5") maka Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 1/05 tanggal 28 Februari 2005 serta telah membentuk Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan dengan Peraturan IX.I.5 dan



dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) pada tanggal 18 November 2013. Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Peter J. Chambers
Anggota : Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota : Haryanto Thamrin
Anggota : Paul Capelle

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti : laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Mempertimbangkan dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Auditor Internal;
- e. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, serta mengkaji kecukupan Piagam Audit Intern;
- f. Memeriksa dan menyetujui Piagam Komite Audit;
- g. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perseroan
- h. Memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik;
- i. Menelaah independensi dan obyektivitas akuntan publik;
- j. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan;
- k. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan akuntan publik;
- l. Melakukan peninjauan atas kecukupan dan integritas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan serta menelaah profil risiko beserta inisiatif strategis Perseroan;
- m. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
- n. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
- o. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Keterangan singkat mengenai Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Nama	Kewarganegaraan	Umur	Pengalaman Kerja	
1	Haryanto Thamrin	WNI	57 tahun	1988 – 1998	: Managing Director & Chief Financial Officer Mulia Group
				1999 – 2001	: Managing Director & Partner Schroder Property Asia Group
				2005 – 2010	: Board Member and Managing Director of M&A and Property Rajawali Group
				2010 – 2011	: Senior Advisor of Chairman Rajawali Group
				2011 – sekarang	: Founder & Chief Executive Officer of Hamparan Teguh Perkasa
				2014 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2	Paul Capelle	WNI	72 tahun	2004 – 2006	: Chief Executive Officer Deloitte Touche Tohmatsu
				2011 – sekarang	: Presiden Komisaris PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
				2011 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Wintermar Offshore Marine Tbk
				2012 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT BW Plantation Tbk
				2012 – sekarang	: Komisaris PT Express Transindo Utama Tbk
				2012 – sekarang	: Komisaris Utama Rumah Sakit Mata Aini
				2013 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Indoritel Makmur Internasional Tbk
				2014 – Sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan





Departemen Audit Internal

Mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan telah menunjuk Ketua Departemen Audit Internal yaitu Azmarin Johari sejak 1 September 2008 yang sebagaimana dilaporkan kepada OJK melalui surat Perseroan No. 113/CSEC/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, serta telah membentuk Piagam Audit Internal Perseroan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Maret 2010.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Departemen Audit Internal;
- b. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal dalam rangka tata kelola Perseroan sesuai SOP, Kebijakan dan Peraturan Perseroan yang berlaku;
- c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur sehubungan dengan risiko Perseroan;
- d. Melakukan penilaian dan memastikan kegiatan unit kerja Perseroan telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa;
- f. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui otoritas yang diberikan kepada Ketua Komite Audit;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilaksanakan;
- i. Bekerjasama dengan Komite Audit; dan
- j. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal Perseroan yang ditugaskan Presiden Direktur.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2/05 tanggal 21 Maret 2005, dan mengacu pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), Perseroan telah menyesuaikan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 13 Maret 2015. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh RUPS dan terdiri atas Komisaris, Direktur, dan/atau siapapun selain anggota Dewan Komisaris ataupun Direksi Perseroan yang merupakan pihak di luar Perseroan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Yasmin Stamboel Wirjawan selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Peter J. Chambers selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
4. B.T. Lim selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa jabatan masing masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagai berikut :
 - (i) Struktur remunerasi;
 - (ii) Kebijakan remunerasi; dan
 - (iii) Nilai remunerasi;
 - b. Mengawasi kinerja dan keselarasan remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
2. Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut:
 - (i) komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - (ii) kebijakan dan kriteria untuk proses nominasi;
 - (iii) kebijakan evaluasi kerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - (iv) program pengembangan diri bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ;
 - b. Mengawasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan.
 - c. Mengajukan kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang kemudian direkomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menghadapi persaingan dalam bisnis telekomunikasi yang makin tajam dan tuntutan akan kualitas pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama bagi kinerja dan pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga bagi Perseroan. Fokus dari strategi sumber daya manusia Perseroan adalah meningkatkan kapabilitas tenaga kerja Perseroan secara berkesinambungan melalui rekrutmen tenaga kerja muda yang terdidik dan terlatih, meningkatkan motivasi dan pelatihan, penurunan jumlah tenaga kerja secara selektif dan penyesuaian antara prestasi kerja dengan kompensasi agar dapat memberikan kontribusi produktivitas yang optimal bagi Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, manajemen Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan segenap lapisan karyawan yang meliputi pengembangan secara *general knowledge and skill*, *technical knowledge and skill* dan *leadership managerial supervisory*.

Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas Perseroan secara keseluruhan. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan Perseroan adalah penataan struktur organisasi seluruh fungsi kerja agar selaras dengan strategi bisnis yang dilandasi oleh misi, visi serta sasaran kunci Perseroan, pengembangan standarisasi ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, mengembangkan program *knowledge management* pada seluruh jajaran organisasi serta penerapan dan monitoring Program Suksesi Karyawan untuk mempersiapkan kaderisasi dalam mengisi posisi jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Perseroan juga mengadakan kegiatan berbagi pengetahuan yang memungkinkan karyawan untuk berbagi pengetahuan kepada rekan-rekannya, pelatihan penjualan dan layanan pelanggan, pelatihan umum yang meliputi program pelatihan yang berkaitan dengan upaya untuk membangun budaya Perseroan, peningkatan motivasi untuk berprestasi dan terampil, pelatihan teknis yang berkonsentrasi pada lingkup bisnis telekomunikasi.

Dalam menjaga kesejahteraan karyawannya, Perseroan melakukan pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, serta untuk daerah-daerah dimana kantor Perseroan berada yaitu (i) Bandung, (ii) Medan, (iii) Surabaya, (iv) Yogyakarta, (v) Makassar, (vi) Denpasar dan (vii) Balikpapan berdasarkan masing-masing peraturan daerah sehubungan dengan upah minimum regional tahun 2015. Selain itu Perseroan juga menyediakan program-program kesejahteraan lainnya selain gaji pokok, tunjangan transportasi, jaminan kesehatan, keanggotaan serikat pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Perseroan mencanangkan pembayaran komisi penjualan unit bagi karyawan non *marketing*.

Perseroan juga memiliki hubungan industrial yang baik dan erat dengan serikat pekerja dalam rangka menciptakan suasana kerja yang baik, meningkatkan jaminan kerja bagi karyawan dan memastikan kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Perseroan memandang serikat pekerja sebagai mitra dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 5 Mei 2017 dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.526/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 serta telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 38/PP/P-9/V/2015.

Jumlah karyawan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2015 diterbitkan tercatat sejumlah 2.065 orang. Berikut rincian jumlah karyawan Perseroan :

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan

Perseroan

Jenjang Kepangkatan	31 Desember					31 Agustus
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CxO	5	7	7	7	5	9
Vice President	22	24	25	20	31	23
General Manager	73	88	79	90	93	93
Manager	586	643	652	668	725	684
Supervisor	821	895	671	698	742	730
Staf	853	733	521	538	544	526
Total	2.360	2.390	1.955	2.021	2.140	2.065



Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Perseroan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					31 Agustus 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
S3	-	1	1	1	1	1
S2	153	168	178	190	199	187
S1	1.665	1.712	1.490	1.548	1.663	1.608
D4	5	6	4	4	5	6
D3	432	414	230	233	232	223
D2	4	4	3	2	1	1
D1	8	7	6	6	6	6
SMA/SMU/Kejuruan	93	78	43	37	33	33
Total	2.360	2.390	1.955	2.021	2.140	2.065

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Perseroan

Jenjang Usia	31 Desember					31 Agustus 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
> 45	95	108	103	124	211	168
40 - 45	231	283	266	289	390	448
35 - 40	557	562	438	486	593	553
30 - 35	759	790	618	628	574	535
25 - 30	573	582	468	386	335	314
< 25	145	65	62	108	37	47
Total	2.360	2.390	1.955	2.021	2.140	2.065

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status

Perseroan

Status Karyawan	31 Desember					31 Agustus 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
Tetap	2.252	2.268	1.755	1.782	1.807	1.811
Kontrak (Kontrak + Expat)	108	122	200	239	333	254
Total	2.360	2.390	1.955	2.021	2.140	2.065

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 27 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	KITAS		IMTA	
				No.	Masa Berlaku	No.	Masa Berlaku
1.	Robert Edward Langton	General Manager Product	Inggris	2C1JE6901-P	Berlaku sampai dengan 10 Mei 2016	KEP.07955/MEN/P/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 10 Mei 2016
2.	Kirill Mankovski	Head of AXIS Business Unit	Belarus	21C11JE6156-P	Berlaku sampai dengan 28 Juni 2016	KEP.36193/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 28 Juni 2016
3.	Sebastian Jammer	Head of Business Transformation Services	Jerman	2C21JE2607AP	Berlaku sampai dengan 19 Agustus 2016	KEP.15165/MEN/P/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 19 Agustus 2016
4.	Srinivas Bala Krishnan	General Manager	Malaysia	2C21JE3932AP	Berlaku sampai dengan 5 September 2016	-	Sedang dalam proses pengurusan oleh Perseroan
5.	Javier Sanchez Nieto	Vice President Customer Management	Spanyol	2C11JE8681-P	Berlaku sampai dengan 24 Agustus 2016	KEP.36207/MEN/B/I MTA/2015 tanggal 28 Agustus 2015	Selama 12 bulan sejak tanggal pendaftaran yang tertera di KITAS
6.	Azmarin Johari	Head of Internal Audit	Malaysia	2C11JE0039AP	Berlaku sampai dengan 30 September 2016	KEP. 45689/MEN/B/IMTA/2 015	Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
7.	Muhammad Mohsin	Expert – Core Development	Pakistan	2C21JE4281AP	Berlaku sampai dengan 30 September 2016	KEP.17142/MEN/P/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 30 September 2016



No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	KITAS		IMTA	
8.	Mohamad Idris Ahmad	Project Manager Billing	Malaysia	2C21JE4231AP	Berlaku sampai dengan 30 September 2016	KEP.15965/MEN/P/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 30 September 2016
9.	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	Financial Director	Malaysia	J1U1JBC56624	Berlaku sampai dengan 30 September 2016	KEP.15891/MEN/P/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 30 September 2016
10.	Amit Panda	Manager – Data Mining & Modeling	India	2C21JE2890BN	Berlaku sampai dengan 29 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.27878/MEN/P/I MTA/2014	Berlaku sampai dengan 30 September 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal
11.	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	General Manager Finance	Malaysia	2C21JE2317BN	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.27931/MEN/P/I MTA/2014	Berlaku sampai dengan 30 September 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal
12.	Michael Cruickshanks McPhail	Vice President Network Development	Inggris	2C21JE2695BN	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.28274/MEN/P/I MTA/2014	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal
13.	Pallav Malhotra	Head of Service Oriented Architecture	India	2C21JE2820BN	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.27884/MEN/P/I MTA/2014	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal
14.	Waqas Malik	General Manager	Pakistan	2C11JB0171-P	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.48981/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal
15.	Maxime Marcel Mouton	Strategic Principal	Perancis	2C21JE2892BN	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.27893/MEN/P/I MTA/2014	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal
16.	Willem Lucas Timmermans	Operational Director	Belanda	2D41JE0027-L	Berlaku sampai dengan 20 Januari 2017	-	Sedang dalam proses pengurusan oleh Perseroan
17.	Indar Singh Dhaliwal	Finance Manager	Malaysia	2C41JE0220-P	Berlaku sampai dengan 13 April 2016	KEP.19887/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
18.	Mayank Puri	Strategic Principal	India	2C13JE2518-P	Berlaku sampai dengan 8 Desember 2015 Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	KEP.22489/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku selama 6 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS Proses perpanjangan sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal



No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	KITAS		IMTA	
19.	Mohammed Anfar Ali	Chief of Revenue Management	Inggris	2C11JE6155-P	Berlaku sampai dengan 25 Juni 2016	KEP.29460/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
20.	Danny Chew Kar Wai	Head of Commercial	Malaysia	2C11JD2308-P	Berlaku sampai dengan 1 Juni 2016	KEP.29461/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
21.	Santiago Paul Nicanor III	Senior Advisor Transformation	Filipina	2C11JE7273-P	Berlaku sampai dengan 28 Juli 2016	KEP.36196/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku sampai dengan 28 Juli 2016
22.	Mit Ashokkumar Padaliya	Head of Business Process	Inggris	2C11JE0038AP	Berlaku sampai dengan 30 September 2016	KEP.46114/MEN/B/I MTA/2015	Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
23.	Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	Presiden Komisaris	Malaysia	Tidak perlu	-	Tidak perlu	-
24.	Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim	Komisaris	Malaysia	Tidak perlu	-	Tidak perlu	-
25.	Chari TVT	Komisaris	India	Tidak perlu	-	Tidak perlu	-
26.	Azran Osman Rani	Komisaris	Malaysia	Tidak perlu	-	Tidak perlu	-
27.	Peter John Chamber	Komisaris Independen	Australia	-	Sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal	-	Sedang dalam tahap pengumpulan berkas secara internal

Kesejahteraan Karyawan

Dalam hal kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan remunerasi antara lain:

- Gaji yang kompetitif, melebihi ketentuan Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah,
- Insentif / bonus (yang bersifat variable);
- Fasilitas Kesehatan;
- Fasilitas Telepon;
- Tunjangan Transportasi;
- Dana Pensiun;
- *Emergency assistance* (bantuan kedaruratan, seperti bantuan musibah kebakaran, banjir dan asap).

Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.526/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2015 tanggal 6 Mei 2015.

Peraturan Perusahaan Perseroan tersebut berlaku sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 5 Mei 2017 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 38/PP/P-9/V/2015.

Peraturan Perusahaan tersebut mengatur antara lain hak serta kewajiban karyawan serta hubungan Perseroan dengan karyawan, tata tertib kerja, pemberhentian dan lain sebagainya.



F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :





G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2015 dan kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Ventura Bersama :



1. Employees Provident Fund Board merupakan institusi *social security* yang dibentuk berdasarkan hukum Malaysia sesuai dengan Employee Provident Fund Act 1991 (Act 452) dan dibawah pengendalian Pemerintah Malaysia.
2. Khazanah Nasional Berhad merupakan entitas yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia (sisa saham dimiliki oleh Federal Land Commissioner – Malaysia).
3. Amanah Raya Trustee Berhad (Skim Amanah Saham Bumiputera) bertindak selaku wali amanat (*trustee*) untuk Permodalan Nasional Berhad (“PNB”), sebuah instrumen dari Kebijakan Ekonomi baru Pemerintah Malaysia untuk mempromosikan kepemilikan saham di sektor Bumiputera.

Ketiga entitas di atas dikategorikan sebagai Government – Linked Investment Companies (GLIC) di negara Malaysia, yaitu perusahaan-perusahaan di bidang investasi milik Pemerintah (Federal Government) Malaysia yang berfungsi untuk mengalokasikan dana ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komersial dimana kedudukan Pemerintah Malaysia adalah sebagai pemegang saham pengendali perusahaan-perusahaan tersebut. Saat ini terdapat tujuh perusahaan yang termasuk dalam GLIC, yaitu Employees Provident Fund (EPF), Khazanah Nasional Bhd (Khazanah), Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP), Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), Lembaga Tabung Haji (LTH), Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD), dan Permodalan Nasional Bhd (PNB).



H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama dan Pemegang Saham :

Nama	All	Perseroan	GSMO	GSMT	XL Planet
Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	-	PK	-	-	-
Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim	-	K	-	-	-
Chari TVT	-	K	-	-	-
Azran Osman Rani	-	K	-	-	-
Muhamad Chatib Basri	-	K	-	-	-
Peter J. Chambers	-	KI	-	-	-
Yasmin Stamboel Wirjawan	-	KI	-	-	-
Dian Siswarini	-	PD	-	-	PK
Willem Lucas Timmermans	-	D	-	-	-
Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	-	D	-	-	-
Ongki Kurniawan	-	DI	-	-	K

Keterangan

PK : Presiden Komisaris
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
PD : Presiden Direktur
D : Direktur Independen

All : Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd
GSMO : GSM One (L) Limited
GSMT : GSM Two (L) Limited
XL Planet : PT XL Planet

I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (All)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, All merupakan pemegang 66,43% saham Perseroan dan berkedudukan di Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Juala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia dengan no. Telepon (+603) 22638888 dan no. fax (+603) 22638903.

Riwayat Singkat

All didirikan berdasarkan Corporate Certificate No. 364736-V tanggal 25 Oktober 1995, dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. All merupakan anak usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh Axiata Group Berhad. Bidang usaha All adalah sebagai *holding* dalam investasi sementara itu kegiatan usaha utama Axiata Group Berhad adalah di bidang investasi dan penyediaan layanan teknis serta manajemen berskala internasional dengan bentuk investasi berupa entitas anak, *joint venture* dan *associates*.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Informasi struktur permodalan dan pemegang saham All pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal MYR1,- per saham		
	Jumlah saham	Jumlah (MYR)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Axiata Investments (Labuan) Limited	100.000	100.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	



Susunan Pengurus

Susunan pengurusan ALL pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Chari Thandalam Veeravalli Thirumala

Direktur : Tan Gim Boon

Direktur : Suryani Hussein

J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA

ENTITAS ANAK

1. GSMO

GSMO didirikan pada tanggal 17 Desember 1996 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia dan berkedudukan di Unit Level 13(E), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

Riwayat Singkat

GSMO dapat melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: (i) untuk melakukan segala usaha kecuali usaha yang dilarang oleh Offshore Companies Act 1990 atau peraturan lainnya; (ii) untuk melakukan kegiatan sebagai pemegang investasi atas efek; saham, pinjaman, deposito, instrumen utang dan bentuk lainnya; (iii) untuk bertindak sebagai perusahaan induk dan (iv) untuk mendirikan, memasarkan, mengembangkan, dan mengelola segala atau sebagian dari kegiatan usaha investor, *capitalist*, *financiers*, *promoters*, *concessionaires*, *general commission agents*, *arrangers* dan *dealers* atas barang, komoditi dan produk lainnya dan untuk mengeksekusi segala hal yang berhubungan dengan keuangan, komersial, dan transaksi perdagangan baik sebagai *principal*, agen, atau lainnya. Pada saat ini GSMO tidak memiliki kegiatan usaha.

Saat ini tidak ada keterkaitan kegiatan usaha GSMO dengan Perseroan karena GSMO sudah tidak aktif.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Informasi struktur permodalan dan pemegang saham GSMO pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal USD1,- per saham		
	Jumlah saham	Jumlah (USD)	Persentase (%)
Modal Dasar	18.000	18.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT XL Axiata Tbk	1	1	100,00
Saham dalam portepel	17.999	17.999	

Susunan Pengurus

Susunan pengurusan GSMO pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Chin Chee Kee

Sekretaris : Noblehouse Corporate Services

2. GSMT

GSMT didirikan pada tanggal 24 November 1997 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia dan berkedudukan di Unit Level 13(E), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

Riwayat Singkat

GSMT dapat melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: (i) untuk melakukan segala usaha kecuali usaha yang dilarang oleh Offshore Companies Act 1990 atau peraturan lainnya; (ii) untuk melakukan kegiatan sebagai pemegang investasi atas efek; saham, pinjaman, deposito, instrument utang dan bentuk lainnya; (iii) untuk bertindak sebagai perusahaan induk dan (iv) untuk mendirikan, memasarkan, mengembangkan, dan mengelola segala atau sebagian dari kegiatan usaha investor, *capitalist*, *financiers*, *promoters*, *concessionaires*, *general commission agents*, *arrangers* dan *dealers* atas barang, komoditi dan produk lainnya dan untuk mengeksekusi segala hal yang berhubungan dengan





keuangan, komersial, dan transaksi perdagangan baik sebagai *principal*, agen, atau lainnya. Pada saat ini GSMT tidak memiliki kegiatan usaha.

Saat ini tidak ada keterkaitan kegiatan usaha GSMT dengan Perseroan karena GSMT sudah tidak aktif.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Informasi struktur permodalan dan pemegang saham GSMT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal USD1,- per saham		
	Jumlah saham	Jumlah (MYR)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000	14.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT XL Axiata Tbk	1	1	100,00
Saham dalam portepel	13.999	13.999	

Susunan Pengurus

Susunan pengurusan GSMT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Chin Chee Kee

Sekretaris : Noblehouse Corporate Services

ENTITAS VENTURA BERSAMA

PT XL PLANET (XL PLANET)

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0934625 tanggal 26 Mei 2015 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh XL Planet, Perseroan merupakan pemegang 50,00% saham XL Planet.

Alamat kantor terdaftar XL Planet adalah di Plaza 89, Lantai 1 dan 2, Suite 103 dan 202, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta Selatan 12940.

Riwayat Singkat

XL Planet didirikan pada tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., sebagai pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36875.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Aktivitas utama XL Planet bergerak di bidang portal web. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, XL Planet bergerak dalam bidang portal web.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Informasi struktur permodalan dan pemegang saham XL Planet pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.347.200.000	1.434.720.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	6.610.106.000	661.010.600.000	100,00
SK Planet Global Holdings Pte Ltd	3.305.053.000	330.505.300.000	50,00
PT XL Axiata Tbk	3.305.053.000	330.505.300.000	50,00
Saham dalam portepel	7.737.094.000	773.709.400.000	



Susunan Pengurus

Susunan pengurusan XL Planet pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Dian Siswarini
Komisaris	:	Jin Woo So
Komisaris	:	Ongki Kurniawan
Komisaris	:	Mohd Khairil Kevin Loh Bin Abdullah
Komisaris	:	Ho Seok Kim
Komisaris	:	Chul Jin Yoon
Presiden Direktur	:	Lee Junsung
Direktur	:	Lila Nirmandari

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian dengan pihak terafiliasi di bawah ini dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian dengan pihak terafiliasi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. **Inter Operator Agreement No. 1873.A/XXXII.S.5501/XL/VI/2009 tanggal 16 Juli 2009**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Celcom Mobile Sdn. Bhd ("**Celcom**"); dan
- ii. Perseroan.

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Sifat Hubungan Afiliasi:

Celcom memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk menyediakan layanan sebagai berikut:

- a. mengizinkan pelanggan masing-masing dari Perseroan dan Celcom yang menggunakan jasa layanan ATE dan RVR ("Pelanggan") *roaming* masing-masing Pihak, ketika berada di negara dimana Perseroan dan Celcom masing-masing memiliki izin untuk mengoperasikan layanan bergerak ("Wilayah") Pihak lainnya, untuk mengisi ulang setiap denominasi dengan menggunakan voucher operator melalui layanan *roaming* voucher isi ulang yang disediakan oleh Penyedia Layanan ke Perseroan dan Celcom ("RVR");
- b. mengizinkan Pelanggan prabayar masing-masing pihak untuk mengalihkan *airtime* di Wilayah masing-masing ke Pelanggan Pihak lainnya dengan menggunakan konfirmasi layanan pesan singkat melalui layanan penukaran transfer *airtime* yang disediakan oleh Penyedia Layanan ke Perseroan dan Celcom ("ATE").

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Perjanjian, dan terus berlaku dalam jangka waktu 1 tahun, dan akan secara otomatis diperpanjang dengan periode yang sama kecuali apabila diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Masing-masing Pihak, dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan jasa *global recharging*, wajib:

- a. menyediakan *top-up voucher* dengan jumlah nominal sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian ini;
- b. memastikan bahwa seluruh *voucher* terjual di pasar daerah masing-masing Pihak, dengan jumlah nominal yang disepakati Para Pihak;
- c. mematuhi proses eskalasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- d. menyediakan jasa *global recharging* sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- e. memelihara tenaga kerja, fasilitas, dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kewajibannya;
- f. menyediakan informasi dan pelaporan-pelaporan kepada Pihak lainnya, sebagaimana diminta, untuk melaksanakan kewajiban Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan wajib memastikan kebenaran dan ketepatan informasi dan pelaporan-pelaporan tersebut; dan



- g. menyediakan bantuan untuk pelanggan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun.

Pengalihan:

Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya.

Pengakhiran:

Masing-masing Pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:

- salah satu Pihak merasa bahwa Pihak yang lain melakukan pelanggaran material atas Perjanjian, dimana Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut;
- salah satu Pihak menjadi insolven;
- adanya perubahan atas peraturan-peraturan Pemerintah;
- terjadinya suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan Para Pihak, yang tidak dapat dicegah atau diperbaiki dan bukan merupakan pelanggaran atas Perjanjian atau hukum apapun;
- Perjanjian ini diakhiri oleh Para Pihak.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

2. **Master Service Agreement tanggal 30 Agustus 2009 sebagaimana diubah terakhir kali oleh General Terms No. GT-S-2006 tanggal 31 Maret 2015**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Cable & Wireless Regional Businesses (Singapore) Pte. Ltd. ("**C&W**");
- Perseroan;
- Celcom Transmission (M) Sdn. Bhd.; dan
- Dialog Axiata Plc ("**Dialog Axiata**").

Perseroan, Celcom Transmission (M) Sdn. Bhd. dan Dialog Axiata secara bersama-sama disebut sebagai "**Mitra Layanan**". Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Sifat Hubungan Afiliasi:

Dialog Axiata memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.

Ruang Lingkup Perjanjian:

C&W sepakat untuk menyediakan jasa-jasa telekomunikasi berupa layanan domain Cable & Wireless dan IP Access kepada Mitra Layanan. Layanan IP Access menyediakan akses khusus kepada C&W dalam rangka memberikan konektivitas di seluruh dunia untuk internet.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak dan Kewajiban C&W:

- C&W wajib menerima masing-masing pemesanan Jasa dalam waktu 1 hari kerja dan menanggapi pemesanan tersebut dalam waktu 5 hari kerja;
- C&W wajib memberitahukan Perseroan secara tertulis apabila Jasa telah siap setelah dilakukan uji coba. Kecuali Perseroan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada C&W dalam waktu 5 hari kerja bahwa terdapat kesalahan pada Jasa yang disediakan, Perseroan dianggap telah menerima Jasa yang disediakan tersebut;
- C&W wajib menyediakan Jasa sejak tanggal mulainya penyediaan Jasa dan menggunakan upaya yang wajar untuk melaksanakannya sesuai dengan *Service Levels* yang telah ditentukan untuk Jasa tersebut;
- Dengan tunduk pada pemberitahuan yang wajar, C&W dapat melakukan modifikasi suatu Jasa dan/atau setiap fasilitas dengan biayanya sendiri tanpa menyebabkan efek material yang merugikan terhadap performa atau operasi Jasa;



5. C&W berhak untuk menarik penyediaan Jasa pada suatu waktu dengan pemberitahuan dan keadaan yang sewajarnya kepada Perseroan dengan jangka waktu yang akan ditentukan oleh pemerintah dan/atau pihak berwenang, apabila berdasarkan pihak berwenang tersebut, tindakan tersebut diperlukan untuk kepentingan publik dengan ketentuan Perseroan berhak untuk mendapatkan penggantian atas bagian yang proporsional dari biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penarikan Jasa yang dilakukan oleh C&W;
6. C&W berhak untuk melakukan subkontrak, atau menggunakan afiliasi atau menggunakan tenaga kerja *outsourced* atas setiap pekerjaan yang perlu dilaksanakan atas setiap bagian dari rute, konfigurasi, fasilitas atau peralatan dari sistem, tetapi akan tetap bertanggungjawab atas penyediaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini;
7. Apabila C&W diarahkan oleh pengadilan, peraturan perundang-undangan, regulasi atau pihak berwenang lainnya untuk merubah spesifikasi dari Jasa yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini, C&W akan memberikan pemberitahuan tertulis dengan waktu yang wajar mengenai keadaan tersebut dan Para Pihak akan berdiskusi dan menentukan dalam batas waktu yang wajar, mengenai kemampuan C&W untuk menyediakan alternatif yang disepakati bersama atas penyediaan Jasa atau solusi yang disepakati lainnya.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

1. Perseroan hanya boleh menggunakan Jasa yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap penggunaan Jasa dan harus menggunakan Jasa sesuai dengan tujuan dari pemesanan Jasa tersebut;
2. Perseroan wajib mematuhi dan menjamin bahwa pengguna akhir Perseroan patuh terhadap *Acceptable Use Policy* ("AUP") dan aturan hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan penggunaan Jasa;
3. Perseroan wajib memperoleh persetujuan dan izin untuk instalasi dan penggunaan atas setiap perlengkapan (termasuk perlengkapan C&W) yang berada di lokasi pengguna dan lokasi pengguna akhir sehubungan dengan Jasa dan setiap izin dan persetujuan yang disyaratkan oleh Perseroan untuk menggunakan Jasa tersebut termasuk setiap izin penyedia layanan telepon selular dan menggunakan Jasa sesuai dengan izin dan persetujuan tersebut;
4. Perseroan wajib melakukan *upgrade* atas peralatannya sebagaimana diperlukan untuk mendukung Jasa dan menyediakan ruangan peralatan yang cocok dengan lingkungan sesuai dengan standar industri dan hukum yang berlaku;
5. Perseroan wajib menjamin peralatan jaringan yang digunakan terkait Jasa sesuai dengan standar *International Telecommunication Union* ("ITU")/ *Telecommunication Engineering Centre*;
6. Perseroan wajib menyediakan akses yang wajar kepada C&W dan subkontraktor dan agennya ke Perseroan sebagaimana diharuskan untuk memungkinkan C&W untuk melaksanakan kewajibannya;
7. Perseroan wajib bertanggungjawab atas keamanan jaringannya, dalam hal penggunaan Jasa oleh Perseroan atau pengguna akhir Perseroan, dalam hal pengadaan dan/atau pembuatan, pengubahan dan modifikasi dari konten pengguna yang melewati *host server* Perseroan dan mengarah ke dan melewati jaringan C&W, dan untuk menjamin bahwa konten pengguna sesuai dengan seluruh regulasi yang berlaku;
8. Perseroan wajib memberitahukan C&W terkait peraturan kesehatan dan keamanan dan pengaturan keamanan wajar yang digunakan di lokasi;
9. Sehubungan dengan Jasa yang diterima di India, Perseroan wajib untuk memastikan bahwa pengguna akhir tidak menyambungkan atau mencari sambungan Jasa ke *Public Switched Telecommunication Network* ("PTSN");
10. Sehubungan dengan Jasa yang diterima di India, Perseroan tidak boleh menggunakan alat atau teknologi penyandian berkaitan dengan Jasa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari C&W;
11. Perseroan wajib menyediakan seluruh informasi dan kerjasama yang mungkin diperlukan oleh C&W dari waktu ke waktu untuk mengizinkan C&W melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa gangguan dan juga untuk menyerahkan kepada badan pemerintahan yang berwenang sesuai dengan perintah, arahan, atau regulasi yang dikeluarkan dari waktu ke waktu;
12. Perseroan dapat menawarkan Jasa kepada dan mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan Jasa, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada ketentuan Jasa dari Perseroan yang dapat mengurangi atau mengubah kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Perseroan harus memiliki atau memelihara seluruh lisensi, izin dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk kepemilikan atau penggunaan Jasa oleh Perseroan atau setiap penjualan kembali atau penggunaan pihak ketiga melalui Perseroan;
 - c. Perseroan harus tetap bertanggungjawab terhadap seluruh regulasi terkait dengan penggunaan Jasa dan setiap penggunaan ilegal dari Jasa akan tetap menjadi tanggung jawab dari Perseroan;



- d. Sebagai tambahan dari pembatasan atas penggunaan yang diatur diluar Perjanjian ini atau diberitahukan oleh pihak yang berwenang dari waktu ke waktu, Perseroan tidak boleh menggunakan Jasa atau mengizinkan penggunaannya untuk menggunakan Jasa dengan cara yang menyalahi hak kekayaan intelektual pihak lain;
- e. C&W tidak bertanggungjawab atas penggunaan Jasa dari pihak ketiga.

Pengalihan:

1. C&W berhak untuk mengalihkan atau memindahkan seluruh atau setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada perusahaan yang terasosiasi dengan C&W dengan pemberitahuan terlebih dahulu selama perusahaan yang akan menerima pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban tersebut memiliki keadaan finansial yang sama atau lebih baik daripada C&W.
2. Perseroan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan seluruh atau setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada perusahaan yang terasosiasi dengan Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu selama perusahaan yang akan menerima pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban tersebut memiliki keadaan finansial yang sama atau lebih baik dari Perseroan.
3. Apabila pengalihan mengakibatkan timbulnya tambahan pajak atau beban pembayaran, Pihak yang melakukan pengalihan wajib menanggung pajak dan pembayaran tersebut.

Pengakhiran:

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Formulir Pemesanan dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.
2. Tanpa mengurangi hak-hak lainnya, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini atau satu atau lebih penyediaan Jasa, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, dan segera efektif, apabila:
 - a. Seorang kurator atau kurator administratif ditunjuk terhadap aset atau usaha Pihak lainnya, atau resolusi atau petisi untuk membubarkan Pihak lainnya disetujui atau disampaikan atau tidak ditolak dalam waktu 90 hari (selain untuk tujuan rekonstruksi atau peleburan), atau apabila suatu situasi timbul yang menyebabkan pengadilan atau kreditor menunjuk seorang kurator, kurator administratif atau pengurus administrasi atau untuk mengeluarkan perintah pembubaran, (atau setara dengan peraturan negara dimana Pihak lain tersebut didirikan); atau
 - b. Pihak lainnya melakukan pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini dan/atau Formulir Pemesanan dan, apabila pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, Pihak lainnya gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan tertulis untuk melaksanakan perbaikan tersebut; atau
 - c. Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan/atau Formulir Pemesanan yang tidak dapat diperbaiki; atau
3. Tanpa mengurangi hak-hak lain dari Pihak lainnya, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini, atau satu atau lebih dari penyediaan Jasa, dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya dan berlaku segera, apabila Pihak lainnya tersebut telah melanggar secara material peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan pemerintah yang berwenang, atau pihak yang berwenang terkait Jasa yang disediakan C&W atau digunakan oleh Perseroan.
4. Pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini tidak dapat dijadikan pelepasan atas syarat dan ketentuan apapun dari Perjanjian ini dan tidak boleh mengurangi hak, tanggung jawab atau kewajiban salah satu Pihak yang telah ada sebelum pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Inggris.

3. ***Agreement for Provision of Services to Enable Remittance and Payment tanggal 7 April 2009***, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Celcom Multimedia Sdn. Bhd. ("**Celcom**"); dan
- ii. Perseroan.

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".



Sifat Hubungan Afiliasi:

Celcom memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependangali.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Celcom bermaksud untuk mengadakan jasa pengiriman uang bagi para pelanggannya guna mengirimkan dana dari Malaysia ke Indonesia dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi seluler.

Perseroan akan menyediakan jasa yang memungkinkan berlangsungnya jasa pengiriman uang bagi para pelanggan dari Celcom di Indonesia ("**Jasa**").

Jangka Waktu:

Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal 7 April 2009 untuk jangka waktu 1 tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk setiap 1 tahun berikutnya, kecuali apabila diakhiri oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak dan Kewajiban Celcom:

- a. Celcom berhak untuk meminta dokumen-dokumen pendukung atau data-data statistik sehubungan dengan pelaporan harian yang dilakukan oleh Perseroan;
- b. Celcom berhak untuk melakukan audit dengan biayanya sendiri terhadap dokumen-dokumen pendukung atau data-data statistik sehubungan dengan pelaporan harian yang diberikan oleh Perseroan paling banyak 2 kali dalam 1 tahun;
- c. Celcom wajib menyediakan dokumen-dokumen pendukung atau data-data statistik sehubungan dengan Jasa yang dilakukan oleh Perseroan; dan
- d. Selama jangka waktu Perjanjian ini, Celcom wajib mempertahankan dana yang cukup di dalam pool account untuk tujuan pengiriman uang dan pembayaran biaya kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

1. Perseroan wajib membuat laporan harian sehubungan dengan Jasa yang dilakukannya untuk Celcom dan akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung atau data-data statistik sehubungan dengan Jasa yang dilakukannya untuk Celcom;
2. Perseroan wajib menyimpan laporan dan data-data statistik sehubungan dengan Jasa yang dilakukannya bagi Celcom paling sedikit 6 tahun;
3. Perseroan berhak untuk meminta dokumen-dokumen pendukung dan data-data statistik sehubungan dengan laporan harian yang dilakukannya untuk Celcom;
4. Selama jangka waktu Perjanjian ini, Perseroan wajib memelihara 1 rekening bank yang ditunjuk sebagai cash agent untuk menjamin bahwa semua Jasa dapat dilakukan untuk kepentingan Celcom;
5. Melakukan Jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
6. Menyediakan dan menjaga jumlah staf dan sumber daya lainnya yang memadai untuk menjaga kualitas Jasa yang dilakukannya bagi Celcom; dan
7. Perseroan dalam melaksanakan Jasa berdasarkan Perjanjian ini akan mematuhi semua permintaan dan perintah dari Celcom yang berhubungan dengan *cash agent*. *Cash agent* adalah bank, lembaga keuangan dan pihak ketiga lainnya yang menyediakan fasilitas bagi pelanggan Celcom yang merupakan penerima manfaat dari setiap kegiatan Jasa yang dilakukan oleh Perseroan bagi Celcom;
8. Perseroan akan bekerja sama dengan *cash agent* dan menyediakan semua bantuan yang mungkin secara wajar diminta guna menjamin keberlanjutan Jasa dan pelaksanaan Perjanjian ini;
9. Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penunjukkan cash agent dan akan membebaskan Celcom dari segala tuntutan dari *cash agent* terhadap Celcom sehubungan dengan kelalaian Perseroan.

Pengalihan:

Para Pihak dilarang untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan Pihak lainnya.

Pengakhiran:

Masing-masing Pihak dapat, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, segera mengakhiri Perjanjian ini dalam setiap waktu, dalam hal:

1. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang material di dalam Perjanjian dan gagal untuk memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pelanggaran tersebut dari Pihak lainnya;
2. Salah satu Pihak mengalihkan hak-haknya selain dari yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;
3. Salah satu Pihak menjadi atau sedang dalam proses insolvensi;



4. Salah satu Pihak tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau tidak dapat mengadakan kompromi dengan para krediturnya, bankrut, atau apabila terdapat perintah atau suatu keputusan yang efektif mengenai pembubaran atau apabila sebuah petisi dibawa ke hadapan pengadilan atau apabila ditunjuk seorang administrator sehubungan dengan seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau asetnya;
5. Salah satu Pihak menjadi tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya;
6. setiap saat apabila tidak dapat diselesaikannya, dipenuhinya atau dilaksanakannya, setiap tindakan, kondisi atau hal yang disyaratkan untuk diselesaikan, dipenuhi atau dilaksanakan untuk membuat Pihak lainnya secara sah membuat dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut sesuai hukum, valid dan mengikat atasnya.

Perseroan, dengan memberikan pemberitahuan kepada Celcom, segera mengakhiri Perjanjian ini kapanpun, apabila Celcom tidak membayar Biaya selama 3 bulan berturut-turut berdasarkan Perjanjian ini.

Celcom dapat, dengan pemberitahuan kepada Perseroan, segera mengakhiri Perjanjian ini kapanpun, apabila Perseroan, selama jangka waktu Perjanjian, gagal untuk memenuhi *service level* sehubungan dengan setiap lingkup layanan selama 3 bulan berturut-turut atau 3 kali dalam periode 6 bulan sejak pertama kali tidak dipenuhinya *service level*.

Masing-masing Pihak juga dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa memberikan alasan apapun, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelumnya.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Inggris.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre.

4. **Telecommunication Service Agreement No. 2579.A/XXXII.S.6816/XL/I/2012 tanggal 5 Maret 2012**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:
i. Dialog Axiata; dan
ii. Perseroan.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Sifat Hubungan Afiliasi:
Dialog Axiata memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.

- Ruang Lingkup Perjanjian:
- a. Dialog Axiata dan Perseroan setuju untuk saling mengirimkan informasi suara melalui jaringan yang dimiliki masing-masing Pihak dan Pihak lain bermaksud untuk menerima informasi suara tersebut kedalam jaringannya (“**Trafik Masuk**”); dan
 - b. Dialog Axiata dan Perseroan setuju untuk mengirimkan informasi melalui jaringan yang dimilikinya (“**Trafik Keluar**”) sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jangka Waktu:
Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun sejak 5 Maret 2012 ini dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

- Hak dan Kewajiban Para Pihak:
1. Setiap Pihak berkewajiban untuk menyediakan koneksi dari lokasi titik keberadaannya ke titik interkoneksinya sesuai dengan konfigurasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
 2. Para Pihak wajib menetapkan dan memelihara titik interkoneksi awal ke dan dari sistem masing-masing untuk penyediaan jasa telekomunikasi. Dengan demikian pelanggan menyampaikan panggilan ke sistem pembawa untuk transmisi selanjutnya dari panggilan ke tujuan yang dikehendaki (“**Jasa**”);
 3. Para Pihak wajib melakukan Jasa sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah berkaitan dengan telekomunikasi di wilayah kewenangannya;
 4. Para Pihak memastikan bahwa pelanggannya tidak akan menggunakan Jasa secara tidak wajar atau melawan hukum;



5. Para Pihak wajib memelihara peralatan yang terhubung pada jaringan telekomunikasi;
6. Kedua Pihak akan menyediakan, memasang, dan mengendalikan peralatan yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima trafik dasar;
7. Para Pihak juga akan memelihara dan meningkatkan peralatannya sebagaimana diperlukan berdasarkan Perjanjian ini;
8. Setiap Pihak akan memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak lainnya dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjalankan dan memelihara pekerjaan dalam bentuk perangkat keras/perangkat lunak untuk peningkatan dan perubahan konfigurasi yang akan diberlakukan pada peralatan Pihak lain.

Pengalihan:

Salah satu Pihak tidak boleh mengalihkan atau mentransfer hak dan atau kewajibannya yang timbul dari Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pengakhiran:

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dan segera efektif jika Pihak lainnya melanggar ketentuan dan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

5. Volume Commitment Agreement tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana diubah terakhir kali oleh Volume Commitment Agreement XIX tanggal 10 Juni 2015, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Celcom Axiata Berhad; dan
- ii. Perseroan.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Sifat Hubungan Afiliasi:

Celcom Axiata Berhad memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para Pihak sebelumnya telah menyepakati *Reciprocal Telecommunications Services Agreement* (“**RTSA**”) tanggal 21 Desember 2009 yang mana Para Pihak menunjuk Pihak lainnya sebagai partner non-eksklusifnya dan Para Pihak sepakat untuk membeli dan menyediakan layanan telekomunikasi internasional dari Pihak lainnya.

Perjanjian ini mengatur komitmen Para Pihak dalam memberikan penyediaan jasa telekomunikasi berbasis komitmen volume sebagaimana diatur berdasarkan RTSA (“**Komitmen**”) dengan mengacu pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Jangka Waktu:

1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2015.

Catatan: Berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan melakukan negosiasi dengan itikad baik sehubungan dengan harga penyelesaian baru setelah lewatnya jangka waktu dari Perjanjian ini. Dalam hal kesepakatan atas harga penyelesaian baru tidak tercapai selama periode setelah berakhirnya Perjanjian ini atau masa tenggang dalam Perjanjian ini; yang mana yang berlaku, kedua belah Pihak wajib melaksanakan lalu lintas jaringan pada harga yang disetujui oleh kedua belah Pihak sampai dengan disetujui sebaliknya. Namun, tidak terdapat komitmen sehubungan dengan volume lalu lintas jaringan selama periode setelah berakhirnya Perjanjian ini atau masa tenggang dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan Para Pihak dalam Perjanjian ini masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.



Hak dan Kewajiban Perseroan:

Kewajiban Perseroan:

1. Menyediakan jasa telekomunikasi dengan volume sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan membayar biaya penyediaan jasa sebagaimana diatur oleh Perjanjian ini;
2. Apabila penyediaan jasa tidak sesuai dengan volume lalu lintas jaringan yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan harus tetap membayar penyediaan jasa telekomunikasi sesuai dengan volume yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini;
3. Melakukan pertukaran *statement of traffic* setiap bulan yang didalamnya harus mencantumkan informasi berikut:
 - a. Celcom harus menyatakan pengakhiran lalu lintas jaringan telekomunikasi tetap dan lalu lintas jaringan telekomunikasi bergerak secara terpisah;
 - b. Perseroan harus menyatakan pengakhiran lalu lintas jaringan telekomunikasi tetap dan lalu lintas jaringan telekomunikasi bergerak secara terpisah; dan
 - c. Penghitungan lalu lintas telekomunikasi harus dinyatakan sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
4. Meneruskan pernyataan lalu lintas jaringan bulanan kepada Celcom dalam waktu 30 hari sejak akhir bulan kalender selama jangka waktu Perjanjian;
5. Dalam hal Celcom merupakan Pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, Perseroan harus mengeluarkan pernyataan penyesuaian kepada Celcom yang menyatakan penyesuaian yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan lalu lintas jaringan dan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan masing-masing pernyataan pembayaran sebagaimana diatur oleh Perjanjian ini;
6. Dalam hal Perseroan merupakan Pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, dalam waktu 30 hari setelah Celcom mengeluarkan pernyataan penyesuaian, Perseroan harus mengeluarkan pernyataan pembayaran yang menyatakan nilai yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Celcom.

Hak Perseroan:

1. Menerima penyediaan telekomunikasi dan pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini;
2. Mengajukan sengketa atas pernyataan lalu lintas jaringan bulanan apabila Perseroan dapat menunjukkan perbedaan dalam catatannya lebih dari 2% per tahun dari jumlah menit lalu lintas yang disengketakan atas pernyataan lalu lintas jaringan bulanan.

Pengalihan:

Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Pengakhiran:

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila telah sama-sama disepakati oleh Para Pihak secara tertulis;
- b. Apabila RTSA telah diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan pengakhiran RTSA tersebut; atau
- c. Apabila pelanggaran atas Perjanjian ini tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh Pihak yang tidak melakukan pelanggaran kepada Pihak yang melanggar Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

6. Perjanjian Jelajah Internasional dengan Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia), Robi Axiata Limited (Bangladesh), M1 Limited (Singapore), Idea Cellular (India) dan Celcom Axiata Berhad (Malaysia)

Sifat Hubungan Afiliasi:

1. Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali;
2. Robi Axiata Limited (Bangladesh) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali;
3. M1 Limited (Singapore) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad;



4. Idea Cellular (India) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad; dan
5. Celcom Axiata Berhad (Malaysia) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependangali.

Pengungkapan mengenai perjanjian ini terdapat pada bagian L – Perjanjian Jelajah Internasional (*Roaming*).

7. **Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Amandemen Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Maret 2014 antara Perseroan dengan Axiata Group Berhad (Afiliasi) sebagai Kreditur.**

Sifat Hubungan Afiliasi:

Axiata Group Berhad merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pengungkapan mengenai perjanjian ini terdapat pada bagian L – Perjanjian Pembiayaan.

L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Pembiayaan

1. **USD 110,000,000.00 Facility Agreement antara Perseroan dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta tanggal 15 Maret 2013**, dengan uraian sebagai berikut :

Para Pihak:

- i. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta ("**Kreditur**"); dan
- ii. Perseroan.

Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Pinjaman:

Fasilitas kredit berjangka (*term loan facility*) dengan jumlah pokok USD 110,000,000,00 ("**Fasilitas**") untuk keperluan pembelanjaan modal (*capital expenditure*) atau membayar kembali utang-utangnya.

Bunga:

LIBOR 3 bulan + margin tertentu.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Dimulai pada tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal 15 Maret 2013.

Jatuh Tempo:

24 Maret 2016.

Pembayaran Kembali:

Perseroan wajib membayar kembali Fasilitas setiap tahunnya selama 3 tahun, dimulai pada 12 bulan setelah setiap Tanggal Penggunaan.

Pembatasan-Pembatasan:

1. Perseroan tidak akan (dan akan memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi, untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan aset-asetnya, kecuali atas penjualan, penyewaan, pengalihan, atau pelepasan lainnya:
 - a. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha berdasarkan ketentuan dagang yang normal dan wajar Perseroan atau anak perusahaan yang bersangkutan, selama tidak melanggar Kewajiban Keuangan dan ketentuan lain dalam perjanjian ini;
 - b. Yang dilakukan dalam kelaziman atas (a) lokasi menara telekomunikasi yang telah ada maupun akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan, atau (b) BTS indoor (PicoCell) yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan ("**Pelepasan Menara**");



- c. Atas aset-aset sebagai ganti untuk aset-aset lain yang setara atau lebih dalam hal jenis, nilai, dan kualitas;
- d. Yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur;
- e. Yang diizinkan berdasarkan perjanjian ini maupun dokumen keuangan yang relevan;
- f. Yang nilainya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi.
2. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) membuat atau mengizinkan untuk dibuat suatu jaminan atas asetnya;
3. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan):
 - a. Kecuali sehubungan dengan Pelepasan Menara, menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap asetnya dengan ketentuan bahwa setiap aset tersebut dapat disewakan atau diambilalih kembali oleh Perseroan atau anak perusahaannya;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - c. Mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - d. Mengadakan kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa.
Dalam situasi di mana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.

Ketentuan dalam poin (b) dan (c) tidak berlaku dalam hal:

- i. kesepakatan pengurangan atau perjumpaan utang yang dibuat oleh Perseroan atau anak perusahaannya yang relevan dalam kelaziman kesepakatan bank untuk keperluan mengurangi saldo debit dan kredit;
- ii. gadai (termasuk *bankers' lien* dan *landlords' lien* dan pembebanan lainnya yang timbul sebagai bagian dari kesepakatan lindung nilai, operasi rekening bank, hubungan perdagangan, deposit sewa, transaksi *letter of credit* dan kesepakatan *escrow* sehubungan dengan pelepasan dan pengambilalihan) yang timbul sebagai akibat hukum atau dalam kelaziman perdagangan; atau
- iii. Jaminan yang dibuat dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
4. Perseroan tidak akan (dan memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau rekonstruksi perusahaan, atau (ii) melakukan pengambilalihan, melakukan patungan usaha, dan/atau melakukan investasi lainnya. Pembatasan ini tidak berlaku apabila:
 - a. tidak ada Kejadian Kelalaian yang terjadi atau berlangsung pada tanggal, atau sebagai akibat dari dilakukannya hal-hal tersebut;
 - b. dilakukannya hal-hal tersebut tidak menghalangi pembelanjaan modal oleh Perseroan maupun anak perusahaannya atau Pelepasan Menara;
 - c. Nilai keseluruhannya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perusahaan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi.
5. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan perubahan material terhadap bidang usahanya;
6. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) menjadi kreditur dari Utang Keuangan apapun kecuali untuk kepentingan Perseroan atau anak perusahaan lainnya;
7. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan atau mengizinkan adanya jaminan sehubungan dengan suatu kewajiban atau pihak yang bukan Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan;
8. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, kecuali apabila tidak ada Kejadian Kelalaian yang timbul atau berlangsung pada tanggal atau mungkin disebabkan sebagai akibat pembagian dividen tersebut;
9. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) memiliki kewajiban atas Utang Keuangan (kecuali dalam hal diadakannya transaksi derivatif sehubungan dengan perlindungan terhadap atau manfaat dari fluktuasi pada nilai atau harga, beserta jaminan atau ganti rugi apapun sehubungan dengan utang tersebut, apabila hal tersebut menyebabkan rasio Consolidated Total Debt to EBITDA Perseroan melebihi 4,5:1;
10. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan transaksi dengan pihak manapun, kecuali berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar dan sesuai dengan harga pasar.



Ketentuan Khusus:

1. Perseroan harus, pada setiap saat, memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dari setiap anak perusahaannya serta memiliki perwakilan mayoritas dalam Direksi di masing-masing anak perusahaannya;
2. Perseroan harus memastikan bahwa Axiata Group Berhad pada setiap saat, memiliki baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan memiliki pengendalian atas manajemen Perseroan;
3. Apabila Axiata Group Berhad (termasuk penggantinya), melepaskan sedikitnya 51% sahamnya di Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka:
 - a. Perseroan harus segera memberitahukan kepada Kreditor mengenai keadaan tersebut;
 - b. Apabila dipandang perlu bagi Kreditor, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam waktu tidak kurang dari 10 hari kerja, akan membatalkan Fasilitas dan dengan demikian seluruh utang dan bunga harus segera dibayarkan oleh Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

Pilihan hukum Singapura sebagai hukum yang mengatur perjanjian ini dan Akta Perwaliamanatan Jaminan akan dinyatakan dan dilaksanakan di yurisdiksi pendiriannya.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Fasilitas No. 15-0395ML tanggal 25 September 2015 antara Perseroan dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, dengan uraian sebagai berikut :

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch ("**Kreditor**");

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pinjaman/Fasilitas:

Fasilitas kredit berjangka (*term loan facility*) dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan Rp. 2.649.600.000.000 ("**Fasilitas**") untuk pembiayaan kembali sebagian atas pinjaman-pinjaman yang belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani antara Perseroan dan Kreditor ("**Perjanjian Pinjaman Berjangka 7**") dan Perjanjian Fasilitas tertanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Kreditor ("**Perjanjian Pinjaman Berjangka 8**") sebesar USD 180.000.000. Arus dana termasuk transaksi valuta asing untuk melunasi Pinjaman Berjangka 7 dan Pinjaman Berjangka 8 harus dilakukan dengan Kreditor.

Bunga:

JIBOR 3 bulan + marjin tertentu.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Terhitung dari dan termasuk tanggal dari Perjanjian ini hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 1 minggu terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.

Jatuh Tempo:

28 September 2020.

Pembatasan-Pembatasan:

1. Perseroan dilarang untuk (dan akan memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait satu sama lainnya maupun tidak, dan baik secara sukarela maupun tidak), untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan aset-asetnya, kecuali atas penjualan, penyewaan, pengalihan, atau pelepasan lainnya:
 - a. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha berdasarkan ketentuan dagang yang normal dan wajar Perseroan atau anak perusahaan yang bersangkutan atas aset yang tidak lagi diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha yang normal dan wajar dari Perseroan atau anak perusahaannya, selama tidak melanggar Kewajiban Keuangan dan ketentuan lain dalam dokumen-dokumen keuangan sehubungan dengan dan termasuk Perjanjian ini;



- b. Yang dilakukan dalam kelaziman atas (1) lokasi menara telekomunikasi yang telah ada maupun akan ada termasuk menara, infrastruktur terkait, utilitas dan real properti terkait yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan, atau (2) *Base Transceiver Station indoor* (PicoCell) yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan ("**Pelepasan Menara**");
 - c. Atas aset-aset sebagai ganti untuk aset-aset lain yang setara atau lebih dalam hal jenis, nilai, dan kualitas;
 - d. Yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
 - e. Yang diperbolehkan oleh dokumen-dokumen keuangan sehubungan dengan dan termasuk Perjanjian ini; atau
 - f. Yang nilainya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi;
 2. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) membuat atau mengizinkan untuk dibuat suatu jaminan atas asetnya;
 3. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan):
 - a. Kecuali sehubungan dengan Pelepasan Menara, menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap asetnya dengan ketentuan bahwa setiap aset tersebut disewakan atau dapat disewakan atau diambilalih kembali oleh Perseroan atau anak perusahaannya;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - c. Mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - d. Mengadakan atau mengizinkan dibuatnya kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa, dalam situasi di mana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.Ketentuan dalam poin (2) dan (3) tidak berlaku dalam hal:
 - i. kesepakatan pengurangan atau perjumpaan utang yang dibuat oleh Perseroan atau anak perusahaannya yang relevan dalam kelaziman kesepakatan bank untuk keperluan mengurangi saldo debit dan kredit;
 - ii. gadai (termasuk *bankers' lien* dan *landlords' lien* dan pembebanan lainnya yang timbul sebagai bagian dari kesepakatan lindung nilai, operasi rekening bank, hubungan perdagangan, deposit sewa, transaksi *letter of credit* dan kesepakatan *escrow* sehubungan dengan pelepasan dan pengambilalihan) yang timbul sebagai akibat hukum atau dalam kelaziman perdagangan; atau
 - iii. Jaminan yang dibuat dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor.
 4. Perseroan tidak akan (dan memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau rekonstruksi perusahaan, atau (ii) melakukan pengambilalihan, melakukan patungan usaha, dan/atau melakukan investasi lainnya. Pembatasan ini tidak berlaku apabila:
 - a. tidak ada Kejadian Kelalaian yang terjadi atau berlangsung pada tanggal, atau sebagai akibat dari dilakukannya hal-hal tersebut;
 - b. dilakukannya hal-hal tersebut tidak menghalangi pembelanjaan modal oleh Perseroan maupun anak perusahaannya atau Pelepasan Menara;
 - c. Nilai keseluruhannya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi.Pembatasan ini tidak berlaku dalam hal Akuisisi Axis.
 5. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan perubahan material terhadap bidang usahanya yang dilakukan Perseroan pada tanggal Perjanjian ini;
 6. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) menjadi kreditor dari Utang Keuangan apapun kecuali untuk kepentingan Perseroan atau anak perusahaan lainnya;
 7. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan atau mengizinkan adanya jaminan sehubungan dengan suatu kewajiban atau pihak yang bukan Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan;
 8. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, untuk setiap tahun anggaran, membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, kecuali apabila tidak ada Kejadian Kelalaian yang timbul atau berlangsung pada tanggal atau mungkin disebabkan sebagai akibat pembagian dividen tersebut;
 9. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) memiliki kewajiban atas Utang Keuangan (kecuali dalam hal diadakannya transaksi derivatif sehubungan dengan perlindungan terhadap atau manfaat dari fluktuasi pada nilai atau harga, beserta jaminan atau ganti rugi apapun sehubungan dengan utang tersebut), apabila hal tersebut menyebabkan rasio *Consolidated Total Debt to EBITDA* Perseroan melebihi 4,5:1;



10. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan transaksi dengan pihak manapun, kecuali berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar dan sesuai dengan harga pasar.

Ketentuan Khusus:

1. Perseroan harus, pada setiap saat, memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dari setiap anak perusahaannya serta memiliki perwakilan mayoritas dalam Direksi di masing-masing anak perusahaannya;
2. Perseroan harus memastikan bahwa Axiata Group Berhad pada setiap saat, memiliki baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan memiliki pengendalian atas manajemen Perseroan. Dalam hal Axiata group Berhad tidak lagi memiliki baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perseroan, Perseroan wajib memberitahukannya kepada Kreditur segera setelah mengetahui kejadian tersebut dan Kreditur dapat, dalam lebih dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan tersebut, membatalkan Fasilitas dan menyatakan seluruh sisa yang terutang sebagai jatuh tempo.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. **Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, dengan uraian sebagai berikut :**

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pinjaman/Fasilitas:

Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp3.000.000.000.000,00 ("**Fasilitas**") untuk membiayai *capital expenditure* Perseroan dan/atau pembiayaan kembali utang dalam rangka pengadaan barang modal.

Bunga:

Suku bunga tetap untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + marjin 1% atau suku bunga deposito tertinggi Bank BCA yang dipublikasikan + marjin 1%, mana yang lebih tinggi.

Jangka Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas:

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan berakhir pada 26 September 2012.

Jatuh Tempo:

2017.

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang tidak wajar dan akan diberikan selambatnya 14 hari kalender sejak Bank menerima permohonan dari Perseroan:

1. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan;
2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;



4. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;
5. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya dengan nominal lebih dari 10% dari pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan Base Transfer Station, termasuk namun tidak terbatas pada menara dan peralatan yang melekat pada menara tersebut;
6. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
7. mengubah status kelembagaan dan melakukan penurunan modal pada Perseroan;
8. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut akan mengakibatkan rasio utang dengan EBITDA lebih besar dari 4,5 kali, yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. **Akta Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 3 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan uraian sebagai berikut :**

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Bank Mandiri

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Pinjaman/Fasilitas:

Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus, sampai dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp2.500.000.000.000 (“Fasilitas”) untuk pembiayaan kegiatan umum Perseroan dalam usaha jasa telekomunikasi.

Bunga:

JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Bank Mandiri yang dipublikasikan + margin 0,75%, mana yang lebih tinggi.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Maksimal 5 tahun terhitung sejak 3 Agustus 2012.

Jatuh Tempo:

Agustus 2017.

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Utang berdasarkan Perjanjian ini belum dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

1. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan;
2. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
3. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);
4. menjual atau mengalihkan aktiva/aset/harta kekayaan Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan atau pengalihan tersebut tidak secara material dapat mengganggu keadaan keuangan atau kegiatan usaha Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; (iii) dalam rangka penjualan menara *Base Transceiver Station* (BTS), namun tidak termasuk perangkat BTS/peralatan telekomunikasi, baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan dan/atau afiliasinya;
Khusus untuk penjualan menara BTS, setiap penjualan/rencana penjualan menara BTS, namun tidak termasuk perangkat BTS/peralatan telekomunikasi baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan dan/atau afiliasinya harus dilaporkan kepada Bank disertai Perjanjian *Sale & Lease-Back* antara



- Perseroan dan pihak pembeli dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal efektif penjualan/pelepasan menara BTS;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;
 6. mengurangi atau menurunkan modal disetor;
 7. mengubah jenis dan kegiatan usaha utama Perseroan;
 8. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut mengakibatkan rasio utang terhadap EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi) lebih dari 4,5 berbanding 1,0 yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir;
 9. membagikan deviden apabila pembagian tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk namun tidak terbatas pembayaran pokok dan bunga kepada Bank;
 10. mengurangi porsi kepemilikan saham Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan Axiata Group Berhad tidak menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 21 Januari 2013, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dengan Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan uraian sebagai berikut :

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Bank Mandiri.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"Pihak"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Pinjaman/Fasilitas:

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus, sampai dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (**"Fasilitas"**) untuk pembiayaan kegiatan umum Perseroan dalam usaha jasa telekomunikasi.

Bunga:

- a. Tahun pertama sebesar 7,5% per tahun berlaku 1 tahun sejak tanggal Perjanjian;
- b. Tahun kedua sampai dengan kelima JIBOR 3 bulan ditambah margin 1,5% pertahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan; atau
- c. Tingkat suku bunga deposito tertinggi Bank sebagaimana dipublikasikan dalam Bisnis Harian Indonesia pada 1 hari kerja sebelum dimulainya suatu periode bunga (**"Time Deposit Bank Mandiri"**) tertinggi yang dipublikasikan di media ditambah margin 1% per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Maksimal 5 tahun terhitung sejak 13 Januari 2013.

Jatuh Tempo:

Januari 2018.

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Utang berdasarkan Perjanjian ini belum dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

1. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan;
2. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
3. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);



4. menjual atau mengalihkan aktiva/aset/harta kekayaan Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan atau pengalihan tersebut tidak secara material dapat mengganggu keadaan keuangan atau kegiatan usaha Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; (iii) dalam rangka penjualan menara *Base Transceiver Station* (BTS), namun tidak termasuk perangkat BTS/peralatan telekomunikasi, baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan dan/atau afiliasinya;
Khusus untuk penjualan menara BTS, setiap penjualan/rencana penjualan menara BTS, namun tidak termasuk perangkat BTS/peralatan telekomunikasi baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan dan/atau afiliasinya harus dilaporkan kepada Bank disertai Perjanjian *Sale & Lease-Back* antara Perseroan dan pihak pembeli dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal efektif penjualan/pelepasan menara BTS;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;
6. mengurangi atau menurunkan modal disetor;
7. mengubah jenis dan kegiatan usaha utama Perseroan;
8. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut mengakibatkan rasio utang terhadap EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi) lebih dari 4,5 yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir;
9. membagikan deviden apabila pembagian tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk namun tidak terbatas pembayaran pokok dan bunga kepada Bank;
10. mengurangi porsi kepemilikan saham Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan Axiata Group Berhad tidak menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. **Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 21 Januari 2013, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan uraian sebagai berikut :**

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Bank Mandiri.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"Pihak"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Pinjaman/Fasilitas:

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus, sampai dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp2.500.000.000,00 (**"Fasilitas"**) untuk pembiayaan kegiatan umum Perseroan dalam usaha jasa telekomunikasi.

Bunga:

- a. Perseroan wajib membayar bunga setiap 3 bulan sebesar tahun pertama sebesar 7,5% per tahun berlaku 1 tahun sejak tanggal Perjanjian;
- b. Tahun kedua sampai dengan kelima JIBOR 3 bulan ditambah margin 1,5% pertahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan; atau
- c. Tingkat suku bunga deposito tertinggi Bank sebagaimana dipublikasikan dalam Bisnis Harian Indonesia pada 1 hari kerja sebelum dimulainya suatu periode bunga (**"Time Deposit Bank Mandiri"**) tertinggi yang dipublikasikan di media ditambah margin 1% per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Maksimal 5 tahun terhitung sejak 13 Januari 2013.

Jatuh Tempo:

Januari 2018.



Pembatasan-Pembatasan:

Selama Utang berdasarkan Perjanjian ini belum dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

1. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan;
2. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
3. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);
4. menjual atau mengalihkan aktiva/aset/harta kekayaan Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan atau pengalihan tersebut tidak secara material dapat mengganggu keadaan keuangan atau kegiatan usaha Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; (iii) dalam rangka penjualan menara *Base Transceiver Station* (BTS), namun tidak termasuk perangkat BTS/peralatan telekomunikasi, baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan dan/atau afiliasinya;
Khusus untuk penjualan menara BTS, setiap penjualan/rencana penjualan menara BTS, namun tidak termasuk perangkat BTS/peralatan telekomunikasi baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan dan/atau afiliasinya harus dilaporkan kepada Bank disertai Perjanjian *Sale & Lease-Back* antara Perseroan dan pihak pembeli dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal efektif penjualan/pelepasan menara BTS;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;
6. mengurangi atau menurunkan modal disetor;
7. mengubah jenis dan kegiatan usaha utama Perseroan;
8. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut mengakibatkan rasio utang terhadap EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi) lebih dari 4,5 yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir;
9. membagikan deviden apabila pembagian tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk namun tidak terbatas pembayaran pokok dan bunga kepada Bank;
10. mengurangi porsi kepemilikan saham Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan Axiata Group Berhad tidak menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. **Credit Agreement No. BSMI 0162 antara Perseroan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Second Amendment to Schedule No. 001 tanggal 18 Agustus 2010, Skedul No. 002 tanggal 28 Agustus 2013 dan Skedul No. 003 tanggal 21 Oktober 2015, dengan uraian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pinjaman/Fasilitas:

Loan on Certificate-2 senilai Rp1.000.000.000.000,00 untuk pembiayaan tujuan dan kegiatan umum Perseroan.
Loan on Certificate-3 senilai Rp1.500.000.000.000,00 untuk kegiatan umum Perseroan dan pembiayaan kembali atas pinjaman Perseroan yang telah ada.

Bunga:

JIBOR 3 bulan + margin 1% untuk *Loan on Certificate-2*. JIBOR 3 bulan + margin 2,55% untuk *Loan on Certificate-3*.



Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2013 untuk *Loan on Certificate-2*. Sejak tanggal efektif sampai dengan 21 Januari 2016 untuk *Loan on Certificate-3*.

Jatuh Tempo:

36 bulan setelah Tanggal Penarikan, namun tidak boleh melebihi tanggal 31 Agustus 2016 untuk *Loan on Certificate-2*. 60 bulan setelah Tanggal Penarikan, namun tidak boleh melebihi tanggal 30 Oktober 2020 untuk *Loan on Certificate-3*.

Pembayaran Utang:

1. Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas yang diberikan oleh Bank;
2. Apabila tanggal pembayaran utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya;

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut:

1. membuat suatu perjanjian dengan pihak manapun selain berdasarkan ketentuan yang wajar (*arm's length basis*) dan tidak akan membuat perjanjian dengan pihak terafiliasi dengan ketentuan yang lebih tidak menguntungkan bagi Perseroan dibandingkan apabila perjanjian serupa dibuat dengan pihak yang tidak terafiliasi, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank;
2. mengkonsolidasi atau melakukan penggabungan (*merger*) ke perusahaan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
3. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut mengakibatkan rasio utang terhadap EBITDA (laba usaha ditambah biaya penyusutan dan amortisasi) lebih dari 4,5 berbanding 1;
4. menjadikan aset Perseroan sebagai jaminan atas hak tanggungan, kecuali: (i) jaminan yang telah sebelum diberikannya Fasilitas Kredit telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank; dan (ii) segala jaminan yang dibuat dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bank;
5. menjual atau melepaskan aktiva/aset/harta kekayaan Perseroan, kecuali: (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan dan pengalihan tersebut tidak secara material dapat mengganggu keadaan keuangan atau kegiatan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8. **Facility Letter No. JKT/FCB/3893 tanggal 29 Mei 2013 dan Master Credit Terms (Committed) antara Perseroan dengan Standard Chartered Bank, Cabang Singapura, dengan uraian sebagai berikut :**

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. SCB Singapura.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pinjaman/Fasilitas:

Term Facility dengan plafon sebesar USD 50,000,000.00 untuk membiayai pembelanjaan modal tahunan Perseroan.

Bunga:

Suku bunga tetap per tahun 2,3% + pajak 10%.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Selama 6 bulan sejak tanggal 2 Agustus 2013.



Jatuh Tempo:

5 tahun sejak tanggal penarikan Fasilitas (13 Juni 2018).

Pembatasan-Pembatasan:

1. Perseroan harus memastikan bahwa jumlah Utang Keuangannya tidak melebihi rasio *Debt to EBITDA* 4,5.
2. Perseroan dilarang untuk mengadakan utang baru, apabila hal tersebut menyebabkan rasio *Debt to EBITDA* Perseroan menjadi lebih besar daripada 4,5;
3. Perseroan dilarang untuk mengadakan atau mengizinkan untuk diadakan suatu jaminan atas aset-asetnya;
4. Perseroan dilarang untuk mengadakan "**Jaminan Semu**", yaitu:
 - a. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap asetnya dengan ketentuan bahwa setiap aset tersebut dapat disewakan atau diambilalih kembali oleh Perseroan;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - c. Mengadakan kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - d. Mengadakan kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa, dalam situasi di mana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.Ketentuan dalam poin (c) dan (d) tidak berlaku dalam hal:
 - i. kesepakatan pengurangan atau perjumpaan utang yang dibuat oleh Perseroan yang relevan dalam kelaziman kesepakatan bank untuk keperluan mengurangi saldo debit dan kredit;
 - ii. pelekatan sebagai akibat hukum dan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari atau kesepakatan retensi hak dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari dengan *supplier*;
 - iii. Jaminan atau Jaminan Semu atas benda dan/atau dokumen hak kebendaan yang timbul dalam transaksi *letter of credit* dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - iv. Jaminan atau Jaminan Semu yang ditimbulkan oleh perjanjian ini atau dokumen keuangan lainnya;
 - v. Jaminan atau Jaminan Semu yang dibuat dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank selama jumlah pokok tidak ditingkatkan sewaktu-waktu;
5. Perseroan dilarang untuk mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap asetnya, kecuali apabila penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan dengan cara lain tersebut:
 - a. Dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha normal;
 - b. Dilakukan dalam kelaziman atas (1) lokasi menara telekomunikasi yang telah ada maupun akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan, atau (b) BTS indoor (PicoCell) yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan ("**Pelepasan Menara**");
 - c. Dilakukan atas aset-aset sebagai ganti untuk aset-aset lain yang setara atau lebih dalam hal jenis, nilai, dan kualitas;
 - d. Nilainya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi;
6. Perseroan harus memastikan bahwa tidak akan ada perubahan atau pelepasan substansial yang akan berdampak terhadap bidang usahanya pada saat ditandatangani perjanjian ini;
7. Perseroan, afiliasinya, maupun pihak-pihak terkait bukan merupakan: (i) pihak yang dilarang untuk melakukan transaksi dengan warga Negara Amerika Serikat dan/atau Uni Eropa ("**Pihak yang Dilarang**") atau (ii) telah menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya sehubungan dengan sanksi ekonomi, embargo, dan *restrictive measures* yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara anggotanya ("**Sanksi**");
8. Hasil dari penggunaan, atau transaksi berdasarkan perjanjian ini tidak dapat digunakan (i) untuk kepentingan Pihak yang Dilarang, atau (ii) dengan cara apapun yang mengakibatkan Perseroan atau Bank atau afiliasinya atau agennya melakukan pelanggaran terhadap Sanksi atau menjadi Pihak yang Dilarang;
9. Apabila kepemilikan Axiata Group atas Perseroan tidak lagi melebihi 51%, plafon Fasilitas akan dibatalkan, dan Perseroan wajib, selama Bank telah memberikan pemberitahuan tertulis 14 hari kerja sebelumnya atas permintaan atau pembayaran kembali atau, apabila diatur dalam perjanjian ini, memberikan uang tunai atas segala pemakaian beserta dengan bunga yang terutang dan jumlah lain yang terutang berdasarkan perjanjian ini dan dokumen terkait lainnya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



9. **USD 300,000,000.00 Facility Agreement tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana diubah dengan Supplemental Agreement tanggal 19 Mei 2014 antara Perseroan dengan DBS Bank Ltd., dengan uraian sebagai berikut :**

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. DBS Bank Ltd. ("**Kreditur**").

Selanjutnya secara sendiri - sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pinjaman/Fasilitas:

Perseroan memperoleh Fasilitas kredit berjangka (*term loan facility*) dengan jumlah agregat sebesar USD 300,000,000.00 ("**Fasilitas**") untuk membayar kembali utang-utang Perseroan yang telah ada dan pembelanjaan modal (*capital expenditure*) atau tujuan-tujuan umum perusahaan (*general corporate purpose*) dari Perseroan yaitu untuk usaha jasa telekomunikasi.

Bunga:

LIBOR 3 bulan + marjin 2,02%.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Jatuh Tempo:

Januari dan Maret 2019.

Pembayaran Kembali:

1. Perseroan wajib membayar kembali Fasilitas pada tahun kelima sejak tanggal terakhir penggunaan dari masing-masing Fasilitas (Tanggal Jatuh Tempo);
2. Perseroan tidak boleh meminjam atau menggunakan kembali Fasilitas yang sudah dibayarkan kembali atau dibayarkan sebelumnya.

Pembatasan-Pembatasan:

1. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) membuat atau mengizinkan untuk dibuat suatu jaminan atas asetnya;
2. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan):
 - a. Kecuali sehubungan dengan Pelepasan Menara (yang harus dilakukan dengan basis kelaziman (*arm's length*) baik untuk pelepasan dan penyewaan atau akuisisi atasnya), menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan suatu asetnya dengan ketentuan bahwa setiap aset tersebut disewakan atau dapat disewakan atau diambilalih kembali oleh Perseroan atau anak perusahaannya;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - c. Mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - d. Mengadakan atau mengizinkan dibuatnya kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa, dalam situasi di mana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.Ketentuan dalam poin (b) dan (c) tidak berlaku dalam hal:
 - i. kesepakatan pengurangan atau perjumpaan utang yang dibuat oleh Perseroan atau anak perusahaannya yang relevan dalam kelaziman kesepakatan bank untuk keperluan mengurangi saldo debit dan kredit;
 - ii. gadai (termasuk *bankers' lien* dan *landlords' lien* dan pembebanan lainnya yang timbul sebagai bagian dari kesepakatan lindung nilai, operasi rekening bank, hubungan perdagangan, deposit sewa, transaksi *letter of credit* dan kesepakatan *escrow* sehubungan dengan pelepasan dan pengambilalihan) yang timbul sebagai akibat hukum atau dalam kelaziman perdagangan.Yang dimaksud dengan "**Pelepasan Menara**" adalah transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait maupun tidak, baik secara sukarela maupun tidak), untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan (1) lokasi menara telekomunikasi yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan, atau (2) *Base Transceiver Station indoor* (PicoCell) yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan.



3. Perseroan tidak akan dan wajib memastikan anak-anak perusahaannya tidak akan, melakukan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait maupun tidak, baik secara sukarela maupun tidak), untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan aset-aset yang dimilikinya, kecuali:
 - a. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha berdasarkan ketentuan dagang yang normal dan wajar Perseroan atau anak perusahaan yang bersangkutan atas aset yang tidak lagi diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha yang normal dan wajar dari Perseroan atau anak perusahaannya, sepanjang tidak akan menyebabkan kelalaian terhadap dokumen-dokumen keuangan apapun berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Pelepasan Menara (yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha Perseroan terkait baik pelepasan dan penyewaan atau pengambilalihan menara-menara tersebut); atau
 - c. Penjualan, penyewaan, pengalihan, atau pelepasan lainnya:
 - i. Atas aset-asetnya dalam pertukaran untuk atau untuk digantikan oleh aset-aset lainnya yang sama atau lebih baik dari sisi jenis, nilai, dan kualitas; atau
 - ii. Yang diizinkan oleh dokumen-dokumen keuangan berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - iii. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha Perseroan yang mana jumlah nilai keseluruhannya tidak melebihi 20% dari ekuitas dari pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit terakhir (kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor).
4. Perseroan dilarang untuk, dan wajib memastikan bahwa anak-anak perusahaannya tidak akan:
 - a. Membuat atau memberikan utang atau memberikan pinjaman kepada pihak manapun; atau
 - b. Memberikan atau mengizinkan adanya jaminan atau pemberian ganti rugi untuk atau atas kepentingan dari pihak lain sehubungan dengan kewajiban dari pihak lain tersebut atau menandatangani suatu dokumen dimana berdasarkan dokumen tersebut menanggung kewajiban, baik yang telah ada maupun yang akan datang, dari pihak lain tersebut.

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk pinjaman, penjaminan, ganti rugi, atau penandatanganan suatu dokumen, dimana:

 - a. untuk atau untuk kepentingan Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan;
 - b. didasarkan pada dokumen keuangan berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - c. timbul berdasarkan kegiatan usaha wajar Perseroan.
5. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan perubahan material terhadap bidang usahanya yang dilakukan pada tanggal Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
6. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau rekonstruksi perusahaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, selain reorganisasi di dalam grup (termasuk antara Perseroan dan anak perusahaannya), sepanjang Axiata Group Berhad tetap memegang, baik langsung maupun tidak langsung, tidak kurang dari 51% dari keseluruhan modal ditempatkan Perseroan setelah reorganisasi tersebut (ketentuan ini tidak berlaku bagi Akuisisi Axis);
7. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan transaksi dengan pihak manapun, kecuali berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar dan sesuai dengan harga pasar;
8. Perseroan dilarang untuk, dan wajib menjamin agar tidak ada anak perusahaannya yang akan, menimbulkan atau mengizinkan timbulnya jumlah terutang, jika, oleh karenanya, mengakibatkan rasio *Consolidated Debt to Consolidated EBITDA* menjadi melebihi 4,5 banding 1.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Singapura.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Singapura.

10. **Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Amandemen Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Maret 2014 antara Perseroan dengan Axiata Group Berhad (Afiliasi) sebagai Kreditor, dengan uraian sebagai berikut :**

Para Pihak:

- i. Axiata Group Berhad ("Kreditor"); dan
- ii. Perseroan.

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"



Pinjaman/Fasilitas:

Pinjaman dengan jumlah agregat hingga sebesar USD 500,000,000.00 yang diberikan oleh Kreditur kepada Perseroan dalam Jangka Waktu Tersedianya Pinjaman ("**Pinjaman**") yang harus digunakan semata-mata sebagai bagian untuk pembiayaan akuisisi saham-saham PT AXIS Telekom Indonesia oleh Perseroan. Apabila Perseroan perlu untuk menggunakan Pinjaman untuk tujuan lain, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, persetujuan mana dapat ditahan, ditolak atau dipertanggungjawabkan pada suatu syarat dan ketentuan tertentu berdasarkan diskresi mutlak Kreditur.

Bunga:

Bunga akan diperhitungkan secara harian sesuai saldo Pinjaman yang terutang dengan suku bunga 2,41% tetap untuk jangka waktu 3 tahun bersih dari pajak.

Jangka Waktu Tersedianya Pinjaman:

Dimulai sejak tanggal Perjanjian ini hingga 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali diperpanjang oleh Kreditur atas dasar diskresinya semata.

Jatuh Tempo:

Tiga tahun setelah tanggal pencairan pertama atas Pinjaman, yaitu 17 Maret 2017.

Pembayaran Kembali:

Perseroan wajib melunasi Pinjaman dengan cara pembayaran keseluruhan (*bullet repayment*) pada "**Tanggal Jatuh Tempo**", yaitu tanggal yang merupakan tiga tahun setelah "**Tanggal Efektif**" (yaitu tanggal pencairan pertama atas Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini) atau, jika tanggal tersebut tidak jatuh pada hari kerja, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah pada hari kerja berikutnya.

Pembatasan-Pembatasan:

Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu peruntangan yang tidak memiliki jaminan (*unsecured indebtedness*) yang mewajibkan subordinasi dari Pinjaman ini atas peruntangan tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Malaysia.

Penyelesaian Perselisihan:

Tidak tersedia.

Perjanjian Antar Operator

1. Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Operator.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Interkoneksi antara jaringan Operator dengan jaringan Perseroan sehingga setiap pengguna Perseroan dan pengguna Operator dapat mengirim atau menerima layanan Interkoneksi sebagai berikut:

- a. Pelayanan pelanggan telepon dasar, pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya (terminasi);
- b. *Multi Party Call* ("**MPC**"), pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Operator atau pengguna Perseroan ke dua/multi *destination* dengan *feature* MPC, salah satu tujuan Pengguna Operator dan/atau pengguna Perseroan;
- c. Call Forwarding, pelayanan interkoneksi; (a) komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya serta ke pengguna operator lain yang mempunyai *feature* call forwarding dan (b) komunikasi dari pengguna Operator forwarding ke pengguna Perseroan dan sebaliknya serta ke pengguna Operator atau Perseroan;
- d. Short Message Services ("**SMS**"), pelayanan interkoneksi komunikasi SMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya;
- e. Multimedia Message Services ("**MMS**"), pelayanan interkoneksi komunikasi MMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya.



Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Bergerak dengan Operator, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
a.	No. 1413.A/XXXII.S.4613/XL/XI/2007 – 673.M8/646.XL.07/TEK/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua No. 055/LGL-NetCo/II/2011 – No. 036/Regulatory-ICR/Smartfren/Amd1-XL/V/11 tanggal 24 Februari 2011	PT Smartfren Telecom Tbk	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2007 dan akan berlaku secara terus menerus.
b.	No. 1419.A/XXXII.S.4619/XL/XI/2007 – 324/LO-BOD/RAI/IPM/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam terhadap Perjanjian Kerja Sama No. 013/Regulatory-ICR/SMART/AMD6-XL/III/15 – No. 4914.A/XII.B.8147/XL/III/2015 tanggal 1 April 2015	PT Smart Telecom	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2007 dan akan berlaku secara terus-menerus sepanjang tidak ada surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.
c.	No. 1951/LG.05/PD-00/X/2007 – 1375.A/XXXII.S.4575/ XL/X/2007 tanggal 12 November 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan Bergerak Telkomsel dengan Jaringan Bergerak Perseroan No. PKS.412/LG.05/PD-00/VI/2015 – No. 4986.A/XXIX.L1.8219/XL/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015	PT Telekomunikasi Selular	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dihitung efektif sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2018. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 tahun berikutnya.
d.	No. 2336/EST-PKS/XL/XII/2007 – 1420.A/XXXII.S.4620/XL/ XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketujuh No. 648/BTEL-AMD/XL AXIATA/II/2014 – 4450.A/XXIX.L1.7683/XL/V/2014 tanggal 18 September 2014	PT Bakrie Telecom Tbk	Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini serta dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Dalam hal tidak ada Pihak yang mengkehendaki perubahan atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini, maka Perjanjian ini otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus-menerus.
e.	No. 026/C00-CC0/LGL/07 – 1417.A/XXXII.S.4617/XL/XI/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga No. 009/C00-C0HA/LGL/12 – 003/LGL-TBU-CR/AB/V/2012 tanggal 29 Mei 2012	PT Indosat Tbk	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka Perjanjian ini otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus.
f.	No. STI 017/PKS/EA-STI/XII/2007 – 1418.A/XXXII.S.4618/XL/XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima	PT Sampoerna Telekomunikasi	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2007 dan akan berlaku terus menerus selama jangka waktu



No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
	No. 4392.A/XII.B.7625/XL/II/2014 – 006/PKS/EA-STI/II/2014 tanggal 28 Februari 2014		5 tahun. Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus, kecuali salah satu Pihak menghendaki perubahan atau pengakhiran ini dan/atau dalam hak terjadinya peristiwa pengakhiran.
g.	No. 1415.A/XXXII.S.4615/XL/XI/2007 – 814/LGI-PAKS/XI/CR/AL-SS/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keempat No. 346/LGL-ADD4/PT.XL Axiata/IM-LS/ICGR/VI/13 tanggal 18 April 2013	PT Hutchison 3 Indonesia	Perjanjian ini berlaku efektif dan akan berlaku secara terus-menerus sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
h.	No. 1607.A/XXXII.S.4832/XL/VI/2008 – 184.MB/185.XL.08/TEK/VI/2008 tanggal 28 Mei 2008, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 114/LGL-NetCo/IV/2011 – 036/Regulatory-ICR/Smartfren/Amd-XL/VI/11 tanggal 6 Mei 2011	PT Smartfren Telecom Tbk	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Mei 2008 dan akan berlaku secara terus-menerus.

2. **Perjanjian Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Operator**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Operator.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“Pihak”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Interkoneksi antara jaringan bergerak seluler Operator dengan jaringan bergerak seluler Perseroan sehingga setiap pengguna masing-masing Pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan Interkoneksi ke atau dari setiap Pengguna Pihak lainnya dalam bentuk panggilan Interkoneksi lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (**“SLJJ”**), Sambungan Langsung Internasional (**“SLI”**) dan SMS.

Interkoneksi dilaksanakan dengan menghubungkan secara langsung sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral jaringan lain melalui (**“Sentral Gerbang”**) masing-masing Pihak melalui lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing Pihak (**“Titik Interkoneksi”**).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Operator, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
a.	No. 028/C00-CC0/LGL/07 – 1463.A/XXXII.S.4663/XL/XII/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua No. 017/C0H-	PT Indosat Tbk	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis



No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
	C0HA/LGL/11 – 072/LGL-NetCo/II/2011 tanggal 3 Maret 2011		Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka Perjanjian ini otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus
b.	No. 147/HK.810/DCI-A1000000/2007 – 1462.A/XXXII.S.4662/XL/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima terhadap Perjanjian Kerja Sama (Pks) Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jartap Telkom – Jarber Selular XL No. HK 820/DWS-A1000000/2015 – 4993/XXIX.L1.8226/XL/VII/2015 tanggal 1 Januari 2015	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk amandemen.

3. **Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 1163.A/XXXII.S.4361/XL/X/2006 – 2665/LG.05/PD.00/XI/2006 – 011/C00-CCA/LGL/06 tanggal 1 Desember 2006**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan;
- PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"); dan
- PT Indosat Tbk ("Indosat").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pembangunan sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi adalah sarana penunjang yang meliputi dan tidak terbatas pada menara (*tower*), lahan, akses *road* dimiliki dan dikuasai oleh salah satu Pihak untuk dapat digunakan oleh salah satu Pihak untuk dapat digunakan oleh Pihak lainnya dalam rangka menyelenggarakan jasa telekomunikasi ("**Sarpen**") baru dan/atau pemanfaatan Sarpen yang sudah ada dan dimiliki oleh salah satu Pihak untuk dapat digunakan oleh Pihak lainnya berdasarkan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

Jangka Waktu:

5 tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk 5 tahun berikutnya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

4. **Perjanjian Jelajah Internasional (*Roaming*)**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan mengadakan Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) dengan 280 operator termasuk pihak terafiliasi pada 125 negara di dunia. Berdasarkan dokumen jelajah internasional (*roaming*) yang disediakan oleh Perseroan, syarat dan ketentuan umum yang tercantum dalam perjanjian jelajah internasional (*roaming*) adalah sebagai berikut:

Definisi:

- International Roaming* adalah penyediaan layanan antar *Public Mobile Network* agar Pelanggan *Roaming* dapat menggunakan layanan tertentu yang ditawarkan oleh Operator VPMN;
- Layanan adalah *International Roaming* tertentu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;
- Pelanggan *Roaming* adalah pihak yang secara sah terdaftar sebagai pelanggan jasa penggunaan internasional yang diberikan oleh salah satu Pihak dan menggunakan *Subscriber Identity Mode* ("**SIM**") GSM dan/atau *Universal Subscriber Identity Module* ("**USIM**") GSM untuk memanfaatkan layanan telekomunikasi bergerak secara internasional dari Operator VPMN di dalam suatu wilayah geografis di luar area yang dilayani oleh Operator HPMN;



- d. *Public Mobile Network ("PMN")* adalah jaringan GSM sesuai dengan definisi Asosiasi GSM (termasuk di dalamnya pengembangan dari sistem komunikasi bergerak GSM seperti GSM, DCS, PCS, UMTS atau sistem lainnya yang setara);
- e. *Operator Home Public Mobile Network ("HPMN")* adalah Pihak yang menyediakan layanan telekomunikasi bergerak kepada pelanggannya di daerah geografis di mana operator tersebut memiliki izin atau mempunyai hak untuk membentuk dan mengoperasikan PMN;
- f. *Operator Visited Public Mobile Network ("VPMN")* adalah Pihak yang memperbolehkan Pelanggan Roaming dari Operator HPMN untuk menggunakan jaringannya.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk mengadakan *International Roaming* antara PMN dan Para Pihak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disepakati Para Pihak dan dokumen referensi yang ditetapkan oleh asosiasi GSM.

Layanan yang disediakan adalah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian terkait, dan disediakan untuk penggunaan oleh Pelanggan *Roaming* HPMN yang sah.

Operator VPMN yang menyediakan Layanan kepada Operator HPMN wajib menawarkan Layanan yang sama kepada *Roaming Partner* dari Operator HPMN dengan syarat dan ketentuan teknis yang sama.

Jangka Waktu:

Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir Perjanjian oleh Para Pihak dan berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis dengan pemberitahuan 3 atau 6 bulan sebelumnya.

Pengakhiran:

Selain dalam hubungannya dengan akibat Penghentian Layanan Sementara dan keadaan kahar atau *force majeure*, Perjanjian ini dapat diakhiri:

- a. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- b. Oleh salah satu Pihak dan berlaku efektif seketika itu juga apabila Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan Perjanjian dan tidak melakukan atau tidak dapat melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis;
- c. Oleh salah satu Pihak dan berlaku efektif seketika itu juga apabila Pihak lainnya dinyatakan pailit atau dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*) atau apabila Pihak lainnya tersebut membuat perjanjian atau mengikatkan diri dengan krediturnya dan tidak mampu menjamin pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan jaminan pelaksanaan dari bank tertentu yang wajib dibayarkan pada permintaan tertulis pertama;
- d. Dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam hal Internasional *Roaming* menjadi tidak praktis untuk direalisasikan secara teknis maupun secara komersial pada PMN masing-masing Pihak dan ketentuan lain dari Perjanjian tidak dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul atau apabila ditemukan adanya penggunaan secara tanpa wewenang yang sudah tidak dapat ditolerir dan Pihak lainnya tidak mampu menyelesaikan masalah penggunaan ilegal tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis yang bersangkutan;
- e. Seketika itu juga dalam hal pemerintah yang berwenang mengeluarkan suatu putusan final yang mencabut atau tidak memperpanjang izin PMN yang telah diberikan kepada masing-masing Pihak, atau izin lainnya sebagaimana diperlukan untuk menyediakan Layanan; atau
- f. Di dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab kepada Pihak lainnya (di luar kewajiban pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Operator VPMN) sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukannya tersebut sampai dengan sejumlah tertentu, umumnya diatur sampai sejumlah SDR100.000 atau SDR250.000 atau SDR500.000, dengan ketentuan bahwa pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila kerugian disebabkan karena kesengajaan (*willfull misconduct*) atau kelalaian absolut (*gross negligence*) salah satu Pihak. Ketentuan ini tidak mengesampingkan ketentuan pembatasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini yang disebabkan karena kelalaian.

Penyelesaian Perselisihan:

International Chamber of Commerce (ICC).



Berikut adalah daftar partner operator telekomunikasi internasional yang mengadakan perjanjian roaming dengan Perseroan:

No.	Negara	Operator
1.	Afghanistan	AWCC Etisalat
2.	Albania	AlbTelecom Plus Albania
3.	Argentina	CTI Movil
4.	Armenia	Vivacell
5.	Australia	Optus Comm. Telstra Vodafone Hutchison 3G
6.	Austria	Orange - Connect Austria (One Austria) Mobilkom MaxMobil (T-Mobile) Tele.ring
7.	Azerbaijan	Azercell
8.	Bahrain	Batelco MTC Vodafone Bahrain
9.	Bangladesh	GrameenPhone Aktek Bangladesh BANGLALINK
10.	Belarusia	MDC Belarus
11.	Belgia	Belgacom Mobile Mobistar
12.	Bermuda	Telecom Bermuda
13.	Bolivia	Nuevatel Bolivia
14.	Botswana	Mascom
15.	Brunei	DST Comm. B Mobile
16.	Brazil	Claro Brazil
17.	Bulgaria	MobilTel AD Globul
18.	Kanada	Rogers Wirelles Microcell Canada Telus Canada Bell Canada
19.	Kamboja	Cam GSM Smart (was Hello) Metfone
20.	China	China Mobile (ChinaTel) China Unicom
21.	Kolombia	Comcel
22.	Kongo	Vodacom Congo
23.	Kroatia	Vipnet Tele2 Croatia
24.	Cyprus	CYTA PrimeTel Cyprus
25.	Republik Ceska	Eurotel Praha (Telefonica O2) RadioMobil (T-Mobile) Vodafone Czech Republic a.s.
26.	Denmark	Tele Danmark Mobile Sonofon (Telenor) TeliaDenmark
27.	Mesir	VODAFONE - Mirsfone MobiNil Etisalat
28.	El Salvador	Claro El Salvador
29.	Estonia	EMT Tele2 Estonia
30.	Fiji	Vodafone Fiji Digicel Fiji
31.	Finlandia	Sonera (Tele Finland) Elisa Finland

No.	Negara	Operator
		2G/DNA Aland Bouygues Telecom
32.	Perancis	Orange France (FranceTel) SFR (Cegetel)
33.	Georgia	Magticom
34.	Jerman	E-Plus Mobifunk T-Mobile (De Te Mobil) Mannesmann / Vodafone D2 GmbH Viag Interkom/ Telefonica O2 Germany
35.	Ghana	Vodafone
36.	Yunani	Vodafone Panafon STET Hellas (WIND) Cosmote 1800 Q-TELECOM
37.	Guatemala	Claro Guatemala
38.	Haiti	NATCOM HAITI
39.	Hong Kong	Sunday (Mandarin)/ PCCW CSL Hutchison SmarTone Peoples
40.	Hungaria	Pannon GSM (Telenor) Westel (T-Mobile) Vodafone
41.	Islandia	Landssiminn TAL (Vodafone) Viking Wireless
42.	India	BPL Mumbai IDEA Vodafone Bharti
43.	Iraq	Asiacell
44.	Irlandia	Eircell (Vodafone) Meteor O2
45.	Italia	Omnitel Vodafone TIM H3G Wind
46.	Italia - Sicily	TIM
47.	Israel	Partner Communication Cellcom
48.	Jepang	Softbank Mobile NTT Docomo KDDI
49.	Jersey	Jersey Telecom
50.	Jordania	Fastlink MobileCom Umniah
51.	Kazakhstan	K'Cell (GSM Kazakhstan) Kar-Tell Tele2 Khazakstan
52.	Kenya	Kencell Safaricom Kenya
53.	Korea	KTF SK LG Uplus
54.	Kuwait	MTC Wataniya



No.	Negara	Operator
55.	Laos	Millicom (Tigo) Unitel Star Telecom
56.	Latvia	Tele2 Latvia
57.	Liechtenstein	Mobilkom (Liechtenstein) SwissCom
58.	Lebanon	Lebancell
59.	Lithuania	Tele2
60.	Luxembourg	P&T VOXmobile
61.	Macau	CTM Smartone Hutchison
62.	Macedonia	Vip Macedonia
63.	Madagaskar	Airtel Telma
64.	Malaysia	Digi (MutiarTel) Maxis Binariang Celcom TM Touch U-MOBILE (MiTV)
65.	Malaysia Serawak	Digi (MutiarTel) Maxis Binariang Celcom
66.	Maladewa	Wataniya Vodafone
67.	Malta	Mobisle Communications
68.	Mauritius	Emtel
69.	Myanmar	Telenor Myanmar
70.	Mexico	TelCel Mexico Telefonica Mexico
71.	Moldova	Moldcell Orange
72.	Montenegro	Promonte GSM (Telenor) Monet (T-Mobile)
73.	Maroko	Maroc Telecom (IAM)
74.	Monaco	Orange France (FranceTel) Bouygues Telecom
75.	Mozambik	Movitel
76.	Namibia	MTC
77.	Nigeria	MTN Nigeria
78.	Belanda	Vodafone (Libertel) KPN Netherlands Telfort
79.	Selandia Baru	Vodafone (BellSouth) NZ Communication NetCom
80.	Norwegia	Telenor Mobil Tele2 Norway
81.	Oman	Oman Mobile Nawras Oman
82.	Paraguay	Nucleo Paraguay
83.	Panama	Claro Panama
84.	Papua New Guinea	Digicel
85.	Peru	TIM Peru
86.	Pakistan	Warid Telecom (Pvt) Ltd Zong (Paktel)
87.	Filipina	Globe Tel Smart Communication Sun Cellular (Digital Telecommunication Philippines) Centertel
88.	Polandia	PTC (Era GSM) Polkomtel P4 POLAND
89.	Portugal	Vodafone-Telecel

No.	Negara	Operator
		TMN Optimus
90.	Puerto Rico	Claro Purto Rico
91.	Qatar	Q-Tel Qatar Vodafone Qatar
92.	Rumania	MobiFon (Vodafone) Mobil Rom (Orange) Cosmote Romania
93.	Rusia	MTS NCC North-West (Megafon) SCS 900 (Yenisey Telecom) Vimpelcom (ex KB Impuls) PrimTelefone Motiv Telecom Tele2 Russia
94.	Samoa	Digicel Samoa
95.	Serbia	Vip Mobile
96.	Afrika Selatan	MTN Vodacom Cell C
97.	Arab Saudi	Saudy Tel Company (MOPTT) / Al Jawal Etihad Etisalat Company (Mobily) ZAIN Saudi Arabia
98.	Singapura	Mobile One SingTel StarHub SingTel 1800
99.	Slovakia	Eurotel Bratislava/T-Mobile Slovensko, a.s Telefonica Slovakia
100.	Slovenia	Mobitel SI.Mobile
101.	Spanyol	Vodafone Espana Orange Spain Telefonica
102.	Sri Lanka	MTN (Dialog) Celtel Mobitellanka
103.	Sudan	MTN
104.	Swedia	Comviq (Tele2) Europolitan (Telenor) Telia Mobitel
105.	Swiss	SwissCom Sunrise (diar) Orange Comm
106.	Seychelles	Airtel Telecom Seychelles
107.	Suriah	Spacotel Syria
108.	Taiwan	Chunghwa Tel FarEastone KG Telecom TCC(PCC) - Taiwan Mobile Vibo
109.	Tanzania	Vodacom Celtel
110.	Thailand	TAC (DTAC) AIS TA Orange Timor Telecom
111.	Timor Leste	Telemor Telkomcel
112.	Tonga	Digicel
113.	Tunisia	Orascom Tunisie Telecom
114.	Turki	Telsim Turkcell



No.	Negara	Operator
115.	Uni Emirat Arab	IS-TIM (Aria/Avea)
		Etisalat
		DU (Emirates Integrated Telecommunications Company, PJSC)
		Thuraya
		CelTel
116.	Uganda	Orange
117.	Inggris	Orange
		Cellnet / O2
		T-Mobile (One2One)
		Vodafone
118.	Ukraina	Kyivstar GSM
		UMC
		Astelit
119.	Amerika Serikat	AT&T Wireless
		Nextel
		Pacific Bell

No.	Negara	Operator
		BellSouth
		Cingular Wireless
		T-Mobile USA
120.	Guam	PULSE MOBILE LLC
121.	Uzbekistan	Unitel Uzbekistan
122.	Vatikan	Omnitel Vodafone
		TIM
123.	Vietnam	GPC
		VMS
		VIETTEL
124.	Venezuela	Digitel Venezuela
		Infonet
125.	Yaman	Spacotel Yemen

Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (Dealer)

1. Dealer Tradisional

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan dengan beberapa dealer tradisional dengan ketentuan umum sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Dealer Tradisional ("**Dealer**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan distribusi Kartu Perdana, Voucher Elektronik, Voucher Fisik, produk dan/atau jasa lain yang diterbitkan oleh Perseroan di kemudian hari ("Produk Perseroan") melalui Dealer dengan tujuan akhir untuk dapat dijual kembali kepada para pengguna Kartu XL para bayar ("Pemakai Perseroan").

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dengan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya dan seterusnya untuk jangka waktu yang sama selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini atau selama tidak diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Berikut ini adalah daftar Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk antara Perseroan dengan beberapa Dealer Tradisional, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Dealer Tradisional	Wilayah
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS-FSM BDG/CENTRAL REGION – WJ1/2012 tanggal 2 Januari 2012	PT Fajar Sejahtera Mandiri	Bandung
2.	Perjanjian Kerja Sama No. 002/PKS-BHA BDG/CENTRAL REGION – WJ1/2012 tanggal 2 Januari 2012	PT Banyu Herang Abadi	Bandung
3.	Perjanjian Kerja Sama No. 020/PKS-PRIMA TGL/CENTRAL REGION-CJ/201 tanggal 2 Januari 2012	PT Prima Multi Usaha Indonesia	Tegal
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 021/XL AXIATA – PT FAJAR SEJAHTERA MANDIRI JAKTIM/J2-DJA-JKTT-01/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012	PT Fajar Sejahtera Mandiri	Jakarta Timur
5.	Perjanjian Kerja Sama No. 026/XL AXIATA – PT. EXCEL UTAMA INDONESIA KARAWANG/J2-BCK-KRWG-01/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama tentang Distribusi Produk No. XL: 4360.A/XVI.L2.7595/XL/II/2014 tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama tentang Distribusi Produk No. XL: 035-A2/XL-TEM/Mdr/IX/2014 tanggal 15 September 2014	PT Trijaya Excel Madura	Madura

Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Menara Telekomunikasi

1. Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Menara Telekomunikasi / *Master Tower Lease Agreement* (“MTLA”) antara Perseroan dengan Pemilik Infrastruktur Menara Telekomunikasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan MTLA dengan ketentuan umum sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Pemilik infrastruktur menara telekomunikasi (“**Pemilik**”).

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pemilik sepakat dan setuju untuk menyediakan menara komunikasi tanpa kabel (*wireless communication towers*) beserta seluruh perangkat dan peralatan pendukung lainnya (“**Menara**”) di lokasi baik berupa tanah maupun bangunan permanen dimana Menara ditempatkan oleh pemilik (“**Lokasi**”) kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Para pihak sepakat untuk secara terpisah menandatangani Perjanjian Sewa Menara (*Tower Lease Agreement* atau “**TLA**”) dengan format yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dilampirkan pada Perjanjian ini dan Pemilik sepakat dan setuju untuk selama jangka waktu sewa Perjanjian, untuk melakukan pemeliharaan Menara dengan lingkup pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tertuang di dalam Service Level Guarantee sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini (“**SLG**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing Berita Acara Kesepakatan (“**BAK**”) selama setiap BAK masih berlaku, dan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku.

Jangka Waktu TLA:

Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak. Apabila Perseroan hendak memperpanjang jangka waktu sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa Menara tersebut.



Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berikut ini adalah daftar perjanjian sewa-menyewa menara telekomunikasi antara Perseroan dengan beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pemilik
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-07-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketujuh No. A7-0212-DNOT-39033 tanggal 15 Januari 2013	PT Tower Bersama
2.	Master Tower Lease Agreement tanggal 30 September 2014	PT Solusi Tunas Pratama Tbk
3.	No. 0032-10-F07-120561 tanggal 27 April 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga No. A3-0032-10-F07-120561 tanggal 5 September 2013	PT Solusi Tunas Pratama Tbk
4.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Induk Sewa Menara No. A3-2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 tanggal 10 Juni 2014.	PT Indosat Tbk

Perjanjian Jasa Kepada Pelanggan

1. Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP), dengan syarat dan ketentuan umum yang tercantum dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyediakan jaringan internet sesuai dengan konfigurasi teknis dengan tingkat layanan dan prosedur eskalasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan akses ke jaringan internet global melalui jaringan komunikasi yang disediakan oleh Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Apabila dalam waktu tertentu perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan yang berwenang atau badan arbitrase.

Berikut ini adalah daftar Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP) antara Perseroan dengan beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	No. Perjanjian	Tanggal Berakhir	Mitra
1.	Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi	No. 691.A/691/XL-BS/III/2011 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 No. 1203.A/1203/XL-BS/XI/2014 tanggal 6 November 2014	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
2.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet	No. 592.A/0591/XL-BS/III/2011	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
3.	Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Internet	No. 839.A/839/XL-BS/VI/2012	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis	PT Api Metra Palma



No.	Perjanjian	No. Perjanjian	Tanggal Berakhir	Mitra
			diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganannya.	
4.	Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Internet	032.A/0032/XL-BS/VI/2006 sebagaimana ubah terakhir kali berdasarkan Addendum Keempat No. 0807/SBS/XI/2012	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganannya.	PT Bank CIMB Niaga Tbk
5.	Perjanjian Berlangganan Sirkuit	101.A/0101/XL-BS/XII/2006	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganannya.	PT Bussan Autofinance

Perjanjian sehubungan dengan Peralatan, Perangkat dan Jaringan Telekomunikasi

1. **Perjanjian Penyediaan Peralatan (*Equipment Supply Agreement*) No. 0169-07 DNO-201602 tanggal 11 Juli 2007** sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 10 to *Equipment Supply Agreement* No. A10-0169-07-DNO-20160 tanggal 9 Desember 2014**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Ericsson AB ("**Ericsson AB**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Ericsson AB setuju untuk menyediakan produk-produk peralatan termasuk perangkat lunak ("**Produk**") kepada Perseroan, untuk menunjang sistem telekomunikasi seluler yang dimiliki oleh Perseroan dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu:

Perseroan meminta Ericsson AB untuk menyediakan Produk melalui pemesanan pembelian (*purchase order*) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2007 dan berlaku sampai yang terjadi lebih dahulu antara:

- a. Tanggal pertama dimana jangka waktu pemesanan pembelian telah berakhir dan garansi dari semua produk yang dikirim berdasarkan Perjanjian ini telah habis masa berlakunya; atau
- b. Tanggal diakhirinya Perjanjian ini dengan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya dari salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Untuk menghindari keragu-raguan, jangka waktu Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase di Jakarta sesuai ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2. **Perjanjian Penyediaan Peralatan (*Equipment Supply Agreement*) No. 0185-08-F03-37776 tanggal 4 September 2008** sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 8 to *Equipment Supply Agreement* No. A8-0185-08-F03-37776 tanggal 1 Oktober 2012**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT Huawei Tech Investment ("**HTI**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".



Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud mendapatkan Produk untuk menyediakan dan menunjang sistem telekomunikasi seluler di Indonesia dan HTI akan menyediakan Produk sebagaimana tercantum dalam pemesanan pembelian (*purchase order*).

Terhitung sejak pengiriman sebuah Produk, HTI harus memberikan lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan setiap bagian dari piranti lunak dalam produk piranti lunak. Selain dari setiap ketentuan dalam Perjanjian ini, HTI harus memastikan bahwa hak yang diberikan kepada Perseroan dengan lisensi sehubungan dengan piranti lunak telah cukup bagi Perseroan untuk menggunakan Produk sesuai dengan dengan tujuannya dan sesuai dengan yang termaksud dalam Perjanjian ini (termasuk spesifikasinya) dan lisensi tersebut sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangka waktu atas hak-hak yang diberikan kepada Perseroan adalah terus menerus;
- b. Perseroan wajib menggunakan Piranti untuk usaha Perseroan sendiri;
- c. Perseroan hanya dapat membuat perubahan pada piranti lunak dengan persetujuan tertulis dari HTI;
- d. Tanpa persetujuan dari HTI, Perseroan mempunyai hak untuk mengalihkan atau menovasikan lisensi kepada setiap orang kepada siapa Perseroan menjual Produk tanpa menimbulkan biaya lainnya.

Jangka Waktu:

Jangka waktu Perjanjian ini dimulai sejak 15 September 2008 dan terus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase di Singapura dengan mengacu pada ketentuan *United Nations Commission on International Trade Law*.

3. **Perjanjian Instalasi Peralatan (*Equipment Installation Agreement*) No. 0186-08-F03-37776 tanggal 4 September 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Amendment No. 6 to Equipment Installation Agreement* No. A6-0186-08-F03-37776 tanggal 14 Desember 2014**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. HTI.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

HTI telah menyetujui untuk menyediakan jasa instalasi peralatan telekomunikasi seluler untuk Perseroan.

Jangka Waktu:

Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada tanggal Perjanjian ini dan terus berlangsung sampai dengan akhir Masa Garansi untuk pemberian jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau sampai dengan diakhiri lebih awalnya Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul atau berhubungan dengan Perjanjian ini akan diajukan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Singapura, diadakan dalam bahasa Inggris.



4. **Perjanjian Pemeliharaan Jaringan (*Network Maintenance Agreement*) No. 0262-07-DNO-37776 tanggal 27 Desember 2007** sebagaimana terakhir kali diubah dengan ***Amendment No. 8 to Network Maintenance Agreement No. A8-0262-07-DNO-37776 tanggal 13 Agustus 2014***, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. HTI.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“Pihak”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Selama jangka waktu Perjanjian ini, HTI akan menyediakan Jasa berikut kepada Perseroan:

- a. Lingkup jasa atau layanan yang meliputi *Hardware Support, System Support, dan Software Update Management*.
- b. Jumlah *Drop Pickup Points* adalah 81.
- c. *Network elements coverage*, dengan produk sebagai berikut: (i) *Core Network*; (ii) *Wireless*; dan (iii) *MW and Transmission*.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan sebelum terjadinya kejadian-kejadian berikut ini:

- a. Berakhirnya Pemesanan Pembelian terakhir; atau
- b. Tanggal dimana Perjanjian ini diakhiri dengan pemberitahuan sebelumnya oleh salah satu Pihak.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Center (SIAC).

5. **Contract of Adherence Relating to Axiata Framework Agreement tanggal 3 Oktober 2014**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT Alita Praya Mitra (**“Alita”**).

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“Pihak”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Axiata Group Berhad (**“Axiata”**) dan Alita telah menandatangani Axiata Framework Agreement tertanggal 30 Juni 2014 untuk mengatur hubungan antara para pihak terkait dengan penyediaan, antara lain, Produk Axiata, Pekerjaan dan Layanan oleh Alita. Alita akan bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengirimkan porsi perangkat keras dan perangkat lunak *Deliverables* dan Pekerjaan dan Layanan kepada Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2019 kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris.

Penyelesaian Perselisihan:

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).



6. **Equipment Installation Agreement No. 0181-08-F12-37132** sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 2 to Equipment Installation Agreement No. 0181-08-F12-37132** tanggal 9 Januari 2014, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT Alita Praya Mitra ("Alita").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Alita setuju untuk menyediakan jasa instalasi peralatan telekomunikasi seluler kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. Untuk setiap jenis jasa, Alita wajib, sesuai dengan pemesanan pembelian sebagaimana berlaku untuk item pelayanan:

- a. Perseroan wajib untuk menyediakan pemberitahuan kesiapan situs kepada Alita untuk memulai pelayanan instalasi;
- b. tunduk pada negosiasi antara Perseroan dan Alita, Perseroan akan bertanggung jawab untuk *stand by fee*, yang dihasilkan dari kegagalan Perseroan untuk mengirimkan pemberitahuan kesiapan situs;
- c. melakukan instalasi seluruh produk dan komponennya di area instalasi sesuai dengan jadwal proyek;
- d. melakukan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan dan sebagaimana disyaratkan dalam daftar jasa yang dipesan agar dapat memenuhi pemesanan pembelian;
- e. melakukan seluruh jasa yang tercantum dalam pemesanan pembelian; dan
- f. menyediakan dokumentasi berdasarkan instalasi aktual yang telah dilakukan kepada Perseroan.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2011 dan akan terus berlaku untuk periode 3 tahun sampai dengan tanggal 31 Juli 2014, kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

7. **No. 0170-07-DNO-20000** tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 12 to Equipment Installation Agreement No. A12-0170-07-DNO-20000** tanggal 22 Desember 2014, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT Ericsson Indonesia ("**Ericsson Indonesia**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Ericsson Indonesia setuju untuk menyediakan jasa instalasi peralatan telekomunikasi seluler kepada Perseroan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2007 dan akan berakhir pada saat habisnya masa garansi atas jasa yang terakhir diberikan oleh Ericsson Indonesia kepada Perseroan, kecuali diakhiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Perjanjian ini oleh Para Pihak.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk periode yang sama kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.



Untuk setiap jenis jasa, Ericsson Indonesia akan:

- a. melakukan pemeriksaan kesiapan lokasi instalasi dalam waktu 5 hari setelah diterimanya pemberitahuan dari Perseroan dan menyetujui lokasi instalasi untuk dapat dimulainya pekerjaan instalasi;
- b. melakukan instalasi seluruh produk dan komponennya di area instalasi sesuai dengan jadwal proyek;
- c. melakukan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan dan sebagaimana disyaratkan dalam daftar jasa yang dipesan agar dapat memenuhi pemesanan pembelian;
- d. melakukan seluruh jasa yang tercantum dalam pemesanan pembelian; dan
- e. menyediakan dokumentasi berdasarkan instalasi aktual yang telah dilakukan kepada Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

8. **Perjanjian Pemeliharaan Jaringan (*Network Maintenance Agreement*) No. 0221-07-DNO-20000 tanggal 27 September 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Amendment No. 6* No. A6-0221-07-DNO-20000 tanggal 1 Juli 2014**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Ericsson Indonesia.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Ericsson Indonesia setuju untuk menyediakan jasa pemeliharaan jaringan tertentu kepada Perseroan.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 27 September 2007 dan akan berakhir pada saat berakhirnya pemesanan pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan 45 hari sebelumnya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta.

9. **Equipment Maintenance Agreement No. DNO-04-0087-37132 tanggal 6 September 2004 sebagaimana diubah terakhir kali oleh Amandemen Pertama No. A1-DNO-04-0087-37132 tanggal 1 September 2005**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Alita.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Alita setuju untuk memberikan jasa-jasa pendukung kepada Perseroan atas setiap produk yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan *Equipment Supply Agreement* (“ESA”) yang disepakati oleh Para Pihak.



Jangka Waktu:

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 6 September 2004 sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyediaan jasa-jasa pendukung atas masing-masing produk yang diberikan oleh Alita sebagaimana diatur dalam ESA ("Masa Pendukung").

Masa Pendukung berlaku selama 5 tahun sejak tanggal berakhirnya masa garansi untuk masing-masing produk berdasarkan ESA.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta

Perjanjian Sehubungan Dengan Jasa

1. ***Managed Services Agreement for IT Infrastructure Services No. 0039-14-ITMS-120943 tanggal 27 Maret 2014***, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. PT BT Communications Indonesia ("BTCL").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

BTCL akan menyediakan kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam *Statement of Works* yaitu perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian ini yang mengatur dan menjelaskan tentang Jasa yang akan disediakan oleh Perseroan kepada BTCL. SOW berlaku selama 5 tahun sejak 1 Januari 2010 ("SOW"). Jasa tersebut adalah jasa untuk mengelola kegunaan untuk infrastruktur tagihan Perseroan (*utility for the Company's billing infrastructure*). Jasa fasilitas yang dikelola BTCL adalah aplikasi siap pakai yang terdiri dari produk perangkat keras dan perangkat lunak dan lisensi, kontrak pendukung dan pemeliharaan, jasa peralihan, jasa transformasi, jasa operasional dan jasa pelepasan untuk jangka waktu tertentu, dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan Kesepakatan-Kesepakatan Perjanjian ini ("**Jasa**").

Jangka Waktu:

Perjanjian ini efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan terus berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun 9 bulan sejak akhir tanggal *mobilitation period* yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2. ***Managed Services Agreement for Value Added Services and Digital Merchants tanggal 27 Maret 2012***, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. HTI.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".



Ruang Lingkup Perjanjian:

HTI akan menyediakan kepada Perseroan jasa-jasa yang meliputi: (i) *transition services*; (ii) *managed services*; (iii) *disengagement services*; (iv) jasa-jasa yang menjadi kewajiban oleh HTI berdasarkan Perjanjian ini; (v) jasa-jasa yang menjadi kewajiban HTI berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati Para Pihak sebelumnya; (vi) jasa-jasa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Perseroan namun diubah menjadi tanggung jawab HTI berdasarkan Perjanjian ini; dan (vii) jasa-jasa lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini efektif sejak 27 Maret 2012 dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

3. **Software License and Maintenance Agreement tanggal 23 September 2010**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:

- i. Perseroan; dan
- ii. Hungarian Innovation Systems Limited Liability Company ("**HIS**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. HIS memberikan lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan setiap pembaruan atau keluaran terbaru dari Perangkat Lunak yang dilisensikan kepada Perseroan oleh HIS pada dan sejak saat tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan setiap pembaruan terhadap Perangkat Lunak yang sedang dilisensikan ("**Perangkat Lunak Yang Dilisensikan**") sesuai dengan penerbitan dan penerimaan pesanan.
- b. HIS akan memelihara Perangkat Lunak Yang Dilisensikan sesuai dengan penerbitan dan penerimaan pesanan.
- c. HIS memberikan kepada Perseroan, lisensi yang terus menerus, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk:
 - menggunakan Perangkat Lunak Yang Dilisensikan, kode sumber yang dapat dibaca manusia yang digunakan untuk menghasilkan program komputer yang dapat dijalankan dan kode sumber yang dapat dibaca manusia yang juga merupakan sebuah program komputer yang dapat dijalankan atau bagian dari program komputer yang dapat dijalankan ("**Kode Sumber LEL**") dan dokumentasi standar yang berhubungan dengan Perangkat Lunak dan/atau LEL sebagaimana disediakan oleh HIS ("**Dokumentasi**") semata-mata untuk tujuan bisnis internal di Indonesia;
 - memperbolehkan pelanggan dan calon pelanggan Perseroan, untuk menggunakan bagian-bagian dari Perangkat Lunak Yang Dilisensikan dan Kode Sumber LEL yang dimaksudkan untuk penggunaan oleh orang lain tersebut;
 - membuat salinan dan memelihara Perangkat Lunak Yang Dilisensikan dan Kode Sumber LEL hanya untuk tujuan operasional, penyimpanan dan cadangan;
 - membuat salinan Dokumentasi sebagaimana diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian ini;
 - mereproduksi, mengadaptasi dan memodifikasi Kode Sumber LEL dan menghasilkan program Komputer yang dapat dijalankan dalam bentuk kode objek yang dihasilkan dari Kode Sumber ("**Kode Objek**") yang menggunakan Kode Sumber LEL.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini efektif pada tanggal 23 September 2010 dan akan berlangsung sampai 31 Desember 2019 kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak atau berdasarkan ketentuan pengakhiran lainnya dalam perjanjian ini.



Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Inggris.

Penyelesaian Perselisihan:
Arbitrase berdasarkan *Rules of Arbitration of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules)*.

4. **Remote Services Agreement** tanggal 23 September 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:
i. Perseroan; dan
ii. HIS.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. HIS menyediakan jasa kepada Perseroan berupa dukungan pengembangan perangkat lunak sehubungan dengan Perangkat Lunak Standar dan LEL yang disediakan berdasarkan SLMA sebagaimana diperbarui atau dikembangkan selama jangka waktu Perjanjian ini (“**Perangkat Lunak AM**”) dari pusat pengembangan dan dukungan internasional HIS di luar Indonesia sebagaimana diperlukan.
- b. HIS akan melakukan usaha terbaiknya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada modul perangkat lunak dalam bentuk kode objek yang dikembangkan oleh Anggota AM Group dan dilisensikan berdasarkan SLMA (“**LEL**”) yang menyebabkan LEL tidak berfungsi sesuai dengan Dokumentasi atau merusak fungsi Perangkat Lunak AM dan Produk Pihak Ketiga yang Dikelola (“**Managed Solution**”).
- c. HIS menyediakan konsultasi melalui telepon pada tahap yang wajar sehubungan dengan kerusakan dan operasi LEL.
- d. HIS akan mengembangkan aplikasi dan integrasi perangkat lunak untuk kemajuan atau penambahan *Managed Solution* sebagaimana diperlukan oleh Perseroan, dengan menggunakan sumber daya dari HIS atau perusahaan-perusahaan setiap dan seluruh Amdocs Limited, suatu perusahaan Guernsey dan anak perusahaannya baik secara langsung maupun tidak langsung (“**AM Group**”) diluar Indonesia.
- e. HIS akan mengembangkan kode perangkat lunak untuk modifikasi atas berbagai elemen dari *Managed Solution* sehubungan dengan perubahan *Managed Solution*.
(selanjutnya, secara keseluruhan disebut sebagai “**Remote Services**”).

Jangka Waktu:
Perjanjian ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlangsung sampai dengan berakhirnya jangka waktu *Managed Services Agreement* (“**MSA**”) tanggal 23 September 2010 antara PT Software Solutions Indonesia (“**SSI**”) dan Perseroan atau berdasarkan ketentuan pengakhiran perjanjian berdasarkan MSA tersebut.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Inggris dan Wales.

Penyelesaian Perselisihan:
Rules of Arbitration of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules).

5. **Managed Network Services Agreement** tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana diubah dengan **Amendment No. 1 to Managed Network Services Agreement**, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak:
i. Perseroan; dan
ii. PT Huawei Services (“**Huawei**”).

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.



Ruang Lingkup Perjanjian:

Huawei akan melakukan Jasa sehubungan dengan jaringan milik Perseroan sebagai berikut:

- a. Jasa Transisi yaitu berupa peralihan sumber daya manusia dari Perseroan kepada Huawei; pelaksanaan kebijakan keamanan Perseroan; tinjauan teknis dan pemetaan sistem dan peralatan yang ada; dan peralihan fasilitas milik Perseroan untuk pekerjaan Jasa Yang Dikelola.
- b. Jasa Yang Dikelola yaitu jasa yang disediakan oleh Huawei setelah selesainya Jasa Transisi yaitu berupa pengoperasian jaringan; pemeliharaan, perbaikan dan pencegahan kerusakan jaringan; jasa konstruksi dan pemasangan jaringan; dukungan peralatan dan informasi teknologi; pemeliharaan dan pemantauan daya dan kapasitas.
- c. Jasa Pemisahan yaitu membantu dan bekerja sama dengan Perseroan dalam proses tender; transfer dan pelatihan ilmu pengetahuan; menawarkan kepada Perseroan peralatan, atau aset fisik Huawei, lisensi perangkat lunak, peralatan, proses atau metode yang dimiliki Huawei.

Jangka Waktu:

Perjanjian ini dimulai sejak 12 Januari 2012 dan akan berlangsung sampai diakhiri berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Rules of Arbitration of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules).

M. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi untuk kepentingan selain menara telekomunikasi berupa 14 bidang tanah dengan total luas sebesar 70.356 m² yang berlokasi di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi.

No.	Alamat	Kegunaan	No. Sertifikat HGB	Tanggal Berakhir	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1.	Kel. Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara	Gudang	HGB No. 133/Tanjung Morawa B	24 September 2024	3.102	413.000.000
			HGB No. 134/Tanjung Morawa B	24 September 2024		
			HGB No. 433/Tanjung Morawa B	24 September 2024		
2.	Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Kantor	HGB No. 117/Gowongan	19 Mei 2016	3.413	8.482.501.096
			HGB No. 125/Gowongan	4 Februari 2017		
3.	Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali	Kantor	HGB No. 386/Kuta	18 Desember 2030	5.130	7.320.000.000
			HGB No. 387/Kuta	18 Desember 2030		
4.	Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor	HGB No. 20003/Tamamaung	14 Agustus 2031	2.521	2.525.228.108
			HGB No. 20004/Tamamaung	14 Agustus 2031		
			HGB No. 20005/Tamamaung	14 Agustus 2031		
			HGB No. 20006/Tamamaung	14 Agustus 2031		
5.	Jl. Raya Kalirungkut, Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur	Network Building	HGB No. 2117/Kalirungkut	2 Maret 2024	8.853	29.059.000.000
			HGB No. 2113/Kalirungkut	2 Maret 2024		
6.	Jl. Soekarno-Hatta (Blok Lio), Desa Cipamokolan, Kec. Rancasari, Gedebage, Bandung,	Network Building	HGB No. 2505/Cipamokolan	24 September 2037	4.770	8.178.250.000
			HGB No. 2508/Cipamokolan	24 September 2037		



No.	Alamat	Kegunaan	No. Sertifikat HGB	Tanggal Berakhir	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
	Jawa Barat		HGB No. 2506/Cipamokolan	24 September 2037		
7.	Jl. Kima 16 Kav. DD-7b, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor	HGB No. 20150/Tamalanrea	19 November 2038	4.537	1.674.153.000
8.	Jl. Kaca Piring, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	Kantor	HGB No. 784/Lorok Pakjo	24 Juli 2035	2.000	2.600.000.000
9.	Blok A5 No. 6, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang, Banten	Network Building	HGB No. 00926/Pondok Jaya (Pemisahan dari HGB No. 475/Pondok Jaya)	26 Juli 2015*	3.350	8.040.000.000
10.	Jl. Nangka Ujung, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau	Kantor	HGB No. 206/Labuh Baru Barat	29 November 2035	3.338	1.635.620.000
11.	Blok B.12-1, Kawasan Industri MM2100, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat	Network Building	HGB No. 190/Jatiwangi	14 Juli 2039	19.550	13.457.845.604
			HGB No. 205/Mekarwangi	27 November 2031		
			HGB No. 219/Mekarwangi	30 April 2031		
			HGB No. 251/Jatiwangi	23 Juli 2039		
			HGB No. 252/Jatiwangi	12 Agustus 2040		
12.	Jl. Raya Margorejo Indah Blok D/206-207, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur	Network Building	HGB No. 342/Sidosermo	21 Juni 2032	3.100	46.769.435.945
			HGB No. 154/Sidosermo	22 Juli 2024		
			HGB No. 155/Sidosermo	22 Juli 2024		
13.	Kel. Palas, Kec. Rumbai, Pekanbaru, Riau	Network Building	HGB No. 5/Palas	15 Agustus 2042	1.809	542.700.000
14.	Jl. Arengka II, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau	Network Building	HGB No. 3592/Simpang Baru	19 April 2042	4.883	7.710.000.000
			HGB No. 3591/Simpang Baru	19 April 2042		

* Perseroan sedang dalam proses perpanjangan HGB

N. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Perkara-perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- 1
 - a. Jenis Perkara : Perkara dugaan kartel SMS di Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - b. Yurisdiksi : Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - c. Para Pihak : Perseroan melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU").
 - d. Pokok Permasalahan : Perseroan dan beberapa perusahaan operator telekomunikasi menjadi Terlapor yang diduga melakukan kartel *short message service* atau SMS yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah memeriksa dugaan tersebut, KPPU telah mengeluarkan putusan No. 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 yang menghukum Perseroan untuk membayar denda sebesar Rp25.000.000.000. Perseroan beserta terlapor lainnya telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri di tempat kediamannya masing-masing sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara keberatan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat





e.	Status Akhir	:	telah mengeluarkan Putusan No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt,Pst tanggal 20 Mei 2015 yang memutuskan untuk membatalkan putusan No. 26/KPPU-L/2007. Terhadap putusan tersebut, KPPU telah mengajukan upaya hukum kasasi beserta memori kasasi ke Mahkamah Agung dan Perseroan telah menyampaikan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal disusunnya Prospektus ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia belum menetapkan nomor registrasi perkara.
- 2.
a.	Jenis Perkara	:	Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 50264/PP/M.III/13/2014 yang diucapkan tanggal 30 Januari 2014
b.	Yurisdiksi	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
c.	Para Pihak	:	Direktur Jenderal Pajak melawan Perseroan
d.	Pokok Permasalahan	:	Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2004 No. 00014/204/04/091/06 tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp34.251.453.829. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-366/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 27 Agustus 2007 menolak seluruh keberatan Perseroan dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan Perseroan menjadi sebesar Rp69.484.022.576. Atas putusan tersebut, Perseroan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak dimana Pengadilan Pajak kemudian mengeluarkan Putusan No. Put.50264/PP/M.III/13/2014 yang mengabulkan sebagian banding Perseroan dengan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi Rp275.942.387. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.50264/PP/M.III/13/2014 tersebut ke Mahkamah Agung.
e.	Status Akhir	:	Sampai dengan tanggal disusunnya Prospektus ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 3.
a.	Jenis Perkara	:	Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.43780/PP/M.XII/13/2013 yang diucapkan tanggal 6 Maret 2013
b.	Yurisdiksi	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
c.	Para Pihak	:	Direktur Jenderal Pajak melawan Perseroan
d.	Pokok Permasalahan	:	Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2007 No. 00015/204/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp70.502.599.388 dimana kemudian Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-S17/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 September 2010 menolak seluruh keberatan Perseroan dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan Perseroan menjadi sebesar Rp80.145.088.345. Atas putusan tersebut, Perseroan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak dimana kemudian Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put.43780/PP/M.XII/13/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan sehingga Perseroan wajib membayar Rp62.819.836.944. Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
e.	Status Akhir	:	Sampai dengan tanggal disusunnya Prospektus ini Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut.
- 4.
a.	Jenis Perkara	:	Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.45875/PP/M.XII/12/2013 yang diucapkan tanggal 26 Juni 2013
b.	Yurisdiksi	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
c.	Para Pihak	:	Direktur Jenderal Pajak melawan Perseroan
d.	Pokok Permasalahan	:	Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00027/203/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp2.367.741.271 dimana kemudian Dirjen Pajak menolak seluruh keberatan yang diajukan Perseroan melalui Putusan No. KEP-



		668/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 23 Desember 2010. Atas putusan tersebut, Perseroan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak dimana kemudian Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 45875/PP/M.XII/12/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan sehingga Perseroan wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp470.005.331. Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
e.	Status Akhir	: Sampai dengan tanggal disusunnya Prospektus ini Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut.
5.	a.	Jenis Perkara : Perkara Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1774/WPJ.19/2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No.00066/406/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013 untuk tahun pajak 2011
	b.	Yurisdiksi : Pengadilan Pajak
	c.	Para Pihak : Perseroan melawan Direktur Jenderal Pajak
	d.	Pokok Permasalahan : Perseroan mengajukan keberatan atas sebagian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2011 yang menyatakan jumlah yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp51.244.72.914 dimana kemudian Dirjen Pajak menolak keberatan Perseroan melalui Keputusan No. KEP-1744/WPJ.19/2014 tanggal 4 September 2014. Atas putusan tersebut, Perseroan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak.
	e.	Status Akhir : Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 63349/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan amar putusan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan.

Untuk perkara-perkara tersebut di atas, dalam hal Perseroan dikalahkan oleh Pengadilan yang berwenang dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana putusan itu adalah sama dengan pokok permasalahan, maka putusan-putusan tersebut secara material tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, selain perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan lainnya di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta tidak menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak.

Selain itu masing-masing Komisaris serta Direktur Perseroan dan Entitas Anak tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perseroan dan Entitas Anak pada Pengadilan Niaga di Indonesia, dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, yang akan memberikan dampak negatif yang material bagi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan ini.



O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada saat tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Merek sebagaimana diuraikan di bawah ini :

NO.	MEREK	NOMOR SERTIFIKAT	MASA BERAKHIR	KELAS BARANG/JASA
1.	Bening Di Sepanjang Nusantara	IDM000050816	9 Maret 2024	38
2.	Bening Di Seluruh Nusantara	IDM000050794	9 Maret 2024	38
3.	bebas	IDM000063396	28 Juni 2024	38
4.	XL	IDM000063395	28 Juni 2024	38
5.	jempol	IDM000146078	28 Juni 2024	38
6.	Xplor	IDM000146087	26 Oktober 2024	38
7.	business solutions	IDM000078310	26 Oktober 2024	38
8.	XL mobile m@il	IDM000138440	16 Februari 2016	38
9.	XL mobile m@il	IDM000138439	16 Februari 2016	16
10.	connected to XL life, unlimited	IDM000144683	16 Februari 2016	38
11.	connected to XL ATM Company	IDM000148234	2 Juni 2016	38
12.	XL LANGSUNG KRIIING	IDM000088510	12 Juli 2016	38
13.	XL TELEPON SELULAR DIGITAL	IDM000088511	12 Juli 2016	38
14.	Xpand	IDM000156894	4 Agustus 2016	38
15.	jimat	IDM000156895	4 Agustus 2016	38
16.	Xpand	IDM000158359	15 Agustus 2016	16
17.	Xpand	IDM000158360	15 Agustus 2016	35
18.	jimat	IDM000158358	15 Agustus 2016	35
19.	jimat	IDM000158361	15 Agustus 2016	16
20.	jempol	IDM000162466	19 September 2016	35
21.	bebas	IDM000162467	19 September 2016	35
22.	bebas	IDM000162468	19 September 2016	16
23.	XPLOR+LOGO	IDM000242762	19 September 2016	35
24.	XPLOR	IDM000267843	19 September 2016	16
25.	JEMPOL	IDM000267376	19 September 2016	16
26.	Si Hemat	IDM000170586	15 Desember 2016	38
27.	XL Jangkauan Luas	IDM000185315	31 Mei 2017	38
28.	XL Jangkauan Luas	IDM000185316	31 Mei 2017	35
29.	XL Jangkauan Luas	IDM000188275	31 Mei 2017	16
30.	XL Jangkauan Luas	IDM000186573	31 Mei 2017	38
31.	XL Jangkauan Luas	IDM000185317	31 Mei 2017	35
32.	XL Jangkauan Luas	IDM000188276	31 Mei 2017	16
33.	RING BACK TONE 1818	IDM000254062	27 Juli 2017	16
34.	XL KIOS	IDM000254737	9 November 2017	16
35.	XL KIOS	IDM000206882	9 November 2017	35
36.	XL KIOS	IDM000222747	9 November 2017	38
37.	PestaPhoria	IDM000253101	6 Mei 2018	16
38.	PESTAPHORIA	IDM000253102	6 Mei 2018	16
39.	PestaPhoria	IDM000240129	6 Mei 2018	35
40.	PESTA PHORIA	IDM000258415	6 Mei 2018	38
41.	Pro XL	IDM000169695	21 Juli 2018	38
42.	TRANSFER INSTAN +LOGO	IDM000271999	26 September 2018	16
43.	TRANSFER INSTAN	IDM000257782	26 September 2018	18
44.	TRANSFER INSTAN	IDM000254334	26 September 2018	35
45.	TRANSFER INSTAN	IDM000254331	26 September 2018	35
46.	TRANSFER INSTAN	IDM000254333	26 September 2018	36
47.	TRANSFER INSTAN	IDM000254330	26 September 2018	36
48.	TRANSFER INSTAN	IDM000254328	26 September 2018	38
49.	TRANSFER INSTAN	IDM000254332	26 September 2018	38
50.	TRANSFER INSTAN +LOGO	IDM000268696	26 September 2018	42
51.	SWARA XL	IDM000251689	11 November 2018	25
52.	SWARA XL	IDM000266034	11 November 2018	18
53.	SWARA XL	IDM000270239	11 November 2018	41
54.	SWARA XL	IDM000270240	11 November 2018	35
55.	SWARA XL	IDM000270241	11 November 2018	38
56.	SWARA XL	IDM000290804	11 November 2018	16
57.	XL+LOGO	IDM000293927	15 Mei 2019	38
58.	XL+LOGO	IDM000293928	15 Mei 2019	38
59.	XL FUN BOOK+Logo	IDM000286718	10 Juli 2019	16
60.	XL FUN BOOK+Logo	IDM000286717	10 Juli 2019	18
61.	XL FUN BOOK+Logo	IDM000287264	10 Juli 2019	25
62.	XL+Logo	IDM000286720	10 Juli 2019	16
63.	XL+Logo	IDM000286719	10 Juli 2019	16



NO.	MEREK	NOMOR SERTIFIKAT	MASA BERAKHIR	KELAS BARANG/JASA
64.	XL	IDM000210527	14 Juli 2019	38
65.	PestaPhoria	IDM000240128	10 Maret 2020	35
66.	PestaPhoria	IDM000258409	13 Juli 2020	38
67.	GrhaXL	IDM000374031	21 Oktober 2020	35
68.	GrhaXL	IDM000374028	2 Maret 2020	38
69.	XL FUN BOOK+Logo	IDM000366520	15 Mei 2019	38
70.	XL+Logo (Putih)	IDM000372624	10 Juli 2019	35
71.	XL+Logo (Biru)	IDM000372618	10 Juli 2019	35
72.	TUNAI	IDM000394121	3 Oktober 2021	16
73.	TUNAI	IDM000394123	3 Oktober 2021	18
74.	TUNAI	IDM000393745	3 Oktober 2021	25
75.	TUNAI	IDM000401654	3 Oktober 2021	38
76.	TUNAI	IDM000401663	3 Oktober 2021	36
77.	TUNAI	IDM000411500	3 Oktober 2021	38

Pada saat tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan Merek sebagaimana diuraikan di bawah ini :

NO.	MEREK	NOMOR PENDAFTARAN	PENERIMAAN PERMOHONAN	KELAS BARANG/JASA	KETERANGAN
1.	AXIS	D002014032133	2 Juli 2014	9	Sedang dalam proses
2.	AXIS	D002014032147	2 Juli 2014	16	Sedang dalam proses
3.	AXIS	D002014032223	2 Juli 2014	25	Sedang dalam proses
4.	AXIS	J002014032196	2 Juli 2014	35	Sedang dalam proses
5.	AXIS	J002014032246	2 Juli 2014	38	Sedang dalam proses
6.	AXIS	J002014032240	2 Juli 2014	39	Sedang dalam proses
7.	AXIS	J002014032232	2 Juli 2014	41	Sedang dalam proses
8.	AXIS	J002014032228	2 Juli 2014	42	Sedang dalam proses
9.	AXIS	D002014032131	2 Juli 2014	9	Sedang dalam proses
10.	AXIS	D002014023137	2 Juli 2014	16	Sedang dalam proses
11.	AXIS	D002014032106	2 Juli 2014	25	Sedang dalam proses
12.	AXIS	J002014032142	2 Juli 2014	35	Sedang dalam proses
13.	AXIS	J002014032122	2 Juli 2014	38	Sedang dalam proses
14.	AXIS	J002014032109	2 Juli 2014	39	Sedang dalam proses
15.	AXIS	J002014032114	2 Juli 2014	41	Sedang dalam proses
16.	AXIS	J002014032118	2 Juli 2014	42	Sedang dalam proses
17.	AXIS	D002014032208	2 Juli 2014	9	Sedang dalam proses
18.	AXIS	D002014032191	2 Juli 2014	16	Sedang dalam proses
19.	AXIS	D002014032155	2 Juli 2014	25	Sedang dalam proses
20.	AXIS	J002014032202	2 Juli 2014	35	Sedang dalam proses
21.	AXIS	J002014032176	2 Juli 2014	38	Sedang dalam proses
22.	AXIS	J00201432173	2 Juli 2014	39	Sedang dalam proses
23.	AXIS	J002014032166	2 Juli 2014	41	Sedang dalam proses
24.	AXIS	J002014032162	2 Juli 2014	42	Sedang dalam proses
25.	sisternet	D002015026092	17 Juni 2015	9	Sedang dalam proses
26.	sisternet	D002015026105	17 Juni 2015	16	Sedang dalam proses
27.	sisternet	D002015026099	17 Juni 2015	20	Sedang dalam proses
28.	sisternet	J002015026098	17 Juni 2015	35	Sedang dalam proses
29.	sisternet	J002015026101	17 Juni 2015	38	Sedang dalam proses
30.	sisternet	J002015026096	17 Juni 2015	42	Sedang dalam proses
31.	sisternet	J002015026097	17 Juni 2015	45	Sedang dalam proses
32.	XL	D002014048632	24 Oktober 2014	16	Sedang dalam proses
33.	XL	D002014048633	24 Oktober 2014	18	Sedang dalam proses
34.	XL	D002014048634	24 Oktober 2014	25	Sedang dalam proses
35.	XL	J002014048636	24 Oktober 2014	35	Sedang dalam proses
36.	XL	J002014048637	24 Oktober 2014	38	Sedang dalam proses
37.	Sebuah Logo Batik XL	D002014048628	24 Oktober 2014	16	Sedang dalam proses
38.	Sebuah Logo Batik XL	D002014048629	24 Oktober 2014	18	Sedang dalam proses
39.	Sebuah Logo Batik XL	D002014048631	24 Oktober 2014	25	Sedang dalam proses
40.	Instant On	D002015001983	20 Januari 2015	16	Sedang dalam proses
41.	Instant On	D002015001961	20 Januari 2015	18	Sedang dalam proses
42.	Instant On	D002015001988	20 Januari 2015	25	Sedang dalam proses
43.	Instant On	J002015001987	20 Januari 2015	35	Sedang dalam proses
44.	Instant On	J002015001985	20 Januari 2015	38	Sedang dalam proses
45.	MyXL	D002015001998	20 Januari 2015	16	Sedang dalam proses
46.	MyXL	D002015001997	20 Januari 2015	18	Sedang dalam proses
47.	MyXL	D002015001996	20 Januari 2015	25	Sedang dalam proses



NO.	MERЕК	NOMOR PENDAFTARAN	PENERIMAAN PERMOHONAN	KELAS BARANG/ JASA	KETERANGAN
48.	MyXL	J002015001993	20 Januari 2015	35	Sedang dalam proses
49.	MyXL	J002015001991	20 Januari 2015	38	Sedang dalam proses

Pada saat tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Hak Cipta sebagaimana diuraikan di bawah ini :

NO.	HAK CIPTA	NOMOR PENDAFTARAN	MASA BERAKHIR	NAMA PEMILIK
1.	Xpand	37401	4 Agustus 2056	Perseroan
2.	Xplor	037565	26 Oktober 2054	Perseroan
3.	bebas	037566	24 Juni 2054	Perseroan
4.	jempol	037567	24 Juni 2054	Perseroan
5.	SWARA XL	045187	1 September 2058	Perseroan
6.	XL	048744	10 Juni 2059	Perseroan
7.	XL fun book	048745	8 Juni 2059	Perseroan
8.	grahaXL	052209	7 Januari 2060	Perseroan
9.	XLOCATE	063233	6 Juni 2062	Perseroan
10.	HOTROD3G+	0600577	4 November 2061	Perseroan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami kerugian usaha yang material akibat pihak ketiga menggunakan HAKI atas produk atau layanan yang diberikan. Seluruh HAKI Perseroan dapat diperpanjang jika telah jatuh tempo. Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise, konsesi utama dan HAKI yang didapat dari pihak lain, dan oleh karena itu Perseroan tidak pernah mengalami kerugian usaha ketika menggunakan lisensi, franchise, konsesi utama dan HAKI atas produk yang dihasilkan.

P. ASURANSI

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan maka berikut uraian beberapa perjanjian asuransi yang dimiliki oleh Perseroan:

NO.	JENIS ASURANSI	NOMOR POLIS	OBJEK PERTANGGUNG-AN	TERTANG-GUNG	PENANG-GUNG	NILAI PERTANGGUNGAN (RUPIAH)	MASA BERLAKU
1.	Asuransi Kecelakaan Perorangan	No. 530.002784 tanggal 1 April 2015	Kecelakaan yang dialami oleh Karyawan Tertanggung sebanyak 2.046 karyawan selama 24 jam dalam satu hari, termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan yang dialami pada saat bekerja, perjalanan bisnis atau perjalanan pribadi di luar bisnis, meliputi kematian dan cacat permanen akibat kecelakaan (AD&D) dan pengeluaran medis (ME) sebesar Rp12.500.000 per orang.	Perseroan	PT ACE Jaya Proteksi	- Kematian dan cacat permanen sebesar Rp414.250.000.000 - Perawatan medis sebesar Rp25.575.000.000	1 April 2015 sampai dengan 1 April 2016
2.	Asuransi Cargo	No. 02342005 tanggal 6 Januari 2012	Barang-barang milik Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada peralatan telekomunikasi dan peralatan yang berhubungan dengan usaha Tertanggung.	Perseroan	PT Asuransi Axa Indonesia	- Setiap satu pengangkutan melalui laut atau udara = USD3.500.000 - Setiap satu pengangkutan melalui darat = USD 6.000.000 - Setiap satu pengangkutan	1 September 2012 sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak.



NO.	JENIS ASURANSI	NOMOR POLIS	OBJEK PERTANGGUNG-AN	TERTANG-GUNG	PENANG-GUNG	NILAI PERTANGGUNGAN (RUPIAH)	MASA BERLAKU
						melalui kapal kayu atau barge = USD 250.000 - Setiap pengangkutan telepon genggam termasuk blackberry = USD 100.000 - Pengangkutan menggunakan sepeda motor untuk mengirimkan telepon genggam, dengan ketentuan tidak ada tanda atau gambar pada box sepeda motor tersebut yang menandakan bahwa terdapat telepon genggam dalam box tersebut = USD 10.000	
3.	Asuransi Kesehatan	No. 2413101500030 tanggal 1 Maret 2015	Kesehatan 5.533 orang karyawan Tertanggung, yang meliputi biaya rawat inap, rawat jalan, persalinan, rawat gigi, dan kacamata.	Perseroan	PT Lippo General Insurance Tbk	- Rawat inap per tahun dari Rp120.000.000 sampai dengan Rp350.000.000 - Rawat jalan, sebesar biaya perawatan yang dianggap wajar oleh Penanggung - Rawat gigi dari Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 - Kacamata, sebesar biaya bingkai dan lensa yang dianggap wajar oleh Penanggung - Medical check up per tahun Rp500.000	1 Maret 2015 sampai dengan 29 Februari 2016
4.	Asuransi Tanggung Jawab Umum	No. 0301004771 tanggal 27 April 2015	Biaya yang dikeluarkan Tertanggung untuk mengganti kerugian atas setiap tuntutan terhadap Tertanggung oleh orang atau organisasi yang mengalami kejadian yang mengakibatkan luka fisik atau kerusakan atas propertinya atau biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagai akibat dari gugatan atau tuntutan yang ditujukan kepada Tertanggung atas dasar terjadinya luka fisik atau kerusakan properti.	Perseroan	PT AIG Insurance Indonesia	USD 10.000.000	31 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2016





NO.	JENIS ASURANSI	NOMOR POLIS	OBJEK PERTANGGUNG-AN	TERTANG-GUNG	PENANG-GUNG	NILAI PERTANGGUNGAN (RUPIAH)	MASA BERLAKU
5.	Asuransi Property Risk All	No. 011500016017 tanggal 15 Oktober 2015	Kerugian atau kerusakan material dan gangguan usaha.	Perseroan	PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi FPG Indonesia	Rp1.200.000.000.000	30 September 2015 sampai dengan 30 September 2016.
6.	Asuransi Tanggung Jawab Pembayaran Kembali Direktur dan Pekerja	No. 90.053.2014.00002 tanggal 1 Desember 2014	Tindakan-tindakan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen Tertanggung sehubungan dengan usahanya, antara lain biaya pembelaan untuk cedera badan dan/atau kerusakan harta benda, biaya hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, biaya pra-pemeriksaan, biaya harta benda, biaya sekuritas perusahaan, biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan, biaya ektradisi dan biaya pembelaan untuk pelanggaran lingkungan.	Perseroan	PT Asuransi Sinar Mas	USD70.000.000	1 Desember 2014 sampai dengan 1 Desember 2015

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi. Perseroan menyatakan bahwa pertanggungan asuransi yang dimiliki telah memadai untuk melindungi aset material milik Perseroan.





VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Tinjauan Industri

Sistem telekomunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan keunggulan bersaing sebuah negara. Dalam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2009, dinyatakan bahwa setiap 10% kenaikan penetrasi jaringan pita lebar (*broadband*) dapat meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 1,38%. Namun saat ini Indonesia belum dapat mengambil manfaat ekonomi secara optimal dari kemajuan teknologi telekomunikasi. Penyebabnya antara lain karena keterbatasan ketersediaan sarana jaringan tetap pita lebar (atau jaringan serat optik) yang saat ini baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, pasar telekomunikasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Karena karakteristik geografis Indonesia, maka sistem telekomunikasi yang lebih berkembang adalah pasar seluler. Menurut lembaga riset *Business Monitor International*, jumlah pelanggan seluler pada akhir 2013 telah mencapai 301 juta dan diperkirakan akan mencapai 343 juta pada tahun 2018. Angka ini jauh melampaui pelanggan *fixed line* dan *fixed-wireless*. Jumlah yang sangat besar tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar seluler terbesar di dunia.

Hasil survei *We Are Social* pada Januari 2014 menyatakan pengguna internet (*netizen*) mencapai 72,7 juta orang, yang merupakan jumlah *netizen* terbanyak di Asia Tenggara. Indonesia juga tercatat memiliki jumlah pengguna media sosial yang luar biasa besar. Pengguna Facebook tercatat 62 juta, Twitter 19,5 juta, Line 14 juta dan Path 4 juta. Fakta tersebut telah menjelaskan mengapa saat ini operator seluler di Indonesia fokus untuk mendorong pertumbuhan pelanggan data dan pendapatan terkait data.

Layanan internet memang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia didorong oleh biaya koneksi internet yang semakin murah dengan kecepatan yang semakin meningkat, penggunaan *smartphone* yang semakin meluas karena harga yang semakin terjangkau, ketersediaan konten dan aplikasi internet yang semakin beragam, kemudahan untuk bertransaksi *online*, serta *booming* media sosial.

Ketersediaan, kecepatan, stabilitas, dan keandalan koneksi internet akan menjadi nilai tambah daya saing Indonesia. Namun aspek-aspek tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya tercapai. Kecepatan koneksi internet rata-rata di Indonesia hanya mencapai 1,5 Mbps. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura (7,8 Mbps), Thailand (4,7 Mbps), Malaysia (3,2 Mbps), Vietnam (2 Mbps), dan Filipina (1,8 Mbps). Saat ini kecepatan koneksi internet tertinggi ada di Korea Selatan dengan kecepatan hingga 22,1 Mbps (sumber: Riset Akamai Technologies Inc., September 2013).

Tren Teknologi 4G

Teknologi 4G merupakan teknologi akses nirkabel generasi keempat yang akan menggantikan teknologi akses nirkabel generasi ketiga (3G). Teknologi ini menyediakan layanan video, data dan suara berbasis IP (*Internet Protocol*). Teknologi 4G merupakan solusi IP yang komprehensif dimana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna dengan kecepatan pengiriman data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IPv6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet telephony yang berbasis *Session Initiation Protocol* (SIP).

Saat ini, ada dua macam teknologi yang menjadi poros dari perkembangan teknologi 4G, yaitu WiMax dan LTE (Long Term Evolution). Kedua teknologi ini diharapkan dapat menyediakan layanan akses data nirkabel dengan kecepatan tinggi bagi pelanggan. Akan tetapi, LTE lebih cocok dengan jaringan GSM sebagai jaringan *mobile* yang dominan saat ini. Sehingga jalur evolusi nirkabel cenderung mengarah ke LTE. Teknologi LTE merupakan ekosistem teknologi nirkabel terbesar.

Kebutuhan terhadap teknologi 4G di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pelanggan *mobile access* di Indonesia semakin dinamis. Teknologi 4G memungkinkan lebih banyak data yang dapat diakses dan lebih mudah untuk mengunduh dan mengunggah data besar. Disamping itu, penetrasi *smartphone* berteknologi 4G di Indonesia semakin meningkat. Sementara operator telekomunikasi perlu mengkompensasi penurunan pendapatan dari layanan Percakapan dan SMS. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi 4G, maka tantangan bagi operator dan regulator telekomunikasi di Indonesia adalah untuk segera mendefinisikan, menentukan, dan mengalokasikan sumber daya spektrum frekuensi untuk 4G.



Industri *Mobile* di Indonesia

Sebagai salah satu negara dengan pengguna telepon genggam terbesar di dunia, Indonesia memiliki perilaku khas tersendiri dalam penggunaan *smartphone*. Data menyebutkan bahwa pengguna *smartphone* di Indonesia sudah mencapai angka 41,3 juta pengguna. Survei Nielsen yang berjudul “Nielsen on Device Meter” pada akhir 2013 mengungkap bahwa rata-rata penduduk Indonesia menggunakan *smartphone* selama 189 menit per hari. Dari 189 menit itu terungkap fakta sebagai berikut:

- Sekitar 62 menit dihabiskan untuk berkomunikasi seperti menerima atau melakukan panggilan telepon, berkirim pesan baik melalui SMS atau *Instant Message*, dan mengirim *e-mail*.
- Sekitar 45 menit dihabiskan untuk hiburan seperti memainkan game atau menikmati konten multimedia berupa audio dan/atau video.
- Sekitar 38 menit dihabiskan untuk menjelajahi dan menguasai aplikasi yang baru diunduh.
- Sekitar 37 menit dihabiskan untuk berselancar di internet.

Survei serupa juga dilakukan oleh Millward Brown AdReaction yang dikutip dalam laporan “Internet Trends 2014” oleh Mary Meeker, seorang analis dari Kleiner Perkins Caufield & Byers, yang melaporkan bahwa penduduk Indonesia menghabiskan waktu selama 181 menit untuk menggunakan *smartphone*.

Menggunakan *smartphone* selama 189 menit atau lebih dari 3 jam per hari merupakan sebuah durasi yang mengejutkan. Fenomena ini melahirkan peluang industri *mobile* yang sangat potensial. Selain membuka media sosial, *internet mobile* saat ini masih lebih banyak digunakan untuk mengakses informasi seperti berita atau riset produk, masing-masing di angka 94% dan 95% dari jumlah pengguna. Tetapi mereka yang melakukan transaksi belanja via *mobile* telah mencapai 57%.

Dengan penetrasi *smartphone* yang masih di bawah 25%, peluang untuk pelaku industri *mobile* termasuk pengembang aplikasi masih sangat terbuka. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum teredukasi dan belum mengetahui bahwa mereka bisa melakukan lebih banyak hal melalui perangkat *mobile*.

Peran Pemerintah

Seperti telah disinggung di atas, penetrasi jaringan pita lebar di Indonesia masih terbilang minim. Pada tahun 2013, penetrasi pita lebar akses tetap (*fixed broadband*) baru mencapai 5% dari total populasi. Penetrasi *fixed broadband* untuk pengguna rumah tangga mencapai 15% dengan kecepatan 1 Mbps. Untuk gedung dan perkantoran, penetrasi *fixed broadband* mencapai 30% dengan kecepatan koneksi 100 Mbps. Sementara penetrasi jaringan pita lebar akses bergerak (*mobile broadband*) mencapai 12% dari total populasi dengan kecepatan 512 Kbps.

Infrastruktur serat optik untuk jaringan pita lebar saat ini juga masih terbatas. Hingga tahun 2012, jaringan *backbone* serat optik baru mencapai 346 kabupaten/ kota atau 69,6% dari total kabupaten/ kota di Indonesia. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua, pembangunan serat optik baru dimulai tahun lalu.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah menyusun Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) 2014-2019. Jaringan *broadband* selama ini dibangun oleh swasta atau penyelenggara jaringan. Penyusunan RPI dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi percepatan perluasan pembangunan *broadband* nasional yang terintegrasi. Penyusunan RPI juga sebagai respon kepada *Broadband Commission* yang meminta semua negara memiliki rencana pita lebar tahun 2015. Dengan tersambunginya jaringan *backbone* serat optik di seluruh kabupaten/ kota, pemerintah mengharapkan penyelenggara jaringan dan operator mau membangun jaringan akses (*last mile*) sampai ke rumah pengguna.

Berdasarkan RPI 2014-2019, penetrasi pita lebar akses tetap pada 2019 ditargetkan mencapai 30% dari total populasi. Untuk konsumen rumah tangga, penetrasi ditargetkan mencapai 71% dengan kecepatan 20 Mbps. Penetrasi *fixed broadband* di gedung ditargetkan mencapai 100% dengan kecepatan 1 Gbps. Sedangkan penetrasi *mobile broadband* pada tahun 2019 diharapkan akan mencapai 100% dengan kecepatan akses 1 Mbps.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
2. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Merencanakan, merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
2. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
3. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
4. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Sejak awal tahun 2015, Perseroan telah menerapkan agenda transformasi yaitu “3R – Perubahan (*Revamp*), Peningkatan (*Rise*) dan Penemuan (*Reinvent*)”. Transformasi yang dilakukan mencakup :

1. Perubahan – mengubah pola akuisisi pelanggan (dari “volume” ke “value”) dan strategi distribusi yang dipadukan dengan perubahan total produk portofolio yang diluncurkan untuk meningkatkan pendapatan.
2. Peningkatan – meningkatkan citra merek XL di pasar dan dikombinasikan dengan merek AXIS untuk menyasar segmen pasar yang berbeda.
3. Penemuan – membangun dan menumbuhkan berbagai inovasi untuk kelangsungan bisnis Perseroan.

Pertimbangan dilakukannya transformasi adalah untuk mengadaptasi perubahan pasar yang dinamis dan konsentrasi kepada peningkatan nilai tambah dimana Perseroan menargetkan untuk membangun kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Proses keseluruhan dari transformasi tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan untuk dapat diselesaikan.

Sepanjang semester pertama di tahun 2015 ini Perseroan berkonsentrasi pada beberapa aspek terkait dengan program Perubahan yaitu :

- Memperbaiki kualitas jaringan dengan pelanggan yang sudah ada
- Mengelola manajemen yang baik
- Memilah produk portofolio yang menghasilkan manfaat dan mengurangi produk yang tidak menghasilkan manfaat
- Memperkuat basis di jaringan retail
- Meluncurkan kembali AXIS

Tahun 2014 Perseroan telah memulai upaya konsolidasi internal domestik untuk lebih memperkuat posisi pasar, menjual sebagian dari bisnis menara untuk lebih fokus pada bisnis inti, meningkatkan struktur biaya yang kompetitif serta memperbaiki struktur modal.

Akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia merupakan salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan daya saing Perseroan dalam industri seluler di Indonesia. Setelah penyelesaian transaksi pada bulan Maret 2014, Perseroan menargetkan untuk menyelesaikan proses integrasi dalam waktu 12 bulan dan berhasil menuntaskannya lebih cepat dari target yang ditetapkan. Proses eksekusi dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisasi gangguan bagi pelanggan dan operasional yang meliputi pengintegrasian sistem penagihan, layanan, trafik, saluran dan jaringan dengan fokus pada upaya penurunan biaya dan memperbaiki struktur biaya Perseroan. Hasil dari upaya keras dan seksama yang fokus pada biaya berhasil memperbaiki struktur biaya AXIS dengan efisiensi biaya bulanan sekitar 70% atau mencapai penghematan per tahun sekitar Rp2 triliun sejak penandatanganan CSPA pada Oktober 2013.

Hasilnya Perseroan mencatat pendapatan kotor sebesar Rp11,1 triliun pada tanggal 30 Juni 2015, turun 4% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2014. Penurunan pendapatan terutama didorong oleh penurunan pendapatan dari sewa menara yang diakibatkan oleh penjualan menara sebanyak 3.500 unit milik Perseroan pada akhir tahun 2014. Sedangkan Percakapan dan SMS mencatat penurunan masing-masing sebesar 2% dan 14%. Terus meningkatnya penetrasi *smartphone* menyebabkan kontribusi pendapatan data terhadap total pendapatan pemakaian Perseroan meningkat mencapai 32% melampaui kontribusi pendapatan SMS yang turun menjadi 22% pada tanggal 30 Juni 2015.



Berikut adalah pendapatan Perseroan dari masing-masing segmen jasa :

Keterangan	31 Desember										30 Juni			
	2010		2011		2012		2013		2014		2014		2015	
	(Rp miliar)	Δ%	(Rp miliar)	Δ%	(Rp miliar)	Δ%	(Rp miliar)	Δ%	(Rp miliar)	Δ%	(Rp miliar)	Δ%	(Rp miliar)	Δ%
Jasa telekomunikasi selular	14.022	82,2	14.953	81,9	16.954	80,9	16.842	79,2	19.105	81,4	9.249	80,1	9.361	84,4
Jasa interkoneksi selular	1.727	10,1	1.761	9,6	2.641	12,6	3.033	14,3	3.007	12,8	1.556	13,5	1.256	11,3
Jasa telekomunikasi lainnya	1.487	8,7	1.754	9,6	1.683	8,0	1.476	6,9	1.457	6,2	790	6,8	514	4,6
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	17.236		18.468		21.278		21.351		23.569		11.595		11.131	
Diskon pendapatan selular	(178)	(1,0)	(208)	(1,1)	(309)	(1,5)	(85)	(0,4)	(109)	(0,5)	(48)	(0,4)	(39)	(0,4)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	17.058	100,0	18.260	100,0	20.969	100,0	21.266	100,0	23.460	100,0	11.547	100,0	11.092	100,0

Lini Bisnis Data dan Value Added Service (VAS)

Perseroan melanjutkan untuk tetap fokus sebagai pemimpin di pasar jaringan internet di Indonesia. Selain adanya pola peningkatan penggunaan telepon genggam berbasis data pada pasar, fokus Perseroan dalam layanan data ini juga terlihat dari berlanjutnya pertumbuhan trafik data yang signifikan. Pertumbuhan trafik data pada tanggal 30 Juni 2015 yang mencapai 65% (YoY) sangat didukung oleh fokus Perseroan pada perkembangan *smartphone* dan penggunaan *mobile internet* yang semakin meningkat seiring dengan harga perangkat yang semakin terjangkau dan penawaran paket *bundling* (penjualan perangkat *smartphone* sudah termasuk layanan data).

Sebagai bagian dari proses transformasi untuk meningkatkan data portofolio dan manajemen “*abuser*” (pengguna yang mengeksploitasi data), Perseroan telah sukses untuk menjaga penurunan pendapatan dari jasa layanan data di kuartal kedua di tahun 2015.

Untuk menyelaraskan proses adopsi 4G dari pelanggan dalam program transformasi yang dilakukan untuk menyasar pelanggan bernilai tinggi, Perseroan menawarkan beberapa paket produk pilihan yang dikemas dari berbagai merek *smartphone* seperti Samsung, Xiaomi, Alcatel, Lenovo, LG dan Sharp.

Untuk meningkatkan porsi saluran distribusi modern, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan operator *mini market* 7-Eleven dengan berbagai promosi untuk menarik minat dari beberapa pelanggan yang sudah ada sebelumnya.

Pada bulan Oktober 2014, Perseroan menjadi operator seluler pertama yang melakukan uji coba spektrum 4G (LTE) dengan kecepatan koneksi hingga 100 Mbps di Indonesia sebagai pendahuluan untuk memperkenalkan layanan ini secara lebih luas kepada masyarakat. Dua bulan kemudian Perseroan telah meluncurkan layanan 4G (LTE) di empat kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bogor dan Medan. Perseroan mengambil inisiatif proaktif dengan memperkenalkan paket *bundling* (baru seperti HotRod) dengan perangkat yang dapat beroperasi di 4G (LTE) dan konten digital gratis (*Streaming* lagu di Guvera, konten video Liga Inggris, VIKI *video streaming* dan konten Muslim) untuk mengambil posisi terdepan dalam layanan data dan menangkap peluang pertumbuhan internet.

Upaya berkesinambungan memperkenalkan layanan *mobile internet* sebagai bagian dari penawaran inti Perseroan dan perkembangan *smartphone* dengan harga yang semakin terjangkau di pasar menjadi pendorong utama meningkatnya jumlah pelanggan Perseroan pengguna *smartphone*. Pada tanggal 30 Juni 2015 pengguna *smartphone* Perseroan tumbuh 23% menjadi 16,3 juta pengguna dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2014. Hal ini telah meningkatkan penetrasi *smartphone* sebesar 15,0 pp (*percentage point*) menjadi 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lini Bisnis Percakapan dan SMS

Pendapatan dari segmen percakapan dan SMS pada tanggal 30 Juni 2015 menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 2% dan 14% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2014, dan mengalami penurunan jumlah menit percakapan sebesar 20% dan jumlah pengiriman SMS sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Tantangan bergesernya penggunaan percakapan dan SMS ke arah penggunaan data yang semakin meningkat dikelola melalui kombinasi promosi penggunaan periodik dan optimasi harga.

Infrastruktur

Perseroan telah membangun lebih dari 1.000 BTS baru dan Node B atau meningkat 2% dari tanggal 30 Juni 2014 dengan lebih dari 17.000 Node B disiapkan secara strategis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan data. Perseroan telah melakukan peningkatan kualitas jaringan di kota-kota besar dengan jaringan yang modern yang diharapkan dapat memberikan stabilitas trafik yang lebih besar, kapasitas jaringan yang lebih luas dan peningkatan kualitas suara dan layanan data.



Perseroan sangat meyakini bahwa jaringan yang andal merupakan suatu keharusan untuk memenuhi permintaan dan penggunaan layanan data yang semakin meningkat. Pada tahun 2014, Perseroan telah meningkatkan investasi untuk menambah kapasitas dan cakupan jaringan untuk memenuhi peningkatan permintaan pelanggan dalam penggunaan data. Peningkatan infrastruktur jaringan perlu dilakukan di semua lapisan jaringan dari akses, *backhaul*, jaringan inti sampai ke *backbone*.

a. Akses

Meningkatkan cakupan jaringan, terutama pada jaringan 3G dinilai sebagai jaringan yang lebih efisien untuk trafik data dibandingkan dengan 2G. Oleh karena itu ada kecenderungan mengalihkan trafik data dari 2G ke 3G. Secara keseluruhan, Perseroan telah membangun 1.328 BTS baru per tanggal 30 Juni 2015 dengan 232 unit diantaranya merupakan BTS 4G Node B atau meningkat 2% dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah BTS 2G, 3G dan 4G yang dimiliki mencapai 54.550 BTS (18.082 diantaranya adalah Green BTS). Beberapa Node B Perseroan di lokasi tertentu adalah DC-HSPA+ yang disiapkan untuk menghadirkan akses internet cepat untuk pelanggan dengan kecepatan hingga 42 Mbps. Sampai bulan Desember 2014, cakupan Perseroan untuk jaringan 2G lebih dari 90% dan cakupan untuk jaringan 3G lebih dari 40%.

Dari sisi kapasitas, total kapasitas untuk jaringan 2G adalah 91,0 Gbps, total kapasitas untuk jaringan 3G adalah 470,08 Gbps dan total kapasitas untuk jaringan 4G adalah 21,86 Gbps. Seluruh BTS Perseroan ditempatkan pada lokasi yang strategis untuk memudahkan pengelolaan trafik tanpa mengganggu kualitas jaringan.

Sebagai persiapan untuk ke depan, Perseroan telah melakukan beberapa proyek modernisasi untuk mengganti BTS 2G dan 3G yang dimiliki menjadi *Single RAN* dan *LTE-ready*.

b. Backhaul

Sebagai persiapan meningkatnya trafik jaringan karena lonjakan penggunaan data, Perseroan telah memastikan bahwa jaringan *backhaul* Perseroan memiliki kapasitas *ultra-high* dengan menggunakan teknologi tinggi dan paling efisien. Hal ini dicapai melalui penerapan teknologi baru pada IP atau serat optik dan modernisasi jaringan.

Saat ini, sebanyak 30.754 dari total 36.701 akses transmisi *hop link microwave* telah menggunakan teknologi IP yang dapat mendukung hingga 155 Mbps per *link* dan total layanan akses *backhaul* gabungan yang telah terhubung ke serat optik menggunakan teknologi MSTP dengan kapasitas 10 Gbps per situs adalah sebanyak 1.227 situs hub (393 diantaranya ditempatkan pada tahun 2014). Untuk pemasangan serat optik oleh pihak ketiga (Icon+) total telah terpasang sebanyak 497 situs dengan kapasitas berkisar antara 25 Mbps hingga 100 Mbps per situs. Perseroan juga menerapkan teknologi *hybrid* untuk menggabungkan TDM dan IP dalam satu sistem. Saat ini lebih dari 98% Node B Perseroan telah *IP-connected*.

c. Backbone

Untuk *backbone*, Perseroan menggunakan serat optik yang mampu menyediakan *bandwidth* yang lebih tinggi untuk transmisi sinyal dibandingkan dengan teknologi gelombang mikro. Perseroan memiliki jaringan *backbone* nasional yang telah menghubungkan seluruh daerah di Indonesia. Pada akhir tahun 2013, *backbone* Perseroan di Jawa, Sumatera dan Kalimantan menggunakan teknologi serat optik dan DWDM dengan kapasitas 10 Gbps per lambda dan 40 Gbps per lambda. Perseroan juga mengoperasikan jaringan transmisi gelombang mikro di luar Jawa yang didukung oleh jaringan VSAT untuk menyediakan kapasitas dan cakupan jaringan di beberapa daerah terpencil di Indonesia.

Kabel transmisi serat optik menghubungkan BSC/RNC dan MGW, MSC dan aset jaringan konsentrator lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan pertumbuhan transmisi serat optik.

	2012	2013	2014	30 Juni 2015
Transmisi Serat Optik/ <i>Fiber optic transmission</i> (km)	18.900	29.744	30.459	31.004

sumber : Perseroan, Juni 2015

d. Jaringan Inti

Perseroan telah meningkatkan sistem jaringan sejak tahun 2006 menuju *Next Generation Network* (NGN) menggunakan teknologi berbasis IP dalam beberapa tahapan untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik. Sejak tahun 2010, semua jaringan inti telah terhubung dengan MPLS (*IP Platform*). Transisi migrasi dari TDM ke IP dalam jaringan akses gelombang mikro ini dimulai pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2013, XL telah memiliki 6 SGSN Pool untuk mengelola pertumbuhan trafik data secara nasional. Hal ini menunjukkan fakta bahwa Perseroan telah memiliki jaringan inti paling mutakhir dengan kemampuan NGN untuk menangani kapasitas besar secara lebih baik dan perluasan manajemen operasional.



e. Kesiapan LTE

Pada bulan Oktober 2014, Perseroan menjadi penyedia layanan seluler pertama di Indonesia yang melakukan uji coba pada 4G (LTE) dengan kecepatan koneksi hingga 100 Mbps dalam persiapan untuk memperkenalkan layanan ini kepada pelanggannya secara lebih luas lagi. Pada bulan Desember 2014, Perseroan telah memperluas layanan 4G (LTE) di empat (4) kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bogor dan Medan.

Perseroan tetap melanjutkan untuk berkonsentrasi sebagai pemimpin dalam *mobile internet* di Indonesia dan 4G LTE adalah sebagai salah satu strategi bagi Perseroan untuk memenuhi permintaan dari para konsumen dalam penggunaan jaringan internet berkecepatan tinggi. Perseroan melalui proses pengaturan dan perancangan kembali atas spektrum awal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan komersialnya berhasil dilaksanakan di Lombok pada tanggal 6 Juli 2015 dengan estimasi penyelesaian pekerjaan tersebut di bulan November 2015.

Pada akhir semester satu tahun 2015 Perseroan telah memulai 4G LTE *footprint* di 232 lokasi yang mencakup 8 (delapan) kota yaitu Medan, Bogor, Yogyakarta, Lombok, Surabaya, Bandung, Bali dan Jakarta. Rencana penambahan jaringan yang signifikan akan dapat diselesaikan pada semester kedua tahun 2015 yang disesuaikan dengan kesiapan program perancangan atas spektrum 1800MHz.

Untuk itu Perseroan terus berupaya memperluas penawaran atas produk 4G LTE dengan beberapa paket yang menawarkan kuota 4G LTE sesuai dengan pemenuhan permintaan dari konsumen atas internet berkecepatan tinggi. Selanjutnya melalui bermacam-macam kolaborasi dan paket yang akan ditawarkan diharapkan dapat memperluas basis konsumen yang menggunakan 4G LTE di Indonesia.

f. Modernisasi Jaringan

Peningkatan trafik dan tuntutan pelanggan untuk memperoleh layanan yang lebih baik telah mendorong Perseroan untuk meningkatkan kualitas jaringan di seluruh Indonesia. Perseroan melakukannya dengan melakukan modernisasi jaringan untuk meningkatkan kapasitas sehingga dapat meningkatkan kualitas semua layanan, termasuk percakapan, SMS dan terutama kualitas layanan data.

Secara khusus, modernisasi yang dilakukan oleh Perseroan mencakup perbaikan desain, penggantian peralatan, kalibrasi dan optimalisasi jaringan. Penggantian peralatan dilakukan dengan modernisasi RBS (*Radio Base Station*) 2G dan 3G yang ada dengan perangkat terbaru yang lebih canggih dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Dalam upaya ini, juga dilakukan penggabungan beberapa RBS menjadi *single* RAN. Konfigurasi ini menghasilkan efisiensi energi dan ruang serta pengoperasian yang lebih praktis.

Penjualan Menara

Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan proses penjualan 3.500 menara kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP") yang dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan untuk menyewa kembali menara tersebut dari STP dengan skema yang menguntungkan untuk jangka waktu 10 tahun. Dengan aksi korporasi ini, selain dapat lebih fokus pada bisnis inti, Perseroan juga memperoleh dana sebesar Rp5,6 triliun yang digunakan untuk mengurangi beban utang dan memperkuat arus kas.

Layanan Digital

Dunia telekomunikasi saat ini sudah semakin kompleks. Tetapi juga menciptakan peluang yang sangat besar bila dikelola dengan baik. Perseroan telah membuktikannya melalui Layanan Digital/*Digital Services* (DS). Sejak pertama kali didirikan pada bulan November 2011, delapan lini bisnis DS yaitu *Digital Entertainment*, *Mobile Advertising*, *Mobile Payment*/XL Tunai, *Mobile Banking*, *Machine to Machine* (M2M), Cloud, Pengembangan Bisnis (*Business Development*), dan elevenia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam kontribusinya terhadap kinerja Perseroan secara korporat. Bahkan, Layanan Digital Perseroan mendapat anugerah sebagai Indonesia *Mobile Digital Service Provider of the Year* dari Frost & Sullivan.



Berikut adalah ilustrasi proses produksi pelayanan jasa Perseroan yang mencakup layanan prabayar, pasca bayar, layanan korporat dan layanan digital :



sumber : berdasarkan *internal database* Perseroan yang mengacu pada beberapa prosedur standar operasional yang telah diterapkan sejak tahun 2008, yang secara terus menerus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kegiatan usaha operasional Perseroan.

Keterangan :

- 1) Rencana konsep produk dikeluarkan oleh Unit Marketing Perseroan untuk layanan prabayar, pasca bayar dan layanan korporat atau Unit *Digital Services* untuk layanan digital berserta dengan persyaratan teknis calon produk tersebut.
- 2) Konsep produk selanjutnya diperiksa dari sisi bisnis maupun teknis yang meliputi hal-hal berikut :
 - a. Pemeriksaan Sisi Bisnis
Pemeriksaan dari sisi bisnis meliputi latar belakang dan tujuan calon produk termasuk keselarasan dengan strategi Perseroan, dampak calon produk dari sisi revenue/pendapatan maupun pengalaman pelanggan serta dari sisi peraturan terkait produk tersebut guna memastikan bahwa produk yang dikeluarkan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
 - b. Pemeriksaan Sisi Teknis
Pemeriksaan dari sisi teknis dilakukan untuk memastikan bahwa calon produk dapat berjalan dengan sistem perangkat internal yang dimiliki Perseroan. Pemeriksaan dari sisi teknis ini meliputi pemeriksaan kemampuan sistem perangkat internal pendukung produk, pemeriksaan resiko produk dan solusi penanganannya serta pemeriksaan atas perlu atau tidaknya investasi tambahan untuk sistem perangkat dalam mendukung produk tersebut.
- 3) Setelah pemeriksaan dari bisnis maupun teknis selesai dilakukan, calon produk kemudian dibangun sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ditentukan.
- 4) Calon produk yang sudah terbentuk kemudian diuji secara internal untuk memastikan bahwa produk tersebut bisa berjalan sesuai dengan persyaratan dan tidak memberikan dampak negatif pada sistem perangkat teknis Perseroan.
- 5) Setelah lolos dari uji internal, calon produk tersebut diuji dari sisi pengalaman pelanggan yang termasuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan produk tersebut.
- 6) Sebelum diluncurkan di masyarakat, Perseroan membentuk rencana peluncuran calon produk yang sudah lolos uji internal maupun uji pelanggan. Rencana ini mencakup sosialisasi produk kepada *customer service* sebagai lini terdepan Perseroan kepada pelanggan serta rencana sosialisasi calon produk kepada masyarakat.
- 7) Calon Produk diluncurkan di masyarakat.

Dalam hal pengendalian mutu, Perseroan memiliki departemen audit internal yang bertugas untuk menyusun program untuk mengevaluasi mutu dengan berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman. Perseroan tidak akan meluncurkan produk yang tidak lulus uji internal maupun uji dari sisi pengalaman pelanggan.

Dalam rangka kegiatan pengembangan kegiatan usaha, Perseroan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan/*workshop* yang juga menjadi wadah riset Perseroan terhadap teknologi terkini dan teknologi yang akan datang. Sampai dengan 30 September 2015 Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar sekitar Rp11,7 miliar untuk kegiatan pelatihan/*workshop* sumber daya manusia.



C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Berikut adalah beberapa pencapaian Perseroan di sektor Layanan Digital sepanjang tahun 2015 :

- Gudang Aplikasi
Produk dari Digital Entertainment telah menghasilkan 24.000 aplikasi untuk diunduh. Saat ini sudah lebih dari 3 juta pengguna telah didaftarkan untuk proses platform aplikasinya.
- *Mobile Banking*
Perseroan telah menjalin kerja sama dengan 50 bank dalam layanan *mobile banking* dan Perseroan telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam persiapan proyek untuk menciptakan *credit scoring system*.
- *Mobile Advertising (M-Ads)*
Perseroan telah meluncurkan kampanye selama bulan Ramadhan untuk mendukung *Mobile Advertising (M-Ads)*. Proyek tersebut terbilang sukses dimana 46,1% pendapatan meningkat dari bulan ke bulan di tahun 2015 dimana dicatatkan sebagai pendapatan tertinggi dibandingkan dengan layanan lainnya di semester pertama tahun 2015.
- *Internet of Things (IoT)*
Perseroan memperkenalkan layanan inovasi *Internet of Things (IoT)* sebagai salah satu inovasi layanan di Indonesia yang diikuti sertakan dalam acara Asia 2M Business Platform di Bangkok, Thailand.
- Elevenia
Saat ini ada lebih dari 24.000 penjual dan lebih dari 300.000 produk yang terdaftar di pasar Elevenia.
- XL Tunai
Perseroan tercatat sukses mendukung program *e-channel digitalization* dimana pada akhir Juni 2015 seluruh peralatan infrastruktur telah *diupgrade* dan siap untuk digunakan dalam kapasitasnya di semester kedua tahun 2015.
- Cloud
Perseroan telah menerima respon yang baik setelah meluncurkan layanan XCloud dan saat ini terdapat lebih dari 102 pelanggan korporasi yang tercatat menggunakan XCloud dan Perseroan mengharapkan pendapatan dari layanan tersebut masih sesuai dengan target yang akan dicapai.
- M-Fish
Perseroan memperoleh apresiasi yang baik dari Kementerian Maritim dan Perikanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas peluncuran layanan M-Fish yang mencakup sejumlah daerah mulai bagian barat sampai dengan bagian timur Lombok, Singaraja dan Karangasem, Bali.

Semua pencapaian di atas merupakan bukti bahwa Layanan Digital Perseroan benar-benar dirancang dan bertujuan untuk memperkaya kehidupan masyarakat dengan menghadirkan layanan komunikasi yang terintegrasi. Tim Layanan Digital Perseroan mampu membangun *brand* dan mengembangkan solusi Layanan Digital Perseroan melalui pemahaman terhadap harapan pelanggan, inovasi terus-menerus dan secara gamblang mengeksekusi ke pasar. Bahkan, tim Layanan Digital sangat efektif menerapkan budaya baru Layanan Digital sebagai bagian dari budaya korporat Perseroan. Salah satu contoh adalah keberhasilan I Dewa Putu Mas Bangbang Sumantri dan tim Xcloud meraih Best Paper Award di IEEE EMBS International Conference 2014 di Malaysia.

Perseroan juga mendukung program-program pemerintah seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program transaksi non-tunai XL yang disebut XL Tunai (sebagai layanan *mobile virtual wallet*) telah menjadi salah satu pelopor dalam pelaksanaan GNNT dan telah dimanfaatkan sebagai proyek percontohan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Adapun untuk program JKN, tim Pengembangan Bisnis Perseroan bekerja sama dengan Platinum Healthcare sedang mengembangkan program baru berbasis e-Health. Bersama dengan Mega Insurance, Perseroan meluncurkan asuransi jiwa Mega-XL yang saat ini telah memiliki 58.000 nasabah.

Layanan Digital juga ikut mendukung aktivitas CSR XL. Tim Pengembangan Bisnis telah memelopori program "XL Xmart Village" di wilayah Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Indonesia yang terdiri dari desa-desa dengan kota melalui teknologi inovatif Layanan Digital. "XL Xmart Village" adalah solusi transformatif, inovatif dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini adalah langkah pertama untuk menuju visi Layanan Digital Perseroan berikutnya yaitu mengimplementasikan program "Xmart City".

Perseroan mencatat beberapa pencapaian penting sebagai hasil program "XL Xmart Village", seperti: (i) jumlah masyarakat yang paham internet dan komputer di desa-desa meningkat sebesar 10 kali lipat, (ii) jumlah wisatawan meningkat hampir 20 kali lipat, dan (iii) luas lahan yang ditanami pohon endemik sebagai daerah tangkapan air meningkat dari 0,5 ha menjadi 2,0 ha.

Program "Xmart Village" menjadi salah satu kontributor utama keberhasilan Perseroan memenangkan Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2014.



Data Operasional	30 Juni 2014	30 Juni 2015	Pertumbuhan (%)
Jumlah Menit Pemakaian <i>Outgoing</i> (dalam miliar menit)	49,1	39,1	(20,3)
Jumlah Menit Bicara (dalam miliar menit)	98,5	78,5	(20,3)
Jumlah SMS <i>Outgoing</i> (dalam miliar menit)	133,9	96,4	(28,0)
Jumlah Trafik Data (Petabyte)	51,8	85,7	65,4
Jumlah BTS	47.814	54.550	14,1
2G	32.635	37.072	13,6
3G	15.179	17.246	13,6
4G	-	232	-
Jumlah Karyawan (permanen dan kontrak dengan posisi permanen)	2.243	2.069	(7,8)
Pelanggan Pasca Bayar (ribu)	391	428	9,6
Sim Card Pra Bayar (Aktif dan Masa Tenggang/juta)	62,5	45,6	(7,1)
Total Pelanggan (juta)	62,9	46,0	(26,9)
ARPU Gabungan (Rp ribu)	24	30	25,0
Pendapatan Pasca Bayar/Pelanggan (Rp ribu)	117	104	(11,1)
Pendapatan Prabayar/Sim Card (Rp ribu)	24	29	20,8

D. PEMASARAN DAN STRATEGI USAHA

Komunikasi pemasaran dan saluran distribusi yang tepat memainkan peran utama dalam memastikan semua penawaran produk mencapai pelanggan yang tepat. Perseroan sangat memahami hal tersebut dan telah memanfaatkan secara maksimal popularitas jejaring sosial dan ketersediaan komunitas digital. Perseroan juga memanfaatkan media digital untuk mengkomunikasikan produknya. Upaya ini berhasil membuat Perseroan menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih cepat dan lebih efisien. Meskipun demikian, Perseroan tidak mengabaikan peran media konvensional sebagai saluran pemasaran. Perseroan terus memanfaatkan iklan di media TV, media cetak, radio dan acara-acara lokal.

Perseroan menjalin kemitraan dengan dealer-dealer terbaik dengan memberikan mereka eksklusivitas dalam mengelola distribusi produk Perseroan di daerah kluster yang ditunjuk. Perseroan juga menerapkan strategi "*Best-in-class Distribution*". Sampai dengan akhir Juni 2015 Perseroan memiliki 62 agen rekanan yang bertanggung jawab mengelola lebih dari 220.000 gerai ritel independen di 124 area kluster. Perseroan juga memiliki lebih dari 9.000 outlet ritel non-tradisional dengan layanan *Mobile Data Service* (MDS), dealer-dealer *modern channel* yang bertanggung jawab untuk mengelola lebih dari 28.000 *outlet modern channel*. Perseroan berhasil meningkatkan partisipasi dari outlet ritel lebih dari 100% untuk penjualan paket layanan data dari 160.000 outlet ritel pada akhir tahun 2014 menjadi 221.000 outlet ritel pada akhir Juni 2015.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, Perseroan telah mengoperasikan 102 saluran distribusi langsung melalui XL Center. Selain berfungsi sebagai saluran distribusi produk langsung, XL Center juga berfungsi menyebarkan informasi kepada pengguna akhir. Dengan mengelola pusat layanan sendiri, XL memantau dan meningkatkan layanan pelanggan, kualitas penanganan keluhan dan indeks kepuasan pelanggan secara lebih cepat dan tepat.

Perseroan selalu berupaya mengedukasi masyarakat mengenai layanan data dan berusaha menarik minat mereka untuk memanfaatkan layanan data, membangun kesadaran terhadap teknologi yang lebih maju, meningkatkan rasa percaya diri, dan pada gilirannya menambah jumlah pelanggan layanan data. Prakarsa Perseroan untuk membangun kesadaran dan mendidik pengguna tentang layanan data tidak hanya kepada lapisan masyarakat tertentu, tetapi juga menyasar pengguna perangkat *smartphone* pemula melalui *roadshow* ke sekolah-sekolah.

Jumlah pengguna internet yang terus berkembang di Indonesia didukung oleh adanya paket data yang terjangkau dan penggunaan *smartphone* yang semakin meluas di masyarakat. Perseroan sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia memanfaatkan momentum ini kedalam salah satu strategi utamanya yaitu menjadi penyelenggara *mobile internet* terdepan di Indonesia.

Terkait dengan layanan data tersebut, *Emerging Middle Class* merupakan segmen terbesar di masyarakat yang semakin berkembang secara signifikan dan menyebabkan tingginya permintaan akan layanan data yang berkualitas. Dengan adanya dinamika pasar ini, pada tahun 2015 Perseroan meluncurkan agenda transformasi yang bernama "*3R Transformation Agenda*" Agenda Transformasi 3R" sebagai strategi untuk membangun bisnis Perseroan yang menguntungkan dan



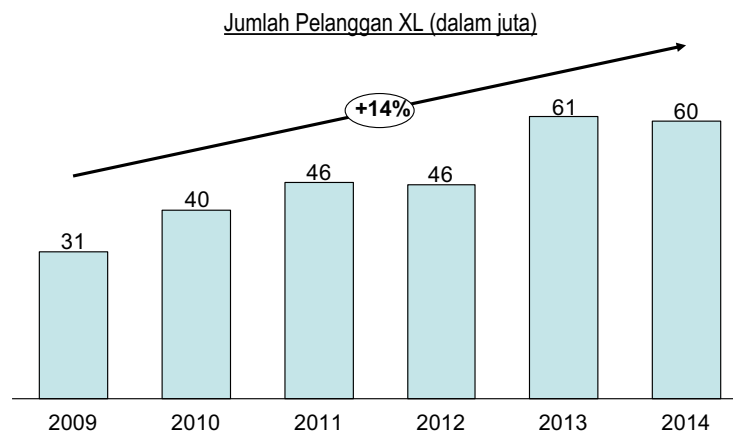
berkelanjutan. Tujuan strategi ini adalah untuk mengubah strategi akuisisi pelanggan Perseroan yang sebelumnya fokus pada kuantitas pelanggan (*volume*) ke pelanggan yang produktif (*value*). Sejauh ini transformasi telah mengindikasikan hasil yang positif dan Perseroan berkomitmen serta tetap fokus dalam menjalankan agenda transformasi ini sehingga dapat meningkatkan nilai Perseroan terhadap para pemegang sahamnya.

Untuk mendukung kegiatan promosi Perseroan beriklan di beberapa lini media:

- Beriklan di medium *Above The Line* (lini komunikasi masa) yang terdiri dari televisi nasional, media cetak (koran/majalah), radio, dan media luar ruang (billboard statis, baliho, billboard animasi/LED).
- Beriklan di medium *Below The Line* (lini komunikasi langsung), yang memanfaatkan media yang langsung berdekatan dengan target pelanggan saat mereka melakukan transaksi, misalnya penempatan materi promosi di tempat penjualan pulsa dan ponsel.
- Bedia Beriklan di medium digital, melalui media sosial, situs resmi Perseroan, pemasangan iklan di situs digital dan situs pencarian.

Cakupan wilayah layanan Perseroan adalah sekitar >90% yang meliputi area-area di Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah lain di Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 2 *brand* yaitu *Brand XL* dan *Brand AXIS*. Masing-masing *brand* tersebut membidik segmen yang berbeda. *Brand XL* diperuntukkan segmen kelas menengah yang *well-adapt* dalam penggunaan data, sementara *Brand Axis* diperuntukkan segmen kelas menengah-bawah.

Pertumbuhan pelanggan Perseroan selama 5 tahun dengan CAGR pertumbuhan pelanggan Perseroan sekitar 14% adalah sebagai berikut:



Pangsa pasar perusahaan untuk produk perusahaan sebagai berikut.

No	Nama	Jenis/Tipe	Deskripsi Produk	Pangsa Pasar (%)*
1	Voice	Selular	Layanan Selular berupa percakapan	25% [total pangsa pasar selular dan non-selular]
2	Data	Selular	Layanan Selular berupa <i>broadband</i> nirkabel	
3	SMS	Selular	Layanan Selular berupa pesan singkat	
4	VAS	Selular	Layanan Selular berupa konten aplikasi	
5	Interkoneksi	Selular	Layanan Selular berupa terminasi suara dan SMS dari operator lain	
6	Sewa Menara	Non-Selular	Layanan Non-Selular berupa sewa pasif infrastruktur	
7	Lain-Lain	Non-Selular	Layanan Non-Selular seperti <i>Leased Line</i> , Internet Service Provider , dan <i>Network Access Provider</i>	

* Pangsa Pasar berdasarkan *SIM share* dimana *SIM* digunakan selama lebih dari 1 tahun
sumber : Perseroan, Agustus 2015.

E. PERSAINGAN

Operator jasa telekomunikasi seluler di Indonesia bersaing dari segi kualitas jaringan, tarif, ketersediaan layanan data, jangkauan jaringan dan fitur-fitur tambahan. Perseroan beranggapan bahwa seiring dengan berkembangnya pasar seluler di Indonesia, para pelanggan akan meminta layanan konsumen yang lebih baik. Jangkauan jaringan Perseroan yang luas memberikan keuntungan untuk bersaing dengan pemain baru yang tidak memiliki jangkauan jaringan yang luas. Perseroan juga berkeyakinan bahwa pendekatan terhadap konsumen dan kemampuan Perseroan dalam menawarkan berbagai paket

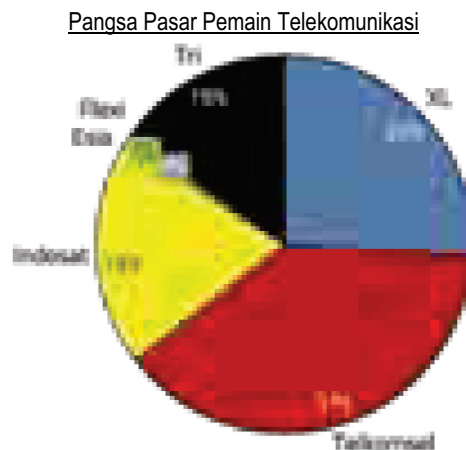




layanan dan penetapan harga regional dengan menggunakan sistem penagihan terintegrasi dapat membuat Perseroan berbeda dari pesaing Perseroan baik untuk layanan Prabayar maupun Pasca Bayar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang memungkinkan Perseroan untuk terus bersaing dalam industri telekomunikasi Indonesia.

Dalam industri yang sejenis di Indonesia, pangsa pasar yang merupakan target usaha Perseroan adalah para pengguna layanan telekomunikasi yaitu layanan suara, SMS dan layanan data. Saat ini di Indonesia terdapat total enam penyelenggara telekomunikasi selain Perseroan yang memiliki lingkup usaha sama yang terdiri dari 3 penyelenggara telekomunikasi GSM yaitu PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT Hutch (Tri) dan 3 penyelenggara telekomunikasi CDMA yaitu PT Smartfren Telecom, Tbk, PT Bakrie Telecom dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Saat ini Perseroan juga menghadapi pesaing baru dari luar industri seluler, seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan produk Indihome, PT First Media Tbk dengan produk BOLT dan First Media Broadband. Namun Perseroan selalu menyesuaikan kebutuhan pangsa pasarnya sehingga Perseroan tidak menemukan kendala penjualan dalam produk-produk baru yang dikeluarkan para pesaingnya. Saat ini industri sendiri mulai bergerak dari layanan suara serta SMS menjadi layanan data melalui berbagai rupa paket layanan kuota data dengan kecepatan akses internet dimana Perseroan juga mengikuti tren ini dengan mengeluarkan paket data bernama Paket HotRod.

Pangsa pasar Perseroan per 31 Agustus 2015 berdasarkan SIM share dimana SIM digunakan selama lebih dari 1 tahun menduduki nomor 2 dibandingkan dengan pemain telko lainnya.



sumber : Laporan TNS Global Market Research Indonesia, Agustus 2015

Keunggulan produk XL dibandingkan dengan pemain telko lainnya adalah XL merupakan operator pertama yang meluncurkan *trial* LTE. Selain itu, XL mempunyai produk LTE andalan dimana dengan menggunakan produk ini pelanggan akan mendapatkan pengalaman menggunakan data lebih baik khususnya ketika menggunakan layanan *streaming* video dengan cepat, tanpa *buffer* dan kualitas video tinggi.

Jika dibandingkan dengan pesaing lainnya, Perseroan menawarkan layanan jasa telekomunikasi untuk 2G, 3G dan 4G LTE pada frekuensi GSM 900MHz/1800MHz/2100MHz. Produk Perseroan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas segmen pelanggannya diatas cakupan jaringan yang mumpuni di seluruh Indonesia guna memberikan kualitas layanan dan kenyamanan penggunaan masing-masing pelanggannya.

F. PROSPEK USAHA

Perseroan memulai agenda transformasi untuk mencapai nilai yang positif yang mana telah dilakukan sejak awal tahun 2015. Perseroan akan terus membangun kelangsungan bisnis untuk di masa yang akan datang dengan berkonsentrasi pada penciptaan nilai manfaat, proses transformasi yang dilakukan akan memakan waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dalam penyelesaiannya dimana pada tahap awalnya telah dapat dirasakan kontribusinya.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator yang positif antara lain membaiknya "*customer mix*" yang signifikan, meningkatnya pengisian ulang per pelanggan, pelanggan baru yang bernilai lebih tinggi daripada pelanggan lama, dan peningkatan jumlah saluran distribusi modern dibanding tradisional.





Penggabungan usaha dengan PT AXIS Telekom Indonesia diharapkan dapat menciptakan kontribusi yang lebih baik pada struktur pendapatan. Hal ini dimungkinkan karena spektrum tambahan dapat segera dimanfaatkan. Aksi korporasi ini akan menguntungkan dalam mengkonsolidasikan pasar dan memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan dengan kualitas lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Spektrum tambahan juga akan meningkatkan efisiensi dalam investasi jaringan sehingga menciptakan efisiensi belanja modal yang lebih baik.

Kegiatan Perseroan dalam investasi jaringan khususnya pada persiapan untuk meluncurkan jasa 4G LTE di Indonesia telah memberikan peluang untuk menjangkau cakupan layanan telekomunikasi yang lebih luas. Permintaan yang meningkat dari jasa layanan data baik dari segi kualitas maupun kecepatan yang tinggi di Indonesia memberikan peluang bagi Perseroan untuk menggarap atas permintaan tersebut dengan meluncurkan jasa komersial LTE di akhir tahun melalui jaringan LTE.

Dengan melihat peningkatan kebutuhan atas layanan *e-commerce* di Indonesia, Perseroan melalui Direktorat *Digital Services* telah meluncurkan beberapa fasilitas layanan di awal tahun 2014 seperti Gudang Aplikasi, M-Commerce, XL Tunai dan Elevenia. Pasar *e-commerce* di Indonesia saat ini masih dalam tahap pertumbuhan dimana hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh melalui inovasi produk dan layanan dengan meningkatkan kapasitas jaringan infrastruktur dan basis pelanggan yang sudah ada.

Saat ini layanan 4G LTE sedang menunggu peluncuran penggunaan frekuensi 1800MHz untuk layanan komersial 4G-LTE yang dijadwalkan pada bulan November 2015. Perseroan telah melakukan investasi untuk jaringan 4G di kota-kota kunci serta telah melakukan percobaan layanan pada kota-kota tersebut. Selain itu unit Layanan Digital Perseroan juga telah memiliki beberapa layanan untuk menggapai pasar *e-commerce* di Indonesia yaitu XL Tunai, Gudang Aplikasi dan lain sebagainya serta layanan portal belanja online melalui Elevenia yang merupakan produk dari PT XL Planet sebagai hasil *joint venture* antara Perseroan dengan SK Planet.

G. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Dengan *performance* dari Perseroan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh beberapa *award* yang menunjukkan bahwa Perseroan diakui keberadaannya di kalangan masyarakat. Beberapa penghargaan tersebut yaitu:

Nama Penghargaan	Kategori	Institusi	Tahun
Operator of The Year and Best VAS	Gudang Aplikasi	TechLife Innovative Awards	2015
Best Private Sector Achiever	IT & Telco	Obsession Award	2015
Best Customer Care Service, Best Prepaid Product and Lifetime Achievement	Customer Care Service, Prepaid Product and Chief Executive Officer	Selular Award	2015
The Best Champion of Jakarta Service Excellence Award	Cellular Operator	Markplus WOW Service Excellence Awards (WOW South-East Asia)	2015
Digital Brand of The Year 2013	Digital Brand Awards	Majalah Infobank	2014
Excellent Performance in Delivering Positive Customer Experience	Customer Sense Experience, Customer Mood/Emotion Experience dan Customer Problem Solution Experience	Excellent Service Experience Award (ESEA)	2014
Top Brand Award	Post Paid Cellular Simcard dan Prepaid Cellular Simcard	Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group	2014
The Most Innovative CIO	Chief Service Management Officer	iCIO Award	2014
Most Inspirational Chief Executive Officer	Chief Executive Officer	Men's Obsession Award	2014
Best Customer Experience	Indonesian Telecommunication Best Customer Experience in Store	Frost & Sullivan Award	2014
Best Innovative Services	Inovasi melalui Customer Care Service	Selular Award oleh Majalah Selular	2014
The Best 20 Of Most Admired Companies in Indonesia dan The Third Winner in Infrastructure, Utilities and	Fortune Indonesia's Most Admired Companies Award	Majalah Fortune	2014



Nama Penghargaan	Kategori	Institusi	Tahun
Transportation Industry			
Best Emerging Markets Carrier	Cellular Operator	Telecom Asia Awards	2014
Top IT Innovation in Telco, Top Prepaid GSM, Top Postpaid GSM dan Top Wireless Internet	Top IT dan Top Telco	Majalah Itech	2014
The Most Innovative Telecom Service Provider of The Year	Asia Pacific ICT Award	Frost & Sullivan	2014
Indonesia Mobile Digital Service Provider of The Year	Kinerja dan prestasi dari pertumbuhan bisnis, pengembangan strategi bisnis dan produk, inovasi, pelayanan dan kepemimpinan	Frost & Sullivan	2014
Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya	Chief Executive Officer	Presiden Republik Indonesia	2014
Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	Chief Executive Officer	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2014
Best Value Added Service dan Best Customer Service	Gudang Aplikasi XL Axiata dan Xplor XL Axiata	Golden Ring Award	2014
Best Companies in Creating Leaders from Within 2014	Indonesia Leadership and Human Capital Summit	Majalah SWA dan NBO Indonesia	2014
Provider Pendukung Komunitas Indonesia	Perusahaan yang termasuk dalam Pendukung Komunitas Indonesia	Indonesia Community Network (ICN) dan Idbudperindo	2014
M&A Deal of the Year dan Indonesia Deal of the Year	Akuisisi XL terhadap AXIS	Asian Legal Business Indonesia Law Awards	2014
The Best in Telecommunication Industry dan The Best Strategy Execution Officer	Strategy into Performance Execution Excellence (SPEX2) Awards	GML Consulting dan Kompas Gramedia Group	2014
Best Customer Service – Gold medal untuk Becquini Akbar, Best Direct Response Campaign – Gold Medal untuk Filino Nicholas, Best Loyalty Program – Silver Medal untuk Becquini Akbar dan Best Technology Innovation – Silver Medal untuk Yudhistira	Perwakilan perusahaan telekomunikasi dalam skala global	Contact Center World Global Industry Award	2014
Top Community Care Companies in Asia	Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards	MORS Group	2014
Indonesia Most Experiential Brand Activation	World Cup Activation-Riding on World Cup 2014 Momentum dan Roadshow Activation-Ngabuburit Berkah Sampai Puas	Brand Activation Award	2014
Best Managed Company in Indonesia	Best Managed Company in Asia	Euromoney	2013
Excellent Service Experience Award (ESEA)	Operator seluler	Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL) dan Bisnis Indonesia	2013
Indonesia Top 20 Most Admired CEO (IMAC)	Chief Executive Officer	Majalah Warta Ekonomi	2013
Silver Brand Champion of Most Widely Used Brand dan ICT Gadget	Telecommunication dan Mobile GSM Internet Provider serta GSM Operator	Markplus Insight	2013
Most Innovative Program (Paket Serbu), Best Data Services dan CEO of The	Operator seluler	Selular Award	2013





Nama Penghargaan	Kategori	Institusi	Tahun
Year 2012			
Indonesia Service to Care Champion	Operator seluler	Markplus Insight	2013
Contact Center Service Excellence Award	Operator seluler	Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL)	2013
Best Operator in Emerging Market	Operator seluler	The 16 th TelecomAsia Awards	2013
The Best 20 of Most Admired Companies in Indonesia dan The Winner in Infrastructure, Utilities and Transportation Industry	Lintas industri	Majalah Fortune Indonesia	2013
Top 10 Indonesia Most Outstanding Brand Campaign in Social Media	Indonesia Digital Marketing Conference	Majalah MIX Marketing	2013
The Most Youthful Brand	IDBUDPARINDO Conference & Expo	Ikatan Duta Budaya dan Pariwisata Indonesia (IDBUDPARINDO)	2013
Indonesia Most Admired Companies	Perusahaan telekomunikasi yang termasuk dalam perusahaan terbaik yang paling dikagumi masyarakat	Majalah Warta Ekonomi	2013
Top Ranking Performers in the Contact Center World Asia Pacific	Medali emas untuk Best Leader, Best Operation Manager, Best Recruitment Campaign dan Best IT Support serta medali perunggu untuk Best Contact Center (small size), Best Community (@xlcare) dan Best Helpdesk	Top Ranking Performers in the Contact Center World Asia Pacific Award	2013
Digital Business Leader	Chief Executive Officer yang termasuk dalam kategori individu, lembaga dan perusahaan berkecimpung di dunia digital	Bubu Awards v0.8	2013
Lifetime Achievement dan The Best Customer Service, The Best Booth Operator ICS dan Miss ICS Favorit	Chief Digital Service Officer yang termasuk dalam kategori individu, lembaga dan perusahaan yang memberikan kontribusi besar di industri telekomunikasi selama lebih dari 20 tahun	Indonesia Cellular Awards	2013
Customer Relationship Excellence, Best Social Media Program of The Year dan Best Use of Knowledge Management of The Year	CRM Director of The Year, Customer Experience helpdesk dan telekomunikasi	Customer relationship Excellence Awards	2013
Indonesia The Best Public Companies Base On WAI Method	Layanan telekomunikasi	Wealth Added Creator Award oleh Majalah SWA dan Stern & Co	2013
Asia's Best Companies	Best Managed Company dan Best Investor Relations	Asia Award	2013
The Best 2 nd Service Star Manager – Walk In Center, The Best 1 st Service Star Team Leader – Walk In Center dan The Most Analytical Team Leader – Walk In Center	The 9 th National Customer Service Championship	Global Service Academy dan Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL)	2013
Indonesia's Top 50 Company Excellent Achievement	Perusahaan terbuka yang dinilai paling berpengaruh di Indonesia	Koran SINDO	2013
Global Telecom Business Power 100	Chief Executive Officer yang termasuk dalam kategori pemimpin industri telekomunikasi	Global Telecom Business Power 100 Award	2013





Nama Penghargaan	Kategori	Institusi	Tahun
	dalam skala global		
PR People of The Year	Chief Executive Officer yang termasuk dalam kategori <i>spoke person</i> dalam menjalin hubungan baik dengan media dan bagaimana mengatasi kondisi krisis komunikasi dengan publik melalui media	Majalah MIX (SWA Group)	2013
Best Contact Center Executive/Director, Best Contact Center Operation Manager, Best Recruitment Campaign dan Best IT Support Professional	Medali emas untuk kategori customer service	Contact Center World Global Industry Award	2013
The Best in Telecommunication Industry	Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2) Award	Majalah Fortune dan GML Performance Consulting	2013
The Best of the Best of Indonesia Most Impactful Brand Activation	Indonesia Most Impactful Brand Activation	Majalah MIX Communication	2013
Indonesia Best Corporate Transformation	Perusahaan yang melakukan transformasi untuk menjadi perusahaan yang lebih solid, sehat dan terdepan	Majalah SWA	2013
Fortune Indonesia Most Admired Company	Perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia	Majalah Fortune	2012
The Best Operator Advertising	Gadget Award	Majalah Gadget	2012
Top Performance Call Center	Telecommunication	Call Center Award for Service Excellent oleh Majalah Service Excellent dan Majalah Marketing	2012
Service to Care Award	Operator seluler	Markplus Insight	2012
Best CEO of The Year 2011, Best Customer Care Service dan Most Innovative Product	Chief Executive Officer, customer care service dan innovative product	Selular Award oleh Majalah Selular	2012
Service Quality Gold Award	Cellular Telecommunication Service Points (GSM)	Indonesia Service Quality Award oleh Majalah Marketing dan Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL)	2012
Platinum Award for The Best Business Contribution & Silver Award for The Best Contact Center Agent	Operator seluler	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	2012
Best GSM Operator, Best Customer Growth, Best Value Added Service dan Best Blackberry Package	Indonesia Cellular Award	Tabloid Sinyal	2012
Operator BlackBerry Pilihan Wanita	Operator seluler	Majalah Kartini dan Lembaga Riset Pemasaran Woman Insight Center (WIC)	2012
Contact Center of The Year above 500-Seat, Best Use of Technology of The Year dan CRM Manager of The Year	Operator seluler	Customer Relationship Excellence Awards	2012
Best Contact Center Support Professional – IT dan The Top Ranking Performers in The Contact Center World APAC (Asia Pacific)	Medali emas untuk analyst CS System Development, M Yunus	The Top Ranking Performers in The Contact Center World APAC (Asia Pacific) Award	2012



Nama Penghargaan	Kategori	Institusi	Tahun
Brand Builder	Chief Executive Officer	Indonesia Best Brand Award oleh majalah SWA, MARS dan Metro TV	2012
Digital Marketing Social Media Award	GSM SIM Card	Majalah Frontier dan Majalah Marketing	2012
Indonesia Telecom Service Provider of the Year	Frost & Sullivan Indonesia Excellence Award	Frost & Sullivan Indonesia	2012
Rekor Bisnis atas prestasi membangun lebih dari 6.000 BTS baru di seluruh Indonesia selama tahun 2011	Rekor Bisnis	TERA Foundation dan Harian Seputar Indonesia	2012
The Biggest Growing Equity Telecommunication Company in Telecommunication Industry	Industri telekomunikasi	Indonesia Best Companies oleh Majalah Warta Ekonomi	2012
Gold Medal for Festival/Exhibition Activation	Operator seluler	The Most Impactful Brand Activation oleh Majalah MIX Communication	2012
Brand Champion of Most Popular Brand, Brand Champion of Most Recommended Brand dan Brand Champion of Most Recommended Brand	Cellular Operator, Internet Service Provider dan Cellular Operator	Indonesia Brand Champion Award oleh Majalah Marketeers dan Mark Plus	2012
Best Investor Relations	Perusahaan Indonesia	Best Investor Relations Award oleh IR Magazine Awards & Conference – South East Asia	2012
Best Innovative Bundling Program dan Man of The Year in ICT Industry	Program <i>Bundling</i> dengan HTC dan Chief Executive Officer	Techlife Innovative Award	2012
Indonesia Marketing Champion	Chief Executive Officer yang termasuk dalam kategori Communication, High Tech & Media (CHM)	Indonesia Marketing Champion Award oleh MarkPlus Inc dan Majalah Marketeers dan Indonesia Marketing Association (IMA)	2012
Charta Peduli Indonesia	Perusahaan yang memiliki kontribusi positif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk kategori Program Pendidikan	Dompot Dhuafa	2012

H. PERIZINAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Surat Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan No. B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak termasuk dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, perusahaan yang kegiatan usahanya tidak termasuk sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL diwajibkan untuk menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).





Berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan tanggal 27 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("PTSP") Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan telah menyampaikan permohonan SPPL kepada kantor PTSP Jakarta Selatan.

I. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan berkomitmen untuk mengelola dan menjaga reputasi perusahaan dengan menjalankan praktik-praktik tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) terbaik di setiap aktivitas bisnisnya. Implementasi GCG di Perseroan bertujuan untuk mencapai keberhasilan atas visi dan misi perusahaan melalui pengelolaan yang bertanggungjawab, mandiri dan adil serta memastikan transparansi melalui keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan menempatkan aspek integritas pada urutan pertama dari empat nilai utama Perseroan yang terdiri dari *uncompromising integrity, team synergy, simplicity* dan *exceptional performance*. Dalam menjalankan tugas, setiap karyawan Perseroan harus memiliki standar etika tinggi, berperilaku profesional dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip, kebijakan dan penerapan tata kelola Perseroan mengacu pada UUPT, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan *The ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan standar dan praktik *Corporate Governance* di negara-negara ASEAN serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku di dunia bisnis.

Sebagai panduan pelaksanaan GCG di lingkungan kerja, Perseroan telah menyusun berbagai pedoman dan kebijakan yang terus menerus dimutakhirkan dengan menyesuaikan dengan kondisi terkini, perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan usaha. Pedoman dan kebijakan tersebut di antaranya adalah :

- Pedoman Tata Kelola.
- Kode Etik Perusahaan yang terintegrasi dengan Kode Etik Bisnis untuk membentuk Perseroan yang bersih dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.
- *Board Manual* sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kebijakan Pencegahan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Kebijakan Pencegahan Transaksi Orang Dalam Dalam Bentuk Larangan Jual Beli Saham Pada Periode tertentu.
- Mekanisme *Whistleblowing*.
- Kebijakan Keterbukaan Informasi.
- Kebijakan dan Kode Etik Pengadaan.
- Kebijakan Perlindungan Konsumen.

J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Setiap keputusan bisnis dilakukan dengan keinginan untuk dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Perseroan memahami bahwa keberhasilan dan kelangsungan usaha akan terwujud melalui keseimbangan antara capaian kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja lingkungan (*Profit, People, Planet*). Sudah selayaknya nilai ekonomi yang diperoleh juga memberi manfaat bagi upaya mencerdaskan generasi muda, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Melalui program-program CSR yang dirancang secara matang dan mempunyai dampak berkelanjutan, Perseroan mengembangkan dua pilar CSR yaitu bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat di bawah payung konsep "Persembahan XL Memajukan Indonesia".

Di pilar pendidikan, Perseroan telah menjalankan program XL Future Leaders, sebuah program unik untuk mengasah potensi anak-anak muda terpilih agar memiliki keunggulan kompetitif tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia. Program unggulan ini menekankan pada pengembangan kepemimpinan dan bertujuan untuk menciptakan bibit baru Indonesia yang siap berkompetisi menjadi pemimpin global.

Di pilar pengembangan masyarakat, Perseroan membuat program Xmart Donasi, sebuah wujud kepedulian Perseroan dan untuk mengajak peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti keagamaan, ekonomi, pendidikan, bencana alam, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya melalui penggalangan dana sosial yang disalurkan melalui pihak yang tepat dan berkompeten. Perseroan berharap program Xmart Donasi dapat berkembang menjadi salah satu sarana yang mudah dan memudahkan bagi masyarakat untuk memberikan donasi sesuai dengan keinginannya masing-masing.





Berikut laporan kegiatan CSR Perseroan selama tiga tahun terakhir.

Kegiatan CSR tahun 2015

Anggaran biaya kegiatan CSR di tahun 2015 adalah sebesar Rp7.672 juta. Pada tahun 2015 Program CSR Perseroan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Bidang pendidikan

- **XL Future Leaders – Global Thinking**
Program XL Future Leaders dirancang secara unik untuk fokus pada pengembangan keahlian utama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat berkompetisi di level dunia. Perseroan telah melibatkan mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan yang difokuskan pada tiga kompetensi utama yaitu komunikasi efektif, jiwa kewirausahaan dan inovasi serta kemampuan mengelola perubahan.
Di semester pertama 2015, Perseroan telah melakukan sosialisasi program di lebih dari 70 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total *awareness* tak kurang dari 8.000 mahasiswa. Sosialisasi menghadirkan para Leaders XL, mereka memberikan motivasi, tips sebagai pemimpin, serta aplikasi cara berkomunikasi yang baik di dunia kerja yang membuat para mahasiswa menjadi semakin terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi pemimpin di masa depan.
Tujuan jangka panjang XL Future Leaders dalam 10 tahun adalah mencetak 7.500 generasi muda calon pemimpin. Tahun ini Perseroan menyediakan lebih dari 145 tempat bagi mahasiswa yang lolos seleksi dalam tiga tahap. Ketiganya adalah seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara. Aspek penilaian tes tertulis akan mencakup hal-hal seperti antara lain psikotes, bahasa Inggris dan *Focus Group Discussion*.
- **XL BOD Challenge**
Sebagai lanjutan dari tahun sebelumnya, tahun 2015 Perseroan kembali membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk merasakan pengalaman menjadi jajaran Direksi Perseroan selama satu minggu penuh.
Antusiasme dari mahasiswa seluruh Indonesia terhadap program BOD Challenge dibuktikan dengan diterimanya lebih dari 2.200 aplikasi untuk mengikuti program ini.
- **XL Future Leaders - eCurriculum**
Tingginya antusiasme dan semakin banyaknya permintaan baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat untuk bisa mendapatkan manfaat Program XL Future Leaders (XLFL), mendorong Perseroan untuk meluncurkan modul XL Future Leaders dalam versi digital “E-Learn XL Future Leaders”. Dengan demikian, siapa saja bisa mendapatkan manfaat dari XLFL.
Tahun 2015, Perseroan melakukan *revamping platform* yang bertujuan untuk memudahkan peserta dalam mengerjakan modul yang ada di dalamnya. Peluncuran berlangsung bulan Mei di Institut Teknologi Bandung.
- **XL Future Leaders – Program Beasiswa**
Perseroan memberikan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang berasal dari 13 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Bulan Januari 2015, para penerima beasiswa XL Future Leaders dari 13 universitas negeri menerima pelatihan *Camp 3* untuk menumbuhkan pola pikir serta jiwa inovasi yang diadakan di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah, selama 10 hari. Kemudian pada bulan April 2015, para penerima beasiswa mendapatkan *Camp 4* yang diadakan di GrhaXL Jakarta dan Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri sesuai dengan kapasitas dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh pencari kerja.
- **School and Campus Day**
Perseroan memberikan *sharing* dan berbagi pengalaman mengenai situasi dunia kerja dan pentingnya pendidikan formal dan non formal untuk para siswa menengah dan mahasiswa/i, juga mengajak mereka untuk mengenal berbagai macam profesi dalam dunia kerja sehingga diharapkan *sharing* tersebut akan menjadi bekal bagi para siswa/i.
Acara dilakukan di kampus dan sekolah di area Sulawesi, seperti SMAN 21 & SMA Frater Makasar, Kampus UNM, UKI Paulus, Kampus Nitro, UIN Samata dan Unifa.
Memberikan buku-buku untuk perpustakaan SDN 1 Kamojang, Garut, dan juga mengenalkan manfaat blog ke mahasiswa Stiepan Banjarbaru.
Pemberian donasi perangkat *Radio Network Controller* (RNC) ke Fakultas Ilmu Komputer UNSRI
- Perseroan memberikan *support* pembicara dalam seminar Evolusi Teknologi 4G, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Palangkaraya.
- **Komputer Untuk Sekolah (KUS)**
Perseroan memberikan komputer layak pakai kepada SMK IT Marinah Al- Hidayah, Medan – Sumatera Utara.



Bidang pengembangan masyarakat

- SMS Donasi (Xmart Donasi)
 - Perseroan menjalin kerjasama dengan 18 yayasan yakni Rumah Wakaf Indonesia (RWI), PKPU, GNOTA, Masyarakat Ternak Nusantara (MTN), Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompot Dhuafa, Sahabat Anak, Putra Sampoerna Foundation, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), Yatim Mandiri, Yayasan Obor Berkat Indonesia, WWF, Karya Salemba Empat, Yayasan Cipta Taruna Madani, Yayasan Bakti Putri Pertiwi, dan Yayasan Anur. Ini adalah sebuah program penggalangan dana sosial masyarakat, terutama pelanggan Perseroan, dengan memanfaatkan layanan SMS dan UMB. Dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan melalui ke-18 lembaga sosial yang tergabung dalam kerjasama ini, untuk berbagai kegiatan sosial.
 - Di hari pendidikan, Perseroan bekerjasama dengan KSE (Karya Salemba Empat) untuk menggalang dana masyarakat lewat SMS Donasi Pendidikan. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk pemberian beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu.
 - Memperingati hari kanker nasional, Perseroan bekerjasama dengan YKAKI (Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia). Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk pengobatan anak yang terindikasi kanker.
 - Bekerjasama dengan Ponpes Darussalam Martapura dan Komunitas ODOJ (One Day One Juz), dalam rangka support acara di Bulan Ramadhan.
- Bantuan korban bencana alam dan musibah Air Asia
 - Pemberian sembako, air bersih untuk korban banjir Pantura.
 - Membantu menyediakan makanan kecil, air minum, telepon gratis untuk keluarga korban musibah Air Asia.
- Donor darah, kegiatan sosial dan pemeriksaan kesehatan
 - Kegiatan donor darah dalam rangka menipisnya stok darah di PMI Banjarmasin serta dalam rangka hari *chinese new year*.
 - Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Kanker Anak Internasional di Palembang.
 - Kegiatan Donor Darah bersama Yayasan Onkologi Anak Medan (YOAM) dan Xmart Talkshow bersama Dr. Elida Lubis.
 - Bekerja sama dengan tim medis dari RS. Siloam mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk karyawan dengan tujuan agar karyawan lebih *aware* terhadap kondisi kesehatannya.
 - Bekerjasama dengan Hariam Umum Sumatera Ekspres, melakukan Dialog Kesehatan Sumeks di Kecamatan Sukarame, Palembang.
 - Bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Banyuwangi melakukan kegiatan Pengobatan Gratis, Penyuluhan HIV dan Bahaya Narkoba, Donor Darah, Sunatan Masal, Sembako Gratis, Pemeriksaan Gigi dan Kesehatan Reproduksi Wanita yang diselenggarakan di Ponpes Minhajut Thulab Muncar Banyuwangi, Pasar Songgong Banyuwangi dan di Ponpes Miftahul Ulum Bengkak Wongsorejo Banyuwangi.
 - Mengunjungi Kantor YOAM (Yayasan Onkologi Anak Medan) yang menangani anak-anak penderita Kanker Darah di Medan.
 - Memanfaatkan momentum aktivitas buka giling setiap tahunnya, Perseroan bekerjasama dengan pabrik gula Candi Sidoarjo mengadakan acara Jalan Jalan Sehat dan juga Bazar untuk karyawan pabrik gula Candi Sidoarjo.
 - Bekerja sama dengan Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA) dan KODIM 0606 Kota Bogor menggelar kegiatan sosial pengobatan gratis bagi 1.000 warga Bogor kurang mampu.
 - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Perseroan bersama pemuda Karang Taruna Kelurahan Wonorejo Surabaya mengadakan acara jalan Sehat Kartini & Bazar Kartini, yang dilaksanakan pada tanggal 5 April dan 19 April 2015. Tanggal 5 April digelar acara bazar Kartini dan sebagai puncak acara pada tanggal 19 April di gelar kegiatan Jalan Sehat Kartini.
 - Khitanan Massal untuk anak-anak di lokasi Manggar, Belitung Timur.
 - XL Support kegiatan sosial Sunatan Massal yang dilaksanakan di Manggar, Belitung Timur.
- Pemberian Donasi dan Pembinaan UKM
 - Donasi komputer untuk Polsek Jetis Yogyakarta
 - Sebagai bentuk kepedulian terhadap adik-adik yatim piatu, Perseroan kembali mengadakan acara rutin kunjungan ke Panti Asuhan Al Bahri Makassar. Kunjungan ini diisi dengan pemberian makan siang dan alat tulis kepada 25 orang anak panti.
 - Bekerjasama dengan Pemda Bekasi mengadakan Workshop Digitalisasi UMKM di Bekasi. Workshop dikemas dalam bentuk *sharing* pengetahuan tentang dunia digital kepada lebih dari 100 peserta dari UMKM Bekasi.
 - Berkerjasama dengan Komunitas Pencinta Alam Wanita, peserta XL Future Leaders mengadakan kunjungan ke TPA Sampah Antang, Makassar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang bermukim di sana untuk terus bermimpi dan berjuang.
 - Menggelar Seminar Wirausaha Online dan Blog untuk santri ponpes agar bisa mempersiapkan dirinya untuk mengembangkan jiwa wirausaha.



- Berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk masyarakat di sekitar Banjar Sente, Desa Dawan Kelungkung yang bermata pencaharian sebagai pemulung dan pengrajin ijuk. Bantuan yang diberikan berupa sembako untuk 55 kepala keluarga (KK) dan alat-alat tulis untuk anak-anak sekolah.
- Mendukung komunitas Acara Bali dengan menggelar kegiatan dengan tema "Baliku Inspirasiku". Kegiatan dilaksanakan dengan serangkaian acara yakni #MELEKMACA (donasi buku se-Indonesia), *charity* dari anak-anak jalanan, anak-anak yatim serta dari saudara saudara tuna rungu kaum disabilitas.
- Memberikan donasi ke panti asuhan anak yatim piatu ke 11 lokasi di wilayah Jabodetabek.
- Santunan uang tunai kepada Panti Asuhan Peduli Kasih dan Rizki Al Barokah di Palembang. XL-Komunitas One Day One Juz memberikan santunan untuk anak yatim di Mesjid Jami - Belawan - Medan - Sumatera Utara.
- Donasi untuk kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan Rusunawa Marunda.
- Menyambut Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2015, Perseroan mendukung pelestarian lingkungan hidup *mangrove* dengan mendukung pembinaan UKM Seni Batik Mangrove di Rungkut Surabaya, Jum'at (5/6). Perseroan memberikan layanan *Mobile Advertising* (M-Ads), yakni layanan media beriklan yang berbasis pesan seperti SMS, MMS, UMB maupun WAP untuk mempromosikan produk seni batik mangrove tersebut. Diharapkan dengan dukungan layanan M-Adv ini usaha batik *mangrove* bisa berkembang lebih besar dan menciptakan tenaga kerja baru untuk area sekitarnya.

Kegiatan CSR tahun 2014

Anggaran tahunan kegiatan CSR Perseroan selama tahun 2014 mencapai Rp15.140 juta. Pada tahun 2014 Program CSR Perseroan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Bidang pendidikan

- XL Future Leaders – Global Thinking
Tahun 2014, kelas XL Future Leaders dipusatkan di 5 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. XL Future Leaders tidak hanya memberikan pelatihan teori tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengaplikasikan teori yang telah didapatkan melalui berbagai forum yang melibatkan manajemen senior.
Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Para peserta menunjukkan kemampuan merumuskan gagasan dan menyampaikannya dalam sebuah forum yang disebut *Business Challenge Project*.
 - Para peserta memberikan presentasi di hadapan para petinggi Perseroan dalam forum yang disebut XL Pecha Kucha.
 - Para peserta membuat proyek sosial yang mengaplikasikan ilmu, keahlian dan pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah di berbagai daerah di Indonesia antara lain:
 - Meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri berbahasa Inggris untuk anak yatim piatu yang tinggal di Panti Nurul Iman, Menteng Atas, Jakarta Pusat.
 - Mengaktifkan organisasi sosial "Pelangi" (Peduli Anak Untuk Negeri) yang membantu anak-anak pra-sejahtera di kawasan Menteng Atas, Kuningan, Jakarta Selatan.
 - Membentuk gerakan Indonesia Melek Masyarakat Ekonomi ASEAN (IndoMEA) bertempat di Universitas Indonesia.
 - Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan minat baca dan kemampuan bercerita di kalangan anak-anak pelajar murid SD Negeri di Pejaten, Jakarta Selatan.
 - Memberikan pendampingan bagi sebuah komunitas pengembangan masyarakat bernama Yayasan Nara Kreatif di Kramat Jati, Jakarta Timur.
 - Mengembangkan jaringan bisnis yang melibatkan dan memberdayakan para penyandang cacat di bidang usaha seni kerajinan di daerah Jakarta Barat.
 - Mengadakan camp pelatihan kepemimpinan kreatif untuk pelajar SMA di Bogor.
 - Memberikan pelatihan bercocok tanam bagi anak-anak SD Negeri Deresan 1 di Jawa Tengah.
 - Membuat program pengembangan kewirausahaan sosial di SDN Bakti Karya, Yogyakarta dan SSDN 1 Gandon, Temanggung, Jawa Tengah.
 - Memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura.
 - Memberikan edukasi air bersih untuk anak-anak di SDN Keputih 245, Surabaya, Jawa Timur.
 - Mengadakan gerakan sekolah anti sampah di tiga sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan.
 - Mengembangkan kreativitas untuk mengolah barang bekas menjadi produk yang bermanfaat di masyarakat Serang, Banten.



- ✦ **XL BOD Challenge**
Perseroan membuat program unik yang memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi para calon pemimpin masa depan melalui program yang dinamakan XL BOD Challenge, sebuah program untuk merasakan pengalaman menjadi jajaran Direksi Perseroan selama satu minggu penuh.
- ✦ **XL Future Leaders - eCurriculum**
Perseroan memberikan kesempatan kepada talenta muda Indonesia untuk mendapatkan materi-materi unggulan program XL Future Leaders melalui *online*.
- ✦ **XL Future Leaders – Program Beasiswa**
Perseroan memberikan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang berasal dari 13 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
- ✦ **Komputer Untuk Sekolah interaktif (KUSi)**
Perseroan memberikan bantuan komputer untuk sekolah-sekolah.
 - ✦ Menyerahkan donasi komputer bagi madrasah di Lok Baintan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
 - ✦ Menyerahkan donasi berupa meja, kursi dan sofa bekas yang masih layak untuk Pesantren di Rangkasbitung, Tangerang.
 - ✦ Melakukan kegiatan edukasi internet untuk nelayan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Bidang pengembangan masyarakat

- ✦ Memberikan bantuan berupa makanan cepat saji, minuman dan obat-obatan untuk korban banjir di perumahan Ciledug Indah, Tangerang.
- ✦ Memberikan bantuan berupa layanan kesehatan untuk korban letusan Gunung Kelud di sekitar Desa Janti, Wates, Jawa Tengah.
- ✦ Memberikan layanan kesehatan untuk warga di sekitar Desa Tanjung Karang – Kudus, warga Kecamatan Patrol, warga Yogyakarta, warga Kecamatan Sindang Panon – Bandung, warga Legon Kulon Subang dan warga Desa Bleberan – Gunung Kidul.
- ✦ Memberikan peralatan sekolah untuk Panti Asuhan Yayasan AR-Risalah dan memberikan kebutuhan pokok kepada Yayasan Panti Asuhan Mu'awanah, Panti Asuhan Bhakti Luhur serta Panti Werdha Suaka Kasih.
- ✦ Membuat program Mudik Lebaran Gratis untuk masyarakat kurang mampu.

Kegiatan CSR tahun 2013

Anggaran tahunan kegiatan CSR Perseroan selama tahun 2013 mencapai Rp29.000 juta. Pada tahun 2013 Program CSR Perseroan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Bidang pendidikan

- ✦ **XL Future Leaders**
Program XL Future Leaders menekankan pada pengembangan kepemimpinan yang bertujuan membentuk dan membekali pemuda Indonesia menjadi pemimpin dunia yang siap berkompetisi secara global. Beberapa pencapaian dan kegiatan dari program XL Future Leaders adalah sebagai berikut :
 - ✦ Membentuk bisnis kuliner dengan nama Deg-Degan Café sebagai bentuk pengaplikasian pembelajaran pilar dalam Perseroan yang didirikan oleh para peserta di Yogyakarta.
 - ✦ Membuat kegiatan sosial dengan para tuna netra di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, Jakarta.
 - ✦ Menerima hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Deg-Degan Café dalam kompetisi Gerakan Kewirausahaan Nasional.
 - ✦ Membuat suatu komunitas yaitu kegiatan sosial kelas motivasional untuk sekolah dasar di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.
- ✦ **Beasiswa XL Future Leaders**
Perseroan memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir berprestasi yang kurang mampu dari 13 universitas negeri di Indonesia.
- ✦ **Komputer Untuk Sekolah interaktif (KUSi)**
Perseroan memberikan bantuan komputer untuk sekolah-sekolah yang didistribusikan ke 27 kota/kabupaten di Indonesia.
- ✦ **XTra Learning Beasiswa Khazanah**
Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Khazanah untuk memberikan beasiswa S2 kepada pemuda Indonesia.

Bidang pengembangan masyarakat

- ✦ Memberikan bantuan peningkatan gizi anak Indonesia di sejumlah daerah di Indonesia.
- ✦ Memberikan bantuan untuk korban banjir di Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat.
- ✦ Memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk korban letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara.



Kegiatan CSR tahun 2012

Anggaran tahunan kegiatan CSR Perseroan selama tahun 2012 mencapai Rp33.000 juta. Pada tahun 2012 Program CSR Perseroan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

Bidang pendidikan

- ▲ Komputer Untuk Sekolah interaktif (KUSi)
Perseroan memberikan bantuan komputer untuk sekolah-sekolah yang didistribusikan kepada 60 sekolah di Indonesia.
- ▲ Beasiswa XL – Yayasan Khazanah
Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Khazanah untuk memberikan beasiswa kepada pemuda Indonesia.

Bidang pengembangan masyarakat

- ▲ UNICEF XL-Nokia
Perseroan bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dan Nokia untuk mengadakan pembinaan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi para bidan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan bayi.
- ▲ Kolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Perseroan bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memperluas akses kesehatan dengan menyediakan perangkat medis di seluruh daerah Indonesia.



IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. Informasi keuangan untuk tahun 2010 dan 2011 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain di bawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, S.E., CPA pada tanggal 26 Januari 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang tersedia di situs web Perseroan (www.xl.co.id) dan telah dilaporkan kepada OJK.

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen".

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	31 Desember					30 Juni
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
Aset lancar						
Kas dan setara kas	366.161	998.113	791.805	1.317.996	6.951.316	5.500.413
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang						
- Pihak ketiga	430.338	611.896	468.152	1.300.252	1.116.370	1.035.387
- Pihak berelasi	26.627	32.508	37.535	13.948	13.916	40.535
Piutang lain-lain						
- Pihak ketiga	76.628	25.383	21.674	18.113	56.946	50.163
- Pihak berelasi	1.124	191	260	131	433	641
Persediaan	61.044	66.595	49.807	49.218	77.237	58.745
Pajak dibayar dimuka						
- Pajak penghasilan badan	-	80.684	136.843	205.342	391.433	478.224
- Klaim restitusi pajak	5.161	5.161	5.161	5.161	4.088	2.037
- Pajak lainnya	-	27.504	96.481	199.906	-	17.655
Beban dibayar dimuka	1.209.452	1.513.578	1.905.088	2.120.364	3.473.543	3.580.017
Aset indemnifikasi	-	-	-	-	994.179	994.179
Piutang derivatif	-	-	69.456	-	120.480	411.408
Aset lain-lain	51.482	25.624	76.723	613.683	109.821	245.282
Jumlah aset lancar	2.228.017	3.387.237	3.658.985	5.844.114	13.309.762	12.414.686
Aset tidak lancar						
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	23.197.199	25.614.830	29.643.274	30.928.452	35.207.217	34.592.575
Aset tak berwujud	521.197	448.855	376.513	774.626	6.159.394	6.459.777
Investasi pada ventura bersama	-	-	-	205.685	103.993	215.706
Beban dibayar dimuka	888.627	1.174.631	1.279.063	1.357.346	1.309.654	1.354.822
Piutang derivatif	32.884	117.785	66.511	699.204	446.859	309.719
Goodwill	-	-	-	-	6.681.357	6.681.357
Aset lain-lain	383.357	427.316	431.359	468.199	412.648	378.112
Jumlah aset tidak lancar	25.023.264	27.783.417	31.796.720	34.433.512	50.321.122	49.992.068
Jumlah aset	27.251.281	31.170.654	35.455.705	40.277.626	63.630.884	62.406.754

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.



KETERANGAN	31 Desember					30 Juni
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang usaha dan utang lain-lain						
- Pihak ketiga	1.655.091	2.804.871	2.648.827	3.221.902	4.435.237	5.636.414
- Pihak berelasi	4.960	10.198	4.794	3.729	9.227	18.566
Utang pajak						
- Pajak penghasilan badan	273.550	73.710	56.350	-	3.901	2.634
- Pajak lainnya	123.053	55.485	46.220	69.012	616.751	61.861
Beban yang masih harus dibayar						
- Pihak ketiga	714.263	728.907	576.371	635.522	811.457	910.303
- Pihak berelasi	-	-	-	-	5.750	5.722
Pendapatan tangguhan	586.714	796.916	930.460	726.214	1.700.442	1.493.334
Utang derivatif	-	-	-	-	12.637	3.425
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	228.536	157.481	162.155	132.690	179.444	203.740
Provisi	-	280.404	8.247	17.325	3.546.845	3.400.243
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	976.866	2.320.821	4.306.572	3.124.652	3.921.513	4.041.860
Obligasi – bagian lancar	-	1.499.419	-	-	-	-
Liabilitas sewa	-	-	-	-	155.088	171.896
Jumlah liabilitas jangka pendek	4.563.033	8.728.212	8.739.996	7.931.046	15.398.292	15.949.998
Liabilitas jangka panjang						
Pinjaman jangka panjang	7.704.157	6.906.014	9.213.417	14.696.950	19.486.902	18.490.591
Obligasi	1.497.794	-	-	-	-	-
Liabilitas sewa	-	-	-	-	1.921.033	2.080.566
Pinjaman ke pemegang saham	-	-	-	-	6.220.000	6.666.000
Pendapatan tangguhan	-	-	-	-	4.105.574	3.876.872
Liabilitas pajak tangguhan	1.283.347	1.356.521	1.589.908	1.690.189	1.731.610	1.338.688
Utang derivatif	142.828	105.695	58.820	52.322	31.851	27.878
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	134.721	122.858	171.030	166.914	242.704	247.222
Provisi	210.327	258.842	312.498	440.058	444.944	487.142
Jumlah liabilitas jangka panjang	10.973.174	8.749.930	11.345.673	17.046.433	34.184.618	33.214.959
Jumlah liabilitas	15.536.207	17.478.142	20.085.669	24.977.479	49.582.910	49.164.957
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	850.800	851.857	852.628	853.449	853.449	854.138
Tambahan modal disetor	5.356.332	5.414.099	5.454.351	5.479.832	5.597.344	5.626.349
Saldo laba						
- Telah ditentukan penggunaannya	300	400	500	600	700	700
- Belum ditentukan penggunaannya	5.507.642	7.426.156	9.062.557	8.966.266	7.596.481	6.760.610
Jumlah ekuitas	11.715.074	13.692.512	15.370.036	15.300.147	14.047.974	13.241.797
Jumlah liabilitas dan ekuitas	27.251.281	31.170.654	35.455.705	40.277.626	63.630.884	62.406.754

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN***(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember					30 Juni	
	2010***	2011***	2012**	2013**	2014*	2014*	2015
Pendapatan	17.057.760	18.260.144	20.969.806	21.265.060	23.460.015	11.546.958	11.091.325
Beban							
Beban infrastruktur	(3.120.982)	(3.866.242)	(5.206.335)	(6.026.861)	(8.229.219)	(4.015.174)	(4.612.700)
Beban penyusutan	(4.071.998)	(4.610.551)	(4.993.976)	(5.643.404)	(6.221.799)	(2.965.485)	(3.460.638)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(1.902.883)	(2.010.669)	(3.097.391)	(3.725.898)	(3.356.261)	(1.720.893)	(1.229.645)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(904.408)	(1.199.206)	(941.119)	(937.497)	(1.159.942)	(578.159)	(527.790)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.291.324)	(1.237.982)	(1.306.482)	(1.354.517)	(1.424.475)	(635.029)	(485.305)
Beban umum dan administrasi	(551.178)	(598.233)	(673.153)	(560.827)	(666.679)	(335.402)	(359.075)
Beban amortisasi	(50.500)	(72.342)	(72.342)	(115.109)	(619.544)	(251.300)	(112.404)
Kerugian selisih kurs – bersih	(103.598)	(137.546)	(130.813)	(94.985)	(302.647)	(265.361)	(115.936)
Lain-lain	(35.307)	(16.465)	12.034	(173.478)	107.133	(47.063)	339.311
	(12.032.178)	(13.749.237)	(16.409.577)	(18.632.576)	(21.873.433)	(10.813.866)	(10.564.182)
Labanya	5.025.582	4.510.907	4.560.229	2.632.484	1.586.582	733.092	527.143
Biaya keuangan (Kerugian)/kuntungan selisih kurs – bersih	(1.416.957)	(829.334)	(840.609)	(1.044.832)	(1.697.250)	(980.216)	(745.189)
Penghasilan keuangan	137.284	(6.352)	(168.359)	(942.344)	(992.187)	(250.735)	(1.395.652)
Bagian atas hasil bersih ventura bersama	111.660	176.066	181.292	705.605	201.120	83.895	405.208
	-	-	-	23.985	(101.692)	(44.368)	(40.324)
	(1.168.013)	(659.620)	(827.676)	(1.257.586)	(2.590.009)	(1.191.424)	(1.775.957)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	3.857.569	3.851.287	3.732.553	1.374.898	(1.003.427)	(458.332)	(1.248.814)
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	(966.308)	(1.021.186)	(967.906)	(342.081)	199.713	13.518	397.927
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	2.891.261	2.830.101	2.764.647	1.032.817	(803.714)	(444.814)	(850.887)
Keuntungan/(kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	-	-	(27.642)	30.864	(35.003)	(26.321)	20.021
(Beban)/Manfaat pajak penghasilan terkait	-	-	6.910	(7.716)	8.751	6.580	(5.005)
(Rugi)/Laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan setelah pajak	-	-	(20.732)	23.148	(26.252)	(19.741)	15.016
Jumlah (rugi)/laba komprehensif	2.891.261	2.830.101	2.743.915	1.055.965	(829.966)	(464.555)	(835.871)
(Rugi)/Laba diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.891.261	2.830.101	2.764.647	1.032.817	(803.714)	(444.814)	(850.887)
Jumlah (rugi)/laba komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.891.261	2.830.101	2.743.915	1.055.965	(829.966)	(464.555)	(835.871)
(Rugi)/laba bersih per saham dasar	340	332	324	121	(95)	(53)	(100)

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 dan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

** Disajikan kembali, lihat Catatan 40 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

*** Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan konsolidasian interim untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian interim di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi:



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2010		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan di atas
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih	33.686	(137.284)	(103.598)
Lain-lain	(213.248)	177.941	(35.307)
Biaya keuangan	(1.228.604)	(188.353)	(1.416.957)
Keuntungan selisih kurs – bersih	-	137.284	137.284
Beban pajak penghasilan	(976.720)	10.412	(966.308)

Keterangan	31 Desember 2011		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan di atas
(Kerugian) selisih kurs - bersih	(143.899)	6.352	(137.547)
Lain-lain	(77.657)	61.192	(16.465)
Biaya keuangan	(754.786)	(74.548)	(829.334)
(Kerugian) selisih kurs – bersih	-	(6.352)	(6.352)
Beban pajak penghasilan	(1.034.542)	13.356	(1.021.186)

RASIO

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember					30 Juni
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan	27,38	7,05	14,84	1,41	10,32	(3,95)
Beban	9,36	14,27	19,35	13,55	17,39	(2,31)
Laba/(rugi) usaha	109,61	(10,24)	1,09	(42,27)	(39,73)	(28,09)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	63,69	(0,16)	(3,08)	(63,16)	(172,98)	(172,47)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	69,13	(2,11)	(2,31)	(62,64)	(177,82)	(91,29)
Laba/(rugi) komprehensif	69,13	(2,11)	(3,05)	(61,52)	(178,60)	(79,93)
Aset	(0,47)	14,38	13,75	13,60	57,98	(1,92)
Liabilitas	(16,37)	12,50	14,92	24,35	98,51	(0,84)
Ekuitas	33,08	16,89	12,25	(0,45)	(8,18)	(5,74)
Rasio Usaha						
Laba/(rugi) usaha/Pendapatan	29,46	24,70	21,75	12,38	6,76	4,75
Laba/(rugi) komprehensif/Pendapatan	16,95	15,50	13,09	4,97	(3,54)	(7,54)
Laba/(rugi) usaha/Ekuitas	42,90	32,94	29,67	17,21	11,29	3,98
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ekuitas	24,68	20,67	17,99	6,75	(5,72)	(6,43)
Laba/(rugi) komprehensif/Ekuitas	24,68	20,67	17,85	6,90	(5,91)	(6,31)
Laba/(rugi) usaha/Aset	18,44	14,47	12,86	6,54	2,49	0,84
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/aset	10,61	9,08	7,80	2,56	(1,26)	(1,36)
Laba/(rugi) komprehensif/Aset	10,61	9,08	7,74	2,62	(1,30)	(1,34)
Rasio Keuangan						
Aset/Liabilitas (x)	1,75	1,78	1,76	1,61	1,28	1,27
Liabilitas/Ekuitas (x)	1,33	1,28	1,31	1,63	3,53	3,71
Liabilitas/Aset (x)	0,57	0,56	0,57	0,62	0,78	0,79
Utang*/EBITDA** (x)	1,10	1,15	1,39	2,06	3,44	3,54
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,49	0,39	0,42	0,74	0,86	0,78

* Utang adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan *notes*, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

** EBITDA adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan (*finance cost*), pajak dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi. EBITDA 30 Juni 2015 disetahunkan.

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Perseroan pada tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember			30 Juni
	2012	2013	2014*	2015
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	852.628	853.449	853.449	854.138
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	5.454.351	5.479.832	5.597.344	5.626.349
Tambahan modal disetor				
Saldo laba				
- Telah ditentukan penggunaannya	500	600	700	700
- Belum ditentukan penggunaannya	9.062.557	8.966.266	7.596.481	6.760.610
JUMLAH EKUITAS	15.370.036	15.300.147	14.047.974	13.241.797

* Disajikan kembali, lihat Catatan 38 pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.





XI. PERPAJAKAN

A. Ketentuan mengenai wajib pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak terdiri atas:

- Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN);
- Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN); dan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).

WPDN terdiri atas:

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

WPLN terdiri atas:

- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b) orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
- c) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, selain BUT yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan WPDN.

B. Pajak Penghasilan atas Imbalan Sukuk Ijarah

Pajak Penghasilan atas Imbalan Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi (*Bond*) mengingat Sukuk merupakan Obligasi (*Bonds*) menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi WPDN dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi WPLN selain BUT yang telah memenuhi persyaratan administratif dan *beneficial ownership* (kepemilikan sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan bunga). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi WPDN dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT yang telah memenuhi persyaratan administratif dan *beneficial ownership* (kepemilikan sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan bunga). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga sebesar: (i) 15% bagi WPDN dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT yang telah memenuhi persyaratan administratif dan *beneficial ownership* (kepemilikan sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan bunga). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.



- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar: (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut di atas, dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penerapan tarif Pajak Penghasilan bagi WPLN selain BUT berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, pemotongan pajak penghasilan bagi WPLN selain BUT, dilakukan sesuai dengan ketentuan P3B, dengan syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi, yaitu menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), yang memenuhi:
 - a) menggunakan formulir yang telah ditetapkan sesuai peraturan direktur jenderal pajak (Form DGT-1 atau Form DGT-2 sesuai dengan status WPLN tersebut);
 - b) telah diisi dengan lengkap;
 - c) telah ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
 - d) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
 - e) disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada angka 1 butir d di atas, WPLN dapat menggunakan SKD yang lazim diterbitkan oleh negaranya masing-masing, dengan syarat:

- a) menggunakan bahasa Inggris;
 - b) diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - c) berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - d) sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - e) mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.
2. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN, yaitu:
 - a. WPLN tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee* (untuk orang pribadi);
 - b. WPLN merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur (untuk badan); atau
 - c. Dalam hal WPLN adalah badan:
 1. bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab bahwa pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; atau



2. bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab:
 - a) pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B;
 - b) kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 - c) perusahaan mempunyai pegawai yang memadai;
 - d) mempunyai kegiatan atau usaha aktif;
 - e) penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
 - f) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya.

C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku, dan Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN IMBALAN SUKUK IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.

Adapun susunan serta persentase porsi penjaminan dari anggota Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rupiah)					Persentase
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total	
PT CIMB Securities Indonesia	190.000.000.000	91.000.000.000	90.000.000.000	121.000.000.000	492.000.000.000	32,8%
PT Mandiri Sekuritas	237.000.000.000	147.000.000.000	8.000.000.000	50.000.000.000	442.000.000.000	29,5%
PT Maybank Kim Eng Securities	67.000.000.000	20.000.000.000	225.000.000.000	254.000.000.000	566.000.000.000	37,7%
Jumlah	494.000.000.000	258.000.000.000	323.000.000.000	425.000.000.000	1.500.000.000.000	100,0%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Sukuk Ijarah ini adalah PT Maybank Kim Eng Securities.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali PT CIMB Securities Indonesia yang juga selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, yang terafiliasi melalui kepemilikan saham secara tidak langsung oleh Khazanah Nasional Berhad.

2. Penentuan Cicilan Imbalan Ijarah

Penentuan Cicilan Imbalan Ijarah ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*book building*) yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober - 12 November 2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan Perseroan ditetapkan besaran Cicilan Imbalan Ijarah sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun.
- Seri B : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun.
- Seri C : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) per tahun.
- Seri D : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun.

Penentuan besaran Cicilan Imbalan Ijarah ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *book building* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk**
Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 799 0720
www.bankmega.com
waliamanat@bankmega.com

No. STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : UUPM

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. 0787/CAMS-WA/15 tanggal 10 Agustus 2015.

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Notaris : **Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160
Telp: (021) 724 4650 / 739 2801 / 720 9542
Fax: (021) 726 5090
poerbaningsih@yahoo.com

No. STTD : No. 450/STTD-N/2011 tanggal 23 Maret 2011 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 juncto No. S-5497/BL/2011 tanggal 19 Mei 2011
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor Asosiasi: 14/Angg-INI/PD-Jak-Tim/II/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Profesi Notaris

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan tertanggal 15 September 2015.

Tugas Pokok:

Pejabat umum yang membuat akta-akta perjanjian antara Perseroan dengan Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 serta perjanjian-perjanjian lainnya yang diperlukan dalam Emisi Sukuk Ijarah.

Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.



Akuntan Publik : **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**
(dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – Firma anggota jaringan global PwC)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940
Telp : (021) 5289 0363
Fax : (021) 5290 5555
www.pwc.com

No. STTD : No. 85/STTD-AP/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 Atas Nama Chrisna A. Wardhana, CPA
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia Nomor Asosiasi: AP.0231
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. EL2015090903/CAW/AUG tanggal 9 September 2015.

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**
Menara Rajawali Lantai 16
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telp : (021) 2555 7800
Fax : (021) 2555 7899
www.ahp.co.id
info@ahp.co.id

No. STTD : No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf, S.H. LL.M.
Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200101
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. 0705/02/12/06/15 tanggal 26 Juni 2015.

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam definisi Afiliasi UUPM.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2010 Tanggal 6 September 2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk., tidak akan :

1. Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, sukuk dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I yang telah dibuat oleh Kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan



Collecting and Assessing Data

PHOTONICS PHOTONICS DESIGN STUDY HANDBOOK FOR PROGRAM CO-ORDINATORS

145



Pharmaceutical Industry Lobbying: How much is too much?
Dr. D.J. Aggarwal, MD, PhD, FRCPC, FRCPC (C), FRCPC (A), FRCPC (G)
PhD, FRCPC

[illegible]

Seluruh tugas yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam PUE telah selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, seluruh tugas yang diberikan oleh Pemerintah telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh tugas yang diberikan oleh Pemerintah telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[illegible]

PUI Sekolah Dasar, Bontolontene. I Tahun I Tahun 2003 im atas blangko oleh PT CDF
 kemudian terkirimnya, PT Menteri Sekolah dan PT Wayback Etn. Eng. kemudian akan
 Program Polikoma Etna dan Pemerintah Etna. Sekolah Dasar Bontolontene. I Tahun I
 Tahun 2003 terkirimnya terkirimnya terkirim (All terkirimnya) terkirimnya terkirim
 oleh Alla Perkemahan Perkemahan Pama Sekolah Dasar No. 22 terkirim 11 September 2003
 terkirimnya terkirim terkirim (1) Alla Addendure II Perkemahan Perkemahan Pama Sekolah
 Dasar Bontolontene. I XI. Arata Tahun I Tahun 2003 No. 22 terkirim 11 Desember 2003 dan
 (2) Alla Addendure II Perkemahan Perkemahan Pama Sekolah Dasar Bontolontene. I XI.
 Arata Tahun I Tahun 2003 No. 22 terkirim 17 November 2003 terkirimnya terkirim di
 kementerian Museum Etnikologi Bontolontene All Menteri. 3.11. Notary di Jakarta ("PFEST").

Sedangkan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat yang berwenang penyalangan serta ketentuan-ketentuan, tentang Sukuk Syariah Berkepastian I Tabung I 2015, Library Sosial yang telah diterbitkan oleh Prof. Dr. Purnomo Purnomahutomo, Sukuk (Syariah) Berkepastian I XL, Asiatik Tabung I Tabung 2015 No. 24 tanggal 25 September 2015, selangannya (Syariah) dengan 12. Alia Adhikara I Purnomo Purnomahutomo Sukuk (Syariah) Berkepastian I XL, Asiatik Tabung I Tabung 2015 No. 14 tanggal 25 Oktober 2015, dan 12. Alia Adhikara II Purnomo Purnomahutomo Sukuk (Syariah) Berkepastian I XL, Asiatik Tabung I Tabung 2015 No. 27 tanggal 27 November 2015, ketetapan (Syariah) II Indragiri, Nuretti Cellyoni Hamzah Ali, Wawancara, R.M., Nuretti II Jakarta, secara langsung dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat (PWA).



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Perkembangan Bisnis dan Keuangan
PT BUKU AKHIR XL
2015

Selengkapnya dengan PUBLIKASI JURNAL BERKELANGKUTAN I Tahun I Tahun 2015 dan
Penerbitan juga telah diterbitkan.

1. Kita Persewaan Persewaan Usaha Berkelanjutan Jurnal Tahun Berkelanjutan I XL Jakarta No. 25 tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan (i) Adhikar Adhikar I Persewaan Persewaan Usaha Berkelanjutan Jurnal Tahun Berkelanjutan I XL Jakarta No. 25 tanggal 25 Oktober 2015 dan (ii) Adhikar Adhikar II Persewaan Persewaan Usaha Berkelanjutan Jurnal Tahun Berkelanjutan I XL Jakarta No. 26 tanggal 27 November 2015 selengkapnya dilihat di halaman Nomor Catatan Harian Adhikar Adhikar S.H., Nomor di Jakarta (Persewaan PIR).
2. Persewaan Persewaan Persewaan Usaha No. 25/2015/PT/PIR/2015 tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan PT BUKU AKHIR XL Jakarta (Persewaan Persewaan Persewaan Usaha).
3. Persewaan Persewaan Usaha Jurnal di KSEI No. 25/2015/PT/PIR/2015 tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan (i) Persewaan Persewaan Usaha Jurnal di KSEI No. 25/2015/PT/PIR/2015 tanggal 25 Oktober 2015 dan (ii) Persewaan Persewaan Usaha Jurnal di KSEI No. 25/2015/PT/PIR/2015 tanggal 27 November 2015 selengkapnya dilihat dengan PT BUKU AKHIR XL Jakarta.
4. Adhikar Persewaan Usaha Persewaan No. 25 tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan (i) Adhikar Persewaan I Persewaan Usaha Persewaan No. 25 tanggal 25 Oktober 2015 dan (ii) Adhikar Persewaan II Persewaan Usaha Persewaan No. 26 tanggal 27 November 2015 selengkapnya dilihat di halaman Nomor Catatan Harian Adhikar Adhikar S.H., Nomor di Jakarta.
5. Persewaan Persewaan Usaha Jurnal tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan (i) Adhikar I Persewaan Persewaan Usaha Jurnal tanggal 25 Oktober 2015 dan (ii) Persewaan dan Persewaan Koneksi Persewaan Persewaan Usaha Jurnal tanggal 27 November 2015 selengkapnya dilihat dengan PT BUKU AKHIR XL Jakarta.
6. Adhikar Persewaan dengan PUBLIKASI JURNAL BERKELANGKUTAN I Tahun I Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan (i) Adhikar I Adhikar Persewaan dengan Persewaan Usaha Berkelanjutan Jurnal Tahun Berkelanjutan I XL Jakarta Tahun I Tahun 2015 tanggal 25 Oktober 2015 dan (ii) Persewaan dan Persewaan Koneksi Adhikar Persewaan tanggal 27 November 2015 selengkapnya dilihat dengan PT BUKU AKHIR XL Jakarta.
7. Persewaan Persewaan dan Persewaan Usaha Jurnal tanggal 25 September 2015 selengkapnya dilihat dengan (i) Adhikar I Persewaan Persewaan dan Persewaan Usaha Jurnal tanggal 25 Oktober 2015 dan (ii) Persewaan dan Persewaan Koneksi Persewaan Persewaan Usaha Jurnal tanggal 27 November 2015 selengkapnya dilihat dengan PT BUKU AKHIR XL Jakarta.





© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 105–112

Dalam Pendapat Dwi Dwi Hidayat, anggota keluarga "Anak Perumahan" berada di lingkungan rumah Perumahan memiliki prestasi, baik sebagai orang tua dan sebagai, yaitu dari 50% rumah perumahan tersebut ada lima rumah yang memiliki prestasi. Menurut Dwi Hidayat, anggota keluarga Perumahan.

Sekolah Indonesia dan anggota Ikatan Alumni Sekolah Indonesia di luar negeri dalam rangka Pemertahanan Perjanjian Kerja Bersama antara Persatuan Guru Indonesia dan Persatuan Guru Hindia Belanda di akhir Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama ini, dengan ini kami menyatakan Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama sebagai berikut:

Dengan telah diterapkannya Akta Pendidikan Nasional dan Undang-undang, maka Pemerintah perlu melakukan secara sistematis dan terencana kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

[illegible]



Revised: 1998-01-01
 1998-01-01
 1998-01-01

[illegible]



Produced by: [David H. Thompson](#)
 P.O. Box 1000, 100
 00000

8. *Indicate the life size, spacing, number of parallel strokes which single strokes*

Walaupun dalam proses belajar mengajar guru mempunyai peranan yang sangat penting, namun keberhasilan atau tidaknya proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kemampuan siswa, sarana prasarana, dan lain-lain.

[illegible]

Struktur prosedur dan proses pengujian dalam Perencanaan Statistik sebagai pedomanannya adalah ada, benar dan bertanggungjawab serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pemerintah.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Praktik Hukum dan Bisnis
PT Assegaf Hamzah
& Partners

yang diperoleh, sesuai pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan Balai Kertanegara tanggal 1 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Assegaf Hamzah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan/atau dalam pendaftaran AHA Mo. ng yang sama dengan UU/WHF sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau Kantor Pajak.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 1/1998, bahwa untuk melakukan pendaftaran tersebut haruslah dengan proses antara lain: 1. tidak ada proses yang sedang berlangsung di Kantor Pajak.

Berdasarkan hasil pendaftaran hasil, tidak terdapat proses yang sedang berlangsung yang memiliki nilai lebih dari 10%.

Berdasarkan AHA Persewaan Karyawan Kipar No. 2 tanggal 1 April 2011, yang telah diumumkan Assegaf Hamzah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan/atau dalam pendaftaran AHA Mo. ng yang sama dengan UU/WHF sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau Kantor Pajak. Berdasarkan hasil pendaftaran, tidak terdapat proses yang sedang berlangsung yang memiliki nilai lebih dari 10%.

Itikad

Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf

Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf

Itikad Assegaf

Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf

Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf
Itikad Assegaf

Persewaan Karyawan Kipar No. 2 tanggal 1 April 2011, yang telah diumumkan Assegaf Hamzah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan/atau dalam pendaftaran AHA Mo. ng yang sama dengan UU/WHF sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau Kantor Pajak.

Berdasarkan hasil pendaftaran, tidak terdapat proses yang sedang berlangsung yang memiliki nilai lebih dari 10%.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT XL Axiata Tbk
MALAYSIA

dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Berdasarkan UU WDP disebutkan antara lain, bahwa barangsiapa yang menurut undang-undang tersebut dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya (termasuk perubahan yang berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris) dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

5. Perseroan telah mengangkat Murni Nurdini sejak tanggal 1 Januari 2010 sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Berdasarkan Surat No. 113/CSEC/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, Perseroan telah menunjuk Azmarin Johari sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak 1 September 2008.

Perseroan telah memenuhi Peraturan No. IX.L.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dimana Perseroan telah memiliki piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Rapat Dewan Komisaris No. 1/10 tanggal 18 Maret 2010 ja. Persetujuan Rapat Dewan Komisaris No. 5/09 tanggal 30 Oktober 2009.

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal III.L.7 Peraturan Pencatatan dan Peraturan No. IX.L.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2014 dan berdasarkan Surat No. 094/CSEC/IV/2014 tentang Penunjukan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 24 April 2014, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

(a)	Ketua	: Peter John Chambers
(b)	Anggota	: Yasmin Stamboul Wirjawan
(c)	Anggota	: Haryanto Thamrin
(d)	Anggota	: Paul Capelle

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan, kecuali perjanjian-perjanjian di bawah ini yang telah berakhir masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan dan/atau pembaharuan oleh Perseroan:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SISI HUKUM
PT XL ARIATA Tbk
HALI 10

- (a) Volume Commitment Agreement tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Volume Commitment Agreement XIX tanggal 10 Juni 2015 antara Perseroan dengan Celcom Axiata Berhad; dan
- (b) Perjanjian-perjanjian sewa tanah untuk lokasi-lokasi tanah yang digunakan oleh Perseroan sebagai lokasi menara telekomunikasi Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga khususnya perjanjian pembiayaan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015, serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

- 9. Sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 ini, Perseroan telah memandatkan:
- (a) FWA;
- (b) PPESI;
- (c) Pernyataan PUB;
- (d) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Elek;
- (e) Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0005/PO-Syrb/KSEI/0915 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0005/PI-PO-Syrb/KSEI/1015 tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Perubahan II Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0005/PII-PO-Syrb/KSEI/1115 tanggal 17 November 2015, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Elek Indonesia;
- (f) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 54 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No. 16 tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Agen Pembayaran No. 30 tanggal 17 November 2015, ketiganya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- (g) Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat;
- (h) Akad Ijarah sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL ARIATA Tbk
HALI II

Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah tanggal 17 November 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat;

- (i) Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat;
- (ii) Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat;
- (iii) Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 15 Oktober 2015 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 17 November 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat; dan
- (iv) Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 No. 18 tanggal 17 November 2015, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan serta masih berlaku pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan PMK 56/2014, Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Obyek Ijarah dalam rangka PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 tersebut di atas dapat diberikan kepada pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak sedang dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga lain.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan



Department of Statistics and Mathematics
 University of Illinois at Chicago
 Chicago, IL 60607-7143
 USA



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Philosophy: *Take Responsibility*
 PT. XL Aseanindo
 0811 11 11 11

Ditentukan Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial untuk dan sedang dalam proses untuk mendapatkan 2 hak cipta seperti (Hak Cipta) dan (Hak Kekayaan Intelektual)

15. Pada tanggal 10/01/2015, Tim Sesi 10/01/2015, Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial dan/atau Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.

Pada tanggal 10/01/2015, Tim Sesi 10/01/2015, Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.

16. Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.

17. Pada tanggal 10/01/2015, Tim Sesi 10/01/2015, Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.

Ditentukan Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.

Ditentukan Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.

18. PWA telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1/2015 tentang Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang material yang diidentifikasi dan diidentifikasi untuk Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial, seperti dan tidak seperti yang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial yang akan menjadi Asesmen Hak Kekayaan Intelektual Komersial.



PUBLISHED WEEKLY
 BY J. M. AUSTIN, Prop.
 (GIVEN BY)

- [illegible]

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL ARIATA Tbk
Hal. 15

(a) Perkara Dugaan Kartel SMS Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Perseroan dan beberapa perusahaan operator telekomunikasi diduga melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas dugaan tersebut, Perseroan dan beberapa perusahaan operator telekomunikasi telah dinyatakan bersalah oleh KPPU melalui Putusan No. 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 atas dugaan kartel SMS (short message service). Berdasarkan Putusan KPPU tersebut, Perseroan bersama dengan beberapa perusahaan operator telekomunikasi lainnya dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000.

Atas Putusan KPPU tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Register Perkara 03/PDT.KPPU/2008/PN. JKT. SEL. Dikarenakan ternyata para perusahaan operator telekomunikasi lainnya yang dinyatakan bersalah oleh KPPU mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya masing-masing, maka KPPU melalui surat No. 528/K/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk dapat ditunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan mengkonsolidasikan pemeriksaan perkara keberatan ini.

Berdasarkan keterangan Perseroan, proses upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung masih berlangsung dimana KPPU telah menyerahkan permohonan kasasi dan memori kasasi, dan dimana Perseroan juga telah menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 11 September 2015. Namun, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Mahkamah Agung masih belum menetapkan nomor registrasi perkara.

(b) Perkara Perpajakan PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004

Perseroan melalui surat No. 148/Fin/Tax/TX/06 tanggal 15 September 2006 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2004 No. 00014/2004/04/091/06 tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp 34.251.453.829. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-366/WTJ.19/ED.05/2007 tanggal 27 Agustus 2007 menolak seluruh keberatan Perseroan dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan Perseroan menjadi sebesar Rp 69.484.022.576.

Atas Putusan Dirjen Pajak, Perseroan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 250/Fin/Tax/X/07 tanggal 22 Oktober 2007 dengan No. Register Perkara 13-031583-2004. Pada tanggal 30 Januari 2014, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan atas permohonan banding tersebut dengan No. Put. 50264/PP/M.III/13/2014 yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL ARIATA Tbk
Bali, 06

memutuskan mengabulkan sebagian banding Perseroan dengan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi Rp 275.942.387.

Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember 2014. Terhadap permohonan tersebut, Perseroan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2015.

Berdasarkan keterangan Perseroan, permohonan peninjauan kembali tersebut masih dalam pemeriksaan Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan apapun sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali tersebut.

(c) Perkara Perpajakan PPh Pasal 26 dan Pasal 23 Tahun Pajak 2007

- 1) Perseroan melalui surat No. 539/Fin/Tax/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2007 No. 00015/204/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 70.502.599.388. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-517/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 September 2010 menolak seluruh keberatan Perseroan dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan Perseroan menjadi sebesar Rp 80.145.088.345.

Atas Putusan Dirjen Pajak, Perseroan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 162/Fin/Tax/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan No. Register Perkara 13-053233-2007. Atas sengketa pajak ini, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put. 43780/PP/M.XII/13/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan sehingga Perseroan wajib membayar Rp 62.819.836.944.

Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Dirjen Pajak mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-4021/PJ.07/2013 tanggal 17 Juni 2013. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Mahkamah Agung belum mengeluarkan Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

- 2) Perseroan melalui surat No. 572/Fin/Tax/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00007/203/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 2.367.741.271. Dirjen Pajak menolak keberatan Perseroan atas SKPKB PPh 23 tersebut melalui Putusan No. KEP-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL AKSIATA Tbk
Hal. 17

668/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang menyatakan bahwa menolak seluruh keberatan yang diajukan Perseroan.

Perseroan kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut melalui Surat Banding No. 025/Fin/Tax/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan No. Register Perkara 12-054471-2007. Pengadilan Pajak melalui Putusan No. 45875/PP/M.XII/12/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan banding. Perseroan sehingga Perseroan wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 470.005.331.

Pada bulan Januari 2014, Dirjen Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-603/PJ.07/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Mahkamah Agung belum mengeluarkan Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

(d) Perkara Perpajakan PPh Tahun Pajak 2011

Perseroan melalui Surat No. 072/Fin/Tax/X/2013 mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas sebagian SKPKB PPh Badan yang menyatakan jumlah yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp 51.244.72.914. Dirjen Pajak mengeluarkan Keputusan No. KEP-1744/WPJ.19/2014 tanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Perseroan.

Perseroan kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut melalui Surat Banding No. 089/Fin/Tax/XI/2014 tanggal 3 November 2013 dengan nomor register perkara 15-084970-2011. Pengadilan Pajak kemudian mengeluarkan Putusan No. PUT.63349/PP/M.XIII/15/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menolak permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan.

Seluruh perkara yang melibatkan Perseroan tidak berpengaruh negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha/operasional Perseroan.

24. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak ada potensi perkara/somasi/klaim pada Perseroan yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha dan aset Perseroan yang diajukan terhadap Perseroan.

ASSEGAP HAMZAH & PARTNERS

Perkembangan dan Perubahan
PT XI - Jakarta 2015
Hal. 19

ANGKA PERUBAHAN DAN PERUBAHAN VENTURA BERKAS

a. DSM One (U) Limited dan DSM Two (U) Limited

DSM One (U) Limited dan DSM Two (U) Limited adalah anak Perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris H.H., sebagai pengganti dari Notaris Nura Firda, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh penggantian dari Notaris H.H. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00009.01/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 dan telah dibuktikan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00009.01/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 ("Akta Pendirian XI Planet").

b. PT XI Planet

(i) PT XI Planet berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan modal PT XI Planet Digital, berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris H.H., sebagai pengganti dari Notaris Nura Firda, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh penggantian dari Notaris H.H. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00009.01/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 dan telah dibuktikan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00009.01/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 ("Akta Pendirian XI Planet").

Dengan telah dibuktikan Akta Pendirian XI Planet oleh Notaris H.H., maka XI Planet telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku Indonesia.

Anggaran dasar XI Planet sebagaimana diberikan dalam Akta Pendirian XI Planet tersebut telah diubah dengan cara berdasarkan Akta Perubahan Eksternal Rapat No. 17 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat di hadapan H.H. (Notaris) Ayman Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ("Akta No. 17/2014").

Berdasarkan Akta No. 17/2014, para pemegang saham XI Planet telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 dari CAI anggaran dasar XI Planet, mengenai persyaratan untuk diarahkan dan disetujui XI Planet.

(ii) Pendirian dan anggaran dasar XI Planet telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar XI Planet dan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sesuai sebagaimana pembuktian dalam Daftar Perseroan yang terdapat dalam Kartu Pendaftaran Perseroan dan (i) Akta Pendirian XI Planet; (ii) Akta Perubahan Regulasi Rapat No. 17 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat di hadapan H.H. (Notaris) Ayman Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah dibuktikan secara Notaris berdasarkan Surat Keputusan Pembuktian dan Daftar Perseroan No. AHU-00009.01/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2014, dan telah dibuktikan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-00009.01/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2014 ("DAFTAR PERSEROAN XI Planet").



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Perusahaan Terbuka Beras Militer
PT XL Hamzah Ptn
199109

Akta Peresmian Keputusan Rapat No. 02 tanggal 18 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Tim Notaris S.H. M.N., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Masyarakat berdasarkan Surat Peresmian Pemberitahuan Persetujuan Data Persewaan No. AHU-0010490.01.0004 tanggal 26 Juni 2014, dan telah diberitahukan dalam Daftar Persewaan di bawah No. AHU-0010490.01.0004. Tahun yang tercantum di atas yaitu dari 01-01-2014 No. 01/2014.

Menetapkan Porsi 10 dari 10 100 WPM, kemudian untuk melakukan pembelian tersebut dengan harga satuan sebagai berikut: a. harga per porsi adalah sebagai berikut: Rp 1.000.000.

- iii) Berdasarkan Akta No. 01/2014, mengenai pembelian XL Porsi pada tanggal Pembayar Hari Ang. Hutan/pekerja sebagai berikut:

Metalisasi	Rp 1.400.000.000.000 yang terbeli oleh 14.000.000.000.000, dengan total nominal Rp 100.000.000.000.
Metal	Rp 600.000.000.000 yang terbeli oleh 6.000.000.000.000.
Metalisasi	Rp 400.000.000.000 yang terbeli oleh 4.000.000.000.000.

Berdasarkan Daftar Pengantar dalam XL Porsi per tanggal 18 Mei 2014, mengenai pembelian dalam XL Porsi adalah sebagai berikut:

No.	Pembelian dalam	Waktu dalam	No.
1.	XL Porsi dalam dalam Ptn 100	1.000.000.000	10
2.	XL Porsi dalam	1.000.000.000	10
Jumlah		2.000.000.000	20

Untuk pembelian dan semua pengantar dalam XL Porsi adalah harga, yang merupakan pembelian yang diberikan dan telah dilakukan sesuai dengan rencana dari XL Porsi dan semua pembelian sebagai berikut:

- iii) Berdasarkan Akta Peresmian Keputusan Rapat No. 02 tanggal 18 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Tim Notaris Aswat O'Gard, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Masyarakat berdasarkan Surat Peresmian Pemberitahuan Persetujuan Data Persewaan No. AHU-0010490.01.0004 tanggal 1 Juni 2014, dan telah diberitahukan dalam Daftar Persewaan di bawah No. AHU-0010490.01.0004 Tahun yang tercantum di atas yaitu dari 01-01-2014 (Akta No. 01/2014) di Akta Peresmian Keputusan Pengantar dalam No. 02 tanggal 01 September 2014 yang



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL AXIATA Tbk
HAL. 88

maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perijinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 November 2015.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajiban atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT XL-AGATA Tbk
Hal. 88

10. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perijinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, hubungan dengan menara telekomunikasi; (a) setiap dan seluruh perijinan, persetujuan, rekomendasi dan instrumen sejenis lainnya yang disyaratkan; dan (b) sesuai dengan rencana tata ruang daerah (termasuk rencana rinci dan peta) sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dimana menara tersebut berada yang saat itu berlaku.
11. Peraturan sehubungan dengan perijinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
13. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai saat ini, kewajiban pendaftaran berdasarkan UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, terdapat beberapa akta Perseroan yang dibuat setelah UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.



ASSEGAP HAMZAH & PARTNERS

Perusahaan Hukum
PT. ASSEGAP HAMZAH & PARTNERS
Rm 102

Menyatakan: Perusahaan Hukum Segi Hamzah, ini telah menyediakan dalam kesempatan ini, sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh keyakinan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu Perjanjian dan kami bertanggung jawab atas isi Perusahaan Hukum Segi Hamzah ini.

Ditandatangani,

Assegap Hamzah & Partners

Assegap Hamzah & Partners
Partner



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan



XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN PERNYATAAN MANAJEMEN



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan



11/23/15 9:43 PM



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan



pwc

LAPORAN AUDITUR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMILAH BATAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT AL AKATA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan perusahaan PT Al Akata Tbk ("Perusahaan") dan entitas lainnya terdapat yang terdapat di bawah ini, laporan keuangan konsolidasian terdapat per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta laporan laba-rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan 2011 dan 2010 dan 2009 dan 2008, dan kami menilai apakah laporan tersebut disajikan secara wajar.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian PT Al Akata Tbk ("Perusahaan") dan entitas lainnya terdapat yang terdapat di bawah ini, laporan keuangan konsolidasian terdapat per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta laporan laba-rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan 2011 dan 2010 dan 2009 dan 2008, dan kami menilai apakah laporan tersebut disajikan secara wajar.

Tanggung jawab auditor

Kami telah melakukan audit laporan keuangan konsolidasian PT Al Akata Tbk ("Perusahaan") dan entitas lainnya terdapat yang terdapat di bawah ini, laporan keuangan konsolidasian terdapat per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta laporan laba-rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan 2011 dan 2010 dan 2009 dan 2008, dan kami menilai apakah laporan tersebut disajikan secara wajar.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Al Akata Tbk ("Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as at 31 December 2014, 2013 and 2012, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the 12-month periods ended on those years and years, and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Terpadu Rintis & Rekan

Plaza Bn, Jl. R.A. Kartasurip No. 1, P.O. Box 10000, Jakarta 10100, Indonesia

Tel: +62 21 2912222, F: +62 21 2912222, Email: info@rntis.com

www.rntis.com

www.rntis.com



the belief that the body's response to stress is related to sufficient and appropriate or positive or negative emotional response.

100

It has options for comparing consolidated financial statements prepared partly in US dollars. However, the consolidated financial statements of PT XL Group Tbk and its subsidiaries as at 30 June 2014, 31 December 2013 and 2012 and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month periods ended 30 June 2014 and 2013, and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 1 Page

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015, 31 DESEMBER 2014,
2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal per saham)

INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 30 JUNE 2015, 31 DECEMBER 2014,
2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
except par value per share)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014*	31 Desember/ December 2013	31 Desember/ December 2012	
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	4	5,500,413	6,951,316	1,317,996	791,805	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang						Trade receivables - net of provision for receivables impairment
- Pihak ketiga	5	1,035,387	1,116,370	1,300,252	468,152	Third parties
- Pihak berelasi	29b	40,535	13,916	13,948	37,535	Related parties
Piutang lain-lain						Other receivables
- Pihak ketiga		50,163	56,946	18,113	21,674	Third parties
- Pihak berelasi	29c	641	433	131	260	Related parties
Persediaan		58,745	77,237	49,218	49,807	Inventories
Pajak dibayar dimuka	28a					Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		478,224	391,433	205,342	136,843	Corporate income tax
- Klaim restitusi pajak		2,037	4,088	5,161	5,161	Claim for tax refund
- Pajak lainnya		17,655	-	199,906	96,481	Other taxes
Beban dibayar dimuka	6	3,580,017	3,473,543	2,120,364	1,905,088	Prepayments
Aset indemnifikasi	38	994,179	994,179	-	-	Indemnification assets
Piutang derivatif	27	411,408	120,480	-	69,456	Derivative receivables
Aset lain-lain	7	245,282	109,821	613,683	76,723	Other assets
Jumlah aset lancar		12,414,686	13,309,762	5,844,114	3,658,985	Total current assets
Aset tidak lancar						Non-current assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	8	34,592,575	35,207,217	30,928,452	29,643,274	Fixed assets - net of accumulated depreciation
Aset takberwujud	9	6,459,777	6,159,394	774,626	376,513	Intangible assets
Investasi pada ventura bersama	10	215,706	103,993	205,685	-	Investment in joint venture
Beban dibayar dimuka	6	1,354,822	1,309,654	1,357,346	1,279,063	Prepayments
Piutang derivatif	27	309,719	446,859	699,204	66,511	Derivative receivables
Goodwill	38	6,681,357	6,681,357	-	-	Goodwill
Aset lain-lain	7	378,112	412,648	468,199	431,359	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		49,992,068	50,321,122	34,433,512	31,796,720	Total non-current assets
Jumlah aset		62,406,754	63,630,884	40,277,626	35,455,705	Total assets

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38)

*) As restated (see Note 38)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 2 Page

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015, 31 DESEMBER 2014,
2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal per saham)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 30 JUNE 2015, 31 DECEMBER 2014,
2013 AND 2012**

(Expressed in millions of Rupiah,
except par value per share)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014*	31 Desember/ December 2013	31 Desember/ December 2012	
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Utang usaha dan						
utang lain-lain						Trade and other payables
- Pihak ketiga	11	5,636,414	4,435,237	3,221,902	2,648,827	Third parties -
- Pihak berelasi	11,29d	18,566	9,227	3,729	4,794	Related parties -
Utang pajak	28b					Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		2,634	3,901	-	56,350	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		61,861	616,751	69,012	46,220	Other taxes -
Beban yang masih harus dibayar						Accrued expenses
- Pihak ketiga	12	910,303	811,457	635,522	576,371	Third parties -
- Pihak berelasi	29e	5,722	5,750	-	-	Related parties -
Pendapatan tangguhan	13	1,493,334	1,700,442	726,214	930,460	Deferred revenue
Utang derivatif	27	3,425	12,637	-	-	Derivative payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		203,740	179,444	132,690	162,155	Short-term employee benefit liabilities
Provisi	16	3,400,243	3,546,845	17,325	8,247	Provisions
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	14	4,041,860	3,921,513	3,124,652	4,306,572	Current portion of long-term loans
Liabilitas sewa	15	171,896	155,088	-	-	Lease liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		15,949,998	15,398,292	7,931,046	8,739,996	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang	14	18,490,591	19,486,902	14,696,950	9,213,417	Long-term loans
Liabilitas sewa	15	2,080,566	1,921,033	-	-	Lease liabilities
Pinjaman ke pemegang saham	29j	6,666,000	6,220,000	-	-	Shareholder loan
Pendapatan tangguhan	13	3,876,872	4,105,574	-	-	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan	28d	1,338,688	1,731,610	1,690,189	1,589,908	Deferred tax liabilities
Utang derivatif	27	27,878	31,851	52,322	58,820	Derivative payables
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	16b	247,222	242,704	166,914	171,030	Long-term employee benefit liabilities
Provisi	16a	487,142	444,944	440,058	312,498	Provisions
Jumlah liabilitas jangka panjang		33,214,959	34,184,618	17,046,433	11,345,673	Total non-current liabilities
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham - modal dasar 22.650.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh 8.541.381.670 (2014, 2013: 8.534.490.667; 2012: 8.526.276.611) saham biasa, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	17	854,138	853,449	853,449	852,628	Share capital - authorised capital 22,650,000,000 ordinary shares, issued and fully paid capital 8,541,381,670 (2014, 2013: 8,534,490,667; (2012: 8,526,276,611) ordinary shares, with par value of Rp 100 per share
Tambahan modal disetor	18	5,626,349	5,597,344	5,479,832	5,454,351	Additional paid-in capital
Saldo laba						Retained earnings
- Telah ditentukan penggunaannya	20	700	700	600	500	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		6,760,610	7,596,481	8,966,266	9,062,557	Unappropriated -
Jumlah ekuitas		13,241,797	14,047,974	15,300,147	15,370,036	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		62,406,754	63,630,884	40,277,626	35,455,705	Total liabilities and equity

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38)

*) As restated (see Note 38)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 3 Page

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali (rugi)/ laba bersih per saham dasar)

INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND 2014
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
except basic (loss)/ earnings per share)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June		31 Desember/ December			
		2015 6 bulan/ months	2014* 6 bulan/ months	2014* 12 bulan/ months	2013** 12 bulan/ months	2012** 12 bulan/ months	
Pendapatan	22,29f	11,091,325	11,546,958	23,460,015	21,265,060	20,969,806	Revenue
Beban							Expenses
Beban infrastruktur	23a	(4,612,700)	(4,015,174)	(8,229,219)	(6,026,861)	(5,206,335)	Infrastructure expenses
Beban penyusutan	8	(3,460,638)	(2,965,485)	(6,221,799)	(5,643,404)	(4,993,976)	Depreciation expenses
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	24,29g	(1,229,645)	(1,720,893)	(3,356,261)	(3,725,898)	(3,097,391)	Interconnection and other direct expenses
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	25,29i	(527,790)	(578,159)	(1,159,942)	(937,497)	(941,119)	Salaries and employee benefits
Beban penjualan dan pemasaran	23b	(485,305)	(635,029)	(1,424,475)	(1,354,517)	(1,306,482)	Sales and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	23c	(359,075)	(335,402)	(666,679)	(560,827)	(673,153)	General and administrative expenses
Beban amortisasi	9	(112,404)	(251,300)	(619,544)	(115,109)	(72,342)	Amortisation expenses
Kerugian selisih kurs - bersih		(115,936)	(265,361)	(302,647)	(94,985)	(130,813)	Foreign exchange loss - net
Lain-lain		339,311	(47,063)	107,133	(173,478)	12,034	Others
		<u>(10,564,182)</u>	<u>(10,813,866)</u>	<u>(21,873,433)</u>	<u>(18,632,576)</u>	<u>(16,409,577)</u>	
Laba usaha		<u>527,143</u>	<u>733,092</u>	<u>1,586,582</u>	<u>2,632,484</u>	<u>4,560,229</u>	Operating profit
Biaya keuangan	26	(745,189)	(980,216)	(1,697,250)	(1,044,832)	(840,609)	Finance costs
Kerugian selisih kurs - bersih		(1,395,652)	(250,735)	(992,187)	(942,344)	(168,359)	Foreign exchange loss - net
Penghasilan keuangan		405,208	83,895	201,120	705,605	181,292	Finance income
Bagian atas hasil bersih ventura bersama		<u>(40,324)</u>	<u>(44,368)</u>	<u>(101,692)</u>	<u>23,985</u>	<u>-</u>	Share of results from joint venture
		<u>(1,775,957)</u>	<u>(1,191,424)</u>	<u>(2,590,009)</u>	<u>(1,257,586)</u>	<u>(827,676)</u>	
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan		<u>(1,248,814)</u>	<u>(458,332)</u>	<u>(1,003,427)</u>	<u>1,374,898</u>	<u>3,732,553</u>	(Loss)/ profit before income tax
Manfaat/ (beban) pajak penghasilan	28c	<u>397,927</u>	<u>13,518</u>	<u>199,713</u>	<u>(342,081)</u>	<u>(967,906)</u>	Income tax benefit/ (expenses)
(Rugi)/ laba periode/ tahun berjalan		<u>(850,887)</u>	<u>(444,814)</u>	<u>(803,714)</u>	<u>1,032,817</u>	<u>2,764,647</u>	(Loss)/ profit for the period/ year
Laba/ (rugi) komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba/ rugi							Other comprehensive income/ (loss) that will not be recycled to profit/ loss
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	16b	20,021	(26,321)	(35,003)	30,864	(27,642)	Actuarial gains/ (losses) from defined benefit plan
(Beban)/ manfaat pajak penghasilan terkait		<u>(5,005)</u>	<u>6,580</u>	<u>8,751</u>	<u>(7,716)</u>	<u>6,910</u>	Related income tax (expense)/ benefit
Laba/ (rugi) komprehensif lainnya periode/ tahun, berjalan, setelah pajak		<u>15,016</u>	<u>(19,741)</u>	<u>(26,252)</u>	<u>23,148</u>	<u>(20,732)</u>	Other comprehensive income/ (loss) for the period/ year, net of tax
Jumlah (rugi)/ laba komprehensif		<u><u>(835,871)</u></u>	<u><u>(464,555)</u></u>	<u><u>(829,966)</u></u>	<u><u>1,055,965</u></u>	<u><u>2,743,915</u></u>	Total comprehensive (loss)/ income
(Rugi)/ laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		<u><u>(850,887)</u></u>	<u><u>(444,814)</u></u>	<u><u>(803,714)</u></u>	<u><u>1,032,817</u></u>	<u><u>2,764,647</u></u>	(Loss)/ profit attributable to the owners of the parent entity
Jumlah (rugi)/ laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		<u><u>(835,871)</u></u>	<u><u>(464,555)</u></u>	<u><u>(829,966)</u></u>	<u><u>1,055,965</u></u>	<u><u>2,743,915</u></u>	Total comprehensive (loss)/ income attributable to the owners of the parent entity
(Rugi)/ laba bersih per saham dasar	21	(100)	(53)	(95)	121	324	Basic (loss)/ earnings per share

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38 dan 40)

**) Disajikan kembali (lihat Catatan 40)

*) As restated (see Notes 38 dan 40)

**) As restated (see Note 40)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 4 Page

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2015 DAN 2014
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND 2014
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah)

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to the owners of the parent entity							
Saldo laba/ Retained earnings							
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saham treasury/ Treasury shares	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2012	851,857	5,414,099	-	400	7,426,156	13,692,512	Balance as at 1 January 2012
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	2,764,647	2,764,647	Profit for the year
Rugi komprehensif lainnya, setelah pajak 3p	-	-	-	-	(20,732)	(20,732)	Other comprehensive expense, net of tax
Kompensasi berbasis saham 3p, 18	-	(2,112)	-	-	-	(2,112)	Share-based compensation
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham 18, 39	771	42,407	-	-	-	43,178	Issuance of new shares in relation to share- based compensation
Biaya penerbitan saham terkait kompensasi berbasis saham 18	-	(43)	-	-	-	(43)	Share issuance cost in relation to share- based compensation
Dividen 19	-	-	-	-	(1,107,414)	(1,107,414)	Dividends
Pembentukan cadangan wajib 20	-	-	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 31 Desember 2012	<u>852,628</u>	<u>5,454,351</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>9,062,557</u>	<u>15,370,036</u>	Balance as at 31 December 2012
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1,032,817	1,032,817	Profit for the year
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak 3p	-	-	-	-	23,148	23,148	Other comprehensive income, net of tax
Kompensasi berbasis saham 3p, 18	-	(19,644)	-	-	-	(19,644)	Share-based compensation
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham 18, 39	821	45,177	-	-	-	45,998	Issuance of new shares in relation to share- based compensation
Biaya penerbitan saham terkait kompensasi berbasis saham 18	-	(52)	-	-	-	(52)	Share issuance cost in relation to share- based compensation
Dividen 19	-	-	-	-	(1,152,156)	(1,152,156)	Dividends
Pembentukan cadangan wajib 20	-	-	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 31 Desember 2013	<u>853,449</u>	<u>5,479,832</u>	<u>-</u>	<u>600</u>	<u>8,966,266</u>	<u>15,300,147</u>	Balance as at 31 December 2013
Rugi tahun berjalan*	-	-	-	-	(803,714)	(803,714)	*Loss for the year
Rugi komprehensif lainnya, setelah pajak 3p	-	-	-	-	(26,252)	(26,252)	Other comprehensive loss, net of tax
Kompensasi berbasis saham 3p, 18	-	9,009	-	-	-	9,009	Share-based compensation
Saham treasury 19	-	108,503	-	-	-	108,503	Treasury shares
Dividen 19	-	-	-	-	(539,719)	(539,719)	Dividends
Pembentukan cadangan wajib 20	-	-	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 31 Desember 2014*	<u>853,449</u>	<u>5,597,344</u>	<u>-</u>	<u>700</u>	<u>7,596,481</u>	<u>14,047,974</u>	*Balance as at 31 December 2014

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*) As restated (see Note 38)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 5 Page

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2015 DAN 2014
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND 2014
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah)**

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to the owners of the parent entity							
Saldo laba/ Retained earnings							
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saham treasury/ Treasury shares	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2014	853,449	5,479,832	-	600	8,966,266	15,300,147	Balance as at 1 January 2014
Rugi periode berjalan*	-	-	-	-	(444,814)	(444,814)	*Loss for the period
Rugi komprehensif lainnya, setelah pajak	3p	-	-	-	(19,741)	(19,741)	Other comprehensive loss, net of tax
Kompensasi berbasis saham	3p	-	3,852	-	-	3,852	Share-based compensation
Saham treasury	-	-	(1,209,024)	-	-	(1,209,024)	Treasury shares
Dividen	19	-	-	-	(539,719)	(539,719)	Dividends
Pembentukan cadangan wajib	20	-	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 30 Juni 2014*	<u>853,449</u>	<u>5,483,684</u>	<u>(1,209,024)</u>	<u>700</u>	<u>7,961,892</u>	<u>13,090,701</u>	*Balance as at 30 June 2014
Saldo 1 Januari 2015*	853,449	5,597,344	-	700	7,596,481	14,047,974	*Balance as at 1 January 2015
Penerbitan saham baru terkait kompensasi							Issuance of new shares in relation to share- based compensation
berbasis saham	18, 39	689	32,995	-	-	33,684	based compensation
Biaya penerbitan saham		-	(33)	-	-	(33)	Shares issuance cost
Rugi periode berjalan		-	-	-	(850,887)	(850,887)	Loss for the period
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak	3p	-	-	-	15,016	15,016	Other comprehensive income, net of tax
Kompensasi berbasis saham	3p, 18	-	(3,957)	-	-	(3,957)	Share-based compensation
Saldo 30 Juni 2015	<u>854,138</u>	<u>5,626,349</u>	<u>-</u>	<u>700</u>	<u>6,760,610</u>	<u>13,241,797</u>	Balance as at 30 June 2015

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*) As restated (see Note 38)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 6 Page

**LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2015 DAN 2014
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND 2014
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah)**

Catatan/ Notes	30 Juni/ June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan dan operator lain	10,936,899	11,645,022	24,148,706	20,249,671	21,214,831	Receipts from customers other operators
Pembayaran kepada pemasok dan beban lain	(7,299,678)	(6,188,848)	(14,376,557)	(11,926,416)	(10,413,421)	Payments for suppliers and other expenses
Pembayaran kepada karyawan	(470,272)	(497,107)	(1,043,181)	(906,918)	(1,145,308)	Payments to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	3,166,949	4,959,067	8,728,968	7,416,337	9,656,102	Cash generated from operations
Penghasilan keuangan yang diterima	273,231	83,653	200,226	105,032	130,446	Finance income received
Penerimaan bersih pajak penghasilan badan	28e 231,278	71,992	128,686	49,863	-	Net refund from corporate income tax
Pembayaran pajak penghasilan badan	(139,379)	(151,679)	(517,764)	(404,321)	(801,128)	Payments of corporate income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3,532,079	4,963,033	8,540,116	7,166,911	8,985,420	Net cash flows generated from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(2,281,700)	(3,602,375)	(7,094,671)	(7,393,694)	(10,175,925)	Acquisition of fixed assets
Investasi pada ventura bersama	10 (152,037)	-	-	(181,700)	-	Investment in joint venture
Pembayaran upfront fee ijin pita spectrum 3G	-	-	-	(513,222)	-	Payment of 3G spectrum license upfront fee
Penerimaan kas bersih dari aset lain-lain	57,840	52,131	80,441	74,170	96,067	Net proceeds from other assets
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	38 -	22,144	22,144	-	-	Acquisition of subsidiary, net of cash acquired
Pembayaran untuk mengambil alih kewajiban keuangan AXIS	-	(10,079,344)	(10,079,344)	-	-	Payment for assuming AXIS' financial indebtedness
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik	-	-	300,800	-	-	Proceed from sale and leaseback transaction
Penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi	8 2,364	39,538	93,018	33,254	79,301	Proceeds from sale of and fixed assets insurance claims
Pembelian lisensi	(135,881)	-	-	-	-	Acquisition of license
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2,509,414)	(13,567,906)	(16,677,612)	(7,981,192)	(10,000,557)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran obligasi	-	-	-	-	(1,500,000)	Repayment of bonds
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(1,847,929)	(1,114,740)	(3,119,765)	(4,365,838)	(2,370,754)	Repayment of long-term loans
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik	-	-	5,299,200	-	-	Proceed from sale and leaseback transaction
Pembayaran liabilitas sewa dan biaya transaksi jual dan sewa-balik	-	-	(466,045)	-	-	Payment for lease liabilities and sale and leaseback transaction cost
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(636,032)	(652,877)	(1,390,029)	(859,765)	(612,658)	Payment of long-term loan interest
Biaya penerbitan saham	(33)	-	-	(52)	(43)	Share issuance cost
Pembayaran dividen	-	(539,719)	(539,719)	(1,152,156)	(1,107,402)	Cash dividends paid
Pembayaran bunga obligasi	-	-	-	-	(77,625)	Payment of bond interest
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	29j -	5,810,000	5,810,000	-	-	Proceeds from shareholder loan
Saham treasury	-	(1,222,734)	(1,222,734)	-	-	Treasury stock
Penerimaan dari penjualan saham treasury	-	-	1,317,527	-	-	Proceed from the sale of treasury stock
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	7,498,789	8,080,900	7,701,527	6,474,910	Proceeds from long-term loans
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2,483,994)	9,778,719	13,769,335	1,323,716	806,428	Net cash flows (used in)/ generated from financing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 7 Page

LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2015 DAN 2014
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND 2014
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah)

Catatan/ Notes	30 Juni/ June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
(Penurunan)/ kenaikan bersih kas dan setara kas	(1,461,329)	1,173,846	5,631,839	509,435	(208,709)	Net (decrease)/ increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	6,951,316	1,317,996	1,317,996	791,805	998,114	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	10,426	(1,620)	1,481	16,756	2,400	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4 5,500,413	2,490,222	6,951,316	1,317,996	791,805	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 8 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahامتropolitan Lestari. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991. Keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 1 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 23 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan ini mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0938756 tanggal 9 Juni 2015.

Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., pemegang saham mayoritas Perseroan merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Axiata Investments (Labuan) Limited. Axiata Investments (Labuan) Limited adalah entitas anak Axiata Grup Berhad.

Kantor pusat Perseroan terletak di grhaXL, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung (dahulu Jalan Mega Kuningan) Lot. E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT XL Axiata Tbk (the "Company") which was previously known as PT Excelcomindo Pratama Tbk, was initially established under the name PT Grahامتropolitan Lestari. The Company has its legal domicile in Jakarta and was established as a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia under Deed of Establishment No. 55 dated 6 October 1989, as amended by Deed No. 79, dated 17 January 1991. The preparation of both deeds was overseen by Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. The deeds were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in the Minister's Decision Letter No. C2-515.HT.01.01.TH.91, dated 19 February 1991, registered in the District Court of South Jakarta under No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL and No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, dated 21 August 1991, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 90, Supplement No. 4070, dated 8 November 1991.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the increase of issued and fully paid capital was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 1 April 2015, as stated in Deed of Resolution No.23 dated 9 June 2015 made before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This amendment was registered with notification receipt No. AHU-AH.01.03-0938756 dated 9 June 2015, issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The Company's majority shareholder, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., is a wholly owned subsidiary of Axiata Investments (Labuan) Limited. Axiata Investments (Labuan) Limited is a subsidiary of Axiata Group Berhad.

The Company's head office is currently located at grhaXL, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung (formerly Jalan Mega Kuningan) Lot. E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 9 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek

Pada tanggal 16 September 2005, Perseroan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No. S-2531/PM/2005 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.427.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005 dengan harga penawaran sebesar Rp 2.000 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 16 November 2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menerbitkan 1.418.000.000 lembar saham biasa setara dengan nilai nominal Rp 141.800 (lihat Catatan 18). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 14 April 2011 telah menyetujui program kompensasi berbasis saham. Perseroan menerbitkan saham melalui mekanisme penerbitan saham tanpa HMETD kepada karyawan yang berhak (lihat Catatan 18). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

c. Ijin investasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar, tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/ atau jaringan telekomunikasi dan/ atau multimedia. Perseroan memulai operasi komersialnya di tahun 1996.

Perseroan mendapatkan Ijin Usaha Tetap ("IUT") penyelenggaraan jasa teleponi dasar berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 437/T/PERHUBUNGAN/2003 tanggal 20 November 2003. Ijin ini berlaku untuk jangka waktu 30 tahun sejak Oktober 1995.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's public offerings

On 16 September 2005, the Company received an effective statement from the Indonesian Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) No. S-2531/PM/2005 for Initial Public Stock Offering of 1,427,500,000 of its shares with a par value of Rp 100 (full amount Rupiah) per share. All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on 29 September 2005 at the offering price of Rp 2,000 (full amount Rupiah) per share.

On 16 November 2009, the Company, through Limited Public Offering I ("LPO I") in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights, issued 1,418,000,000 ordinary shares with par value of Rp 141,800 (see Note 18). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

The Extraordinary General Meeting of Shareholder on 14 April 2011 approved the share-based compensation program. The Company issued shares through share issuance without Pre-emptive Rights to the eligible employees (see Note 18). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

c. Investment license

In accordance with its Articles of Association, the Company's purpose is to provide telecommunications services and/ or telecommunications networks and/ or multimedia services. The Company commenced its commercial operations in 1996.

The Company obtained its license or Ijin Usaha Tetap ("IUT") to provide basic telephony services based on Decree Letter No. 437/T/PERHUBUNGAN/2003 from the Investment Coordination Board ("BKPM"), dated 20 November 2003. The license is valid for 30 years starting from October 1995.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 10 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Ijin investasi (lanjutan)

Perseroan memperoleh persetujuan BKPM dalam rangka perluasan investasi untuk penyediaan fasilitas dan pengoperasian jaringan telekomunikasi melalui Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/11/PMA/2003 tanggal 20 November 2003. BKPM menyetujui perluasan tersebut melalui persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek No. 1531/III/PMA/2005 tanggal 29 Desember 2005.

Pada tanggal 7 Desember 2004, Perseroan mendapatkan persetujuan dari BKPM tentang Perubahan Bidang Usaha dan Produksi dalam Surat Keputusan No. 933/B.1/A.6/2004. Permohonan ini diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyesuaian bidang usaha sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Jasa Telekomunikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memperoleh ijin perluasan dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan Surat Keputusan BKPM No. 948/T/TELEKOMUNIKASI/2006 tanggal 1 Desember 2006 jo. No. 06/P-IUT/2007 tanggal 26 Januari 2007 jo. No. 1001/T/TELEKOMUNIKASI/2008 tanggal 26 September 2008. Ijin perluasan ini berlaku sejak bulan Juni 2008 untuk periode tidak terbatas.

d. Ijin penyelenggaraan

Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, jasa akses internet ("ISP"), jasa penyelenggaraan jaringan tetap tertutup ("JARTUP"), jasa internet teleponi untuk keperluan publik ("ITKP") dan jasa interkoneksi internet ("NAP"). Untuk setiap ijin, evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Sebagai tambahan, Perseroan juga mendapatkan ijin-ijin lainnya.

1. GENERAL (continued)

c. Investment license (continued)

The Company obtained approval from BKPM for the expansion of its investment into facilities supply and the operation of telecommunications networks based on Letter Approval for Extension of Foreign Investments No. 243/11/PMA/2003, dated 20 November 2003. BKPM approved the extension of the project's completion period in letter No. 1531/III/PMA/2005, dated 29 December 2005.

On 7 December 2004, the Company obtained approval from BKPM regarding changes to the Company's business and service provision under approval letter No. 933/B.1/A.6/2004. The changes were made in accordance with the rules on service requirement of the by Law No. 36 of year 1999 on Telecommunication Services.

Furthermore, the Company obtained approval regarding the expansion of a foreign capital investment based on an approval letter from BKPM No. 948/T/TELEKOMUNIKASI/2006, dated 1 December 2006 jo. No. 06/P-IUT/2007 dated 26 January 2007 jo. No. 1001/T/TELEKOMUNIKASI/2008 dated 26 September 2008. The license became effective in June 2008 for an indefinite period.

d. Operating license

The Company is principally involved in the provision of basic telephony services on cellular mobile network, internet services provider ("ISP"), closed fixed network services ("JARTUP"), Internet Telephony Service for Public Interest License ("ITKP") and internet interconnection services ("NAP"). For every license, an evaluation is performed every 5 (five) years. In addition, the Company also obtained various other licenses.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 11 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Rincian dari ijin-ijin tersebut adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Operating licenses (continued)

Details of these licenses are as follows:

Ijin/ License	No. ijin/ License no.	Jenis jasa/ Type of services	Tanggal penetapan atau perpanjangan/ Grant date or latest renewal date
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular/ <i>License to Operate Cellular Mobile Network</i>	1021 Tahun 2014	Jaringan Bergerak Selular (meliputi 2G, IMT-2000/3G, 3GPP 900 MHz [Netral Teknologi]/ <i>Cellular Mobile Network (including 2G, IMT-2000/3G, 3GPP 900 MHz [Technology Neutral])</i>	10 Desember/ <i>December</i> 2014
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular/ <i>License to Operate Cellular Mobile Network</i>	618 Tahun 2014	Jaringan Bergerak Selular (meliputi 2G, IMT-2000/3G, <i>Cellular Mobile Network (including 2G, IMT-2000/3G)</i>	20 Juni/ <i>June</i> 2014
Ijin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten/ <i>License to operate Content Providing Service</i>	Kepdirjen No. 234 Tahun 2014	Jasa Penyediaan Konten/ <i>Content Providing Service</i>	7 Agustus/ <i>August</i> 2014
Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet/ <i>License to Operate Internet Access Services ("ISP")</i>	395 Tahun 2013	Jasa Akses Internet/ <i>Internet Services Provider ("ISP")</i>	21 November 2013
Ijin Penyelenggaraan Jasa Pengiriman Uang/ <i>License to Operate Money Remitter</i>	14/96/DASP/40	Jasa Pengiriman Uang bagi Badan Usaha selain Bank/ <i>Money Remitter Services for Non-Bank</i>	24 Januari/ <i>January</i> 2012
Ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet/ <i>License to Operate Internet Interconnection Services ("NAP")</i>	187/KEP/DJPPI/KOMINFO/ 7/2011	Jasa Interkoneksi Internet/ <i>Internet Interconnection Services ("NAP")</i>	11 Juli/ <i>July</i> 2011
Ijin Penerbit E-Money/ <i>E-Money Issuer License</i>	Surat Bank Indonesia/ <i>Bank of Indonesia's Letter No. 12/816/DASP</i>	Jasa Penerbitan Uang Elektronik (E-money)/ <i>E-money Issuance Services</i>	6 Oktober/ <i>October</i> 2010

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 12 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Rincian dari ijin-ijin tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Ijin/ License	No. ijin/ License no.	Jenis jasa/ Type of services	Tanggal penetapan atau perpanjangan/ Grant date or latest renewal date
Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP")/ <i>License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest ("ITKP")</i>	294/KEP/DJPT/KOMINFO/08/2010	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP")/ <i>Voice over Internet Protocol ("VoIP")</i>	31 Agustus/ August 2010
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup/ <i>License to Operate Closed Fixed Network ("JARTUP")</i>	133/KEP/M.KOMINFO/04/2009	Jaringan Tetap Tertutup/ <i>Closed Fixed Network ("JARTUP")</i>	29 April 2009 (dalam proses perpanjangan/ <i>in process of renewal</i>)

Entitas anak Perseroan, PT AXIS Telekom Indonesia, yang diakuisisi pada tanggal 19 Maret 2014 (lihat Catatan 2), memperoleh Lisensi Modern terbaru untuk mengoperasikan jasa telekomunikasi bergerak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi No. 161/KEP/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 1 November 2006, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan No. 62/KEP/M.KOMINFO/11/2007 tanggal 26 Februari 2007, Surat Keputusan No. 145/KEP/M.KOMINFO/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, Surat Keputusan No. 240/KEP/M.KOMINFO/06/2011 tanggal 27 Juni 2011, dan perubahan terakhir berdasarkan Surat Keputusan No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang mencakup:

- Jaringan bergerak telekomunikasi GSM 900/DCS 1800;
- Jaringan bergerak telekomunikasi IMT-2000/3G; dan
- Jasa telekomunikasi dasar.

1. GENERAL (continued)

d. Operating licenses (continued)

Details of these licenses are as follows: (continued)

The Company's subsidiary, PT AXIS Telekom Indonesia, which was acquired on 19 March 2014 (see Note 2), obtained the new Modern License to operate mobile telecommunication services based on the Decree of Minister of Communication and Information Technology No. 161/KEP/M.KOMINFO/11/2006 dated 1 November 2006, as subsequently amended based on Decree No. 62/KEP/M.KOMINFO/11/2007 dated 26 February 2007, Decree No. 145/KEP/M.KOMINFO/05/2009 dated 11 May 2009, Decree No. 240/KEP/M.KOMINFO/06/2011 dated 27 June 2011, and lastly amended by Decree No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 dated 4 July 2012, which covers the following:

- Mobile telecommunication network of GSM 900/DCS 1800;*
- Mobile telecommunication network of IMT-2000/3G; and*
- Basic telecommunication services.*

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 13 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Setelah persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika atas permohonan rencana akuisisi atas AXIS yang dilanjutkan dengan penggabungan usaha Perseroan dan AXIS, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan penetapan alokasi spektrum 2G frekuensi GSM900/DCS 1800 dan spektrum 3G frekuensi IMT-2000 (lihat Catatan 9).

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi per 30 Juni 2015 adalah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 1 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 1 April 2015, dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	2014	31 Desember/ December 2013	2012	
Dewan Komisaris					Board of Commissioner
Presiden Komisaris	YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim Chari TVT Azran Osman Rani Mohamad Chatib Basri	YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim Chari TVT**** Azran Osman Rani	YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim James Carl Grinwis Maclaurin***** Azran Osman Rani	YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim James Carl Grinwis Maclaurin	<i>Commissioners</i>
Komisaris Independen	Peter J. Chambers Yasmin Stamboel Wirjawan	Peter J. Chambers Yasmin Stamboel Wirjawan	Peter J. Chambers Yasmin Stamboel Wirjawan	Peter J. Chambers Yasmin Stamboel Wirjawan Elisa Lumbantoruan	<i>Independent Commissioners</i>

1. GENERAL (continued)

d. Operating licenses (continued)

Following the Minister of Communication and Information approval of the acquisition proposal on AXIS followed by the merger of the Company and AXIS, the Minister of Communication and Information stipulated the allocation of spectrum to the Company which was 2G frequency GSM900/DCS 1800 and 3G frequency IMT-2000 (see Note 9).

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2015 is based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on 1 April 2015, as stated in the Deed of Resolution No. 2 dated 1 April 2015, which was made by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 14 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan (lanjutan)

Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Dewan Direksi					Board of Directors
Presiden Direktur	Dian Siswarini*****	Hasnul Suhaimi	Hasnul Suhaimi	Hasnul Suhaimi	President Director
Direktur	Willem Lucas Timmermans Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	Willem Lucas Timmermans Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Pradeep Shrivastava *****	Willem Lucas Timmermans Dian Siswarini*** Joy Wahjudi* P. Nicanor V. Santiago III** Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Ongki Kurniawan****	Willem Lucas Timmermans Dian Siswarini Joy Wahjudi P. Nicanor V. Santiago III Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Ongki Kurniawan****	Directors
Direktur Independen	Ongki Kurniawan	Ongki Kurniawan****	-	-	Independent Director
*)	Mengundurkan diri efektif pada tanggal 17 Maret 2014		*)	Resigned effectively on 17 March 2014	
**)	Mengundurkan diri efektif pada tanggal 22 April 2014		**)	Resigned effectively on 22 April 2014	
***)	Mengundurkan diri efektif pada tanggal 26 Agustus 2014		***)	Resigned effectively on 26 August 2014	
****)	Ditunjuk sebagai Direktur Independen pada tanggal 22 April 2014		****)	Appointed as Independent Director on 22 April 2014	
*****)	Ditunjuk sebagai Komisaris pada tanggal 22 April 2014		*****)	Appointed as Commissioner on 22 April 2014	
*****)	Ditunjuk sebagai Direktur pada tanggal 22 April 2014 dan mengundurkan diri efektif pada tanggal 7 Januari 2015		*****)	Appointed as Director on 22 April 2014 and resigned effectively on 7 January 2015	
*****)	Mengundurkan diri efektif pada tanggal 22 April 2014		*****)	Resigned effectively on 22 April 2014	
*****)	Ditunjuk sebagai Presiden Direktur pada tanggal 1 April 2015		*****)	Appointed as President Director on 1 April 2015	

1. GENERAL (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary (continued)

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows: (continued)

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 15 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan (lanjutan)

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2005. Susunan Komite Audit per tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Ketua	Peter J. Chambers	Peter J. Chambers	Peter J. Chambers	Peter J. Chambers	Chairman
Anggota	Yasmin Stamboel Wirjawan Haryanto Thamrin Paul Capelle	Yasmin Stamboel Wirjawan Haryanto Thamrin*** Paul Capelle***	Dr. Djoko Susanto, M.S.A ** Yasmin Stamboel Wirjawan Navin Sonthalia*	Dr. Djoko Susanto, M.S.A ** Yasmin Stamboel Wirjawan Navin Sonthalia*	Members

Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan masing-masing adalah Azmarin Johari dan Murni Nurdini, per tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

*) Mengundurkan diri efektif pada tanggal 16 Oktober 2013.

**) Mengundurkan diri efektif pada tanggal 1 April 2014.

***) Ditunjuk sebagai Komite Audit pada tanggal 21 April 2014.

1. GENERAL (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary (continued)

The Company's Audit Committee was established on 28 February 2005. The composition of the Audit Committee as at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Head of Internal Audit and Corporate Secretary of the Company are Azmarin Johari and Murni Nurdini, respectively as at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012.

*) Resigned effectively on 16 October 2013.

**) Resigned effectively on 1 April 2014.

***) Appointed as Audit Committee on 21 April 2014.

f. Entitas anak

Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan memiliki entitas anak sebagai berikut:

f. Subsidiaries

As at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company has the following subsidiaries:

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Negara domisili/ Country of domicile	Tahun penyertaan/ Year of participation	Status
GSM One (L) Ltd.	100%	Malaysia/ Malaysia	1996	Tidak aktif/ Inactive
GSM Two (L) Ltd.	100%	Malaysia/ Malaysia	1997	Tidak aktif/ Inactive
Excelcomindo Finance Company B.V. (dilikuidasi pada tanggal 12 Juni 2013/ liquidated on 12 June 2013)	100%	Belanda/ Netherlands	2003	Tidak aktif/ Inactive

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 16 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas anak (lanjutan)

Jumlah aset entitas anak sebelum eliminasi
adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December	
		2014	2013
			2012
GSM One (L) Ltd.	-	-	-
GSM Two (L) Ltd.	-	-	-
Excelcomindo Finance Company B.V.	-	-	52,546

**2. PENGABUNGAN USAHA DENGAN PT AXIS
TELEKOM INDONESIA**

Pada tanggal 26 September 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS") dengan Saudi Telecom Company ("STC") dan Teleglobal Investment B.V. ("Teleglobal"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Teleglobal akan menjual saham dan Perseroan akan membeli saham Teleglobal di AXIS dengan kondisi tertentu.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 5 Februari 2014, menyetujui rencana akuisisi dan penggabungan usaha Perseroan dan AXIS, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2014 di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Setelah semua syarat dalam perjanjian jual dan beli telah terpenuhi, pada 19 Maret 2014 transaksi jual dan beli telah efektif. Perseroan mencatat akuisisi AXIS dengan menerapkan metode akuisisi (lihat Catatan 3c dan 38). Selanjutnya, Perseroan dan AXIS melakukan penggabungan usaha efektif pada tanggal 8 April 2014. Pada tanggal efektif penggabungan usaha tersebut, seluruh aset dan liabilitas AXIS beralih kepada Perseroan dan entitas hukum AXIS berakhir karena hukum.

Penggabungan usaha ini telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan surat Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing No. 7/1/IU-PP/PMA/2014 tanggal 25 November 2014. Penggabungan ini juga telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai yang dinyatakan dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.10-15322 tanggal 11 April 2014.

1. GENERAL (continued)

f. Subsidiaries (continued)

The subsidiaries' total assets before elimination
are as follows:

2. MERGER WITH PT AXIS TELEKOM INDONESIA

On 26 September 2013, the Company signed a Conditional Sale Purchase Agreement of PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS") with Saudi Telecom Company ("STC") and Teleglobal Investment B.V. ("Teleglobal"). Under the agreement, Teleglobal shall sell and the Company shall purchase Teleglobal's share ownership in AXIS under certain conditions.

Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 5 February 2014 approved the acquisition and merger plan of the Company and AXIS, as stated in Deed No. 13 dated 5 February 2014 overseen by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. After all the conditions in sale and purchase agreement have been fulfilled, on 19 March 2014 the sale and purchase transaction has become effective. The Company accounts for the acquisition of AXIS by applying the acquisition method (see Notes 3c and 38). Subsequently, the Company and AXIS merged effective as at 8 April 2014. At the effective date of merger, all asset and liabilities of AXIS were transferred to the Company and according to law, the legal entity of AXIS was dissolved.

This merger has been approved by the Investment Coordination Board in accordance with Merger Business License on Foreign Investment Company No. 7/1/IU-PP/PMA/2014 dated 25 November 2014. This merger has also been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stipulated under its decision letter No. AHU-AH.01.10-15322 dated 11 April 2014.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 17 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. PENGGABUNGAN USAHA DENGAN PT AXIS
TELEKOM INDONESIA (lanjutan)**

Sehubungan dengan penggabungan usaha ini, pada tanggal 12 September 2014, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan penggabungan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan nilai buku pajak atas aset AXIS yang dialihkan ke Perseroan dan sebagai akibatnya, perhitungan sementara aset (atau liabilitas) pajak tangguhan dan goodwill mencerminkan posisi tersebut. Pada tanggal 16 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") telah menerbitkan surat persetujuan No. KEP-2145/WPJ.19/2014 untuk menggunakan pendekatan nilai buku pajak atas penggabungan usaha Perseroan dan AXIS. Persetujuan tersebut masih tergantung pada pemeriksaan pajak oleh DJP, yang masih dalam proses sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini. Sampai dengan hasil pemeriksaan pajak diperoleh, perhitungan sementara goodwill dan aset (atau liabilitas) pajak tangguhan terkait akan terus dimonitor oleh manajemen dan direvisi seperlunya.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 telah disusun untuk mencerminkan penggabungan usaha kedua entitas tersebut dengan dampak pajak menggunakan nilai buku pajak atas aset AXIS.

**2. MERGER WITH PT AXIS TELEKOM INDONESIA
(continued)**

In relation to the merger, on 12 September 2014, the Company has submitted a request for approval from Directorate General of Tax for using the tax net book value of AXIS' assets transferred to the Company and consequently, the provisional calculation of deferred tax assets (or liabilities) and goodwill reflects this position. On 16 October 2014, the Directorate General of Tax ("DGT") has issued the approval letter No. KEP-2145/WPJ.19/2014 for using the net book value approach in the merger of the Company and AXIS. The approval is subject to the tax examination by DGT which is still in process up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements. Until the tax examination result is obtained, the provisional calculation of goodwill and the related deferred tax assets (or liabilities) will continue to be monitored by management and revised as necessary.

The interim consolidated financial statements of the Company as at 30 June 2015 have been prepared to reflect the merger of the two respective entities with the tax impact based on the tax net book value of AXIS' assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian interim PT XL Axiata Tbk dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 15 Oktober 2015.

Laporan keuangan konsolidasian interim ini juga ditujukan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perseroan yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini masih dalam proses persiapan. Oleh karena itu, Perseroan menyajikan laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari posisi keuangan dan kinerja keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Perseroan juga menyajikan kinerja keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 untuk tujuan komparatif.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

The interim consolidated financial statements of PT XL Axiata Tbk and subsidiaries (together "the Group") were authorised by the Board of Directors on 15 October 2015.

These interim consolidated financial statements are also intended for the purpose of the Company's corporate action plan which up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements is still in preparation process. Accordingly, the Company is presenting its consolidated financial statements which consists of consolidated financial position and consolidated financial performance as of and for the six-month period ended 30 June 2015, as of and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012. The Company is also presenting the consolidated financial performance for the six-month period ended 30 June 2014 for comparative purpose.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 18 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Grup yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012.

Laporan keuangan konsolidasian interim, kecuali laporan arus kas konsolidasian interim dan instrumen derivatif, disusun dengan konsep harga perolehan dan dasar akrual. Instrumen derivatif diakui berdasarkan nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.

Mata uang fungsional dan penyajian

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada tiap entitas Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian interim disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar akuntansi berikut oleh Perseroan, yang berlaku efektif 1 Januari 2015, menyebabkan perubahan signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis for preparation of the interim consolidated financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the interim consolidated financial statements of the Group, which in general, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK)'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of listed entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012.

The interim consolidated financial statements, except for the interim consolidated statements of cash flows and derivative instruments, have been prepared on the historical cost concept and accrual basis. Derivative instruments are stated at fair value.

The interim consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and deposits with original maturities of 3 (three) months or less.

Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The interim consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

Figures in the interim consolidated financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Changes to the statements of financial accounting standards ("PSAK") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISAK")

The following standards have been adopted by the Company for the first time for the financial year beginning on or after 1 January 2015 and have a material impact on the Company's financial statements:

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 19 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

- Perubahan terhadap PSAK 46, "Pajak Penghasilan", untuk memperjelas bahwa pajak final tidak diatur di dalam ruang lingkup standar ini.
- Perubahan terhadap PSAK 50 "Instrumen keuangan: Penyajian", untuk memperjelas syarat-syarat saling hapus antar aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan.
- Perubahan terhadap PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan", untuk memperbaiki pengungkapan saling hapus.
- PSAK 68 "Pengukuran nilai wajar", bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat atas nilai wajar dan sumber tunggal atas pengukuran nilai wajar dan syarat pengungkapan. Persyaratan tidak memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar tetapi memberikan pedoman penerapan ketika penggunaannya telah diharuskan atau diperbolehkan oleh standar lain di dalam PSAK.

Penerapan dari perubahan interpretasi standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian interim periode berjalan:

- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan"
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri"
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan kerja"
- PSAK 48 (revisi 2013) "Penurunan nilai"

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis for preparation of the interim consolidated financial statements (continued)

Changes to the statements of financial accounting standards ("PSAK") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISAK") (continued)

- Amendment to PSAK 46, "Income taxes", to clarify that final tax is not regulated within the scope of this standard.
- Amendment to PSAK 50, "Financial instrument: Presentation", to clarify requirements for offsetting financial assets and liabilities on the statement of financial position.
- Amendment to PSAK 60, "Financial instruments: Disclosures", to enhance offsetting disclosures.
- PSAK 68, "Fair value measurement", aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements. The requirements do not extend the use of fair value accounting but provide guidance on how it should be applied where its use is already required or permitted by other standards within PSAK.

The adoption of the following revised interpretation of the accounting standards, which are effective from 1 January 2015, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period interim consolidated financial statements:

- PSAK 1 (revised 2013) "Presentation of financial statements"
- PSAK 4 (revised 2013) "Separate financial statements"
- PSAK 15 (revised 2013) "Investment in associates and joint ventures"
- PSAK 24 (revised 2013) "Employee benefits"
- PSAK 48 (revised 2013) "Impairment"

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 20 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

- PSAK 55 (revisi 2013) "Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 65 (revisi 2013) "Laporan keuangan konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain"
- ISAK 26 (revisi 2013) "Penilaian ulang derivatif melekat"
- Pencabutan PSAK 12 (revisi 2009) "Bagian partisipasi ventura bersama"
- Pencabutan ISAK 7 "Konsolidasi entitas bertujuan khusus"
- Pencabutan ISAK 12 "Pengendalian bersama entitas: Kontribusi non moneter oleh venturer"

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian interim mencakup laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang material telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian interim.

Entitas dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perseroan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perseroan tidak mempunyai pengendalian efektif.

Laporan keuangan entitas anak yang berada di luar Indonesia dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan dasar sebagai berikut:

- Akun-akun moneter dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim seperti dijelaskan dalam Catatan 3n. Akun-akun non-moneter dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim dijabarkan dengan menggunakan kurs historis pada tanggal transaksi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis for preparation of the interim consolidated financial statements (continued)

Changes to the statements of financial accounting standards ("PSAK") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISAK") (continued)

- PSAK 55 (revised 2013) "Financial instrument: Recognition and Measurement"
- PSAK 65 (revised 2013) "Consolidated financial statements"
- PSAK 66 "Joint arrangements"
- PSAK 67, "Disclosures of interests in other entities"
- ISAK 26 (revised 2013) "Revaluation of embedded derivative"
- Withdrawal of PSAK 12 (revised 2009) "Interest in joint venture"
- Withdrawal of ISAK 7 "Consolidation - special purpose entities"
- Withdrawal of ISAK 12 "Jointly controlled entities: Non monetary contribution by venturers"

b. Principles of consolidation

The interim consolidated financial statements incorporate the interim consolidated financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

The effects of all significant transactions and balances between companies within the Group have been eliminated in the interim consolidated financial statements.

The entity is consolidated from the date on which effective control was transferred to the Company and is no longer consolidated when the Company ceases to have effective control.

The financial statements of subsidiaries domiciled outside Indonesia are translated into Rupiah currency on the following basis:

- Monetary accounts in the interim consolidated statement of financial position are translated using the exchange rate which prevails at the interim consolidated statements of financial position date as mentioned in Note 3n. Non-monetary accounts in the interim consolidated statement of financial position are translated using the historical exchange rate as at the transaction date.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 21 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

- Akun-akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode berjalan sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
1 Poundsterling Britania Raya (GBP)	19,550	19,556	19,572	16,153	14,852	Great British Poundsterling (GBP) 1
1 Euro (EUR)	14,479	16,156	15,840	13,722	12,072	Euro (EUR) 1
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	12,826	11,764	11,840	10,332	9,368	United States Dollar (USD) 1
1 Dolar Australia (AUD)	10,156	10,655	10,712	10,015	9,701	Australian Dollar (AUD) 1
1 Dolar Singapura (SGD)	9,557	9,300	9,361	8,267	7,487	Singapore Dollar (SGD) 1
1 Ringgit Malaysia (MYR)	3,570	3,585	3,631	3,275	3,029	Malaysia Ringgit (MYR) 1
1 Riyal Saudi Arabia (SAR)	3,419	3,095	3,156	-	-	Saudi Arabian Riyal (SAR) 1

Perbedaan yang timbul dari penjabaran akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian interim dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dari entitas anak di luar negeri diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim periode berjalan dengan dasar bahwa kegiatan usaha entitas anak di luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perseroan dan karena itu, seluruh operasi di luar negeri tersebut dianggap seolah-olah telah dilaksanakan sendiri oleh Perseroan.

c. Entitas anak

Entitas anak adalah entitas dimana Perseroan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perseroan mengendalikan entitas lain. Perseroan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perseroan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara *de-facto*. Pengendalian *de-facto* dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perseroan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perseroan dan tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan kehilangan pengendalian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

- The interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income accounts are translated using the average exchange rate during the period as follows (full amount Rupiah):

Differences arising from the translation of interim consolidated statements of financial position and interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income of the foreign subsidiaries are recognised in the current period's interim consolidated statements of profit or loss on the basis that the operations of the foreign entities formed an integral part of the operations of the Company and, as a result, the transactions of the foreign entities have been considered as if they had been carried out by the Company.

c. Subsidiaries

Subsidiaries are entities over which the Company has the power to govern the financial and operating policies. The existence and effect of potential voting rights which are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Company controls another entity. The Company also assesses existence of control where it does not have more than 50% of the voting power but is able to govern the financial and operating policies by virtue of *de-facto* control. *De-facto* control may arise in circumstances where the size of the Company's voting rights relative to the size and dispersion of holdings of other shareholders give the Company the power to govern the financial, operating and other policies. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 22 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Perseroan mencatat akuisisi entitas anak dengan menerapkan metode akuisisi. Biaya perolehan termasuk nilai wajar imbalan kontinjensi pada tanggal akuisisi. Biaya terkait akuisisi dibebankan ketika terjadi. Aset, liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap akuisisi, Perseroan mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi serta nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, terhadap bagian kepemilikan Perseroan atas nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Seluruh transaksi, saldo, keuntungan dan kerugian intra kelompok usaha yang belum direalisasi yang material antara Perseroan dan entitas anak telah dieliminasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Subsidiaries (continued)

The Company accounts for the acquisition of subsidiary by applying the acquisition method. The cost of an acquisition includes the fair value of any contingent consideration at the acquisition date. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Assets, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Company recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and fair value at the acquisition date of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Company's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the amount is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised directly in the interim consolidated statement of profit or loss.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in the interim consolidated statement of profit or loss.

All material intercompany transactions, balances, unrealised surpluses and deficits on transactions between the Company and subsidiaries have been eliminated.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 23 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Pengaturan bersama

Perseroan menerapkan PSAK 66 untuk seluruh pengaturan bersama terhitung 1 Januari 2015. Berdasarkan PSAK 66 investasi pada pengaturan bersama terbagi dalam bentuk operasi bersama dan ventura bersama tergantung pada hak dan kewajiban kontraktual setiap investor. Perseroan telah mengkaji sifat dari pengaturan bersama dan menentukannya sebagai ventura bersama. Ventura bersama diperhitungkan dengan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Setiap akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penilaian ketika terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada ventura bersama mengalami penurunan nilai.

Hasil usaha ventura bersama dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian interim masing-masing sejak tanggal akuisisi atau tanggal pelepasan.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

(i) Jasa telekomunikasi selular

Pendapatan dari percakapan dan non-percakapan yang berasal dari penggunaan jaringan Perseroan oleh pelanggan *Global System for Mobile communications* ("GSM") yang meliputi pemakaian pulsa, interkoneksi lokal, sambungan lintas jarak jauh domestik, sambungan lintas jarak jauh internasional, jelajah internasional (*international roaming*) dan layanan nilai tambah, yang dibebankan kepada pelanggan berdasarkan tarif yang berlaku dan durasi dari koneksi melalui jaringan selular.

Pendapatan percakapan diakui pada saat percakapan terjadi dan diukur berdasarkan durasi pemakaian aktual dan menggunakan tarif yang berlaku.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

d. Joint arrangements

The Company has applied PSAK 66 to all joint arrangements as of 1 January 2015. Under PSAK 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations each investor. The Company has assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

At the end of each reporting period, the Company assesses when there is objective evidence that an investment in joint ventures is impaired.

The result of joint ventures are included in or excluded from the interim consolidated financial statements from their effective dates of acquisition or disposal respectively.

e. Related party transactions

The Company enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements.

f. Recognition of revenues and expenses

(i) Cellular telecommunications services

Voice and non-voice revenue is derived from the use of the Company's network by *Global System for Mobile communications* ("GSM") customers, including charges for usage, local interconnection, domestic long-distance, international long-distance, international roaming and value added services, which are recognised based on applicable tariffs and the duration of connections through the cellular network.

Voice revenue is recognised at the time the service is rendered based on the actual call duration and applicable tariffs.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 24 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(i) Jasa telekomunikasi selular (lanjutan)

Pendapatan dengan pola bagi hasil disajikan secara neto, setelah memperhitungkan semua beban langsung yang terkait.

Pendapatan non-percakapan meliputi pendapatan dari *Short Message Services* ("SMS"), layanan nilai tambah ("VAS") dan data pita lebar nirkabel diakui berdasarkan pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung kesepakatan dengan pelanggan. Pendapatan abonemen berasal dari pelanggan pascabayar yang diakui secara bulanan pada saat penagihan.

Pendapatan prabayar berasal dari penjualan paket perdana dan penjualan *voucher*. Paket perdana terdiri dari kartu *Subscriber Identity Module* ("SIM") dan *voucher*.

Pendapatan atas penjualan kartu *SIM* dan diskon yang diberikan diakui pada waktu penyerahan kepada distributor atau langsung ke pelanggan, di luar pajak pertambahan nilai.

Pendapatan atas penjualan *voucher* untuk prabayar tidak diakui pada waktu penjualannya. Pada saat *voucher* terjual, total nilai *voucher* yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi, akan diakui sebagai "pendapatan tangguhan".

Pendapatan tangguhan akan diakui sebagai pendapatan telekomunikasi selular di laporan laba rugi konsolidasian interim pada saat penggunaan oleh pelanggan prabayar atau pada saat nilai *voucher* sudah melewati masa berlakunya.

(ii) Jasa interkoneksi selular

Pendapatan interkoneksi dari operator-operator lain dan pendapatan *inbound roaming* dari penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri diakui berdasarkan trafik percakapan aktual yang tercatat.

Pendapatan dari ITKP diakui pada saat jasa terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Recognition of revenues and expenses
(continued)

(i) Cellular telecommunications services
(continued)

Revenues under revenues-sharing arrangements are reported on a net basis, after taking into account the underlying direct expenses.

Non-voice revenue includes revenue from Short Message Services ("SMS"), Value Added Services ("VAS") and wireless broadband data are recognised based on usage or fixed monthly charges depending on the arrangement with customers. Monthly service charge is derived from postpaid customers which is recognised on a monthly basis upon billing.

Revenue from prepaid services is derived from the sale of starter pack and vouchers. Starter packs consist of a Subscriber Identity Module ("SIM") card and voucher.

The revenue of SIM card sales and any discount granted is recognised upon delivery to distributors or directly to customers, excluding value-added taxes.

Revenue from sales of vouchers for prepaid services is not recognised at the time of sale. Upon the sale of a voucher, the full amount of voucher balance sold is credited, without deduction of any commission, to the "deferred revenue" account.

Upon the prepaid customers use of the prepaid balance or upon expiration of the voucher, the deferred revenue is recognised as cellular telecommunications revenue in the interim consolidated statements of profit or loss.

(ii) Cellular interconnection services

Revenue from interconnection with other operators and inbound roaming revenue from overseas telecommunication providers are recognised on the basis of actual recorded call traffic.

Revenue from VoIP services is recognised at the time when the service is rendered based upon applicable tariffs.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 25 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(iii) Jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan penyewaan sambungan sirkuit, penyewaan menara telekomunikasi, penyediaan jasa internet dan jasa jelajah nasional diakui setiap bulannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pelanggan.

Pendapatan yang diterima dimuka dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

(iv) Beban

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

g. Piutang usaha

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Cadangan dibentuk apabila terdapat bukti yang obyektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Piutang dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

h. Persediaan

Persediaan, yang terutama terdiri dari *voucher* dan kartu *SIM*, dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Recognition of revenues and expenses
(continued)

(iii) Other telecommunications services

Revenue from leased lines, rental of telecommunications towers, internet service provider and national roaming service revenue is recognised monthly based on agreement with customers.

When unearned revenue is received, the amounts received are recorded as deferred revenue and recognised as revenue when the services are provided.

(iv) Expenses

Expenses are recognised on an accrual basis.

g. Trade receivables

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less provision for receivables impairment. This provision is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Accounts are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

h. Inventories

Inventories, mainly comprising vouchers and SIM cards, are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is calculated using the weighted average method.

A provision for impairment of inventory is determined on the basis of the estimated future sales of individual inventory items.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 26 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

i. Sewa

(i) Sebagai lessee

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian interim secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo pembiayaan. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi konsolidasian interim setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Keuntungan yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa-balik pembiayaan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode sewa.

Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik operasi langsung diakui pada saat transaksi terjadi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Leases

(i) As lessee

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged to the interim consolidated statements of profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases whereby the Company has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the interim consolidated statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

Deferred gain from sale and finance leaseback transaction is amortised using straight line method over the lease period.

Gain from sale and operating leaseback transaction is directly recognised when the transaction occur.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 27 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

(ii) Sebagai lessor

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

j. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pajak impor yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal dan estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Perseroan mencatat estimasi biaya pembongkaran dan restorasi atas Base Transceiver Station ("BTS") sebagai bagian dari biaya perolehan. Nilai provisi ditentukan berdasarkan nilai kontrak sewa; tetapi untuk kontrak yang tidak menyebutkan nilai liabilitas, Perseroan menggunakan estimasi terbaiknya. Manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap estimasi yang digunakan.

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari harga perolehan sebagai berikut:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

i. Leases (continued)

(ii) As lessor

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognised as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognised as unearned finance lease income.

Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment method, which reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is included in the interim consolidated statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognised over the term of the lease on a straight-line basis.

j. Fixed assets and depreciation

Fixed assets are stated at acquisition cost, which includes any applicable import taxes, import duties, freight costs, handling costs, storage costs, site preparation costs, installation costs, internal labour costs and the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, less accumulated depreciation. The Company recorded the estimated dismantlement and restoration costs of Base Transceiver Station ("BTS") as part of acquisition cost. The amount of the provisions is determined based on the lease contracts; however, where contracts do not specify the amount of the obligation, the Company uses its best estimate. Management conducts a regular review of the estimation used.

Depreciation is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, using the straight-line method over their estimated useful lives and results in the following annual percentages of cost:

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 28 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

j. Fixed assets and depreciation (continued)

	<u>Persentase/ Percentages</u>	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	5%, 12.5%	20, 8	<i>Buildings</i>
Peralatan jaringan			<i>Network equipment</i>
- Menara GSM	6.25%	16	<i>GSM tower -</i>
- Kabel serat optik	10%	10	<i>Fiber optic -</i>
- Peralatan jaringan lainnya	10%, 12.5%, 20%, 25%, 50%	10, 8, 5, 4, 2	<i>Other network equipment -</i>
Prasarana kantor	25%	4	<i>Leasehold improvements</i>
Mesin dan peralatan	25%	4	<i>Machinery and equipment</i>
Perabot dan perlengkapan kantor	25%	4	<i>Furniture and fixtures</i>
Sistem pendukung	25%	4	<i>Support systems</i>
Kendaraan bermotor	25%	4	<i>Motor vehicles</i>

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

Perseroan melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

The Company evaluates its fixed assets for impairment whenever events and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may not be recoverable. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined based upon the higher of the fair value less cost to sell and the value in use.

Akumulasi biaya perolehan peralatan jaringan mula-mula dikapitalisasi sebagai Aset Dalam Penyelesaian. Biaya perolehan ini akan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat aset tersebut siap digunakan.

The accumulated costs of network equipment are initially capitalised as Assets Under Construction. These costs are subsequently reclassified as fixed asset accounts when the assets are ready to use.

Biaya-biaya setelah perolehan awal dimasukkan dalam nilai tercatat aset dan diakui secara terpisah, hanya jika terdapat kemungkinan besar biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perseroan dan dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan. Biaya untuk memutakhirkan perangkat lunak yang merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya dikapitalisasi dan nilai yang semula dicatat dihapusbukukan pada saat pemutakhiran perangkat lunak dilakukan.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount and recognised as a separate asset, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced parts is written-off. The cost of upgrading software which is integrated to its hardware is capitalised and the previously recorded balance is written-off at the time the software upgrade is performed.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 29 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian interim pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian interim, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi konsolidasian interim periode berjalan.

Keuntungan dari transaksi penjualan tempat spesifik dalam menara langsung diakui pada saat transaksi terjadi, kecuali apabila terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus dipenuhi oleh Perseroan. Dalam hal terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus dipenuhi Perseroan, keuntungandiakui pada saat persyaratan dan kondisi tersebut telah dipenuhi.

Perubahan estimasi masa manfaat ekonomis

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai sisa aset, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

k. Aset takberwujud

Grup mengakuisisi aset takberwujud baik sebagai bagian dari kombinasi bisnis atau melalui akuisisi terpisah. Aset takberwujud yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis disajikan sebesar nilai wajar pada saat akuisisi dan disajikan terpisah dari *goodwill*.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets and depreciation (continued)

All other repairs and maintenance are charged to the interim consolidated statements of profit or loss during the financial period in which they are incurred.

When assets are disposed, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the interim consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the interim consolidated statements of profit or loss of the period.

Gain from sale of specific tower space transaction is directly recognised when the transaction occurs, unless there are terms and conditions which still need to be fulfilled by the Company. In the case where there are terms and conditions still need to be fulfilled by the Company, gain is recognised when such terms and conditions are fulfilled.

Changes in economic useful lives estimation

At the end of reporting period, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

k. Intangible assets

The Group acquires intangible assets either as part of a business combination or through separate acquisition. Intangible assets acquired in a business combination are recorded at their fair value at the date of acquisition and recognised separately from *goodwill*.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 30 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan ekspektasi masa manfaat. Aset takberwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 3s setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset takberwujud yang diakuisisi termasuk ijin telekomunikasi dengan hak alokasi spektrum yang memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas. Manajemen menilai asumsi masa manfaat ekonomis tidak terbatas yang diaplikasikan ke aset takberwujud yang diakuisisi setiap tahun.

Upfront fee untuk ijin pita spektrum 3G dan lisensi disajikan sebesar harga perolehan sedangkan spektrum, merk dan pelanggan diakui pada saat akuisisi entitas anak (sebagai bagian dari kombinasi bisnis) disajikan sebesar nilai wajar aset takberwujud tersebut (lihat Catatan 9 dan 38).

Amortisasi dimulai pada saat aset tersedia untuk digunakan dan dicatat sebagai beban amortisasi, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase amortisasi tahunan dari harga perolehan atau nilai wajar sebagai berikut:

	Persentase/ Percentages
3G <i>upfront fee</i>	10%
Merk	50%
Pelanggan	12.5%
Lisensi	20%

I. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Intangible assets (continued)

Intangible assets that are considered to have a finite economic useful life are amortised on a straight line basis over the period of expected benefit. Intangible assets that are considered to have an indefinite economic useful life are not amortised but tested for impairment in accordance with Note 3s on an annual basis, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. The acquired intangible assets include telecommunications licences with allocated spectrum rights which have indefinite economic useful life. Management assesses the indefinite economic useful life assumption applied to the acquired intangible assets annually.

The 3G spectrum license upfront fee and license are recorded at historical cost while spectrum, brand and customers are recognised at the acquisition date (part of business combination) and recorded at the fair value of those intangible assets (see Notes 9 and 38).

Amortisation commences from the date when the assets are available for use and recognised as amortisation expenses, using the straight-line method over their estimated economic useful lives and results in the following annual percentages of cost:

	Tahun/ Years
3G <i>upfront fee</i>	10
Brand	2
Customers	8
License	5

I. Loans

Loans are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Loans are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the loans using the effective interest method.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 31 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

m. Biaya emisi saham

Biaya emisi saham dikurangkan dari akun tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

n. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December		
		2014	2013	2012
1 Poundsterling Britania Raya (GBP)	20,970	19,370	19,971	15,579
1 Euro (EUR)	14,920	15,133	16,717	12,810
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13,332	12,440	12,215	9,670
1 Dolar Australia (AUD)	10,218	10,218	10,891	10,025
1 Dolar Singapura (SGD)	9,895	9,422	9,639	7,907
1 Ringgit Malaysia (MYR)	3,527	3,562	3,711	3,160
1 Riyal Saudi Arabia (SAR)	3,555	3,315	-	-

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah maupun yang belum terealisasi, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian interim.

o. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan laba komprehensif lainnya.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Share issuance costs

Share issuance costs are directly deducted from the additional paid-in capital account in the interim consolidated financial statements.

n. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing as at the date of the transaction.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rates which prevail as at that date. The exchange rates of the major foreign currencies used are as follows (full amount Rupiah):

Great British Poundsterling (GBP) 1
Euro (EUR) 1
United States Dollar (USD) 1
Australian Dollar (AUD) 1
Singapore Dollar (SGD) 1
Malaysian Ringgit (MYR) 1
Saudi Arabian Riyal (SAR) 1

Realised and unrealised foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the interim consolidated statements of profit or loss.

o. Taxation

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognised in the interim consolidated statements of profit or loss account, except to the extent that it relates to items recognised directly to equity and other comprehensive income.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the financial position date.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 32 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim dan yang akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak tangguhan dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

p. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Sehubungan dengan imbalan pensiun, sejak bulan April 2002 Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Program ini disediakan untuk semua karyawan tetap yang berumur di bawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini di bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7% berasal dari Perseroan dan 3% berasal dari karyawan.

Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari dana pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat, atau meninggal dunia.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Taxation (continued)

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for each entity separately.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the interim consolidated statements of financial position date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilised.

p. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Post-employment benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labour Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

In relation to pension benefits, in April 2002 the Company entered into a defined contributions pension plan organised by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

This programme is provided to all permanent employees who were under 50 years of age at the commencement of the programme in April 2002. Contributions to the plan are 10% of the net base salary, comprising 7% from the Company and 3% from the employee.

Employees are entitled to benefits from the pension plan, comprising pension fund contributions and accumulated interest, on retirement, disability or death.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 33 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Sesuai dengan UU 13/2003, Perseroan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi kewajiban sesuai UU 13/2003.

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim sesuai dengan UU 13/2003 atau Peraturan Perseroan (mana yang lebih tinggi).

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Dalam menghitung imbalan pascakerja, aktuaris independen telah memperhitungkan juga kontribusi yang telah dilakukan oleh Perseroan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk Obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Perseroan mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim pada periode terjadinya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

p. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

In accordance with Law 13/2003, the Company has further payment obligations if the benefits provided by the existing plan do not adequately cover the obligations under Law 13/2003.

The liabilities recognised in the interim consolidated financial statements of financial position are the present value of the defined benefit obligations as at interim consolidated financial statements of financial position date in accordance with Law 13/2003 or the Company's regulations (whichever is higher).

The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. In calculating post-employment benefits, the independent actuary has considered the contribution made by the Company to PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate Bonds) that are denominated in Rupiah, in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

The Company recognised gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprises change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in interim consolidated statement of other comprehensive income in the period in which they arise.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 34 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, Perseroan berkomitmen untuk: memberhentikan pekerja; atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela pada tanggal yang lebih dahulu antara rencana formal terperinci atau secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Jika pesangon pemutusan kontrak kerja jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan maka besarnya pesangon pemutusan kontrak kerja harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Kompensasi berbasis saham

Perseroan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perseroan diakui sebagai beban di laporan laba rugi konsolidasian interim sepanjang periode *vesting* dan mengkredit akun tambahan modal disetor. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode *vesting* ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi.

q. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awalnya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Termination benefits

The Company shall recognise termination benefits as a liability and an expense when, and only when, the entity is demonstrably committed to either: terminate the employment of employee before the normal retirement date; or provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy at the earlier of date between a detailed formal plan or without realistic possibility of withdrawal. Where termination benefits fall due more than 12 months after the reporting period, they should be discounted using the discount rate.

Share-based compensation

The Company operates an equity-settled, share-based compensation plan. The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the interim consolidated statements of profit or loss over the vesting period and credited to additional paid-in capital. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted on the grant date.

q. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 35 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

q. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali piutang derivatif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim sebagai bagian dari biaya keuangan atau penghasilan keuangan.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking. Derivative receivables are categorised as asset held for trading unless they are designated as hedges.

There are no financial assets categorised as held for trading except for derivative receivables.

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives are presented in the interim consolidated statements of profit or loss within finance cost or finance income.

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, trade receivables, net investment in finance leases, other receivables and other assets.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 36 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

q. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

**Penurunan nilai aset keuangan – pinjaman
yang diberikan dan piutang**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Financial assets and liabilities (continued)

**Impairment of financial assets – loans and
receivables**

The Company assess at the end of the reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial instruments;
- A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial restructuring;
- Disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 37 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

q. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

**Penurunan nilai aset keuangan – pinjaman
yang diberikan dan piutang (lanjutan)**

- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi konsolidasian interim.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian interim.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Financial assets and liabilities (continued)

**Impairment of financial assets – loans and
receivables (continued)**

- Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
 - i. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - ii. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The asset's carrying amount is reduced and the amount of the loss is recognised in the interim consolidated statements of profit or loss.

If loans and receivables has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Company may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in interim consolidated statements of profit or loss.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 38 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

q. Financial assets and liabilities (continued)

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities into the following category (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities classified as held for trading.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan pengambilan keuntungan dalam jangka pendek.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Derivative payables are categorised as liabilities held for trading unless they are designated as hedges.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali utang derivatif.

There are no financial liabilities categorised as held for trading except for derivative payables.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim sebagai bagian dari penghasilan atau biaya keuangan.

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives are presented in the interim consolidated statements of profit or loss within finance income or finance cost.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

(ii) Financial liabilities measured at amortised cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas sewa pembiayaan.

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are trade and other payables, accrued expenses, loans and finance lease liabilities.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 39 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

r. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

s. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain.

t. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba/ (rugi) periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

s. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK.

t. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit/ (loss) for the period with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 40 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

u. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian interim pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

v. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian interim serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

w. Goodwill

Pengukuran *goodwill* dijabarkan pada Catatan 3c.

Goodwill atas akuisisi entitas anak dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai dan diuji penurunan nilainya setiap tahun.

Goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi tersebut dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan.

Keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas anak termasuk nilai tercatat dari *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

x. Saham treasury

Ketika Perseroan membeli modal sahamnya sendiri (saham treasury), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perseroan sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the interim consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

v. Use of estimates

The preparation of interim consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to use estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities as at the date of the interim consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

w. Goodwill

Goodwill is measured as described in Note 3c.

Goodwill on acquisition of subsidiaries is carried at cost less accumulated impairment losses and tested for impairment annually.

Goodwill is allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose. Impairment losses on goodwill are not reversed.

The gains or losses on disposal of subsidiaries include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

x. Treasury shares

Where the Company purchases its own share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 41 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

x. Saham treasury (lanjutan)

Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perseroan.

y. Provisi

Provisi diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Treasury shares (continued)

Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

y. Provision

A provision is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. A provision is not recognised for future operating losses.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/ December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kas/ Cash on hand	1,464	3,360	2,245	1,216
Kas pada bank/ Cash in banks				
Rupiah:				
- Standard Chartered Bank	672,152	361,323	293,551	197,550
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	108,434	104,063	549	3,365
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83,973	67,259	17,104	41,344
- J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	58,019	11,909	4,853	9,523
- PT Bank Central Asia Tbk	27,939	96,338	46,842	203,623
- PT Bank Permata Tbk	11,312	993	88	2,502
- PT Bank Negara Indonesia Tbk	4,150	2,457	2,534	9,891
- Deutsche Bank AG	2,206	18	10,309	913
- PT HSBC Tbk	10	1,953	7,706	642
- Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 3.000)/ Others (individual amount less than Rp 3,000)	4,931	6,256	2,113	4,548
USD:				
- J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	187,725	128,627	73,791	85,413
- Standard Chartered Bank	4,794	4,855	-	-
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24	11,905	6,311	2,265
Jumlah kas pada bank/ Total cash in banks	<u>1,165,669</u>	<u>797,956</u>	<u>465,751</u>	<u>561,579</u>

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 42 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/ December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Deposito berjangka/ Time deposits				
Rupiah:				
- PT Bank Rakyat Indonesia	1,000,000	1,000,000	-	-
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	900,000	900,000	-	-
- PT Bank Mega Tbk	400,000	400,000	-	-
- PT Panin Bank	400,000	-	-	-
- PT Bank UOB Indonesia	350,000	1,000,000	300,000	-
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	350,000	400,000	150,000	150,000
- PT Bank DBS Indonesia	200,000	850,000	-	-
- PT Bank Permata Tbk	200,000	400,000	150,000	-
- PT Bank Bukopin Tbk	-	400,000	150,000	50,000
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	400,000	-	-
- PT Bank OCBC NISP Tbk	-	400,000	-	-
- PT Bank Internasional Indonesia	-	-	100,000	-
USD:				
- PT Bank Bukopin Tbk	386,628	-	-	-
- PT Bank Permata Tbk	99,990	-	-	-
- PT Bank QNB Kesawan Tbk	46,662	-	-	-
- Bank of China	-	-	-	29,010
Jumlah deposito berjangka/ Total time deposits	<u>4,333,280</u>	<u>6,150,000</u>	<u>850,000</u>	<u>229,010</u>
Jumlah kas dan setara kas/ Total cash and cash equivalents	<u>5,500,413</u>	<u>6,951,316</u>	<u>1,317,996</u>	<u>791,805</u>

Suku bunga per tahun setara kas yang berlaku selama periode berjalan adalah:

The annual interest rates of the cash equivalents during the period are as follows:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/ December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Rupiah	5.00%-10.00%	7.50%-11.75%	5.75%-11.75%	5.00%-8.50%
Dolar Amerika Serikat	0.70%-3.00%	2.75%-3.75%	2.50%-3.00%	3.00%
				Rupiah US Dollar

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/ December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pihak domestik	603,737	578,161	689,043	458,810
Pihak internasional	<u>506,852</u>	<u>609,232</u>	<u>670,107</u>	<u>71,697</u>
	1,110,589	1,187,393	1,359,150	530,507
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	<u>(75,202)</u>	<u>(71,023)</u>	<u>(58,898)</u>	<u>(62,355)</u>
	<u>1,035,387</u>	<u>1,116,370</u>	<u>1,300,252</u>	<u>468,152</u>

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 43 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)**

Piutang usaha - pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade receivables - third parties according to currency are as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Rupiah	575,771	529,747	678,425	441,516	Rupiah
Mata uang asing	534,818	657,646	680,725	88,991	Foreign currencies
	<u>1,110,589</u>	<u>1,187,393</u>	<u>1,359,150</u>	<u>530,507</u>	

Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 rincian umur dan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

As at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012 the detail aging and impairment on trade receivables are as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	674,043	785,077	206,677	260,708	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:					Past due but not impaired:
- Jatuh tempo < 30 hari	104,027	112,521	209,535	85,207	Overdue < 30 days -
- Jatuh tempo 31 - 60 hari	88,133	114,660	97,049	25,489	Overdue 31 - 60 days -
- Jatuh tempo > 60 hari	169,184	104,112	786,991	96,748	Overdue > 60 days -
	<u>361,344</u>	<u>331,293</u>	<u>1,093,575</u>	<u>207,444</u>	
Mengalami penurunan nilai:					Impaired:
- Jatuh tempo < 30 hari	1,063	1,221	1,023	240	Overdue < 30 days -
- Jatuh tempo 31 - 60 hari	778	1,012	950	739	Overdue 31 - 60 days -
- Jatuh tempo > 60 hari	73,361	68,790	56,925	61,376	Overdue > 60 days -
	<u>75,202</u>	<u>71,023</u>	<u>58,898</u>	<u>62,355</u>	
	<u>1,110,589</u>	<u>1,187,393</u>	<u>1,359,150</u>	<u>530,507</u>	
Dikurangi:					Less:
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(75,202)	(71,023)	(58,898)	(62,355)	Provision for impairment -
	<u>1,035,387</u>	<u>1,116,370</u>	<u>1,300,252</u>	<u>468,152</u>	

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Changes in the amounts of the provision for impairment of receivables are detailed as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - awal	71,023	58,898	62,355	28,661	Provision for receivables impairment - beginning
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	14,901	12,125	17,007	40,148	Addition for receivables impairment
Penghapusbukuan piutang tidak tertagih	(10,722)	-	(20,464)	(6,454)	Bad debts written off
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - akhir	<u>75,202</u>	<u>71,023</u>	<u>58,898</u>	<u>62,355</u>	Provision for receivables impairment - ending

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 44 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing piutang dan secara kolektif pada akhir periode, manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak berelasi dan Catatan 36 untuk pengungkapan tambahan yang diharuskan oleh PSAK 60.

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)**

Based on the review of the status of the individual and collective accounts receivable at the end of period, the Group's management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover losses from uncollectible accounts.

Refer to Note 29 for related party information and to Note 36 for additional disclosures required by PSAK 60.

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari beban dibayar dimuka untuk transaksi sewa, asuransi, pemeliharaan dan beban frekuensi tahunan.

Beban frekuensi tahunan mencakup beban pemakaian spektrum 2G dan 3G.

6. PREPAYMENTS

This account represents prepaid expenses for rental, insurance, maintenance and annual frequency fee.

The annual frequency fees comprised of 2G and 3G spectrum fees.

	30 Juni/ June 2015	2014	31 Desember/ December 2013	2012	
Sewa dibayar dimuka - bagian lancar	1,720,800	1,221,808	984,048	917,916	<i>Prepaid rental - current</i>
Beban frekuensi tahunan dibayar dimuka	1,246,530	2,142,759	996,279	862,160	<i>Prepaid annual frequency fee</i>
Beban dibayar dimuka lainnya - bagian lancar	<u>612,687</u>	<u>108,976</u>	<u>140,037</u>	<u>125,012</u>	<i>Other prepaid expenses - current</i>
Bagian lancar	<u>3,580,017</u>	<u>3,473,543</u>	<u>2,120,364</u>	<u>1,905,088</u>	<i>Current portion</i>
Sewa dibayar dimuka - bagian tidak lancar	1,089,107	1,020,075	1,345,516	1,237,019	<i>Prepaid rental - non-current</i>
Beban dibayar dimuka lainnya - bagian tidak lancar	<u>265,715</u>	<u>289,579</u>	<u>11,830</u>	<u>42,044</u>	<i>Other prepaid expenses - non-current</i>
Bagian tidak lancar	<u>1,354,822</u>	<u>1,309,654</u>	<u>1,357,346</u>	<u>1,279,063</u>	<i>Non-current portion</i>
Jumlah beban dibayar dimuka	<u>4,934,839</u>	<u>4,783,197</u>	<u>3,477,710</u>	<u>3,184,151</u>	<i>Total prepayments</i>

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 45 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET LAIN-LAIN

7. OTHER ASSETS

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>2014</u>	<u>31 Desember/ December 2013</u>	<u>2012</u>	
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bagian lancar	65,993	42,197	37,298	24,969	Net investment in finance lease - current
Deposito bank dan saldo bank yang dibatasi penggunaannya	160,505	45,157	11,214	8,145	Restricted bank deposits and cash in banks
Uang muka	8,284	16,022	565,171	43,609	Advances
Lain-lain	10,500	6,445	-	-	Others
Bagian lancar	<u>245,282</u>	<u>109,821</u>	<u>613,683</u>	<u>76,723</u>	Current portion
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	288,898	327,245	361,004	310,113	Net investment in finance lease - non-current
Uang muka kepada pemasok	19,789	35,189	39,189	41,327	Downpayment to suppliers
Beban tangguhan	40,645	20,339	41,316	58,911	Deferred charges
Lain-lain	28,780	29,875	26,690	21,008	Others
Bagian tidak lancar	<u>378,112</u>	<u>412,648</u>	<u>468,199</u>	<u>431,359</u>	Non-current portion
Jumlah aset lain-lain	<u>623,394</u>	<u>522,469</u>	<u>1,081,882</u>	<u>508,082</u>	Total other assets

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang atas transaksi sewa jaringan serat optik Perseroan oleh PT Hutchison 3 Indonesia ("PT 3 Indonesia") dan PT Mora Telematika Indonesia (Moratel) (lihat Catatan 33).

Net investments in finance lease are receivables related to the lease of fiber optics network to PT Hutchison 3 Indonesia ("PT 3 Indonesia") and PT Mora Telematika Indonesia (Moratel) (see Note 33).

Rincian investasi bersih dalam sewa pembiayaan berdasarkan masa jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Details of the net investment in finance lease according to the maturity schedule are as follows:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>2014</u>	<u>31 Desember/ December 2013</u>	<u>2012</u>	
Kurang dari 1 tahun	96,602	75,134	74,344	65,658	Not later than 1 year
Antara 1 tahun sampai 5 tahun	244,766	263,931	292,206	257,449	Between 1 year and 5 years
Lebih dari 5 tahun	136,773	170,095	208,522	229,438	More than 5 years
Penghasilan bunga atas sewa pembiayaan yang ditangguhkan	478,141	509,160	575,072	552,545	Unearned finance lease income
	<u>(123,250)</u>	<u>(139,718)</u>	<u>(176,770)</u>	<u>(217,463)</u>	
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	<u>354,891</u>	<u>369,442</u>	<u>398,302</u>	<u>335,082</u>	Net investment in finance lease

Uang muka terdiri dari uang muka kepada karyawan dan untuk pembayaran beban-beban Perseroan, seperti utilitas dan bea masuk.

Advances represent advances to employees and for the payment of the Company's expenses, such as utilities and customs duties.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 46 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

			30/06/2015			
	01/01/2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	30/06/2015	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan						Cost
Tanah	307,074	82	-	526	307,682	Land
Bangunan	406,486	838	(2,161)	1,167	406,330	Buildings
Peralatan jaringan	59,574,175	2,634,352	(1,572,120)	1,530,585	62,166,992	Network equipment
Prasarana kantor	177,822	5,603	(1,484)	(8)	181,933	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	2,218,601	68,027	(2,356)	174,585	2,458,857	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	163,629	680	(581)	118	163,846	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	1,403,716	37,149	-	21,952	1,462,817	Support systems
Kendaraan bermotor	11,597	-	(767)	-	10,830	Motor vehicles
	<u>64,263,100</u>	<u>2,746,731</u>	<u>(1,579,469)</u>	<u>1,728,925</u>	<u>67,159,287</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Harga perolehan						Cost
Peralatan jaringan	2,442,471	185,186	-	-	2,627,657	Network equipment
	<u>66,705,571</u>	<u>2,931,917</u>	<u>(1,579,469)</u>	<u>1,728,925</u>	<u>69,786,944</u>	
Aset dalam penyelesaian	<u>3,426,098</u>	<u>797,371</u>	<u>-</u>	<u>(1,728,925)</u>	<u>2,494,544</u>	Assets under construction
	<u>70,131,669</u>	<u>3,729,288</u>	<u>(1,579,469)</u>	<u>-</u>	<u>72,281,488</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(184,556)	(18,242)	2,155	-	(200,643)	Buildings
Peralatan jaringan	(31,878,047)	(3,111,524)	688,856	-	(34,300,715)	Network equipment
Prasarana kantor	(145,229)	(8,388)	1,481	-	(152,136)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(1,581,891)	(194,542)	2,355	-	(1,774,078)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	(141,631)	(8,223)	563	-	(149,291)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(975,594)	(109,494)	-	-	(1,085,088)	Support systems
Kendaraan bermotor	(11,595)	-	767	-	(10,828)	Motor vehicles
	<u>(34,918,543)</u>	<u>(3,450,413)</u>	<u>696,177</u>	<u>-</u>	<u>(37,672,779)</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	(5,909)	(10,225)	-	-	(16,134)	Network equipment
	<u>(34,924,452)</u>	<u>(3,460,638)</u>	<u>696,177</u>	<u>-</u>	<u>(37,688,913)</u>	
Nilai buku bersih	<u>35,207,217</u>				<u>34,592,575</u>	Net book value

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 47 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

31/12/2014*							
01/01/2014	Penambahan/ Additions	Akuisisi AXIS/ Acquisition of AXIS	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	31/12/2014		
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:	
Harga perolehan						Cost	
Tanah	256,100	3,662	47,312	-	307,074	Land	
Bangunan	377,719	21,534	3,685	(677)	406,486	Buildings	
Peralatan jaringan	54,581,666	3,491,807	2,872,729	(2,558,626)	59,574,175	Network equipment	
Prasarana kantor	161,064	17,453	-	(1,183)	177,822	Leasehold improvements	
Mesin dan peralatan	1,876,715	271,909	1,792	(9,110)	2,218,601	Machinery and equipment	
Perabot dan perlengkapan kantor	158,995	1,637	-	(1,222)	163,629	Furniture and fixtures	
Sistem pendukung	1,193,011	173,658	10,864	-	1,403,716	Support systems	
Kendaraan bermotor	11,632	-	-	(35)	11,597	Motor vehicles	
58,616,902	3,981,660	2,936,382	(2,570,853)	1,299,009	64,263,100		
Aset sewa:						Leased assets:	
Harga perolehan						Cost	
Peralatan jaringan	-	2,442,471	-	-	2,442,471	Network equipment	
58,616,902	6,424,131	2,936,382	(2,570,853)	1,299,009	66,705,571		
Aset dalam penyelesaian						Assets under construction	
2,956,703	1,767,693	718	(7)	(1,299,009)	3,426,098		
61,573,605	8,191,824	2,937,100	(2,570,860)	-	70,131,669		
31/12/2014*							
01/01/2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	31/12/2014			
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Bangunan	(148,981)	(36,252)	677	-	(184,556)	Buildings	
Peralatan jaringan	(28,210,229)	(5,598,133)	1,930,315	-	(31,878,047)	Network equipment	
Prasarana kantor	(129,914)	(16,485)	1,170	-	(145,229)	Leasehold improvements	
Mesin dan peralatan	(1,257,321)	(333,680)	9,110	-	(1,581,891)	Machinery and equipment	
Perabot dan perlengkapan kantor	(121,930)	(20,894)	1,193	-	(141,631)	Furniture and fixtures	
Sistem pendukung	(765,148)	(210,446)	-	-	(975,594)	Support systems	
Kendaraan bermotor	(11,630)	-	35	-	(11,595)	Motor vehicles	
(30,645,153)	(6,215,890)	1,942,500	-	(34,918,543)			
Aset sewa:						Leased assets:	
Peralatan jaringan						Network equipment	
(30,645,153)	(6,221,799)	1,942,500	-	(34,924,452)			
Nilai buku bersih	30,928,452			35,207,217		Net book value	

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38)

*) As restated (see Note 38)

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 48 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

			31/12/2013			
	01/01/2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	31/12/2013	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan						Cost
Tanah	176,099	41,752	-	38,249	256,100	Land
Bangunan	311,571	56,542	(364)	9,970	377,719	Buildings
Peralatan jaringan	48,905,685	4,661,231	(330,137)	1,344,887	54,581,666	Network equipment
Prasarana kantor	152,313	9,401	(2,024)	1,374	161,064	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	1,501,253	228,089	(38,964)	186,337	1,876,715	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	153,713	4,479	(1,243)	2,046	158,995	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	907,678	202,733	-	82,600	1,193,011	Support systems
Kendaraan bermotor	13,753	-	(2,121)	-	11,632	Motor vehicles
	<u>52,122,065</u>	<u>5,204,227</u>	<u>(374,853)</u>	<u>1,665,463</u>	<u>58,616,902</u>	
Aset dalam penyelesaian	<u>2,894,890</u>	<u>1,728,006</u>	<u>(730)</u>	<u>(1,665,463)</u>	<u>2,956,703</u>	Assets under construction
	<u>55,016,955</u>	<u>6,932,233</u>	<u>(375,583)</u>	<u>-</u>	<u>61,573,605</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(119,857)	(29,488)	364	-	(148,981)	Buildings
Peralatan jaringan	(23,484,703)	(5,114,030)	328,618	59,886	(28,210,229)	Network equipment
Prasarana kantor	(116,653)	(14,033)	772	-	(129,914)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(963,910)	(286,776)	38,956	(45,591)	(1,257,321)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	(100,466)	(22,565)	1,101	-	(121,930)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(574,341)	(176,512)	-	(14,295)	(765,148)	Support systems
Kendaraan bermotor	(13,751)	-	2,121	-	(11,630)	Motor vehicles
	<u>(25,373,681)</u>	<u>(5,643,404)</u>	<u>371,932</u>	<u>-</u>	<u>(30,645,153)</u>	
Nilai buku bersih	<u>29,643,274</u>				<u>30,928,452</u>	Net book value

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 49 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

	01/01/2012	Penambahan/ Additions	31/12/2012 Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	31/12/2012	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan						Cost
Tanah	185,521	-	(12,268)	2,846	176,099	Land
Bangunan	296,586	13,068	(33)	1,950	311,571	Buildings
Peralatan jaringan	41,685,576	6,328,912	(552,728)	1,443,925	48,905,685	Network equipment
Prasarana kantor	135,475	21,439	(6,166)	1,565	152,313	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	1,215,369	188,263	(4,640)	102,261	1,501,253	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	128,357	21,101	(1,494)	5,749	153,713	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	687,839	137,871	-	81,968	907,678	Support systems
Kendaraan bermotor	14,198	-	(445)	-	13,753	Motor vehicles
	<u>44,348,921</u>	<u>6,710,654</u>	<u>(577,774)</u>	<u>1,640,264</u>	<u>52,122,065</u>	
Aset dalam penyelesaian	<u>2,209,658</u>	<u>2,325,716</u>	<u>(220)</u>	<u>(1,640,264)</u>	<u>2,894,890</u>	Assets under construction
	<u>46,558,579</u>	<u>9,036,370</u>	<u>(577,994)</u>	<u>-</u>	<u>55,016,955</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(91,835)	(27,926)	33	(129)	(119,857)	Buildings
Peralatan jaringan	(19,501,943)	(4,535,158)	552,398	-	(23,484,703)	Network equipment
Prasarana kantor	(109,104)	(13,494)	5,816	129	(116,653)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(722,251)	(246,258)	4,599	-	(963,910)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	(74,798)	(26,421)	753	-	(100,466)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(430,235)	(144,106)	-	-	(574,341)	Support systems
Kendaraan bermotor	(13,583)	(613)	445	-	(13,751)	Motor vehicles
	<u>(20,943,749)</u>	<u>(4,993,976)</u>	<u>564,044</u>	<u>-</u>	<u>(25,373,681)</u>	
Nilai buku bersih	<u>25,614,830</u>				<u>29,643,274</u>	Net book value

Perseroan mempunyai tanah yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat antara 20-29 tahun yang akan berakhir antara Juli 2015 sampai dengan 2045.

The Company owns land located throughout Indonesia with Hak Guna Bangunan ("HGB") for periods of 20-29 years which will expire between July 2015 up to 2045.

Per tanggal 30 Juni 2015, terdapat masing-masing 108 lokasi tanah (tidak diaudit) dengan nilai buku seluruhnya sebesar Rp 64.436 yang sertifikat HGB-nya masih dalam proses pengurusan.

As at 30 June 2015 there are 108 land locations (unaudited) with a total book value of Rp 64,436 for which HGB certificates are in process.

Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah dapat diperbaharui.

Management believes that the land rights are renewable.

Aset dalam penyelesaian

Assets under construction

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Peralatan jaringan	2,421,361	3,191,593	2,770,757	2,664,460	Network equipment
Selain peralatan jaringan	<u>73,183</u>	<u>234,505</u>	<u>185,946</u>	<u>230,430</u>	Other than network equipment
Jumlah aset dalam penyelesaian	<u>2,494,544</u>	<u>3,426,098</u>	<u>2,956,703</u>	<u>2,894,890</u>	Total assets under construction

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 50 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 terutama terdiri dari peralatan *BTS* baru, *backbone* dan perangkat lainnya yang akan atau sedang dipasang. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai dalam periode setelah 30 Juni 2015 dan 2016 dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah antara 1% - 99% dari nilai kontrak.

Penerimaan dari pengurangan aset tetap pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 2.364, Rp 39.538, Rp 5.693.018, Rp 33.254 dan Rp 79.301. Nilai buku bersih aset tetap yang dikurangkan pada periode tersebut masing-masing sebesar Rp 883.292, Rp 947, Rp 628.360, Rp 3.651 dan Rp 13.950 sehingga menghasilkan kerugian/ keuntungan, setelah dikurangi biaya transaksi dan aset atau liabilitas terkait yang diserahkan, masing-masing sebesar Rp 41.859, Rp 38.591, Rp 4.914.392, Rp 29.603 dan Rp 65.351. Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan transaksi jual dan sewabalik dengan PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). Sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut telah ditangguhkan (lihat Catatan 13 dan 33) sementara sisanya langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim tahun 2014. Sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik, Perseroan mencatat aset sewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, sedangkan liabilitas terkait dicatat sebagai liabilitas sewa (lihat Catatan 15). Nilai buku bersih aset tetap yang dikurangkan pada periode 30 Juni 2015 termasuk aset yang diserahkan melalui skema pertukaran dengan PT Huawei Tech Investment ("HWI") sebesar Rp 839.069 (lihat Catatan 33 dan 39).

Pada tanggal 30 Juni 2015, aset tetap Perseroan diasuransikan terhadap semua risiko dan gangguan usaha dengan nilai pertanggungan sejumlah USD 2.695.000.000 kepada pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Astra Buana, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

8. FIXED ASSETS (continued)

Assets under construction (continued)

Assets under construction as at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 mainly represent new *BTS* equipment, backbone and other equipment which is still to be installed or is currently being installed. The construction is estimated to be completed within the period after 30 June 2015 and 2016 with current percentages of completion between 1% - 99% of the contracts.

Proceeds from the fixed assets disposals in the six-month periods ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 amounted to Rp 2,364, Rp 39,538, Rp 5,693,018, Rp 33,254 and Rp 79,301, respectively. The net book value of fixed assets disposed in those periods amounted to Rp 883,292, Rp 947, Rp 628,360, Rp 3,651 and Rp 13,950, respectively, resulted in the loss/ gain, net of transaction costs and the related other assets or liabilities given up amounted to Rp 41,859, Rp 38,591, Rp 4,914,392, Rp 29,603 and Rp 65,351, respectively. On 23 December 2014, the Company has completed the tower sale and leaseback with PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). A portion of the gain from this transaction was deferred (see Notes 13 and 33) while the remaining was credited to the interim consolidated statement of profit or loss in 2014. The Company recorded leased assets at present value of the minimum lease payments and the related liability is recorded as lease liabilities (see Note 15). The net book value of fixed assets disposed in six-month period ended 30 June 2015 is included fixed assets given up through exchange scheme with PT Huawei Tech Investment ("HWI") amounted to Rp 839,069 (see Notes 33 and 39).

As at 30 June 2015, the fixed assets of the Company are insured by insurance policies covering property all risks and business interruption USD 2,695,000,000 to third parties, PT Asuransi Astra Buana, which management believes is adequate to cover possible losses which may arise.

Management believes that there is no impairment indicator in fixed assets at each reporting date.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 51 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2015 nilai jual objek pajak untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Grup adalah sebesar Rp 558.622. Nilai tersebut merupakan observasi harga jual oleh Direktorat Jenderal Pajak dari objek yang sejenis dan termasuk dalam hirarki nilai wajar tingkat 2.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 Grup memiliki aset-aset yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup. Nilai tercatat bruto dari aset-aset tersebut masing-masing sebesar Rp 5.137.682, Rp 4.198.180, Rp 3.721.378 dan Rp 2.772.296.

8. FIXED ASSETS (continued)

As at 30 June 2015, the sale value of the tax object of the Group's land and buildings amounted to Rp 558,622. The value is an observation price by Directorate General of Tax from similar objects and included in the fair value measurement of level 2.

As at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 the Group had assets which were fully depreciated but still used to support the Group's operation activities. Gross carrying amount of such assets amounted to Rp 5,137,682, Rp 4,198,180, Rp 3,721,378 and Rp 2,772,296, respectively.

9. ASET TAKBERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

	30/06/2015			
	01/01/2015	Penambahan/ Additions	30/06/2015	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	-	412,787	412,787	License
	<u>7,221,161</u>	<u>412,787</u>	<u>7,633,948</u>	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(985,018)	(36,171)	(1,021,189)	3G upfront fee
Merk	(64,266)	(41,078)	(105,344)	Brand
Pelanggan	(12,483)	(7,979)	(20,462)	Customers
Lisensi	-	(27,176)	(27,176)	License
	<u>(1,061,767)</u>	<u>(112,404)</u>	<u>(1,174,171)</u>	
Nilai buku bersih	<u>6,159,394</u>		<u>6,459,777</u>	Net book value

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 52 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

9. INTANGIBLE ASSETS (continued)

31/12/2014				
01/01/2014	Penambahan/ Additions	Akuisisi AXIS/ Acquisition of AXIS	31/12/2014	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	-	5,712,343	5,712,343	Spectrum
Merk	-	164,310	164,310	Brand
Pelanggan	-	127,659	127,659	Customers
	1,216,849	6,004,312	7,221,161	
31/12/2014				
01/01/2014	Penambahan/ Additions		31/12/2014	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(442,223)	(542,795)	(985,018)	3G upfront fee
Merk	-	(64,266)	(64,266)	Brand
Pelanggan	-	(12,483)	(12,483)	Customers
	(442,223)	(619,544)	(1,061,767)	
Nilai buku bersih	774,626		6,159,394	Net book value
31/12/2013				
01/01/2013	Penambahan/ Additions		31/12/2013	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	703,627	513,222	1,216,849	3G upfront fee
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(327,114)	(115,109)	(442,223)	3G upfront fee
Nilai buku bersih	376,513		774,626	Net book value
31/12/2012				
01/01/2012	Penambahan/ Additions		31/12/2012	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	703,627	-	703,627	3G upfront fee
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(254,772)	(72,342)	(327,114)	3G upfront fee
Nilai buku bersih	448,855		376,513	Net book value

Perseroan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan 3G dengan alokasi spektrum sebesar 3x5 MHz di tahun 2006, 2010 dan 2013. Sehubungan dengan alokasi spektrum tersebut, Perseroan diwajibkan membayar *upfront fee* masing-masing sebesar Rp 376.000, Rp 327.627 dan Rp 513.222. Pembayaran diakui sebagai aset takberwujud – 3G *upfront fee*. Selain itu, Perseroan juga membayar Biaya Ijin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) tahunan dan dicatat sebagai beban frekuensi tahunan dibayar dimuka (lihat Catatan 6).

The Company obtained 3G licenses to operate its network at the allocated spectrums of 3x5 MHz each in 2006, 2010 and 2013. Of the allocated spectrums, the Company paid upfront fees of Rp 376,000, Rp 327,627 and Rp 513,222, respectively. The amounts paid are recognised as intangible assets – 3G *upfront fee*. In addition to the upfront fees, the Company also paid the annual Spectrum Frequency Band usage fee and recorded as prepaid annual frequency fee (see Note 6).

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 53 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Pada tanggal 28 November 2013, Perseroan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1147/M.KOMINFO/UM.01.01/11/2013 yang menyatakan persetujuan permohonan rencana akuisisi atas AXIS yang dilanjutkan dengan penggabungan usaha Perseroan dan AXIS dengan persyaratan bahwa Perseroan dan AXIS akan mengembalikan masing-masing satu blok frekuensi 3G kepada Pemerintah Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan usaha dengan AXIS yang efektif pada tanggal 8 April 2014 (lihat Catatan 2), Perseroan diharuskan untuk mengembalikan satu blok frekuensi 3G miliknya kepada Pemerintah Indonesia seperti yang diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai syarat persetujuan penggabungan usaha tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 591 tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan pengalihan frekuensi 2G GSM 900/DCS 1800 yang dimiliki oleh AXIS kepada Perseroan dan pengembalian blok 8 kepada Pemerintah. Selanjutnya, Perseroan diwajibkan untuk mengatur ulang blok 11 yang diakuisisi dari AXIS ke blok frekuensi yang sebelumnya merupakan blok 8. Perseroan diharuskan mengembalikan blok 8 tersebut selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan tersebut. Lebih lanjut, Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 592 tahun 2014 pada tanggal 3 Juni 2014, menetapkan alokasi spektrum pada lokasi blok 8, 9 dan 10 untuk Perseroan.

Pada bulan Mei 2015, Perseroan memperoleh lisensi biaya akses layanan untuk sistem operasi Blackberry dari BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry") untuk umur ekonomis yang tidak terbatas (lihat Catatan 33 dan 37). Sehubungan dengan lisensi tersebut, Perseroan diwajibkan melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 31,5 juta. Pembayaran diakui sebagai aset takberwujud – lisensi.

9. INTANGIBLE ASSETS (continued)

On 28 November 2013, the Company received Regulation No. 1147/M.KOMINFO/UM.01.01/11/2013 of the Minister of Communication and Information to approve acquisition proposal on AXIS followed by merger of the Company and AXIS with the condition that the Company and AXIS shall return one block each of their 3G frequency, respectively to the Government of Indonesia.

In relation to the merger transaction to AXIS which effective on 8 April 2014 (see Note 2), the Company is required to return one block of its 3G frequency to the Government of Indonesia as required by Ministry of Communication and Information as its condition in approving the merger.

Based on the decision letter from Minister Communication and Information No. 591 tahun 2014 dated 3 June 2014, Minister Communication and Information confirming the transfer of 2G frequency GSM 900/ DCS 1800 owned by AXIS to the Company and the returning of block 8 to the Government. Consequently, the Company should re-tune block 11 that was acquired from AXIS to ex-block 8 frequency. The Company shall return the block 8 at the latest 4 (four) months from the date of the decision letter. Furthermore, the decision letter from Minister Communication and Information No. 592 tahun 2014 dated 3 June 2014 confirmed the allocated spectrum to the Company which were at blocks 8, 9 and 10 locations.

In May 2015, the Company obtained service access fee license for Blackberry operating system from BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry") for indefinite useful life (see Notes 33 and 37). Of the license, the Company shall paid in advance of USD 31.5 million. The amounts paid are recognised as intangible assets – license.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 54 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

10. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

30/06/2015		
<i>Investee</i>	<i>% kepemilikan efektif/ % of effective ownership</i>	<i>Investasi pada akhir periode/ Investment at end of the period</i>
PT XL Planet ("XLJV")	50%	215,706

31/12/2014		
<i>Investee</i>	<i>% kepemilikan efektif/ % of effective ownership</i>	<i>Investasi pada akhir tahun/ Investment at end of the year</i>
PT XL Planet ("XLJV")	50%	103,993

31/12/2013		
<i>Investee</i>	<i>% kepemilikan efektif/ % of effective ownership</i>	<i>Investasi pada akhir tahun/ Investment at end of the year</i>
PT XL Planet ("XLJV")	50%	205,685

Ventura bersama yang dimiliki oleh Perseroan baru memulai kegiatan operasi pada bulan Maret 2014.

Joint venture of the Company exclusively commenced its commercial operation in March 2014.

PT XL Planet adalah perseroan terbatas dan berkedudukan hukum di Jakarta, Indonesia. PT XL Planet bergerak di bisnis *web portal*.

PT XL Planet is a limited liability company and has its legal domicile in Jakarta, Indonesia. PT XL Planet is operating in web portal business.

Pada tanggal 27 Januari 2015, Perseroan memberikan kontribusi tambahan modal saham sebesar USD 12,1 juta kepada XLJV, sejalan dengan komitmen mereka yang telah diungkapkan pada Catatan 30d.

On 27 January 2015, the Company contributed additional share capital of USD 12.1 million to XLJV, aligned with their commitment as disclosed in Note 30d.

Bagian Perseroan atas aset dan liabilitas ventura bersama adalah sebagai berikut:

The Company's share of the assets and liabilities of joint venture are as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Jumlah aset lancar	153,320	52,329	180,791	-	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	101,562	82,609	33,569	-	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	45,326	23,771	12,065	-	Total current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	2,519	701	182	-	Total non-current liabilities

Pada tanggal 30 Juni 2015, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai untuk investasi pada ventura bersama.

As at 30 June 2015, management believes that there was no indication of impairment for investment in joint venture.

Lihat Catatan 30d untuk rincian informasi.

See Note 30d for further details.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 55 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN

11. TRADE AND OTHER PAYABLES

	30 Juni/ June 2015	2014	31 Desember/ December 2013	2012	
Pihak ketiga					Third parties
- Pembelian aset tetap dan beban operasi	5,261,850	3,822,922	2,840,800	2,412,696	Purchase of fixed - assets and operational expenditure
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	307,094	544,845	381,102	236,131	Interconnection and - telecommunications service payable
- Lain-lain	67,470	67,470	-	-	Other -
	<u>5,636,414</u>	<u>4,435,237</u>	<u>3,221,902</u>	<u>2,648,827</u>	
Pihak-pihak berelasi					Related parties
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	18,566	9,227	3,729	4,794	Interconnection and - telecommunications service payable
Jumlah utang usaha dan utang lain-lain	<u>5,654,980</u>	<u>4,444,464</u>	<u>3,225,631</u>	<u>2,653,621</u>	Total trade and other payables

Utang usaha dan utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade and other payables according to currency are as follows:

	30 Juni/ June 2015	2014	31 Desember/ December 2013	2012	
Rupiah	3,881,901	2,625,529	1,380,318	1,251,429	Rupiah
Mata uang asing	1,773,079	1,818,935	1,845,313	1,402,192	Foreign currencies
Jumlah utang usaha dan utang lain-lain	<u>5,654,980</u>	<u>4,444,464</u>	<u>3,225,631</u>	<u>2,653,621</u>	Total trade and other payables

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 29 for related party information.

12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR - PIHAK KETIGA

12. ACCRUED EXPENSES - THIRD PARTIES

	30 Juni/ June 2015	2014	31 Desember/ December 2013	2012	
Lisensi dan jasa telekomunikasi	554,990	571,370	388,355	425,984	License and telecommunications services
Bunga	206,992	117,819	139,782	81,132	Interest
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 60.000)	148,321	122,268	107,385	69,255	Others (each less than Rp 60,000)
Jumlah beban yang masih harus dibayar	<u>910,303</u>	<u>811,457</u>	<u>635,522</u>	<u>576,371</u>	Total accrued expense

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 56 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PENDAPATAN TANGGUHAN

13. DEFERRED REVENUE

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik	4,334,277	4,562,979	-	-	Gain from sale and leaseback transaction
Jasa telekomunikasi selular	835,895	1,229,106	719,726	903,663	Cellular telecommunications services
Sewa menara	193,689	5,862	1,835	22,322	Leased towers
Sirkuit langganan	6,345	8,069	4,653	4,475	Leased lines
Jumlah pendapatan tangguhan	5,370,206	5,806,016	726,214	930,460	Total deferred revenue
Bagian jangka pendek	1,493,334	1,700,442	726,214	930,460	Current portion
Bagian jangka panjang	3,876,872	4,105,574	-	-	Non-current portion

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG

14. LONG-TERM LOANS

	30/06/2015		31/12/2014	
	Mata uang asli/ Original currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	Mata uang asli/ Original currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp 5,600,000	5,600,000	Rp 5,900,000	5,900,000
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp 2,100,000	2,100,000	Rp 2,400,000	2,400,000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU")	USD 278,000,000	3,706,296	USD 289,000,000	3,595,160
Export Kredit Nämnden ("EKN")	USD 24,109,194	321,424	Rp 800,000	800,000
Standard Chartered Bank	USD 150,000,000	1,999,800	USD 48,218,388	599,837
DBS Bank Ltd., Singapore	USD 300,000,000	3,999,600	USD 150,000,000	1,866,000
United Overseas Bank Limited	USD 200,000,000	2,666,400	USD 300,000,000	3,732,000
The Royal Bank of Scotland Plc (Singapore)	USD 100,000,000	1,333,200	USD 200,000,000	2,488,000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Rp 900,000	900,000	USD 100,000,000	1,244,000
			Rp 900,000	900,000
Jumlah/ Total		22,626,720		23,524,997
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi/ Unamortised debt issuance cost		(94,269)		(116,582)
		22,532,451		23,408,415
Dikurangi: bagian lancar/ Less: current portion		(4,041,860)		(3,921,513)
Bagian jangka panjang/ Non-current portion		18,490,591		19,486,902

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 57 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

14. LONG-TERM LOANS (continued)

	31/12/2013		31/12/2012	
	Mata uang asli/ Original currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	Mata uang asli/ Original currency	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp 7,700,000	7,700,000	Rp 6,200,000	6,200,000
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp 2,700,000	2,700,000	Rp 3,000,000	3,000,000
The Bank of Tokyo				
- Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU")	USD 210,000,000	2,565,150	USD 73,162,760	707,484
	Rp 900,000	900,000	Rp 1,250,000	1,250,000
Export Kredit Nämnden ("EKN")	USD 96,436,776	1,177,975	USD 144,655,164	1,398,815
Standard Chartered Bank	USD 150,000,000	1,832,250	-	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Rp 1,000,000	1,000,000	Rp 1,000,000	1,000,000
Jumlah/ Total		17,875,375		13,556,299
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi / Unamortised debt issuance cost		(53,773)		(36,310)
		17,821,602		13,519,989
Dikurangi: bagian jangka pendek/ Less: current portion		(3,124,652)		(4,306,572)
Bagian jangka panjang/ Non-current portion		14,696,950		9,213,417

	Jumlah fasilitas/ Total facility	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Jaminan/ Security	
Bank Mandiri						Bank Mandiri
- Fasilitas tanggal 17 September 2010	Rp 2,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (September 2011 - September 2015) Installment every year on predetermined basis (September 2011 - September 2015)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,5%/ 3 months' JIBOR +1.5% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 17 September 2010
- Fasilitas tanggal 20 Oktober 2011	Rp 3,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Oktober 2012 - Oktober 2014) Installment every year on predetermined basis (October 2012 - October 2014)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,5%/ 3 months' JIBOR +1.5% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 20 October 2011
- Fasilitas tanggal 3 Agustus 2012	Rp 2,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Agustus 2013 - Agustus 2017) Installment every year on predetermined basis (August 2013 - August 2017)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Mandiri yang di publikasikan + margin 0,75%, mana yang lebih tinggi/ 3 months' JIBOR + 1.5% margin or highest Mandiri's time deposit published interest rate + 0.75% margin, whichever is higher	Tidak ada/ None	Facility dated - 3 August 2012

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 58 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

14. LONG-TERM LOANS (continued)

				Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Jaminan/ Security	
	Jumlah fasilitas/ Total facility	Jadwal pembayaran/ Payment schedule					
- Fasilitas tanggal 21 Januari 2013	Rp 2,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Januari 2014 - Januari 2018)/ Installment every year on predetermined basis (January 2014 - January 2018)	Triwulanan/ Quarterly	7,5% per tahun (tetap) untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Bank Mandiri yang dipublikasikan +margin 1% mana yang lebih tinggi/ 7.5% per year (fixed rate) for the first year and later 3 months' JIBOR + 1.5% margin or highest Bank Mandiri's time deposit published interest rate + 1% margin, whichever is higher	Tidak ada/ None	Facility dated - 21 January 2013	
- Fasilitas tanggal 21 Januari 2013	Rp 500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Januari 2014 - Januari 2018)/ Installment every year on predetermined basis (January 2014 - January 2018)	Triwulanan/ Quarterly	7,5% per tahun (tetap) untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito yang dipublikasikan +margin 1% mana yang lebih tinggi/ 7.5% per year (fixed rate) for the first year and later 3 months' JIBOR + 1.5% margin or highest Bank Mandiri's time deposit published interest rate + 1% margin, whichever is higher	Tidak ada/ None	Facility dated - 21 January 2013	
BCA							BCA
- Fasilitas tanggal 26 Maret 2012	Rp 3,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2013 - 2017)/ Installment every year on predetermined basis (2013 - 2017)	Triwulanan/ Quarterly	Suku bunga tetap untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + margin 1% atau suku bunga deposito tertinggi BCA yang di publikasikan + margin 1%, mana yang lebih tinggi/ fixed rate for the first year and later 3 months' JIBOR + 1% margin or highest BCA's time deposit published interest rate + 1% margin, whichever is higher	Tidak ada/ None	Facility dated - 26 March 2012	

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 59 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

14. LONG-TERM LOANS (continued)

		Jumlah fasilitas/ Total facility	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Jaminan/ Security	
BTMU							BTMU
- Fasilitas tanggal 14 Juli 2010	Rp	500,000	Juli 2013/ July 2013	Bulanan atau Triwulanan/ monthly or quarterly	JIBOR + margin tertentu/ JIBOR + certain margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 14 July 2010
- Fasilitas tanggal 13 Juni 2011	Rp	500,000 atau dalam ekuivalen USD/ 500,000 or in USD equivalent	Cicilan setiap 6 bulan (15 Desember 2011- 17 Juni 2013)/ Installment every 6 months (15 December 2011- 17 June 2013)	Enam bulanan/ Semiannually	BTMU SIBOR 6 bulan + margin tertentu/ 6 months' BTMU SIBOR + certain margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 13 June 2011
- Fasilitas tanggal 24 Agustus 2011	USD	120.000.000 atau dalam ekuivalen IDR/ 120.000.000 or in IDR equivalent	Cicilan setiap 6 bulan (27 Februari 2012- 26 Agustus 2013)/ Installment every 6 months (27 February 2012 - 26 August 2013)	Enam bulanan/ Semiannually	BTMU SIBOR 6 bulan + margin tertentu/ 6 months' BTMU SIBOR + certain margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 24 August 2011
- Fasilitas tanggal 30 April 2012	Rp	1,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2013 - 2015)/ Installment every year on predetermined basis basis (2013 - 2015)	Triwulanan/ Quarterly	Suku bunga tetap 6,63% per tahun/ Fixed rate 6.63% per annum	Tidak ada/ None	Facility dated - 30 April 2012
- Fasilitas tanggal 15 Maret 2013	USD	110.000.000 atau dalam ekuivalen IDR/ 110,000,000 or in IDR equivalent	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2014 - 2016)/ Installment every year on predetermined basis (2014 - 2016)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin tertentu/ 3 months' LIBOR + certain margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 15 March 2013
- Fasilitas tanggal 26 Agustus 2013	USD	100,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2014 - 2016)/ Installment every year on predetermined basis (2014 - 2016)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin tertentu/ 3 months' LIBOR + certain margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 26 August 2013
- Fasilitas tanggal 12 Maret 2014	USD	100,000,000	Pada saat jatuh tempo (17 Maret 2017)/ At maturity date (17 March 2017)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin tertentu/ 3 months' LIBOR + certain margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 12 March 2014
EKN							EKN
- Fasilitas 1 tanggal 12 Desember 2008	USD	213,949,508	Cicilan setiap 6 bulan (15 Januari 2009 - 15 Juli 2015)/ Installment every 6 months (15 January 2009 - 15 July 2015)	Enam bulanan/ Semiannually	LIBOR 6 bulan + margin 0,35% + SEK funding cost/ 6 months' LIBOR + 0.35% margin + SEK funding cost	Tidak ada/ None	Facility 1 dated - 12 December 2008
- Fasilitas 2A tanggal 23 Maret 2009	USD	123,579,208	Cicilan setiap 6 bulan (1 April 2009 - 1 Oktober 2015)/ Installment every 6 months (1 April 2009 - 1 October 2015)	Enam bulanan/ Semiannually	LIBOR 6 bulan + margin 0,35% + SEK funding cost/ 6 months' LIBOR + 0.35% margin + SEK funding cost	Tidak ada/ None	Facility 2A dated - 23 March 2009

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 60 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

14. LONG-TERM LOANS (continued)

		Jumlah fasilitas/ Total facility	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Jaminan/ Security	
Standard Chartered Bank							Standard Chartered Bank
- Fasilitas tanggal 30 Mei 2013	USD	50,000,000	Pada saat jatuh tempo (13 Juni 2018)/ At maturity date (13 June 2018)	Triwulanan/ Quarterly	Suku bunga tetap per tahun 2,3% + pajak 10%/ Fixed rate 2.3% per annum + WHT 10%	Tidak ada/ None	Facility dated - 30 May 2013
- Fasilitas tanggal 2 Agustus 2013	USD	100,000,000	Pada saat jatuh tempo (10 Juli 2019)/ At maturity date (10 July 2019)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin 2% + pajak 10%/ 3 months' LIBOR + 2% margin + WHT 10%	Tidak ada/ None	Facility dated - 2 August 2013
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia							PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- Fasilitas tanggal 28 Agustus 2013	Rp	1,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2014 - 2016)/ Installment every year on predetermined basis (2014 - 2016)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1%/ 3 months' JIBOR + 1% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 28 August 2013
- Fasilitas tanggal 31 Agustus 2010	Rp	1,000,000	Pada saat jatuh tempo (31 Agustus 2013)/ At maturity date (31 August 2013)	Bulanan atau triwulanan/ Monthly or quarterly	JIBOR + margin 0,8%/ JIBOR	Tidak ada/ None	Facility dated - 31 August 2010
DBS Bank Ltd. DBS Bank Ltd.							
- Fasilitas tanggal 6 Januari 2014	USD	300,000,000	Pada saat jatuh tempo (Januari dan Maret 2019)/ At maturity date (January and March 2019)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin 2,02%/ 3 months' LIBOR + 2.02% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 6 January 2014
United Overseas Bank Limited							United Overseas Bank Limited
- Fasilitas tanggal 12 Maret 2014	USD	100,000,000	Pada saat jatuh tempo (17 Maret 2017)/ At maturity date (17 March 2017)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin 1,40%/ 3 months' LIBOR + 1.40% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 12 March 2014
- Fasilitas tanggal 25 Juni 2014	USD	100,000,000	Pada saat jatuh tempo (27 Juni 2017 dan 10 Juli 2017)/ At maturity date (27 June 2017 and 10 July 2017)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin 1,40%/ 3 months' LIBOR + 1.40% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 25 June 2014
The Royal Bank of Scotland Plc (Singapore)							The Royal Bank of Scotland Plc (Singapore)
- Fasilitas tanggal 21 April 2014	USD	100,000,000	Pada saat jatuh tempo (25 April 2017)/ At maturity date (25 April 2017)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin 1,30%/ 3 months' LIBOR + 1.30% margin	Tidak ada/ None	Facility dated - 21 April 2014

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 61 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 19 Mei 2014, Perseroan menandatangani amendemen atas perjanjian fasilitas pinjaman sebesar USD 300 juta dengan DBS Bank Ltd., Singapore. Berdasarkan amendemen tersebut, Perseroan dan DBS Bank Ltd., Singapore menyetujui hal-hal berikut:

- Jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun dari tanggal utilisasi masing - masing pinjaman sebelumnya tiga tahun
- Tingkat bunga dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR 3 bulan ditambah 2,02% margin per tahun, sebelumnya dengan 1,37% margin per tahun.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti aktivitas lindung nilai, pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap *EBITDA* tidak melebihi 4,5.

Fasilitas kredit di atas ditujukan untuk pembiayaan kembali pinjaman, modal kerja, pembelian aset tetap dan akuisisi *AXIS*. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman.

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 adalah sebesar USD 35.109.194 untuk fasilitas kredit dari *BTMU* dan *EKN* dan Rp 1.400.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BCA dan *BTMU*.

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar USD 69.218.388 untuk fasilitas kredit dari *BTMU* dan *EKN* dan Rp 2.300.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BCA, Sumitomo dan *BTMU*.

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebesar USD 121.381.148 untuk fasilitas kredit dari *BTMU* dan *EKN* dan Rp 3.150.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BCA, Sumitomo dan *BTMU*.

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar USD 130.030.158 untuk fasilitas kredit dari *BTMU* dan *EKN* dan Rp 1.100.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BCA dan *BTMU*.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

On 19 May 2014, the Company signed an amendment of loan facility agreement with DBS Bank Ltd., Singapore amounted to USD 300 million. Based on the amendment, the Company and DBS Bank Ltd., Singapore agreed the following:

- The loan maturity is five years from the utilisation date of each loan, previously three years
- A floating rate of interest at the 3 months' LIBOR plus 2.02% margin per annum, previously plus 1.37% margin per annum.

The Company is required to comply with certain covenants, such as hedging, limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority ownership of the Company's shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining its debt to *EBITDA* ratio not to exceed 4.5.

The above credit facilities were utilised for loan refinancing, working capital, acquisition of fixed assets and *AXIS*. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its long-term loans.

As at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company has fully utilised the loan facilities.

The amount of payments made for the six-month periods ended 30 June 2015 were USD 35,109,194 in relation to credit facilities obtained from *BTMU* and *EKN* and Rp 1,400,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA and *BTMU*.

The amount of payments made for the year ended 31 December 2014 were USD 69,218,388 in relation to credit facilities obtained from *BTMU* and *EKN* and Rp 2,300,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA, Sumitomo and *BTMU*.

The amount of payments made for the year ended 31 December 2013 were USD 121,381,148 in relation to credit facilities obtained from *BTMU* and *EKN* and Rp 3,150,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA, Sumitomo and *BTMU*.

The amount of payments made for the year ended 31 December 2012 were USD 130,030,158 in relation to credit facilities obtained from *BTMU* and *EKN* and Rp 1,100,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA and *BTMU*.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 62 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. LIABILITAS SEWA

Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan transaksi penjualan menara dengan STP dan menerima hasil penjualan sebesar Rp 5.600.000. Perseroan mulai menyewa kembali menara tersebut pada tanggal yang sama (lihat Catatan 8 dan 33). Transaksi sewa-balik ini memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun hak legalitas seluruh menara tersebut masih dimiliki STP.

Penambahan liabilitas sewa juga terjadi dari kontrak-kontrak sewa menara baru di tahun 2015 yang telah memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

15. LEASE LIABILITIES

On 23 December 2014, the Company has completed the tower sale transaction with STP and received from the sale amounting to Rp 5,600,000. The Company commenced the leaseback of towers on the same date (See Notes 8 and 33). The leaseback transaction met the finance lease criteria in accordance with the applicable accounting standard, although the legal ownership of all towers rests with STP.

Additional lease liabilities also occurred from new tower leases entered in 2015 which met the finance lease criteria in accordance with the applicable accounting standard.

Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of the minimum lease payments as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 were as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Liabilitas sewa bruto –					Gross lease liabilities –
pembayaran sewa minimum					minimum lease payments
- Tidak lebih dari 1 tahun	389,680	357,696	-	-	- Not later than 1 year
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	1,531,236	1,430,784	-	-	- Later than 1 year and no later than 5 years
- Lebih dari 5 tahun	1,533,173	1,422,130	-	-	- Later than 5 years
	3,454,089	3,210,610	-	-	
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(1,201,627)	(1,134,489)	-	-	Future finance charges on leases
Nilai kini liabilitas sewa	<u>2,252,462</u>	<u>2,076,121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Present value of lease liabilities
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:					The present value of lease liabilities is as follows:
- Tidak lebih dari 1 tahun	171,896	155,088	-	-	- Not later than 1 year
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	851,783	787,207	-	-	- Later than 1 year and no later than 5 years
- Lebih dari 5 tahun	1,228,783	1,133,826	-	-	- Later than 5 years
	2,252,462	2,076,121	-	-	
Dikurangi: bagian lancar	(171,896)	(155,088)	-	-	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u>2,080,566</u>	<u>1,921,033</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Non-current portion

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 63 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG

16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Penghentian sewa	2,388,739	2,535,341	-	-	Lease termination
Pajak	994,179	994,179	-	-	Taxes
Imbalan kerja jangka panjang lainnya-bagian lancar	-	-	-	8,247	Other long-term employee benefits-current
Lain-lain	17,325	17,325	17,325	-	Others
Bagian lancar	3,400,243	3,546,845	17,325	8,247	Current portion
Estimasi liabilitas restorasi aset	487,142	444,944	440,058	312,498	Estimated liabilities for assets restoration
Imbalan pascakerja	247,222	242,704	166,914	171,030	Post-employment benefits
Bagian tidak lancar	734,364	687,648	606,972	483,528	Non-current portion
Jumlah	4,134,607	4,234,493	624,297	491,775	Total

a. Estimasi liabilitas restorasi aset

a. Estimated liabilities for assets restoration

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Saldo awal	444,944	440,058	312,498	258,842	Beginning balance
Penambahan selama periode berjalan	46,500	115,779	131,571	54,411	Addition during the period
Penyesuaian atas estimasi liabilitas restorasi aset terkait penjualan menara	-	(95,394)	-	-	Adjustment for estimated liabilities for assets restoration related to towers sale
Realisasi selama periode berjalan	(4,302)	(15,499)	(4,011)	(755)	Realisation during the period
Saldo akhir	487,142	444,944	440,058	312,498	Ending balance

b. Imbalan pascakerja

b. Post-employment benefits

Perubahan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

The movements of the provision for post-employment benefits recognised in the interim consolidated statements of financial position are as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Saldo awal	242,704	166,914	171,030	116,716	Beginning balance
Beban selama periode berjalan	29,780	57,969	31,478	29,054	Expense made during the period
Pembayaran selama periode berjalan	(4,533)	(17,182)	(4,730)	(2,382)	Amounts paid during the period
Jumlah kumulatif kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	23,353	Cumulative actuarial losses recognised in the other comprehensive income
(Keuntungan)/ kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya:					Actuarial (gains)/ losses recognised in the other comprehensive income:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(154)	38,834	31,067	(17,251)	Effects of changes in financial assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	(19,867)	(3,831)	(61,931)	21,540	Effects of experience adjustments
Penyesuaian atas penerapan standar akuntansi baru	(708)	-	-	-	Adjustment for implementation of new accounting standard
Saldo akhir	247,222	242,704	166,914	171,030	Ending balance

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 64 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

The provision for post-employment benefits recognised in the interim consolidated statements of financial position are as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Nilai kini liabilitas	247,222	241,996	165,626	169,162	Present value of obligations
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	708	1,288	1,868	Unrecognised past service cost
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	247,222	242,704	166,914	171,030	Liability in the statement of financial position

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The movement of present value of obligation is as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Saldo awal	241,996	165,626	169,162	137,621	Beginning balance
Biaya jasa kini	15,969	25,814	20,249	18,945	Current service cost
Biaya bunga	10,264	17,964	11,809	10,689	Interest cost
Imbalan yang dibayar	(4,533)	(17,182)	(4,730)	(2,382)	Benefits paid
Rugi penyelesaian (Keuntungan)/ kerugian aktuarial:	3,547	14,771	-	-	Settlement loss
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(154)	38,834	31,067	(17,251)	Actuarial (gains)/ losses: Effects of changes in financial assumptions -
- Dampak penyesuaian pengalaman	(19,867)	(3,831)	(61,931)	21,540	Effects of experience adjustments -
Saldo akhir	247,222	241,996	165,626	169,162	Ending balance

Sehubungan dengan imbalan pensiun, liabilitas telah memperhitungkan kontribusi Perseroan pada program pensiun iuran pasti (lihat Catatan 25). Estimasi pembayaran untuk periode selanjutnya diperkirakan tidak berbeda secara material dibandingkan dengan pembayaran aktual sebelumnya.

In relation to the pension benefits, the obligation has taken into account the contribution made by the Company to the defined contribution pension plan (see Note 25). The estimated contribution in the following period is expected not to be materially differ from the historical actual contribution.

Estimasi liabilitas aktuarial pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 didasarkan pada penilaian aktuarial oleh PT Mercer Indonesia, aktuaris independen, sebagaimana tertera dalam laporannya masing-masing tertanggal 28 Juli 2015, 26 Januari 2015, 22 Januari 2014 dan 21 Januari 2013.

Estimated actuarial obligations as at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 was based on the actuarial valuation prepared by PT Mercer Indonesia, an independent actuary, as stated in its reports dated 28 July 2015, 26 January 2015, 22 January 2014 and 21 January 2013, respectively.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 65 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)

16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

Imbalan pascakerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits expenses charged to the interim consolidated statements of profit or loss are as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
Biaya jasa kini	15,969	12,054	25,814	20,249	18,945	Current service costs
Biaya bunga	10,264	8,419	17,964	11,810	10,689	Interest expenses
Rugi penyelesaian	3,547	2,877	14,771	-	-	Settlement loss
Biaya jasa lalu	-	(288)	(580)	(581)	(580)	Past service costs
Jumlah, tercakup dalam beban karyawan	29,780	23,062	57,969	31,478	29,054	Total, included in employee costs

Liabilitas imbalan pensiun ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

The pension benefit obligation was determined using the *Projected Unit Credit* method with the following assumptions:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Tingkat diskonto (per tahun)	8.50%	8.50%	9.50%	6.50%	Discount rate (per annum)
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	Salary increment rate (per annum)

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perseroan menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of significant risks of which are detailed below:

1) Perubahan imbal hasil obligasi

1) Changes in bond yields

Penurunan pada imbal hasil obligasi pemerintah berperingkat tinggi menyebabkan kenaikan liabilitas program, meskipun secara parsial akan saling hapus oleh kenaikan nilai dari kepemilikan obligasi program.

A decrease in yield from high quality government bond will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.

2) Tingkat kenaikan gaji

2) Salary growth rate

Liabilitas imbalan pensiun Perseroan berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

The Company's pension obligations are linked to salary growth rate, and higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 66 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is:

	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumption</i>	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ <i>Impact on defined benefit obligation</i>	
		Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumption</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumption</i>
Tingkat diskonto	0.50%	Turun/ Decrease 5.77%	Naik/ Increase 6.23%
Tingkat kenaikan gaji	0.50%	Naik/ Increase 9.61%	Turun/ Decrease 8.89%
			<i>Discount rate</i> <i>Salary growth rate</i>

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as of 30 June 2015 is presented below.

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	Antara 1-2 tahun/ <i>Between 1-2 years</i>	Antara 2-5 tahun/ <i>Between 2-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Imbalan pensiun	2,874	4,709	16,222	780,309	804,114	<i>Pension benefits</i>

Informasi historis mengenai nilai kini kewajiban imbalan pasti dan penyesuaian yang timbul pada liabilitas program adalah sebagai berikut:

Historical information of present value of defined benefit obligation and experience adjustment on plan liabilities was as follows:

	30/06/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	247,222	241,996	165,626	169,162	137,621	<i>Present value of defined benefit obligation</i>
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(19,867)	(3,831)	(61,931)	21,540	1,199	<i>Experience adjustments on plan liabilities</i>

c. Penghentian sewa

c. Lease termination

Provisi penghentian sewa berkaitan dengan penghentian sewa oleh AXIS (Lihat Catatan 37a).

Provision lease termination related to AXIS' terminated leases (See Note 37a).

d. Pajak

d. Taxes

Provisi pajak berkaitan dengan surat ketetapan pajak yang diterima oleh AXIS atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") tahun pajak 2011 dan 2012 (lihat Catatan 28e dan 38).

Provision for taxes related to tax assessment letters received by AXIS for 2011 and 2012 fiscal years (see Notes 28e and 38).

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 67 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM

Modal dasar adalah 22.650.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 8.541.381.670, 8.534.490.667, 8.534.490.667 dan 8.526.276.611 lembar saham.

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount (Rp)	%
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5,674,125,290	567,412	66.43
Publik (masing-masing dibawah 5%)	<u>2,867,256,380</u>	<u>286,726</u>	<u>33.57</u>
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>8,541,381,670</u>	<u>854,138</u>	<u>100</u>

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount (Rp)	%
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5,674,125,290	567,412	66.48
Publik (masing-masing dibawah 5%)	<u>2,860,365,377</u>	<u>286,037</u>	<u>33.52</u>
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>8,534,490,667</u>	<u>853,449</u>	<u>100</u>

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount (Rp)	%
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5,674,125,290	567,412	66.55
Publik (masing-masing dibawah 5%)	<u>2,852,151,321</u>	<u>285,216</u>	<u>33.45</u>
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>8,526,276,611</u>	<u>852,628</u>	<u>100</u>

17. SHARE CAPITAL

The authorised share capital is 22,650,000,000 shares, with par value of Rp 100 (full amount Rupiah) per share. Issued and fully paid share capital as at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 was 8,541,381,670, 8,534,490,667, 8,534,490,667 and 8,526,276,611, respectively.

The composition of the Company's shareholders as at 30 June 2015 is as follows:

Axiata Investments
(Indonesia) Sdn. Bhd.
Public (individually less than 5%)

Number of shares issued
and fully paid

The composition of the Company's shareholders as at 31 December 2014 and 2013 is as follows:

Axiata Investments
(Indonesia) Sdn. Bhd.
Public (individually less than 5%)

Number of shares issued
and fully paid

The composition of the Company's shareholders as at 31 December 2012 is as follows:

Axiata Investments
(Indonesia) Sdn. Bhd.
Public (individually less than 5%)

Number of shares issued
and fully paid

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 68 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 29 Maret 2012, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui penerbitan Saham Insentif tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan Tahap II Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 - 2015. Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 14 April 2011, telah menyetujui harga pelaksanaan sebesar Rp 5.600 (nilai Rupiah penuh) per saham untuk tiga periode awal pelaksanaan penerbitan Saham Insentif.

Pada tanggal 13 April 2012, Perseroan menerbitkan 7.710.279 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan periode II (2011: 10.566.332 lembar saham, pelaksanaan periode I), atas kinerja tahun sebelumnya.

Pada tanggal 11 April 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui penerbitan Saham Insentif tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan Tahap III Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 - 2015.

Pada tanggal 12 April 2013, Perseroan menerbitkan 8.214.056 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan periode III, atas kinerja tahun sebelumnya.

Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 2014, Perseroan akan melakukan pembelian kembali 231.114.140 lembar saham biasa Perseroan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha Perseroan dan AXIS. Jumlah pembayaran untuk membeli kembali saham tersebut adalah Rp 1.222.734 yang telah dibayar pada tanggal 21 April 2014 setelah penggabungan usaha Perseroan dan AXIS pada tanggal 8 April 2014. Saham tersebut dicatat sebagai bagian dari "saham treasuri" pada nilai kini atas jumlah pengembalian sebesar Rp 1.209.024.

Pada tanggal 31 Desember 2014, seluruh saham treasuri tersebut telah dijual kembali kepada publik dengan nilai sebesar Rp 1.317.527 (sebelum pajak). Selisih antara jumlah pembayaran untuk membeli kembali saham treasuri dengan hasil penjualan dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor (lihat Catatan 18).

17. SHARE CAPITAL (continued)

On 29 March 2012, the Annual General Meeting of Shareholders approved the issuance of incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Grant Date II of Long Term Incentive Program 2010 - 2015. Previously, The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 14 April 2011 approved the exercise price for the first three grant cycles of Rp 5,600 (full amount Rupiah) per share.

On 13 April 2012 the Company issued 7,710,279 shares, being the Grant Date II (2011: 10,566,332 shares, the Grant Date I), for the performance result of the preceeding year.

On 11 April 2013, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the issuance of Incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Grant Date III of Long Term Incentive Program 2010 - 2015.

On 12 April 2013 the Company issued 8,214,056 shares, being the Grant Date III, for the performance result of the preceeding year.

Based on the result of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 5 February 2014, the Company should repurchase 231,114,140 of its own ordinary shares from those shareholders who disagreed with the merger plan of the Company and AXIS. The total payment for the shares repurchase was Rp 1,222,734 which was paid on 21 April 2014 following the merger of the Company and AXIS on 8 April 2014. The shares are recorded as part of "treasury shares" at the present value of the redemption amount of Rp 1,209,024.

On 31 December 2014, all treasury shares had been sold to the public with total amount of Rp 1,317,527 (before tax). Difference between the total payment for the shares repurchased with the proceeds from sales of shares were recorded as part of the additional paid-in capital (see Note 18).

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 69 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui penerbitan Saham Insentif tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan Tahap V Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 – 2015.

Pada tanggal 24 April 2015, Perseroan menerbitkan 6.891.003 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan periode V Program Insentif Jangka Panjang atas kinerja tahun sebelumnya.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, termasuk di dalam saham yang dimiliki oleh publik, terdapat saham yang dimiliki oleh direksi Perseroan, masing-masing sebanyak 5.225.044, 3.822.614, 9.675.005 dan 7.368.154 lembar saham.

17. SHARE CAPITAL (continued)

On 1 April 2015, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the issuance of Incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Grant Date V of Long Term Incentive Program 2010 - 2015.

On 24 April 2015 the Company issued 6,891,003 shares, being the Grant Date V of Long Term Incentive Program, for the performance result of the preceding year.

As at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the shares owned by the public included those owned by the directors of the Company, who held 5,225,044, 3,822,614, 9,675,005 and 7,368,154 shares, respectively.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/ December 2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Tambahan modal disetor	5,585,144	5,552,149	5,552,149	5,506,972	Additional paid-in capital
Saham treasury	108,503	108,503	-	-	Treasury shares
Biaya penerbitan saham	(95,335)	(95,302)	(95,302)	(95,250)	Share issuance costs
Perbedaan kurs dari modal disetor	22,985	22,985	22,985	22,985	Exchange rate difference due to paid-in capital
Kompensasi berbasis saham	5,052	9,009	-	19,644	Share-based compensation
Jumlah tambahan modal disetor	<u>5,626,349</u>	<u>5,597,344</u>	<u>5,479,832</u>	<u>5,454,351</u>	Total additional paid-in capital

Melalui penawaran umum perdana pada bulan September 2005, Perseroan menerima USD 278.213.144 dan Rp 18.617 untuk penerbitan 1.427.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Kurs konversi mata uang USD adalah Rp 10.195 (nilai Rupiah penuh) untuk 1 USD.

Melalui PUT I pada bulan November 2009, Perseroan menerima USD 252.795.717,45 dan Rp 438.232.620.000 (nilai Rupiah penuh) untuk penerbitan 1.418.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Kurs konversi mata uang USD adalah Rp 9.485 (nilai Rupiah penuh) untuk 1 USD.

Through the initial stock offering in September 2005, the Company received USD 278,213,144 and Rp 18,617 for the issuance of 1,427,500,000 shares, with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share. The conversion rate of USD 1 is Rp 10,195 (full amount Rupiah).

Through the LPO I in November 2009, the Company received USD 252,795,717.45 and Rp 438,232,620,000 (full amount Rupiah) for the issuance of 1,418,000,000 shares with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share. The conversion rate of USD 1 is Rp 9,485 (full amount Rupiah).

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 70 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Rincian perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Detail movement of the additional paid-in capital is as follows:

	Sebelum penawaran umum/ Prior to public offering	Penawaran umum perdana/ Initial public offering	Penawaran umum terbatas I/ Limited public offering I	Cadangan kompensasi berbasis saham/ Allowance for share-based compensation	Saham treasuri/ Treasury shares	Jumlah/ Total	
Tambahan modal disetor	-	2,712,250	2,694,200	178,694	-	5,585,144	Additional paid-in capital
Biaya penerbitan saham	-	(44,815)	(48,988)	(1,532)	-	(95,335)	Share issuance costs
Perbedaan kurs dari modal yang disetor	11,730	12,519	(1,264)	-	-	22,985	Exchange rate difference due to paid-in capital
Kompensasi berbasis saham	-	-	-	5,052	-	5,052	Share-based compensation
Saham treasuri (Catatan 17)	-	-	-	-	108,503	108,503	Treasury shares (Note 17)
Jumlah tambahan modal disetor	11,730	2,679,954	2,643,948	182,214	108,503	5,626,349	Total additional paid-in capital

Kompensasi berbasis saham

Pada bulan April 2010, Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui program insentif jangka panjang untuk tahun kinerja 2010 - 2015 berupa pemberian saham Perseroan tanpa memerlukan pembayaran kas sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan karyawan.

Direksi dan karyawan tertentu yang telah bekerja selama tahun berjalan dan telah memenuhi kriteria tertentu berhak untuk berpartisipasi dalam program ini. Program ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2011.

Berdasarkan program ini, pada tiap akhir bulan keempat setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir, Perseroan akan menerbitkan saham untuk karyawan yang berhak apabila Perseroan memenuhi target kinerja yang disepakati dan karyawan yang bersangkutan memenuhi kondisi kerjanya serta masih bekerja pada tanggal penerbitan saham. Saham yang diterbitkan akan menjadi hak karyawan dalam dua bagian secara proporsional yaitu apabila karyawan yang bersangkutan masih bekerja selama dua tahun dan tiga tahun sejak tanggal penerbitan saham.

Seluruh karyawan yang berhak akan mendapatkan saham baru dengan jumlah keseluruhan hingga 2,5% dari laba bersih yang dinormalisasi Perseroan pada tahun yang bersangkutan, dimana perhitungannya berdasarkan laba setelah pajak disesuaikan dengan selisih kurs yang belum direalisasi dan beban yang bersifat *one-off*. Jumlah lembar saham yang diberikan kepada karyawan yang berhak melalui program ini dihitung dengan membagi jumlah insentif yang diberikan dengan nilai wajar saham pada tanggal penerbitan saham.

Share-based compensation

In April 2010, the Nominating and Remuneration Committee approved a long term incentive program 2010 - 2015 under which the Company's shares are to be given as compensation for services provided by the employees with no cash consideration.

Members of Board of Directors and certain employees who have been employed during the performance year and met certain criteria are eligible to participate in the program. The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 14 April 2011 approved this program.

Under the program, on each end of fourth month subsequent to completion of the performance year, the Company issues shares to the eligible employees upon the Company achieving specific performance target and the employees satisfying certain performance conditions and remain in the employment at the share issuance date. Shares issued by the Company vest in two equal proportions and will become employees' rights if the employees remain in employment for two years and three years as of respective share issuance date.

Eligible employees will be granted new shares equivalent up to total 2.5% of normalised income of the performance year, which is calculated based on income after tax, adjusted for unrealised foreign exchange and one-off expense. The number of shares given to the eligible employees is calculated as the total incentives amount divided by the fair value of shares at the share issuance date.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 71 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Kompensasi berbasis saham (lanjutan)

Pada tanggal 22 April 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui untuk tidak melaksanakan Tahap IV Program Insentif Jangka Panjang dikarenakan tidak terpenuhinya target hasil kinerja 2013. Lebih lanjut, pemegang saham menyetujui skema baru penerbitan Saham Insentif tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 – 2015. Berdasarkan skema baru, seluruh karyawan yang berhak akan mendapatkan saham baru dengan jumlah maksimum angka absolut dari perhitungan rata-rata laba bersih yang telah disesuaikan (*Normalised Net Income* atau *NNI*) tiga tahun sebelumnya.

Pada tanggal penerbitan saham, Perseroan akan mencatat beban kompensasi tangguhan dan modal saham serta mendebet tambahan modal disetor. Perseroan mengakui beban atas transaksi kompensasi berbasis saham pada laporan laba rugi konsolidasian interim.

Jumlah kompensasi berbasis saham yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 18.415, Rp 17.727, Rp 32.117, Rp 36.215 dan Rp 57.096.

19. DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2012 telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 129.88 (nilai Rupiah penuh) per saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.107.414 untuk tahun buku 2011. Seluruh dividen telah dibayarkan pada bulan Mei 2012.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 April 2013 telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 135 (nilai Rupiah penuh) per saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.152.156 untuk tahun buku 2012. Seluruh dividen telah dibayarkan pada bulan Mei 2013.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 April 2014 telah menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 65 (nilai Rupiah penuh) per saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 539.719 untuk tahun buku 2013. Seluruh dividen telah dibayarkan pada bulan Juni 2014.

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share-based compensation (continued)

On 22 April 2014, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved to not execute the Grant Date IV of Long Term Incentive Program because the Company was unable to achieve the minimum target of 2013 performance result. Furthermore, the shareholders also approved the new scheme of issuance of Incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Long Term Incentive Program 2010 – 2015. Under the new scheme, the eligible employees will be granted new shares equivalent to a fixed cap of the Company's adjusted income (*Normalised Net Income* or *NNI*) of the previous three years.

At the share issuance date, the Company will record deferred compensation expenses and capital stock, and debit the additional paid-in capital. The Company recognised expenses related to the share-based compensation program in the interim consolidated statements of profit or loss.

Total share-based compensation recognised in the interim consolidated statements of profit or loss for the six-month period ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 were Rp 18,415, Rp 17,727, Rp 32,117, Rp 36,215 and Rp 57,096, respectively.

19. DIVIDENDS

The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 29 March 2012 approved the distribution of cash dividend of Rp 129,88 (full amount Rupiah) per share or totalling Rp 1,107,414 relating to 2011 financial year. The entire amount was fully paid in May 2012.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 11 April 2013 approved the distribution of cash dividend of Rp 135 (full amount Rupiah) per share or totalling Rp 1,152,156 relating to 2012 financial year. The entire amount was fully paid in May 2013.

The Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2014 approved the distribution of cash dividend of Rp 65 (full amount Rupiah) per share or totalling Rp 539,719 relating to 2013 financial year. The entire amount was fully paid in June 2014.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 72 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**20. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan diharuskan untuk membuat penyesihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 April 2014 telah menyetujui penambahan penyesihan cadangan wajib Perseroan sebesar Rp 100 untuk tahun buku 2014. Saldo laba dicadangkan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 700, Rp 700, Rp 600 dan Rp 500.

20. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Under Indonesian Company Law, companies are required to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up capital.

The Annual General Meeting of Shareholders dated 22 April 2014, which was overseen approved to increase the Company statutory reserve amounting Rp 100 for 2014 financial year. The balance of the appropriated retained earnings of the Company as at 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012, were Rp 700, Rp 700, Rp 600 and Rp 500, respectively.

21. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

21. BASIC EARNINGS PER SHARE

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
(Rugi)/ laba periode berjalan	(850,887)	(444,814)	(803,714)	1,032,817	2,764,647	(Loss)/ profit for the period
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	8,537,955,204	8,443,832,634	8,469,905,346	8,532,217,736	8,523,853,982	Weighted average number of ordinary shares outstanding
(Rugi)/ laba bersih per saham dasar (nilai Rupiah penuh)	(100)	(53)	(95)	121	324	Basic (loss)/ earnings per share (full amount Rupiah)

Pada setiap tanggal pelaporan, tidak ada efek berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada (rugi)/ laba bersih per saham Perseroan.

As at each reporting date, there were no dilutive potential ordinary shares that would give rise to a dilution of (loss)/ earnings per share of the Company.

22. PENDAPATAN

22. REVENUE

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
Jasa telekomunikasi selular:						Cellular telecommunications services:
Percakapan	3,863,972	3,929,581	7,937,369	7,688,107	8,307,911	Voice
Data dan VAS	3,375,406	2,900,908	6,274,997	4,401,650	3,718,431	Data and VAS
SMS	1,987,731	2,322,093	4,696,310	4,544,302	4,728,555	SMS
Lain-lain	133,605	96,578	196,709	207,670	199,280	Others
Jumlah pendapatan dari jasa telekomunikasi selular	9,360,714	9,249,160	19,105,385	16,841,729	16,954,177	Total revenue from cellular telecommunications services
Jasa interkoneksi selular:						Cellular interconnection services:
Percakapan interkoneksi domestik	479,516	493,721	1,037,840	745,520	828,747	Voice domestic interconnection
SMS interkoneksi domestik	426,334	600,653	1,137,945	1,386,092	873,076	SMS domestic interconnection
Percakapan jelajah internasional	320,417	434,407	778,009	851,753	925,744	Voice international roaming
SMS jelajah internasional	1,718	5,099	6,254	15,491	12,109	SMS international roaming
Lain-lain	27,803	21,777	46,698	33,908	1,494	Others
Jumlah pendapatan dari jasa interkoneksi selular	1,255,788	1,555,657	3,006,746	3,032,764	2,641,170	Total revenue from cellular interconnection services

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 73 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

22. REVENUE (continued)

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
Pendapatan selular	10,616,502	10,804,817	22,112,131	19,874,493	19,595,347	Cellular revenue
Jasa telekomunikasi lainnya:						Other telecommunications services:
Sewa menara	268,712	491,212	936,883	1,019,038	1,004,074	Leased towers
Sirkuit langganan	164,405	178,422	353,343	376,452	440,392	Leased lines
Sewa internet	18,458	29,865	49,746	43,281	46,986	Internet service provider
National roaming service	-	65,261	65,261	-	173,341	National roaming service
Lain-lain	62,729	25,806	51,938	36,831	18,327	Others
Jumlah pendapatan dari jasa telekomunikasi lainnya	514,304	790,566	1,457,171	1,475,602	1,683,120	Total revenue from other telecommunications services
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	11,130,806	11,595,383	23,569,302	21,350,095	21,278,467	Revenue before discount
Diskon pendapatan selular	(39,481)	(48,425)	(109,287)	(85,035)	(308,661)	Discount cellular revenue
Pendapatan setelah dikurangi diskon	11,091,325	11,546,958	23,460,015	21,265,060	20,969,806	Revenue net of discount
Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.						See Note 29 for related party information.

23. BEBAN INFRASTRUKTUR, PENJUALAN DAN PEMASARAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. INFRASTRUCTURE, SALES AND MARKETING AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

a. Beban infrastruktur

a. Infrastructure expenses

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015 6 bulan/ months	2014 6 bulan/ months	2014 12 bulan/ months	2013 12 bulan/ months	2012 12 bulan/ months	
Sewa	1,779,913	1,624,864	3,111,883	2,425,148	1,978,580	Rental
Lisensi	1,401,760	1,070,362	2,314,505	1,407,197	1,071,096	License fee
Perbaikan dan pemeliharaan	1,398,471	1,311,424	2,792,783	2,192,061	1,965,440	Repair and maintenance
Utilitas	32,556	8,524	10,048	2,455	191,219	Utilities
Jumlah beban infrastruktur	4,612,700	4,015,174	8,229,219	6,026,861	5,206,335	Total infrastructure expenses

Beban perbaikan dan pemeliharaan dari pihak ketiga dengan transaksi melebihi 10% dari jumlah beban infrastruktur, penjualan dan pemasaran dan perlengkapan dan overhead terdiri dari beban jasa manajemen jaringan dari PT Huawei Services untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 sebesar Rp 887.418 dan Rp 738.034 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.636.458, Rp 1.342.263 dan Rp 1.179.329.

Repair and maintenance expenses from third parties that are more than 10% of total infrastructure, sales and marketing and supplies and overhead expenses represent network managed services expenses from PT Huawei Services for the six-month period ended 30 June 2015 and 2014 amounting to Rp 887,418 dan Rp 738,034 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 1,636,458, Rp 1,342,263 and Rp 1,179,329, respectively.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 74 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN INFRASTRUKTUR, PENJUALAN DAN PEMASARAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI
(lanjutan)

23. INFRASTRUCTURE, SALES AND MARKETING AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)

b. Beban penjualan dan pemasaran

b. Sales and marketing expenses

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
Komisi penjualan	242,354	383,279	831,708	676,114	660,464	Sales commission
Iklan dan promosi	183,697	180,441	440,771	547,053	544,487	Advertising and promotion
Jasa manajemen hubungan pelanggan	59,254	71,309	151,996	131,350	101,531	Customer relationship management services
Jumlah beban penjualan dan pemasaran	<u>485,305</u>	<u>635,029</u>	<u>1,424,475</u>	<u>1,354,517</u>	<u>1,306,482</u>	Total sales and marketing expenses

c. Beban umum dan administrasi

c. General and administrative expenses

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
Jasa profesional	132,013	75,512	148,567	141,503	181,950	Professional services
Sewa	75,578	85,701	172,916	142,297	136,496	Rental
Utilitas	38,772	40,894	127,149	63,525	62,216	Utilities
Perbaikan dan pemeliharaan	21,627	20,483	53,645	37,450	32,967	Repair and maintenance
Lain-lain	91,085	112,812	164,402	176,052	259,524	Others
Jumlah beban umum dan administrasi	<u>359,075</u>	<u>335,402</u>	<u>666,679</u>	<u>560,827</u>	<u>673,153</u>	Total general and administrative expenses

24. BEBAN INTERKONEKSI DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA

24. INTERCONNECTION AND OTHER DIRECT EXPENSES

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
SMS domestik dan jelajah internasional	460,302	660,791	1,231,813	1,509,342	960,973	Domestic SMS and international roaming
Percakapan domestik dan jelajah internasional	377,088	434,593	853,339	884,412	828,730	Domestic voice and international roaming
Kewajiban Pelayanan Universal dan biaya hak pengelolaan jasa telekomunikasi	183,741	187,896	384,271	338,515	342,482	Universal Service Obligation and concession fee of telecommunication services
Akses jasa	105,159	287,694	575,063	652,875	605,069	Services access
Paket perdana dan voucher	65,774	104,667	212,258	240,344	237,932	Starter pack and voucher
Lain-lain	37,581	45,252	99,517	100,410	122,205	Others
Jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	<u>1,229,645</u>	<u>1,720,893</u>	<u>3,356,261</u>	<u>3,725,898</u>	<u>3,097,391</u>	Total interconnection and other direct expenses

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 75 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. BEBAN INTERKONEKSI DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA (lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015, beban akses jasa dari pihak ketiga tidak melebihi 10% dari jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya. Beban akses jasa dari pihak ketiga dengan transaksi melebihi 10% dari jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya adalah dari Blackberry untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 287.694, Rp 575.063, Rp 652.875 dan Rp 605.069.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

24. INTERCONNECTION AND OTHER DIRECT EXPENSES (continued)

For the six-month period ended 30 June 2015, services access fee from third parties are not more than 10% of total interconnection and other direct expense. Services access fee from third parties that are more than 10% of total interconnection and other direct expenses are from Blackberry for the six-month period ended 30 June 2014 amounting to Rp 287,694 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 575,063, Rp 652,875 and Rp 605,069, respectively.

See Note 29 for related party information.

25. BEBAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

25. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
Jumlah beban karyawan (termasuk karyawan alih daya):						Total employee costs (including outsourcing):
- Gaji dan tunjangan	488,338	545,118	1,082,047	887,564	894,288	Salaries and allowances -
- Penyisihan imbalan kerja	29,780	23,062	57,969	31,478	29,054	Provision for employee -
- Pembayaran kepada program pensiun iuran pasti	9,933	9,993	19,995	18,610	18,485	benefits
						Payment to defined -
						contribution
						pension plan
Jumlah beban karyawan	528,051	578,173	1,160,011	937,652	941,827	Total employee costs
Beban upah internal yang dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap	(261)	(14)	(69)	(155)	(708)	Internal labour cost capitalised as part of the fixed assets costs
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan alih daya)	527,790	578,159	1,159,942	937,497	941,119	Salaries and employee benefits (including outsourcing)

Jumlah karyawan tetap (tidak diaudit) per tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 2.069, 2.243, 2.140, 2.021 dan 1.955 orang.

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

The number of permanent employees (unaudited) as at 30 Juni 2015 and 2014 and 31 December 2014, 2013 and 2012 are 2,069, 2,243, 2,140, 2,021 and 1,955 employees, respectively.

See Note 29 for related party information.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 76 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BIAYA KEUANGAN

26. FINANCE COSTS

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014*	2014*	2013*	2012*	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
Bunga atas pinjaman	(625,300)	(671,361)	(1,369,323)	(919,732)	(688,563)	Interest on loans
Lain-lain	(119,889)	(308,855)	(327,927)	(125,100)	(152,046)	Others
Jumlah biaya keuangan	<u>(745,189)</u>	<u>(980,216)</u>	<u>(1,697,250)</u>	<u>(1,044,832)</u>	<u>(840,609)</u>	Total finance costs

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 40)

*) As restated (see Note 40)

27. INSTRUMEN DERIVATIF

27. DERIVATIVE INSTRUMENTS

	30 Juni/ June 2015	2014	2013	2012	
Piutang derivatif:					Derivative receivables:
- Kontrak swap valuta asing	534,151	426,952	459,568	69,456	Cross currency swap -
- Kontrak berjangka valuta asing	80,655	120,480	239,636	66,511	contracts
- Call spread	106,321	19,907	-	-	Forward foreign -
					currency contracts
					Call spread -
	<u>721,127</u>	<u>567,339</u>	<u>699,204</u>	<u>135,967</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>411,408</u>	<u>120,480</u>	<u>-</u>	<u>69,456</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>309,719</u>	<u>446,859</u>	<u>699,204</u>	<u>66,511</u>	Non-current portion
Utang derivatif:					Derivative payables:
- Kontrak swap tingkat bunga	31,303	37,146	52,322	47,096	Interest rate -
- Call spread	-	4,417	-	-	swap contracts
- Kontrak berjangka valuta asing	-	2,925	-	11,724	Call spread -
					Forward foreign -
					currency contracts
	<u>31,303</u>	<u>44,488</u>	<u>52,322</u>	<u>58,820</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>3,425</u>	<u>12,637</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>27,878</u>	<u>31,851</u>	<u>52,322</u>	<u>58,820</u>	Non-current portion

Nilai wajar kontrak berjangka valuta asing, kontrak swap valuta asing, kontrak swap tingkat bunga dan kontrak call spread dihitung menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh bank-bank Perseroan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

The fair values on forward foreign currency contracts, cross currency swap contracts, interest rate swap contracts and call spread contracts have been calculated using rates quoted by the Company's bankers as at the consolidated statements of financial position date.

Perubahan nilai wajar dan realisasi dari instrumen keuangan derivatif dicatat sebagai penghasilan keuangan atau biaya keuangan pada laporan laba rugi konsolidasian interim untuk periode enam bulan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012, Perseroan mencatat pendapatan keuangan masing-masing sebesar Rp 233.908, Rp 597.139 dan Rp 52.342 pada laporan laba rugi konsolidasian interim. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Perseroan mencatat biaya keuangan masing-masing sebesar Rp 140.738 dan Rp 138.965 pada laporan laba rugi konsolidasian interim.

The net changes in fair value and settlement of derivative instruments are recorded as finance income or finance costs in the interim consolidated financial statements of profit or loss for the six-month period. For the six-month period ended 30 June 2015 and for the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company recorded finance income amounting Rp 233,908, Rp 597,139 and Rp 52,342 in the interim consolidated statements of profit or loss, respectively. For the six-month period ended 30 June 2014 and for the year ended 31 December 2014, the Company recorded finance costs amounting Rp 140,738 and Rp 138,965 in the interim consolidated statements of profit or loss, respectively.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 77 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

Informasi lain sehubungan dengan piutang dan utang derivatif per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Kontrak berjangka valuta asing

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Jumlah nosional USD/ <i>Notional amount USD</i>	Kurs forward (nilai Rupiah penuh)/ <i>Strike rate (full amount Rupiah)</i>	Periode/ <i>Period</i>	Premi per tahun/ <i>Premium per annum</i>
Standard Chartered Bank	14,772,727	1 USD = Rp 9,000 - Rp 9,725	18 September/ September 2009 - 29 September/ September 2015	2.25% - 5.26%
J.P. Morgan Securities (S.E.A.) Ltd.	4,545,455	1 USD = Rp 9,000	31 Desember/ December 2009 - 29 September/ September 2015	3.45%
Standard Chartered Bank	4,791,012	1 USD = Rp 12,245	8 Januari/ January 2014 - 29 September/ September 2015	8.30% - 8.35%

Premi atas kontrak berjangka valuta asing tersebut akan dibayar setiap enam bulanan.

27. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

Other information relating to the derivative receivables and payables as at 30 June 2015, are as follows:

Forward foreign currency contracts

The premiums on the forward foreign currency contracts will be paid semiannually.

Kontrak swap valuta asing

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Jumlah nosional USD/ <i>Notional amount USD</i>	Periode/ <i>Period</i>	Jumlah swap/ <i>Swap amount</i>
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	88,000,000	25 Maret/ March 2013 - 24 Maret/ March 2016	Rp 854,920
Standard Chartered Bank	50,000,000	13 Juni/ June 2013 - 13 Juni/ June 2018	Rp 495,900

**Lindung nilai terhadap pembayaran pokok dan bunga pinjaman bank dalam USD/
Hedging of the payment of the principal and interest of long-term loans in USD**

Periode pertukaran/ <i>Exchange period</i>	Suku bunga tetap yang dikeluarkan per tahun dalam IDR/ Fixed <i>interest rate paid in IDR</i>	Nilai tukar per USD (nilai Rupiah penuh)/ <i>Exchange rate per USD (full amount Rupiah)</i>	Suku bunga yang diterima dalam USD/ <i>Interest rate received in USD</i>
Triwulanan/ Quarterly	6.93 %	Rp 9,715	LIBOR 3 bulan + margin 0,8 %/ 3 months' LIBOR + 0.8 % margin
Triwulanan/ Quarterly	7.60 %	Rp 9,918	Suku bunga tetap 2,3 %/ Fixed rate 2.3 %

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 78 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

27. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

Kontrak swap tingkat bunga

Interest rate swap contracts

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jumlah nosional USD/ Notional amount USD	Periode/ Period	Periode pertukaran/ Exchange period	Suku bunga tetap yang dikeluarkan per tahun/ Fixed interest rate paid per annum	Suku bunga yang diterima per tahun/ Interest rate received per annum
Standard Chartered Bank	24,109,194	11 Februari/ February 2009 - 1 Oktober/ October 2015	Enam bulanan/ Semiannually	2.323% - 2.575%	LIBOR 6 bulan/ 6 months' LIBOR
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd	90,000,000	28 Agustus/ August 2013 - 28 Agustus/ August 2016	Tiga bulanan/ Quarterly	2.19%	LIBOR 3 bulan/ 3 months' LIBOR
	100,000,000	17 Maret/ March 2014 - 17 Maret/ March 2017	Tiga bulanan/ Quarterly	2.25%	LIBOR 3 bulan/ 3 months' LIBOR

Opsi call spread

Call spread option

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jumlah nosional USD/ Notional amount USD	Periode/ Period	Kurs call spread (nilai Rupiah penuh)/ Strike/ cap rate (Full Amount Rupiah)	Premi per tahun/ Pemi per annum	Permulaan tanggal penyelesaian opsi/ Start of optional termination date
Bank of America Merrill Lynch - Singapore	100,000,000	29 Mei/ May 2014 - 9 Januari/ January 2019	1 USD = Rp 11,580 - Rp 14,580	3.33%	9 Oktober/ October 2015
DBS Bank Ltd., Singapore	200,000,000	30 Mei/ May 2014 - 14 Maret/ March 2019	1 USD = Rp 11,600 - Rp 14,600	3.22%	17 Maret/ March 2015

28. PERPAJAKAN

28. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December	2014	2013	2012	
Pajak penghasilan badan:						Corporate income tax:
- 2015	88,603	-	-	-	-	2015 -
- 2014	226,587	226,729	-	-	-	2014 -
- 2013	159,516	161,186	139,655	-	-	2013 -
- 2012	101	101	62,270	65,220	-	2012 -
- 2011	3,417	3,417	3,417	71,623	-	2011 -
	<u>478,224</u>	<u>391,433</u>	<u>205,342</u>	<u>136,843</u>		
Klaim restitusi pajak:						Claim for tax refund:
- 2007	2,037	2,037	2,037	2,037	-	2007 -
- 2006	-	784	784	784	-	2006 -
- 2005	-	1,267	1,267	1,267	-	2005 -
- 2004	-	-	1,073	1,073	-	2004 -
	<u>2,037</u>	<u>4,088</u>	<u>5,161</u>	<u>5,161</u>		
Pajak lainnya:						Other taxes:
- Pajak pertambahan nilai - bersih	<u>17,655</u>	-	<u>199,906</u>	<u>96,481</u>	-	Value added tax - net -
	<u>17,655</u>	-	<u>199,906</u>	<u>96,481</u>		

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 79 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Pajak penghasilan badan:					Corporate income tax:
- Entitas anak	-	-	-	7,548	The Subsidiaries -
- Pajak penghasilan Pasal 25	2,634	3,901	-	48,802	Income tax Article 25 -
	<u>2,634</u>	<u>3,901</u>	<u>-</u>	<u>56,350</u>	
Pajak lainnya:					Other taxes:
- Pajak pertambahan nilai - bersih	-	515,538	-	-	Value added tax - net -
- Pajak penghasilan Pasal 21	6,865	6,391	3,045	5,931	Income tax Article 21 -
- Pajak penghasilan Pasal 23	54,996	94,822	65,967	40,289	Income tax Article 23 -
	<u>61,861</u>	<u>616,751</u>	<u>69,012</u>	<u>46,220</u>	

c. Manfaat/ (beban) pajak penghasilan

c. Income tax benefit/ (expenses)

	30 Juni/June 2015 6 bulan/ months	2014* 6 bulan/ months	31 Desember/ December 2014* 12 bulan/ months	2013* 12 bulan/ months	2012* 12 bulan/ months	
Kini						Current
- Non final	-	-	-	(207,403)	(733,066)	Non final -
- Penyesuaian tahun sebelumnya	-	-	19,821	(42,113)	5,457	Adjustment for prior year -
Tangguhan						Deferred
- Periode/ tahun berjalan	397,927	18,509	218,844	(165,241)	(240,297)	For the period/ year -
- Penyesuaian tahun sebelumnya	-	(4,991)	(4,991)	72,676	-	Adjustment for prior year -
- Penyesuaian pajak tangguhan atas penjualan menara	-	-	(33,961)	-	-	Adjustment for deferred tax from tower sale -
Jumlah manfaat/ (beban) pajak penghasilan	<u>397,927</u>	<u>13,518</u>	<u>199,713</u>	<u>(342,081)</u>	<u>(967,906)</u>	Total income tax benefit/ (expenses)
Terdiri dari:						Consisting of:
Perseroan:						The Company:
Kini						Current
- Non final	-	-	-	(207,403)	(731,738)	Non final -
- Penyesuaian tahun sebelumnya	-	-	19,821	(42,113)	5,457	Adjustment for prior year -
Tangguhan						Deferred
- Periode/ tahun berjalan	397,927	18,509	218,844	(165,241)	(240,297)	For the period/ year -
- Penyesuaian tahun sebelumnya	-	(4,991)	(4,991)	72,676	-	Adjustment for prior year -
- Penyesuaian pajak tangguhan atas penjualan menara	-	-	(33,961)	-	-	Adjustment for deferred tax from tower sale -
	<u>397,927</u>	<u>13,518</u>	<u>199,713</u>	<u>(342,081)</u>	<u>(966,578)</u>	
Entitas anak:						The Subsidiaries:
- Kini	-	-	-	-	(1,328)	Current -
Jumlah manfaat/ (beban) pajak penghasilan	<u>397,927</u>	<u>13,518</u>	<u>199,713</u>	<u>(342,081)</u>	<u>(967,906)</u>	Total income tax benefit/ (expenses)

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 40)

*) As restated (see Note 40)

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 80 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

**c. Manfaat/ (beban) pajak penghasilan
(lanjutan)**

c. Income tax benefit/ (expenses) (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan Grup dengan hasil perkalian laba akuntansi Grup sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Group's income tax expenses and the theoretical tax amount on the Group's income before income tax for the six-month periods ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014*	2014*	2013*	2012*	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
(Rugi)/ laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	(1,248,814)	(458,332)	(1,003,427)	1,374,898	3,732,553	Consolidated (loss)/ income before income tax
Dikurangi pajak final	63,660	13,598	50,107	14,769	18,868	Less final tax
(Rugi)/ laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan pajak final	(1,185,154)	(444,734)	(953,320)	1,389,667	3,751,421	Consolidated (loss)/ income before income tax and final tax
Dikurangi eliminasi konsolidasi dan rugi/ (laba) sebelum pajak penghasilan entitas anak - dan ventura bersama	40,324	151,927	193,462	(23,985)	(6,465)	Less consolidation elimination and loss/ (income) before income tax of the subsidiaries and joint venture
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	(1,144,830)	(292,807)	(759,858)	1,365,682	3,744,956	(Loss)/ income before income tax of the Company
Manfaat/ (beban) pajak dihitung pada tarif pajak efektif	286,208	73,202	189,964	(341,420)	(936,239)	Tax benefit/ (expenses) calculated at effective tax rates
Pendapatan kena pajak final - bersih	63,170	16,240	41,984	16,544	20,680	Income subject to final tax - net
Beban yang tidak dapat dikurangkan	48,549	(70,933)	(13,104)	(47,768)	(56,476)	Non-deductible expenses
Penyesuaian tahun sebelumnya	-	(4,991)	14,830	30,563	5,457	Adjustment for prior year
Penyesuaian pajak tangguhan atas penjualan menara	-	-	(33,961)	-	-	Adjustment for deferred tax from tower sale
Manfaat/ (beban) pajak penghasilan:						Income tax benefit/ (expenses):
- Perseroan	397,927	13,518	199,713	(342,081)	(966,578)	The Company -
- Entitas anak	-	-	-	-	(1,328)	The Subsidiaries -
Jumlah manfaat/ (beban) pajak penghasilan	397,927	13,518	199,713	(342,081)	(967,906)	Total income tax benefit/ (expenses)

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 40)

*) As restated (see Note 40)

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 81 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

c. Manfaat/ (beban) pajak penghasilan
(lanjutan)

c. Income tax benefit/ (expenses) (continued)

Rekonsiliasi antara (rugi)/ laba Grup sebelum pajak penghasilan, menurut laporan keuangan konsolidasian interim dengan estimasi (rugi pajak)/ penghasilan kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Group's (loss)/ income before income tax as shown in the interim consolidated financial statements and the estimated (tax loss)/ taxable income for the six-month periods ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014*	2014*	2013*	2012*	
	6 bulan/	6 bulan/	12 bulan/	12 bulan/	12 bulan/	
	months	months	months	months	months	
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	(1,144,830)	(292,807)	(759,858)	1,365,682	3,744,956	(Loss)/ income before income tax - The Company
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
- Selisih antara penyusutan dan amortisasi akuntansi dan pajak	(95,113)	(170,630)	(164,595)	(628,630)	(671,359)	Difference - between accounting and tax depreciation and amortisation
- Selisih antara laba/ (rugi) pelepasan aset tetap akuntansi dan pajak	1,452	(13,699)	(103,807)	(32,520)	(96,223)	Difference between accounting and tax gain/ (loss) on disposal of assets
- Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	3,861	2,856	7,500	(14,033)	33,695	Provision for receivables impairment
- Provisi penghentian sewa	(171,482)	-	(631,592)	-	-	Provision for lease termination
- Beban yang masih harus dibayar	23,136	880	45,164	15,742	(31,659)	Accrued expenses - Leasing
- Sewa	(62,595)	-	-	-	-	Provision for employee benefits
- Penyisihan imbalan karyawan	18,109	36,100	68,484	(1,523)	(195,642)	
	(282,632)	(144,493)	(778,846)	(660,964)	(961,188)	
Perbedaan tetap:						Permanent differences:
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	(194,196)	283,732	52,416	191,070	225,903	Non-deductible expenses - Income subject to final tax
- Pendapatan kena pajak final	(252,682)	(64,960)	(167,936)	(66,176)	(82,717)	
	(446,878)	218,772	(115,520)	124,894	143,186	
(Rugi pajak)/ penghasilan kena pajak	(1,874,340)	(218,528)	(1,654,224)	829,612	2,926,954	(Tax loss)/ taxable income
Beban pajak kini	-	-	-	207,403	731,738	Current tax expense
Dikurangi: pembayaran pajak penghasilan badan dimuka	88,603	155,580	226,729	(347,058)	(796,958)	Less: prepaid corporate income tax
Lebih bayar pajak penghasilan badan	(88,603)	(155,580)	(226,729)	(139,655)	(65,220)	Overpayment of corporate income tax

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 40)

*) As restated (see Note 40)

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 82 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

**c. Manfaat/ (beban) pajak penghasilan
(lanjutan)**

c. Income tax benefit/ (expenses) (continued)

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anak sebagai entitas hukum yang terpisah. Laporan keuangan konsolidasian interim tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahunan.

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated annually for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities. The interim consolidated financial statements cannot be used for computing the annual corporate income tax.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini, jumlah laba/rugi kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these interim consolidated financial statements, the amount of taxable income/loss for the six-month period ended 30 June 2015 and 2014 are based on preliminary calculations. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax returns.

Laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun 2014, 2013 dan 2012.

The taxable income for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 became the basis for filling the 2014, 2013 and 2012 corporate income tax returns.

Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perseroan telah menyampaikan SPT pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2014 kepada DJP.

On 5 October 2015, the Company had submitted the corporate income tax return for 2014 fiscal year to DGT.

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

	01/01/2015	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to the profit or loss	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	30/06/2015	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1,325,039)	(23,415)	-	(1,348,454)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	22,266	5,784	-	28,050	Accrued expenses
Sewa	-	(15,649)	-	(15,649)	Leasing Provision
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	13,958	965	-	14,923	for receivables impairment
Keuntungan nilai wajar dari akuisisi	(1,614,225)	-	-	(1,614,225)	Fair value gains on acquisition
Provisi penghentian sewa	662,693	(42,870)	-	619,823	Provision for lease termination
Rugi pajak	413,556	468,585	-	882,141	Tax loss carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	95,181	4,527	(5,005)	94,703	Provision for salaries and employee benefits
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1,731,610)</u>	<u>397,927</u>	<u>(5,005)</u>	<u>(1,338,688)</u>	Total deferred tax liabilities

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 83 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax liabilities (continued)

	01/01/2014	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi/ <i>Credited/ (charged) to the profit or loss</i>	Dikreditkan pada laba komprehensif lainnya/ <i>Credited to other comprehensive income</i>	Penyesuaian tahun sebelumnya/ <i>Adjustment for the prior year</i>	Akuisisi AXIS/ <i>Acquisition of AXIS</i>	Penyesuaian pajak tangguhan terkait penjualan menara/ <i>Adjustment for deferred tax related to tower sale</i>	31/12/2014*	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1,782,556)	(67,101)	-	(4,991)	563,570	(33,961)	(1,325,039)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	10,975	11,291	-	-	-	-	22,266	Accrued expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	12,083	1,875	-	-	-	-	13,958	Provision for receivables impairment
Keuntungan nilai wajar dari akuisisi	-	-	-	-	(1,614,225)	-	(1,614,225)	Fair value gains on acquisition
Provisi penghentian sewa	-	(157,898)	-	-	820,591	-	662,693	Provision for lease termination
Rugi pajak	-	413,556	-	-	-	-	413,556	Tax loss carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	69,309	17,121	8,751	-	-	-	95,181	Provision for salaries and employee benefits
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1,690,189)</u>	<u>218,844</u>	<u>8,751</u>	<u>(4,991)</u>	<u>(230,064)</u>	<u>(33,961)</u>	<u>(1,731,610)</u>	Total deferred tax liabilities
	01/01/2013	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ <i>(Charged)/ credited to the profit or loss</i>	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya/ <i>Charged to other comprehensive income</i>	Penyesuaian tahun sebelumnya/ <i>Adjustment for prior year</i>			31/12/2013	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1,689,944)	(165,288)	-	-	72,676	-	(1,782,556)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	7,039	3,936	-	-	-	-	10,975	Accrued expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	15,591	(3,508)	-	-	-	-	12,083	Provision for receivables impairment
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	77,406	(381)	(7,716)	-	-	-	69,309	Provision for salaries and employee benefits
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1,589,908)</u>	<u>(165,241)</u>	<u>(7,716)</u>	<u>72,676</u>	<u>(1,690,189)</u>			Total deferred tax liabilities

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 38)

*) As restated (see Note 38)

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 84 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax liabilities (continued)

	01/01/2012	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to the profit or loss	Dikreditkan pada laba komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	31/12/2012	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1,498,048)	(191,896)	-	(1,689,944)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	14,954	(7,915)	-	7,039	Accrued expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	7,167	8,424	-	15,591	Provision for receivables impairment
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	119,406	(48,910)	6,910	77,406	Provision for salaries and employee benefits
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1,356,521)	(240,297)	6,910	(1,589,908)	Total deferred tax liabilities

Dasar pendukung untuk pengakuan aset pajak tangguhan ditelaah secara berkala oleh manajemen.

The basis supporting recognition of the deferred tax assets is reviewed regularly by management.

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessments

Perseroan

The Company

Tahun pajak 2004

2004 fiscal year

Pada tahun 2006, Perseroan mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPh 26.

In 2006, the Company filed objection letters against the tax assessments confirming underpayment of income tax Article 26.

Pada tahun 2007, DJP menolak keberatan atas SKPKB PPh 26 dan menambah kurang bayar sebesar Rp 34.251 menjadi Rp 69.589. Perseroan melunasi kekurangan pembayaran tersebut dan membebaskan Rp 33.178 dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2007 serta mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada bulan Januari 2014, Pengadilan Pajak menerima sebagian permohonan banding Perseroan atas keputusan keberatan PPh 26 sebesar Rp 69.313. Perseroan mencatat hasil keputusan tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2014 dan telah menerima jumlah tersebut pada bulan April 2014. Pada tahun 2014, DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ("MA") atas putusan banding PPh Pasal 26. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, MA belum memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan DJP tersebut.

In 2007, DGT rejected the tax objection and increased the underpayment of income tax Article 26 by Rp 34,251 to become Rp 69,589. The Company paid the additional tax underpayment and recorded Rp 33,178 in the 2007 statements of profit or loss, and filed an appeal letter to the Tax Court. In January 2014, the Tax Court partially accepted the Company's appeal of income tax Article 26 for an amount of Rp 69,313. The Company recorded the results in the 2014 consolidated statements of profit or loss and had received the refund in April 2014. In 2014, DGT has submitted a judicial review to the Supreme Court ("SC") regarding appeal decision of income tax Article 26. Up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, the SC has not issued its decision on the judicial review requested by DGT.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 85 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessments (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

Tahun pajak 2005

2005 fiscal year

Pada tahun 2007, Perseroan melunasi SKPKB PPh 26 sebesar Rp 87.993 dan membebaskan Rp 86.726 dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2007 serta mengajukan permohonan keberatan. Pada tahun 2008, DJP menolak keberatan atas SKPKB PPh 26.

In 2007, the Company paid for the tax assessment letters confirming underpayment of income tax Article 26 amounted to Rp 87,933 and recorded Rp 86,726 in the 2007 consolidated statements of profit or loss and filed the objection letters. In 2008, the DGT rejected the objection letter against the tax assessments confirming underpayment of income tax Article 26.

Pada tahun 2008, Perseroan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan atas kurang bayar PPh 26. Pada bulan Januari 2015, Pengadilan Pajak menerima seluruh permohonan banding Perseroan atas keputusan keberatan PPh 26 sebesar Rp 87.993. Perseroan mencatat hasil keputusan tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2014 dan telah menerima jumlah tersebut pada bulan Februari 2015.

In 2008, the Company filed an appeal of income tax Article 26 underpayment to the Tax Court. In January 2015, the Tax Court accepted all the Company's appeal of income tax Article 26 for an amount of Rp 87,993. The Company recorded the results in the 2014 consolidated statements of profit or loss and had received the refund in February 2015.

Tahun pajak 2006

2006 fiscal year

Pada bulan September 2008, Perseroan menerima SKPKB atas beberapa obyek pajak penghasilan, PPN dan denda pajak dengan jumlah Rp 157.876. Pada bulan Desember 2008, Perseroan membayar kekurangan pembayaran pajak tersebut. Perseroan membebaskan Rp 155.871 dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 dan mengajukan keberatan kepada DJP atas SKP PPh Pasal 23, SKP PPh pasal 26 dan SKP PPN.

In September 2008, the Company received tax assessment letters confirming the underpayment of various income taxes, VAT and tax penalties totalling to Rp 157,876. In December 2008, the Company paid the underpayment of these income tax. The Company recorded Rp 155,871 in the 2008 consolidated statements of profit or loss, and filed the objection letters to DGT regarding income tax Article 23, Article 26 and VAT.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 86 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perseroan (lanjutan)

Tahun pajak 2006 (lanjutan)

Pada bulan Desember 2009, DJP menolak keberatan Perseroan atas SKP PPh 23 dan menerima sebagian keberatan atas SKP PPh 26 dan PPN. Perseroan mencatat hasil keputusan ini pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan tahun 2010 setelah memperhitungkan saldo klaim restitusi pajak sebesar Rp 1.221. Pada bulan Maret 2010, Perseroan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan PPh Pasal 26 dan PPN. Pada bulan Oktober 2014, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding Perseroan atas obyek PPN. Pada bulan Maret 2015, Pengadilan Pajak menerima seluruh permohonan banding Perseroan atas keputusan keberatan PPh 26 sebesar Rp 104.686. Perseroan telah menerima pengembalian pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2015.

Tahun pajak 2007

Pada tahun 2009, Perseroan menerima SKPKB atas PPN, PPh Badan, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 dimana Perseroan mengajukan permohonan keberatan kepada DJP atas SKPKB tersebut. Perseroan melunasi seluruh SKPKB sejumlah Rp 103.447 dan mencatat jumlah tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan tahun 2009.

Pada tahun 2010, DJP menolak keberatan Perseroan atas SKPKB PPh Pasal 26 dan menambah kurang bayar PPh Pasal 26 menjadi sebesar Rp 80.145. Perseroan telah membayar jumlah tersebut dan membebaskan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2010. Perseroan kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan PPh Pasal 26, dan di bulan Maret 2013, Pengadilan Pajak menerima sebagian permohonan banding Perseroan sebesar Rp 17.325. Pada bulan Juni 2013, DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MA atas keputusan Pengadilan Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, MA belum memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan DJP tersebut.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

The Company (continued)

2006 fiscal year (continued)

In December 2009, DGT rejected the objection over income tax Article 23 and partially accepted the objection over income tax Article 26 and VAT. The Company recorded the results in the 2010 consolidated statements of profit or loss taking into account the restitution claim of Rp 1,221. In March 2010, the Company submitted an appeal to Tax Court in relation to income tax Article 26 and VAT. In October 2014, the Tax Court rejected the appeal in relation to VAT. In March 2015, the Tax Court accepted all the Company's appeal of income tax Article 26 for an amount of Rp 104,686. The Company has received the tax refund on 5 June 2015.

2007 fiscal year

In 2009, the Company received tax assessment letters confirming underpayment of VAT, corporate income tax, income tax Article 23 and income tax Article 26 of which the Company filed objection letters to DGT against these tax assessments. The Company paid underpayment of these income tax amounted to Rp 103,447 and recorded it in the 2009 consolidated statements of profit or loss.

In 2010, DGT rejected the objection regarding income tax Article 26 and increased the underpayment of income tax Article 26 to become Rp 80,145. The Company paid the underpayment and charged it to the 2010 consolidated statements of profit or loss. The Company then submitted an appeal letter to the Tax Court for the objection result of income tax Article 26, and in March 2013, the Tax Court partially accepted the Company's appeal for an amount of Rp 17,325. In June 2013, DGT has submitted a judicial review to the SC regarding the Tax Court's decision. Up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, the SC has not issued its decision on the judicial review requested by DGT.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 87 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perseroan (lanjutan)

Tahun pajak 2007 (lanjutan)

Pada tahun 2010, DJP juga menolak keberatan Perseroan atas SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 23 dan PPN. Perseroan kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut. Pada bulan Juli 2013, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding Perseroan atas keputusan keberatan PPN sebesar Rp 30.371. Perseroan setuju dengan keputusan tersebut. Pada tanggal yang sama, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan terkait dengan kurang bayar PPh 23 sebesar Rp 1.898 dari keseluruhan jumlah klaim Perseroan sebesar Rp 2.037. Perseroan setuju dengan keputusan tersebut. Pada bulan Januari 2014, DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MA atas keputusan Pengadilan Pajak untuk PPh 23. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, MA belum memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan DJP tersebut.

Pada tanggal 16 Desember 2013, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding perseroan atas keputusan keberatan PPh Badan sebesar Rp 2.679 dari keseluruhan jumlah klaim sebesar Rp 36.469. Perseroan setuju dengan keputusan tersebut dan mencatat hasil keputusan pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan tahun 2013. Perseroan telah menerima jumlah tersebut pada tanggal 21 Maret 2014.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

The Company (continued)

2007 fiscal year (continued)

In 2010, DGT also rejected the Company's objection regarding corporate income tax, income tax Article 23 and VAT. The Company then submitted an appeal letter to the Tax Court regarding the objection results. In July 2013, the Tax Court rejected the Company's appeal relating to VAT amounting to Rp 30,371. The Company agreed with the decision. The Tax Court also partially accepted the Company's appeal relating to underpayment of income tax Article 23 amounting to Rp 1,898 of the total amount claimed by the Company of Rp 2,037. The Company agreed with the decision. In January 2014, DGT submitted a judicial review to the SC regarding the Tax Court's decision on Article 23. Up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, the SC has has not issued its decision on the judicial review requested by DGT.

On 16 December 2013, the Tax Court partially accepted Company's appeal of corporate income tax amounting to Rp 2,679 of the total amount claimed of Rp 36,469. The Company agreed with the decision and recorded the result in the 2013 consolidated statements of profit or loss. The Company had received the refund on 21 March 2014.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 88 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perseroan (lanjutan)

Tahun pajak 2009

Pada tahun 2014, Perseroan menerima surat pemberitahuan dari DJP untuk melakukan pembetulan atas SPT Tahunan pajak penghasilan badan. Dampak atas penyesuaian tersebut sebesar Rp 30.107 telah dibayarkan dan dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2014. Pada bulan Desember 2014, Perseroan menerima Surat Tagihan Pajak terkait denda atas kurang bayar PPh Badan sejumlah Rp 33.118. Perseroan mengajukan permohonan pengurangan sanksi kepada DJP. Pada bulan April 2015, DJP mengabulkan permohonan Perseroan atas pengurangan sanksi, sehingga sanksi tersebut menjadi sejumlah Rp 14.451.

Sanksi sebesar Rp 14.451 telah dibayar oleh Perseroan melalui mekanisme pemotongan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak atas putusan banding PPh 26 masa pajak Januari - Desember 2006. Pada tanggal 12 Mei 2015 Perseroan mengajukan permohonan pengurangan sanksi yang kedua kepada DJP dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, DJP belum memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi yang diajukan perseroan tersebut.

Tahun pajak 2010

Pada bulan Oktober 2013, Perseroan menerima surat pemberitahuan dari DJP untuk melakukan pembetulan atas SPT Tahunan pajak penghasilan badan. Dampak atas penyesuaian tersebut sebesar Rp 22.206 telah dibayarkan dan dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2013. Pada bulan Desember 2014, Perseroan menerima Surat Tagihan Pajak terkait denda atas kurang bayar PPh Badan sejumlah Rp 14.212. Perseroan mengajukan permohonan keberatan kepada DJP. Pada bulan April 2015, DJP mengabulkan permohonan Perseroan atas pengurangan sanksi, sehingga sanksi tersebut menjadi sejumlah Rp 10.659.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

The Company (continued)

2009 fiscal year

In 2014, the Company received notification letter from DGT to rectify the annual corporate income tax return. The effect of the rectification amounted to Rp 30,107 was fully paid and recorded in the 2014 consolidated statement of comprehensive income. In December 2014, the Company received Tax Collection Letter of penalty of corporate income tax underpayment amounted to Rp 33,118. The Company has submitted a tax penalty reduction letter to DGT. In April 2015, DGT granted the Company's appeal for tax penalty reduction, which made the tax penalty becoming Rp 14,451.

Tax penalty amounted to Rp 14,451 had been paid by the Company through deduction of the amount of tax overpayment based on tax appeal decision for income tax Article 26 for the January - December 2006 period. On 12 May 2015, the Company filed the second tax penalty reduction to DJP and up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, DGT has not issued its decision.

2010 fiscal year

In October 2013, the Company received notification letter from DGT to rectify the annual corporate income tax return. The effect of the rectification amounted to Rp 22,206 was fully paid and recorded in the 2013 consolidated statement of profit or loss. In December 2014, The Company received Tax Collection Letter of penalty for corporate income tax underpayment amounted to Rp 14,212. The Company has submitted an objection letter to DGT. In April 2015, DGT granted Company's objection for tax penalty reduction, which made the tax penalty becoming Rp 10,659.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 89 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessments (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

Tahun pajak 2010 (lanjutan)

2010 fiscal year (continued)

Sanksi sebesar Rp 10.659 telah dibayar oleh Perseroan melalui mekanisme pemotongan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak atas putusan banding PPh 26 masa pajak Januari - Desember 2006. Pada tanggal 12 Mei 2015 Perseroan mengajukan permohonan pengurangan sanksi yang kedua kepada DJP dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, DJP belum memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi yang diajukan perseroan tersebut.

Tax penalty amounted to Rp 10,659 had been paid by the Company through deduction of the amount of tax overpayment based on tax appeal decision for income tax Article 26 for the January - December 2006 period. On 12 May 2015, the Company filed the second tax penalty reduction to DJP and up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, DGT has not issued its decision.

Tahun pajak 2011

2011 fiscal year

Pada bulan Juli 2013, Perseroan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan sejumlah Rp 51.244 dari keseluruhan jumlah klaim sebesar Rp 71.623. Pada bulan yang sama, Perseroan juga menerima dan menyetujui SKPKB atas beberapa obyek pemotongan pajak penghasilan dan PPN sejumlah Rp 1.381. Perseroan mencatat hasil ketetapan tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2013 dan telah menerima jumlah tersebut pada bulan Agustus 2013.

In July 2013, the Company received tax assessment letters confirming overpayment of corporate income tax amounted to Rp 51,244 of the total amount claimed of Rp 71,623. In the same month, the Company also received and agreed on tax assessment letters confirming underpayment of various income taxes and VAT totalling to Rp 1,381. The Company recorded these in the 2013 consolidated statements of profit or loss and had received the refund in August 2013.

Pada bulan Oktober 2013, Perseroan kemudian mengajukan keberatan kepada DJP atas sebagian SKPKB PPh Badan sejumlah Rp 3.417. Pada bulan September 2014, DJP menolak keberatan Perseroan atas SKP PPh Badan dan Perseroan telah mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan November 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, Pengadilan Pajak belum memberikan putusan atas permohonan banding yang diajukan perseroan tersebut.

In October 2013, the Company then submitted an appeal letter to DGT for a portion of the decision on corporate income tax for an amount of Rp 3,417. In September 2014, DGT rejected the Company's objection on the tax assessment letter concerning corporate income tax and the Company has filed an appeal on this objection decision in November 2014. Up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, DGT has not issued its decision.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 90 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perseroan (lanjutan)

Tahun pajak 2012

Pada bulan September 2014, Perseroan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan sejumlah Rp 56.694 dari keseluruhan jumlah klaim sebesar Rp 62.270. Perseroan telah menerima pengembalian sebesar Rp 56.694 pada bulan Oktober 2014 dan membebaskan selisih hasil keputusan pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan tahun 2014. Pada bulan November 2014, Perseroan mengajukan permohonan keberatan kepada DJP atas SKPLB PPh Badan dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, DJP belum memberikan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan Perseroan tersebut.

AXIS

Tahun pajak 2011

Pada tahun 2013, AXIS menerima Surat Ketetapan Pajak atas PPN untuk periode Januari - November 2011 sejumlah Rp 994.179 dan lebih bayar atas PPN untuk periode Desember 2011 sebesar Rp 227.887, dibandingkan dengan Rp 228.156 yang diklaim AXIS. AXIS juga menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN untuk periode Januari - Desember 2011 sejumlah Rp 141.766.

Pada tanggal 8 Juli 2013, AXIS menerima pengembalian sebagian dari lebih bayar atas PPN sebesar Rp 86.120 yang merupakan lebih bayar periode Desember 2011 dikurangi dengan surat tagihan pajak atas PPN untuk periode Januari - Desember 2011.

AXIS tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut dan, AXIS mengajukan surat keberatan dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan tagihan pajak ke DJP pada tanggal 3 September 2013. Pada tanggal 25 April 2014, DJP menolak keberatan yang diajukan AXIS. Oleh karenanya, AXIS membuat provisi untuk semua ketetapan pajak terkait dengan PPN tahun pajak 2011.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

The Company (continued)

2012 fiscal year

In September 2014, the Company received tax assessment letter confirming an overpayment of corporate income tax totalling Rp 56,694 of the total amount claimed of Rp 62,270. The Company has received a refund amounting to Rp 56,694 in October 2014 and charged the remaining balance to the 2014 consolidated statements of profit or loss. In November 2014, the Company has submitted an objection against DGT in relation to tax assessment and up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, DGT has not issued its decision.

AXIS

2011 fiscal year

In 2013, AXIS received tax assessment letters stated an underpayment of VAT for January - November 2011 period totalling Rp 994,179 and an overpayment of VAT for period December 2011 of Rp 227,887 instead of Rp 228,156 as claimed by AXIS. AXIS also received Tax Collection Letters (STP) for VAT for January - December 2011 period totalling Rp 141,766.

On 8 July 2013, AXIS received partial refund of the VAT overpayment of 2011 VAT of Rp 86,120 which represents the excess of overpayment assessment for December 2011 net off with Tax Collection Letters of VAT for January - December 2011 period.

AXIS did not agree with the above tax assessment letters and Tax Collection Letters, and has submitted the objection and reconsideration letters on 3 September 2013 to DGT. On 25 April 2014, DGT rejected the tax objection submitted by AXIS. Consequently, AXIS made a provision for all tax assessments of VAT for 2011 fiscal year.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 91 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

AXIS (lanjutan)

Tahun pajak 2011 (lanjutan)

Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 2014, AXIS mengajukan banding terhadap keputusan atas keberatan tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, Pengadilan Pajak belum memberikan putusan atas permohonan banding yang telah diajukan AXIS.

Tahun pajak 2012

Pada bulan April 2014, AXIS menerima Surat Ketetapan Pajak untuk semua pajak terkait dengan tahun pajak 2012 dan pengembalian PPN untuk periode Januari - Desember 2012. Surat Ketetapan Pajak tersebut menyatakan lebih bayar atas pajak penghasilan badan sebesar Rp 1.872 dibandingkan dengan Rp 1.973 yang diklaim AXIS. AXIS juga menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar atas pajak penghasilan Pasal 21, 23 dan 4 (2) dengan jumlah keseluruhan Rp 46.239.

AXIS tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut. Pada tanggal 17 Juli 2014, AXIS telah mengajukan surat keberatan ke DJP. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, DJP belum memberikan tanggapan atas surat keberatan yang telah diajukan AXIS.

Sebagai tambahan, AXIS juga menerima Surat Keputusan Pajak yang menyatakan kurang bayar atas PPN untuk periode Januari - November 2012 sejumlah Rp 126.510 dan lebih bayar atas PPN untuk periode Desember 2012 sebesar Rp 215.443, dibandingkan dengan Rp 216.745 yang diklaim AXIS. AXIS juga menerima STP atas PPN untuk periode Januari - Desember 2012 sejumlah Rp 276.

AXIS telah mengevaluasi Surat Ketetapan Pajak di atas dan memutuskan untuk menyediakan provisi atas pajak sejumlah Rp 190.959, dimana Rp 158.552 dicatat sebagai pengurang pajak dibayar di muka - pajak lainnya dan Rp 32.407 dicatat sebagai provisi.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

AXIS (continued)

2011 fiscal year (continued)

Subsequently, on 14 July 2014, AXIS submitted an appeal for all the tax objection letters. Up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, the Tax Court has not issued its decision on the appeal letter submitted by AXIS.

2012 fiscal year

In April 2014, AXIS received tax assessment letters for all taxes in respect of 2012 fiscal year and VAT refund for January - December 2012 period. The assessments on the corporate income tax overpayment resulted in a net overpayment of Rp 1,872 instead of Rp 1,973 claimed by AXIS. AXIS also received several tax assessment letters confirming underpayments of income tax Articles 21, 23 and 4 (2) totalling Rp 46,239.

AXIS did not agree with the above Tax Assessment Letters and Tax Collection Letters. Consequently, the Company submitted objection on 17 July 2014 to DGT. Up to the completion date of these interim consolidated financial statements, DGT has not responded to all of the objection letters submitted by AXIS.

In addition, AXIS also received tax assessment which stated an underpayment of VAT for January - November 2012 period totalling Rp 126,510 and an overpayment of value added taxes for December 2012 period of Rp 215,443 instead of Rp 216,745 as claimed by AXIS. AXIS also received STP for VAT for January - December 2012 period totalling Rp 276.

AXIS has evaluated the tax assessments above and decided to make a provision for tax totalling Rp 190,959, of which an amount of Rp 158,552 is recorded as deduction to prepaid taxes - other tax and an amount of Rp 32,407 is recorded as provision.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 92 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

AXIS (lanjutan)

Tahun pajak 2012 (lanjutan)

AXIS tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut dan mengajukan surat keberatan ke DJP pada tanggal 17 Juli 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, DJP belum memberikan putusan atas surat keberatan yang telah diajukan AXIS.

Tahun pajak 2013

Pada bulan Maret 2015, AXIS menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas PPN untuk periode Desember 2013 sejumlah Rp 62.357, dibandingkan dengan Rp 63.412 yang diklaim AXIS. AXIS juga menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN untuk periode Desember 2013 sejumlah Rp 312. Perseroan telah menerima pengembalian sebesar Rp 62.045 pada bulan Mei 2015.

Pada bulan April 2015, AXIS menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas pajak penghasilan badan sejumlah Rp 1.669 dari keseluruhan jumlah klaim sebesar Rp 1.669. Perseroan telah menerima pengembalian sebesar Rp 1.664 pada bulan Juni 2015 dan membebaskan selisih hasil keputusan pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan tahun 2015. Pada tanggal 22 Juli 2015, Perseroan mengajukan permohonan keberatan kepada DJP atas SKPLB PPh Badan dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, DJP belum memberikan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan Perseroan tersebut.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan melaporkan pajaknya berdasarkan sistem *self-assessment*.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak.

28. TAXATION (continued)

e. Tax assessments (continued)

AXIS (continued)

2012 fiscal year (continued)

AXIS did not agree with the above Tax Assessment Letters and Tax Collection Letters, and submitted the objection letters on 17 July 2014 to DGT. Up to the completion date of these interim consolidated financial statements, DGT has not responded its decision on the objection letters submitted by AXIS.

2013 fiscal year

In March 2015, AXIS received Tax Assessment Letter in relation to overpayment of VAT for period December 2013 amounted to Rp 62,357, compared to Rp 63,412 claimed by AXIS. AXIS also received Tax Collection Letter in relation to VAT for period December 2013 amounted to Rp 312. The Company has received the refund amounting to Rp 62,045 in May 2015.

In April 2015, AXIS received tax assessment letter confirming an overpayment of corporate income tax totalling Rp 1,669 of the total amount claimed of Rp 1,669. The Company has received a refund amounting to Rp 1,664 in June 2015 and charged the remaining balance to the 2015 consolidated statements of profit or loss. On 22 July 2015, the Company has submitted an objection against DGT in relation to tax assessment and up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements, DGT has not issued its decision.

f. Administration

Under the Indonesia Taxation Law, the Company submits tax returns on the basis of *self-assessment*.

Based on tax Law No. 28/2007 concerning the General Provision and Procedure of Taxation, DGT may assess or amend tax liability within five years of the time the tax becomes due.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 93 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI
BERELASI**

MENGENAI

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTY INFORMATION

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

The transactions with related parties are made under terms and conditions as those made with third parties.

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

a. Nature of transactions and relationships with related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of the relationships with related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Celcom Axiata Berhad	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan ITKP, pendapatan jelajah internasional, beban interkoneksi dan penggantian biaya-biaya/ <i>VoIP revenue, international roaming revenue, interconnection charges and reimbursement of expenses</i>
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Kerja sama isi ulang dan transfer pulsa/ <i>Cooperation for voucher recharge and balance transfer</i>
Celcom E-commerce Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Kerja sama jasa pengiriman uang melalui agen penyelenggara pengiriman uang/ <i>Cooperation for money transfer through remittance agent</i>
Dialog Axiata PLC. (Sri Lanka)	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan jelajah internasional, beban interkoneksi dan beban langsung lainnya/ <i>International roaming revenue, interconnection and other direct expenses</i>
Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia) (sebelumnya bernama/ <i>previously known as Hello Axiata Company Limited (Cambodia)</i>)	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ <i>International roaming revenue and interconnection expenses</i>
Robi Axiata Limited (Bangladesh)	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ <i>International roaming revenue and interconnection expenses</i>
M1 Limited (Singapore)	Entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad/ <i>Associated entity from Axiata Group Berhad</i>	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ <i>International roaming revenue and interconnection expenses</i>
Idea Cellular Limited (India)	Entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad/ <i>Associated entity from Axiata Group Berhad</i>	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ <i>International roaming revenue and interconnection expenses</i>
Axiata Group Berhad	Pemegang saham mayoritas/ <i>Ultimate majority shareholder</i>	Pinjaman, beban bunga dan penggantian biaya-biaya/ <i>Loan, interest expense and reimbursement of expenses</i>
PT XL Planet ("XLJV")	Ventura bersama langsung/ <i>Direct joint venture</i>	Investasi dan penggantian biaya-biaya/ <i>Investment and reimbursement of expenses</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Manajemen kunci Perseroan/ <i>Key management of the Company</i>	Kompensasi dan remunerasi/ <i>Compensation and remuneration</i>

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 94 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **29. RELATED PARTY INFORMATION (continued)**

b. Piutang usaha

b. Trade receivables

	30 Juni/ June 2015	2014	2013	2012	
Celcom Axiata Berhad	34,795	6,118	11,797	34,876	Celcom Axiata Berhad
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	4,467	6,566	2,140	2,619	Celcom Mobile Sdn. Bhd.
Lain-lain*	1,273	1,232	11	40	Others*
Jumlah piutang usaha	<u>40,535</u>	<u>13,916</u>	<u>13,948</u>	<u>37,535</u>	Total trade receivables
% terhadap jumlah aset	<u>0.06%</u>	<u>0.02%</u>	<u>0.03%</u>	<u>0.11%</u>	% of total assets

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000 ^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

c. Piutang lain-lain

c. Other receivables

	30 Juni/ June 2015	2014	2013	2012	
Axiata Group Berhad	237	262	52	155	Axiata Group Berhad
Lain-lain*	404	171	79	105	Others*
Jumlah piutang lain-lain	<u>641</u>	<u>433</u>	<u>131</u>	<u>260</u>	Total other receivables
% terhadap jumlah aset	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	% of total assets

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000 ^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

d. Utang usaha dan utang lain-lain

d. Trade and other payables

	30 Juni/ June 2015	2014	2013	2012	
M1 Limited	18,545	9,205	3,410	3,338	M1 Limited
Axiata Group Berhad	-	-	49	1,418	Axiata Group Berhad
Lain-lain*	21	22	270	38	Others*
Jumlah utang usaha dan utang lain-lain	<u>18,566</u>	<u>9,227</u>	<u>3,729</u>	<u>4,794</u>	Total trade and other payables
% terhadap jumlah liabilitas	<u>0.04%</u>	<u>0.02%</u>	<u>0.01%</u>	<u>0.02%</u>	% of total liabilities

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000 ^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

e. Beban yang masih harus dibayar

e. Accrued expense

	30 Juni/ June 2015	2014	2013	2012	
Axiata Group Berhad	5,722	5,750	-	-	Axiata Group Berhad
Jumlah beban yang masih harus dibayar	<u>5,722</u>	<u>5,750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total accrued expense
% terhadap jumlah liabilitas	<u>0.01%</u>	<u>0.01%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	% of total liabilities

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 95 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

f. Pendapatan

f. Revenue

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
Celcom Axiata Berhad	51,942	52,146	84,760	106,174	138,784	Celcom Axiata Berhad
M1 Limited	3,196	3,782	7,232	8,686	7,697	M1 Limited
PT XL Planet ("XLJV")	1,811	1,815	3,454	1,042	-	PT XL Planet ("XLJV")
Lain-lain*	400	285	579	480	2,458	Others*
Jumlah pendapatan	<u>57,349</u>	<u>58,028</u>	<u>96,025</u>	<u>116,382</u>	<u>148,939</u>	Total revenue
% terhadap jumlah pendapatan	<u>0.52%</u>	<u>0.50%</u>	<u>0.41%</u>	<u>0.55%</u>	<u>0.71%</u>	% of total revenue

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000

^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

g. Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya

g. Interconnection and other direct expenses

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
M1 Limited	12,655	11,749	17,392	18,284	18,313	M1 Limited
Celcom Axiata Berhad	11,245	12,777	24,420	18,909	21,880	Celcom Axiata Berhad
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	814	937	2,009	1,084	1,172	Celcom Mobile Sdn. Bhd.
Axiata Group Berhad	-	-	350	49	3,252	Axiata Group Berhad
Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat)**	-	-	-	-	3,411	Emirates Telecommunication Corporation (Etisalat)**
Lain-lain*	612	549	788	1,025	1,478	Others*
Jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	<u>25,326</u>	<u>26,012</u>	<u>44,959</u>	<u>39,351</u>	<u>49,506</u>	Total interconnection and other direct expenses
% terhadap beban percakapan domestik dan jelajah internasional	<u>6.72%</u>	<u>5.98%</u>	<u>5.27%</u>	<u>4.45%</u>	<u>5.98%</u>	% of domestic voice and international roaming expenses

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000

^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

^{**)} Efektif sejak tanggal 18 September 2012, Etisalat International Indonesia Ltd. melepaskan sebagian besar saham atas Perseroan dan tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan. Oleh karena itu, Etisalat tidak lagi merupakan pihak berelasi Perseroan.

^{**) Effective on 18 September 2012, Etisalat International Indonesia Ltd. disposed major portion of its shares in the Company and no longer have significant influence over the Company. Therefore, Etisalat was no longer related party of the Company.}

h. Beban bunga

h. Interest expense

	30 Juni/June		31 Desember/ December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
	6 bulan/ months	6 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	12 bulan/ months	
Axiata Group Berhad	84,543	44,437	124,865	-	-	Axiata Group Berhad
Jumlah beban bunga	<u>84,543</u>	<u>44,437</u>	<u>124,865</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total interest expense
% terhadap biaya keuangan	<u>11.35%</u>	<u>4.53%</u>	<u>7.36%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	% of finance cost

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 96 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **29. RELATED PARTY INFORMATION (continued)**

i. Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci Perseroan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1e.

Jumlah imbalan kerja personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

i. Key management compensation

Key management personnel of the Company are the Boards of Commissioners and Directors as detailed in Note 1e.

Total employee benefits of the key management personnel is as follows:

	30 Juni/ June			
	2015		2014	
	6 bulan/ months		6 bulan/ months	
	Dewan Direksi/ Board of Directors	Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Komisaris/ Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits	29,913	3,272	33,024	2,663
Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term employee benefits	-	-	-	-
Kompensasi berbasis saham/ Share-based compensation*	4,611	-	6,040	-
Jumlah/ Total	34,524	3,272	39,064	2,663
% terhadap total beban karyawan/ % of total employee costs	6.54%	0.62%	6.76%	0.46%

	31 Desember/ December					
	2014		2013		2012	
	12 bulan/ months		12 bulan/ months		12 bulan/ months	
	Dewan Direksi/ Board of Directors	Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Komisaris/ Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits	66,287	5,706	85,777	4,026	57,027	5,426
Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term employee benefits	-	-	290	-	1,759	-
Kompensasi berbasis saham/ Share-based compensation*	12,311	-	15,341	-	15,949	-
Jumlah/ Total	78,598	5,706	101,408	4,026	74,735	5,426
% terhadap total beban karyawan/ % of total employee costs	6.78%	0.49%	10.82%	0.43%	7.94%	0.58%

* Beban periode berjalan berdasarkan kinerja Perseroan tahun-tahun sebelumnya (lihat Catatan 18)

* Current period expense based on previous years Company's performance (see Note 18)

Transaksi yang dilakukan Perseroan telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

At the time the transactions were entered, the Company is in compliance with the regulations of Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. IX.E.1 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest on Certain Transactions.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 97 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

29. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

j. Pinjaman pemegang saham

Pada tanggal 10 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka tiga tahun sebesar USD 500 juta dengan Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan suku bunga tetap 2,41% per tahun. Pada tanggal 17 Maret 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman. Saldo pinjaman pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar 13,56% dari total liabilitas.

j. Shareholder loan

On 10 March 2014, the Company signed a three-year loan facility agreement with Axiata Group Berhad amounted to USD 500 million. Based on the agreement, the Company agreed to pay fixed interest rate at 2.41% per annum. On 17 March 2014, the Company fully drewdown the facility. The balance of shareholder loan as of 30 June 2015 was 13.56% of the total liabilities.

30. PERIKATAN

30. COMMITMENTS

a. Belanja modal

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan dengan nilai total USD 97.715.349 atau setara dengan Rp 1.302.741.

a. Capital expenditures

As at 30 June 2015, the Company had commitments related to various purchases for the network expansions totalling USD 97,715,349 or equivalent to Rp 1,302,741.

b. Perikatan sewa operasi

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

b. Operating lease commitments

The following are counterparties of the Company's lease commitments:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Item yang disewa/ Leased items	Periode perjanjian/ Period of agreement
PT Wiratara Prima	Gedung perkantoran/ Office building	23 September 2013 – 22 September 2016
PT Caraka Citra Sekar Lestari	Gedung perkantoran/ Office building	1 April 2007 – 31 Oktober/ October 2020
PT Professional Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk dan lainnya/ and others	Sewa menara/ Tower rental	Beragam/ Various

Jumlah pembayaran sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

The future aggregated lease payments under non-cancellable operating leases (excluding the future payment for the lease to be terminated) are as follows:

	<u>30/06/2015</u>	
Terutang dalam satu tahun	849,821	Payable within one year
Terutang dalam dua tahun sampai dengan lima tahun	2,367,547	Payable within two years and five years
Terutang lebih dari lima tahun	<u>548,873</u>	Payable more than five years
	<u>3,766,241</u>	

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 98 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERIKATAN (lanjutan)

b. Perikatan sewa operasi (lanjutan)

Beban sewa sehubungan dengan perikatan ini untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 364.047, Rp 187.205, Rp 851.439, Rp 678.722 dan Rp 563.013.

c. Perikatan biaya tahunan 3G

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun selama Perseroan memegang ijin 3G. Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010 (lihat Catatan 1d). Tidak ada sanksi yang akan dikenakan jika Perseroan mengembalikan ijin.

Sesuai surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 192 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013, Perseroan memperoleh tambahan alokasi spektrum sebesar 5 MHz.

d. Investasi kontribusi modal saham

Pada tanggal 16 Mei 2013, Perseroan menandatangani perjanjian dengan SK Planet Co., Ltd ("SKP") dan SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., ("SKGH") dimana SKP dan Perseroan setuju untuk melakukan perjanjian *joint venture* dengan membentuk perusahaan baru. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa SKGH dan Perseroan akan memberikan kontribusi masing-masing sebesar USD 18,3 juta untuk modal saham awal dan masing-masing akan memegang 50% dari total modal saham XLJV (lihat Catatan 10). Sesuai dengan perjanjian tersebut, SKGH dan Perseroan berkomitmen untuk melakukan penilaian terhadap kondisi pasar sampai dengan 2015 dan akan memberikan kontribusi tambahan modal saham berdasarkan kondisi yang ditetapkan di perjanjian.

Pada tanggal 27 Januari 2015, Perseroan memberikan kontribusi tambahan modal saham sebesar USD 12,1 juta kepada XLJV.

30. COMMITMENTS (continued)

b. Operating lease commitments (continued)

Rental expenses in relation to these commitments for the six-month periods ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 364,047, Rp 187,205, Rp 851,439, Rp 678,722 and Rp 563,013, respectively.

c. 3G annual fees commitments

The Company is obliged to pay annual fees within ten years, as long as the Company holds the 3G license. The amount of the annual payment is based on the scheme of payment set out in Regulation No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 of the Minister of Communication & Information and Decree No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010 of the Minister of Communication & Information (see Note 1d). No penalty will be imposed in the event of the Company returning the license.

In accordance to decision letter of Minister of Communication and Information and Decree No. 192 year 2013 dated 5 March 2013, the Company obtained an additional spectrum allocation of 5 MHz.

d. Investment in capital contribution

On 16 May 2013, the Company entered into an agreement with SK Planet Co., Ltd ("SKP") and SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., ("SKGH") whereby SKP and the Company agreed to enter into a joint venture arrangement by incorporating a new limited liability company. The agreement stipulates that SKGH and the Company shall contribute USD 18.3 million each for the initial share capital and shall respectively hold 50% of the total share capital of XLJV (see Note 10). In accordance with the agreement, SKGH and the Company commit to assess the market conditions up to 2015 and shall contribute additional share capital based on the conditions stated in the agreement.

On 27 January 2015, the Company contributed additional share capital of USD 12.1 million to XLJV.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 99 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. KONTINJENSI

Pada tanggal 1 November dan 14 Desember 2007, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") menetapkan keputusan untuk melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan tahap kedua (lanjutan) terhadap Perseroan dan tujuh penyelenggara telekomunikasi lainnya atas dugaan kesepakatan penetapan tarif SMS (kartel) yaitu pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli (UU No. 5/1999).

Apabila Perseroan terbukti telah melakukan kesepakatan penetapan tarif SMS, maka KPPU dapat memerintahkan Perseroan untuk membayar penalti maksimal Rp 25.000 dan merevisi tarif SMS Perseroan. Jika keputusan KPPU menyatakan bahwa penetapan tarif tersebut merugikan konsumen, maka Perseroan dapat dituntut melalui "class action" oleh masyarakat pengguna jasa Perseroan. Masing-masing kemungkinan tersebut dapat berakibat material terhadap Perseroan, baik reputasi dan laba usaha.

Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU dalam salah satu amar putusannya memutuskan menghukum Perseroan untuk membayar denda sebesar Rp 25.000. Dikarenakan domisili hukum para operator yang berbeda-beda, sesuai dengan permintaan KPPU, Perseroan bersama dengan operator lainnya mengajukan permohonan ke MA untuk menunjuk pengadilan yang akan menggelar kelanjutan proses perkara ini. Pada tanggal 6 April 2015, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perkara ini.

Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan putusan KPPU tanggal 18 Juni 2008. Pada tanggal 22 Juni 2015, KPPU mengajukan kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perseroan belum menerima keputusan apapun dari MA.

31. CONTINGENCY

On 1 November and 14 December 2007, the Indonesia Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") issued decisions regarding a preliminary and a second stage continued investigation into the Company and seven other telecommunication companies based on allegations of SMS price-fixing (cartel), which is a breach of Article 5 of the Anti-Monopoly Law (Law No. 5/1999).

In the event that the Company is found liable for SMS price-fixing, the KPPU may order the Company to pay fines up to Rp 25,000 and require the Company to revise its SMS charges. In the event that the KPPU's decision stipulates that the alleged price fixing has caused consumer loss, the Company may also be exposed to consumer class action suits. Each of these decisions could have a material adverse effect on the Company's business, reputation and profitability.

On 18 June 2008, KPPU in one of its decisions assessed a penalty amounting to Rp 25,000 to the Company. Due to different jurisdiction domicile, the Company along with other operators, as requested by KPPU, filed an application to the Supreme Court to determine the Court which will hear the proceedings. On 6 April 2015, the Supreme Court appointed Central Jakarta District Court to resolve this matter.

On 27 May 2015, Central Jakarta District Court decided to annul KPPU's decision dated 18 June 2008. On 22 June 2015, KPPU submitted a cassation regarding Central Jakarta District Court's decision to the Supreme Court. Up to the completion date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received any decision from the Supreme Court.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 100 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52/2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail.

Tarif selular terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah
- Tarif jasa multimedia, dengan struktur sebagai berikut:
 - Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari:

- Biaya elemen jaringan, yang dihitung dengan menggunakan Metode *Long Run Incremental Cost ("LRIC") Bottom Up*.
- Biaya aktivitas layanan *retail* ditambah margin.

b. Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perseroan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, sambungan langsung jarak jauh dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2007.

32. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS

Under Law No. 36/1999 and Government Regulation No. 52/2000, tariffs for the use of telecommunications network and services are determined by providers based on the categories of tariffs, structures, and with respect to fixed line telecommunications services at price formula set by the Government.

a. Mobile cellular telephone tariff

On 7 April 2008, the Minister of Communication and Information issued Minister Regulation No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 concerning "The Procedures for Determination of Rate (Tariff) of Telecommunication Services which Connected Through Mobile Cellular Network" which provides guidelines to determine cellular tariffs with a formula consisting of network element cost and retail services activity cost.

The cellular tariffs consist of the following:

- *Basic telephony services tariff*
- *Roaming tariff*
- *Multimedia services tariff, with the following structure:*
 - *Activation fee*
 - *Monthly charges*
 - *Usage charges*
 - *Additional facilities fee.*

The tariffs are determined based on certain formula consisting of:

- *Network element cost, which is determined using the Long Run Incremental Cost ("LRIC") Bottom up Method.*
- *Retail service activity cost plus margin.*

b. Interconnection tariff

On 28 December 2006, the Company and all network operators signed amendments to their interconnection agreements for fixed line networks (local, long distance and international) and mobile network for the implementation of the cost-based tariff obligations under the Minister of Communication and Information Regulations No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. These amendments took effect on 1 January 2007.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 101 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi pada tanggal 31 Desember 2010 yang dinyatakan melalui Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 227/BRTI/XII/2010 tentang Implementasi Interkoneksi tahun 2011. Untuk layanan telekomunikasi bergerak selular, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan untuk layanan *fixed wireless access*, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

Efektif tanggal 1 Juni 2012, seluruh penyelenggara jaringan mengimplementasikan interkoneksi SMS berbasis biaya yang mengacu kepada Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 262/BRTI/XII/2011.

Pada tanggal 30 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi yang dinyatakan melalui Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tentang Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014. Acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia setiap tahunnya.

c. Tarif interkoneksi ITKP

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.23/2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan ITKP harus disepakati antara operator jaringan dan operator ITKP.

Pada tanggal 11 Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan No. 31/2004 yang menentukan bahwa tarif beban interkoneksi untuk ITKP akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sampai saat ini, Menteri Komunikasi dan Informatika belum menetapkan tarif beban interkoneksi ITKP yang baru. Karena belum ditetapkannya tarif yang baru dari Pemerintah, Perseroan masih menerapkan biaya interkoneksi yang disepakati antara operator jaringan dan operator ITKP.

**32. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS
(continued)**

b. Interconnection tariff (continued)

The Government has determined interconnection cost reference as of 31 December 2010 through Letter from Indonesian Telecommunication Regulatory Authority No. 227/BRTI/XII/2010 concerning Interconnection Implementation for 2011. For cellular mobile telecommunication services, this reference was effective starting 1 January 2011, while for fixed wireless access service, this reference was effective starting 1 July 2011.

Effective on 1 June 2012, all telecommunication operators implemented the cost-based SMS interconnection with reference to Letter from Indonesian Telecommunication Regulatory Authority No. 262/BRTI/XII/2011.

On 30 January 2014, the Government has determined interconnection cost reference through Letter from Ministry of Communication and Information and Directorate General of Post and Information No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 concerning Interconnection Implementation for 2014. This reference was effective starting 1 February 2014 up to 31 December 2016 and can be evaluated by Indonesian Telecommunication Regulatory Authority annually.

c. VoIP interconnection tariff

Previously, the Minister of Communication ("MoC") Decree No. KM.23/2002, provided that access and network lease line charges for the provision of VoIP services shall be approved between network operators and VoIP operators.

On 11 March 2004, the MoC issued Decree No. 31/2004, stated that interconnection charges for VoIP shall be stipulated by the MoC. Currently, the Minister of Communication and Information has not yet determined the new VoIP interconnection charges. Since the new charges have not been determined by the Government, the Company still use the agreed interconnection fees between network operators and VoIP operators.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 102 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

d. Tarif sewa jaringan

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa menara, sewa internet teleponi, jelajah nasional dan jasa lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

**32. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS
(continued)**

d. Leased line tariff

Based on Minister Decree No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 dated 26 January 2007 concerning Lease Line, the Government regulates the form, type, tariff structure and the formula for determination of lease line services tariff.

e. Other services

The tariffs for tower rental, internet telephony services, national roaming and other services are determined by the service provider by taking into account the expenditures and market price. The Government only determines the tariff formula for basic telephony services. No other ruling for other services.

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

Perseroan memiliki perjanjian pembelian, pemeliharaan dan instalasi dengan sejumlah pihak, sebagai berikut:

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES

The Company

The Company has existing purchases, maintenance and installation agreements with the following parties:

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Nota pembelian yang masih akan diselesaikan per 30 Juni 2015/ Outstanding purchase orders as at 30 June 2015	
Ericsson AB	10 Desember 2014 - 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 10 December 2014 – 31 May 2019, unless terminated earlier by either party	• Pengadaan peralatan jaringan dan berbagai jenis jasa jaringan yang terkait/ Supply of network equipment and various network-related services	USD	17,978,523
PT Ericsson Indonesia	11 Juli 2007 dan 27 September 2007 sampai dengan nota pembelian terakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 11 July 2007 and 27 September 2007 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	• Pemasangan dan pemeliharaan peralatan jaringan telekomunikasi/ Installation & supply maintenance services for telecommunication network equipment	USD Rp	11,250,760 220,181

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 103 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

				Nota pembelian yang masih akan diselesaikan per 30 Juni 2015/ Outstanding purchase orders as at 30 June 2015	
Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information			
PT Software Solutions Indonesia	23 September 2010 – 31 Desember 2017, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 23 September 2010 - 31 December 2017, unless terminated earlier by either party	Pengelolaan sistem penagihan dan manajemen pelanggan/ Managed services for billing and customer management system operation	USD	200,000	
Hungarian Innovation Systems Limited Liability Company	23 September 2010 – 31 Desember 2017/ 23 September 2010 – 31 December 2017	Perjanjian Remote Service/ Remote service agreement	USD	8,000,000	
	23 September 2010 – 31 Desember 2019/ 23 September 2010 – 31 December 2019	Perjanjian lisensi piranti lunak dan jasa pemeliharaan/ Software license and maintenance agreement			
PT Huawei Tech Investment ("HWI")	8 Juni 2006 sampai dengan nota pembelian terakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 8 June 2006 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	Penyediaan dan instalasi jaringan 3G/ Supply and installation of 3G network	USD Rp	20,663,374 367,798	
	1 Januari 2008 sampai dengan nota pembelian terakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 1 January 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	Pemeliharaan berbagai macam produk dan jasa/ Maintenance of various products and services			
	September 2008 sampai dengan nota pembelian terakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ September 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	Pembelian dan pemasangan berbagai macam produk dan jasa/ Purchase and installation of various products and services			

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 104 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Nota pembelian yang masih akan diselesaikan per 30 Juni 2015/ Outstanding purchase orders as at 30 June 2015	
			USD	Rp
PT Alita Praya Mitra	3 Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 3 October 2014 until 31 May 2019, unless terminated earlier by either party	• Pembelian berbagai macam peralatan jaringan/ Purchase of various network equipment	6,489,298	30,401
	13 Agustus 2008 sampai dengan nota pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 13 August 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	• Pemasangan peralatan jaringan/ Installation of network equipment		
	16 Agustus 2010 sampai dengan nota pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 16 August 2010 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	• Pemeliharaan berbagai macam produk dan jasa/ Maintenance for various products and services		

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya:

The Company also entered into various significant agreements, such as:

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	• Pemasangan kabel serat optik di sepanjang jalur jalan kereta api di Pulau Jawa. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 1996 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022/ Installation of fiber optic cable along the railroad in Java island. Valid from 20 December 1996 until 19 December 2022. • Penyewaan tanah untuk pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 1997 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022/ Land lease agreement to build the Company's telecommunication tower and building. Valid from 24 February 1997 until 19 December 2022.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 105 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

**Informasi penting/
Significant information**

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,
PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk,
dan pihak lainnya/ and others

• Perjanjian interkoneksi tentang tarif, perhitungan hak dan kewajiban dari kedua pihak, *settlement*, rekonsiliasi tagihan dan sanksi/ *Interconnection agreements regarding tariffs, rights and obligations of the parties, settlements, reconciliation of billing and penalties.*

Sejumlah mitra operator di luar negeri/
Several international roaming partners

• Perjanjian jelajah internasional tentang pembebanan dan tarif, penagihan dan pencatatan, jasa yang disediakan untuk pelanggan jelajah internasional, kewajiban kedua pihak dan prosedur *settlement/ Outline charges and tariffs, billing and accounting, services provided for roaming subscribers, liability of parties and settlement procedures.*

PT AXIS Telekom Indonesia*, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Moratel, PT Bank Commonwealth, PT Bank Mega Tbk dan pihak lainnya/ and others.

• Membahas tentang biaya sewa sirkuit dan jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban dari kedua pihak, sanksi, restitusi dan penghentian perjanjian/ *Outline leased line costs and terms of payment, rights and obligations of the parties, penalties, restitutions and termination procedures.*

PT 3 Indonesia, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT AXIS Telekom Indonesia*, PT Smart Fren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Divisi *Fixed Wireless Network/ Fixed Wireless Network Division*), PT Indosat Tbk, PT Putra Arga Binangun, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Berca Global Access, PT Internux.

• Perseroan menyewakan sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan kepada penyewa. Sebagai kompensasi, Perseroan akan menerima pembayaran sewa dan jasa pemeliharaan secara reguler selama masa sewa/ *The Company leases parts of its telecommunications towers and sites to other telecommunications operators and receives regular lease payments and maintenance fees throughout the lease period.*

• Jangka waktu perjanjian tersebut adalah antara 10-12 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang antara 5-6 tahun dengan kondisi tertentu/ *Valid for 10-12 years and can be extended for the following 5-6 years under certain condition.*

PT 3 Indonesia dan/ and Moratel

• Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan seluruh jaringan serat optik yang disewakan yaitu masing-masing selama 15 tahun (PT 3 Indonesia) dan 10 tahun (Moratel) sejak pemanfaatan jaringan untuk lokasi yang disepakati dan sepanjang tidak diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini/ *These agreements are valid until the end of leased terms to utilise the fiber optics network, being 15 years (PT 3 Indonesia) and 10 years (Moratel), respectively from the utilisation of the agreed spots and unless terminated earlier by either party in accordance with the agreement.*

*) Sampai dengan 19 Maret 2014

*) Until 19 March 2014

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 106 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

**Informasi penting/
Significant information**

PT BIT Teknologi Nusantara dan/ and PT PGAS Telekomunikasi Nusantara

- Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut antara Perseroan dan BIT Teknologi Nusantara dan antara Perseroan dengan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 (PT BIT Teknologi Nusantara) dan tanggal 6 November 2010 (PT PGAS Telekomunikasi Nusantara) dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan antara Perseroan dan PT Ketrosden Triasmitra yang ditandatangani pada tahun 2014 (sebelumnya dengan IFactor Sdn. Bhd.) yaitu yang mana lebih cepat antara berakhirnya masa garansi untuk layanan pemeliharaan yang terakhir atau 3 tahun atau bila diakhiri lebih dahulu berdasarkan perjanjian ini/ *Repair and Maintenance Agreement of Submarine Fiber Optic Cable between the Company and PT BIT Teknologi Nusantara and between the Company and PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. The agreement commenced from 1 January 2014 (PT BIT Teknologi Nusantara) and 6 November 2010 (PT PGAS Telekomunikasi Nusantara) and shall continue in effect until the expiration date of Repair and Maintenance Agreement between the Company and PT Ketrosden Triasmitra which is entered in 2014 (previously with IFactor Sdn. Bhd) until the earlier of the expiry of the warranty period for the last maintenance service delivered or 3 years maintenance period or if terminated earlier in accordance with the agreement.*

PT Sun Microsystems Indonesia dan/ and
PT BT Communications Indonesia

- Perjanjian *managed utility services* untuk *billing infrastructure environment*. Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014 sepanjang tidak diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. Perjanjian ini juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak/ *Managed utility services agreement for billing infrastructure environment. Valid from 1 January 2010 until 31 December 2014 unless terminated earlier by either party in accordance with the agreement. This agreement also sets out the right and obligation of both parties.*
- Efektif tanggal 27 Mei 2011, PT Sun Microsystems Indonesia melakukan pengalihan perjanjian kepada PT BT Communications Indonesia/ *Effective on 27 May 2011, PT Sun Microsystems Indonesia novates its agreement to PT BT Communications Indonesia.*

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 107 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT BT Communications Indonesia	Pada tanggal 27 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian IT Managed Services dengan PT BT Communication Indonesia untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2014. Perjanjian tersebut meliputi jasa pengadaan, perawatan dan manajemen IT untuk perseroan. Perseroan melakukan pembayaran dimuka atas biaya jasa triwulanan kepada PT BT Communication Indonesia/ On 27 March 2014 the Company entered into an IT Managed services agreement with PT BT Communication Indonesia for a period of five years commencing on 1 April 2014. This agreement will include services, among others, IT equipment supply, maintenance and management for the Company. The Company paid the quarterly services fees in advance to PT BT communication Indonesia.
BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry")	Perjanjian dengan Blackberry mengatur tentang pembelian/lisensi dari Blackberry untuk perangkat handheld, perangkat lunak, akses jaringan dan layanan-layanan tertentu. Untuk semua akses layanan dan layanan-layanan tertentu dengan sistem operasi sebelum Blackberry 10 yang disediakan Blackberry setelah 1 Maret 2015, Perseroan setuju untuk membayar sejumlah biaya yang ditetapkan dalam amandemen perjanjian terakhir. Amandemen terakhir tersebut berlaku mulai tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan kontrak diakhiri oleh salah satu pihak / Agreement with Blackberry regulates the purchase/license of Blackberry handheld device, software, service access and certain services. For all service access and Blackberry operating systems optional services for the Blackberry operating systems versions prior to Blackberry 10 provided by Blackberry after 1 March 2015, the Company agreed to pay some amount as set out in the latest amendment. The latest amendment is valid from 13 May 2015 until contract is terminated by either party.
PT 3 Indonesia	Perjanjian Lease of Submarine Fiber Optic Network Kalianda-Anyer antara Perseroan dan PT 3 Indonesia. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2011 dan terus berlaku sampai dengan jangka waktu 15 tahun kecuali di akhiri lebih awal berdasarkan Perjanjian ini/ Agreement on the Lease of Submarine Fiber Optic Network Kalianda-Anyer between Company and PT 3 Indonesia. The agreement commenced from 22 February 2011 and shall continue in effect for the period of 15 years unless terminated earlier in accordance with the agreement.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 108 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Huawei Services	Pada tanggal 16 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian <i>Network Managed Services</i> dengan PT Huawei Services untuk periode tujuh tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2012. Perjanjian tersebut meliputi jasa kegiatan dan layanan jaringan untuk Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran dimuka atas biaya jasa triwulan kepada PT Huawei Services/ <i>On 16 January 2012, the Company entered into a Network Managed Services Agreement with PT Huawei Services for a period of seven years commencing on 1 April 2012. This agreement will include services, among others, daily network operations and field operations for the Company. The Company paid the quarterly services fees to PT Huawei Services in advance.</i>
PT Huawei Tech Investment ("HWI")	Perjanjian <i>Managed Services for Value Added Services ("VAS")</i> dan <i>Digital Merchants ("DM")</i> dimana HWI bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kegiatan operasional VAS dan DM. Berlaku mulai tanggal 1 April 2012 selama 5 tahun. Perseroan melakukan pembayaran di muka secara triwulanan/ <i>Managed services agreement for Value Added Services ("VAS") and Digital Merchants ("DM") which HWI is responsible for maintenance and operational services for the VAS and DM. Valid for 5 years starting from 1 April 2012. The Company paid quarterly services fees in advance.</i>
HWI	Perjanjian "Equipment supply" dimana HWI akan menyediakan produk-produk jaringan dan sistem komunikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Amandemen terakhir sehubungan dengan modernisasi peralatan di wilayah Jawa Barat, Bali, Lombok dan Sumbawa, dimana kedua pihak setuju untuk melakukan pertukaran aset yang lama dengan aset baru yang disediakan oleh HWI. Amandemen terakhir berlaku mulai tanggal 4 Desember 2014 sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian/ <i>Equipment supply agreement in which HWI will supply network and communication system products that needed by the Company in accordance with the terms and conditions in the agreement. The latest amendment related to modernisation of equipments in West Java and Bali, Lombok, Sumbawa, in which both parties agreed to exchange the old assets with the new assets provided by HWI. The amendment is valid from 4 December 2014, unless terminated by either party in accordance with the agreement.</i>

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 109 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

Perseroan (lanjutan)

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

PT Indosat Tbk

PT Indosat Tbk

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

The Company (continued)

**Informasi penting/
Significant information**

- Pada tanggal 1 Mei 2013, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indosat Tbk untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal berita acara sewa yang terakhir ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak setuju untuk: (i) masing-masing pihak melakukan konstruksi kabel utama, kabel akses dan peralatan ("Jaringan") di area tertentu; (ii) Kepemilikan atas Jaringan tersebut menjadi hak pihak yang melakukan konstruksi; (iii) berbagi utilisasi; dan (iv) mengoperasikan dan memelihara Jaringan tersebut. Perjanjian ini dimulai sejak dari tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku hingga akhir periode sewa, kecuali diakhiri lebih awal atas persetujuan kedua belah pihak/ On 1 May 2013, the Company entered into a cooperation agreement with PT Indosat Tbk for five years period effective from the latest memorandum being signed. Under the agreement, both parties agreed to: (i) perform construction of certain main cables, access cables and equipment (the "Network") in certain areas; (ii) the ownership of the Network will belong to the party which perform the construction; (iii) share the utilisation; and (iv) operate and maintain the Network. This agreement commenced from signing date and shall continue in effect until the end of lease period, unless terminated earlier by both parties.
- Pada tanggal 21 Juli 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indosat Tbk untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal berita acara sewa yang terakhir ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak setuju untuk: (i) masing-masing pihak melakukan konstruksi kabel utama, kabel akses dan peralatan ("Jaringan") di area tertentu; (ii) Kepemilikan atas Jaringan tersebut menjadi hak pihak yang melakukan konstruksi; (iii) berbagi utilisasi; dan (iv) mengoperasikan dan memelihara Jaringan tersebut. Perjanjian ini dimulai sejak dari tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku hingga akhir periode sewa, kecuali diakhiri lebih awal atas persetujuan kedua belah pihak/ On 21 July 2014, the Company entered into a cooperation agreement with PT Indosat Tbk for five years period effective from the latest memorandum being signed. Under the agreement, both parties agreed to: (i) perform construction of certain main cables, access cables and equipment (the "Network") in certain areas; (ii) the ownership of the Network will belong to the party which perform the construction; (iii) share the utilisation; and (iv) operate and maintain the Network. This agreement commenced from signing date and shall continue in effect until the end of lease period, unless terminated earlier by both parties.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 110 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES (continued)

Perseroan (lanjutan)

The Company (continued)

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

**Informasi penting/
Significant information**

Sejumlah perusahaan penyedia menara/
Several tower providers company

- Perseroan mengadakan perjanjian sewa menara dengan beberapa perusahaan penyedia menara, dimana Perseroan menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai kompensasi, Perseroan akan membayar sewa dan jasa pemeliharaan secara reguler selama masa sewa. Jangka waktu perjanjian tersebut berkisar antara 5-10 tahun. Sehubungan dengan penggabungan usaha antara Perseroan dan AXIS (lihat Catatan 2), Perseroan mendapatkan beberapa perjanjian sewa menara, termasuk perjanjian penghentian dini untuk sewa menara tertentu yang sebelumnya disewa oleh AXIS (lihat Catatan 37a)/ *The Company entered into tower lease agreement with several tower provider companies in which the Company leases space on telecommunication towers and sites from these companies. As a compensation, the Company will pay regular lease payments and maintenance fees throughout the lease period. The agreements are valid for 5-10 years. In relation to the merger between the Company and AXIS (see Note 2), the Company obtained several tower lease agreements, including early termination agreements for certain tower lease previously leased by AXIS (see Note 37a).*

STP

- Pada tanggal 30 September 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan STP dimana Perseroan bermaksud untuk menjual 3.500 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan kepada STP dan STP setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dengan STP untuk periode 10 tahun yang akan berlaku bersamaan dengan transaksi penjualan menara tersebut. Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan transaksi tersebut dengan STP dan efektif menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan atas menara tersebut (lihat Catatan 8 dan 15). Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu dalam 9 bulan sejak tanggal penyelesaian/ *On 30 September 2014, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with STP in which the Company intended to sell 3,500 telecommunication towers owned by the Company to STP and STP agreed to leaseback specific tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement with STP for 10 years period which will be effective along with the tower sales transaction. On 23 December 2014, the Company has completed the transaction with STP and effectively leased spaces on the telecommunication towers and sites (see Notes 8 and 15). The Company shall fulfil certain terms and conditions for a period of 9 months from the completion date.*

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 111 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK
KETIGA (lanjutan)**

AXIS

AXIS memiliki sejumlah perjanjian penting dengan sejumlah pihak, sebagai berikut:

**Pihak-pihak dalam perjanjian/
Counterparties**

PT Tech Mahindra Indonesia dan/ and Tech Mahindra Limited

**33. SIGNIFICANT AGREEMENTS WITH THIRD
PARTIES (continued)**

AXIS

AXIS has various significant agreements, with the following parties:

**Informasi penting/
Significant information**

- Pada tanggal 25 Februari 2009, AXIS menandatangani perjanjian dengan PT Tech Mahindra Indonesia dan Tech Mahindra Limited untuk penyediaan integrasi sistem dan jasa pengelolaan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun hingga tanggal 28 Februari 2013. Pada tanggal 14 Februari 2013, perjanjian ini diperpanjang untuk jangka waktu 4 (empat) tahun hingga tanggal 28 Februari 2017. Pada tanggal 6 Desember 2013, jasa tersebut disetujui untuk dihentikan efektif pada tanggal 5 Juni 2014, namun sebelum tanggal 5 Juni 2014, XL telah efektif merger dengan AXIS (pada tanggal 8 April 2014), sehingga terhitung sejak tanggal tersebut perjanjian ini beralih kepada XL sebagai Perseroan yang menerima penggabungan. Dalam Perjanjian antara XL dan PT Tech Mahindra Indonesia ini, disepakati bahwa tidak ada tanggal berakhirnya perjanjian (PT Tech Mahindra Indonesia bekerja berdasarkan nota pembelian dari XL) namun XL memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian ini/ On 25 February 2009, AXIS entered into agreement with PT Tech Mahindra Indonesia and Tech Mahindra Limited, India for the provision of system integration and managed services. This agreement was valid for 4 (four) years until 28 February 2013. On 14 February 2013, this agreement was extended for 4 (four) years until 28 February 2017. On 6 December 2013, the services was agreed to be terminated effective on 5 June 2014, but before 5 June 2014, AXIS had effectively merged into XL (as of 8 April 2014), so as of that particular date XL replaced AXIS as the party on the agreement. In the Agreement between XL and PT Tech Mahindra Indonesia, its agree that there's no expiry date or this agreement (PT Tech Mahindra Indonesia will perform in full based on purchase order issued by XL) but XL reserve the right to perform an earlier termination in accordance with this agreement.

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

30/06/2015						Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	
	USD	SGD	EUR	MYR	SAR		
Aset							Assets
Kas dan setara kas	54,442,213	-	-	-	-	725,823	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	43,155,816	-	-	-	-	575,353	Trade receivables
Piutang lain-lain	89,869	1,620	7,357	-	-	1,325	Other receivables
Aset lain-lain	29,277,110	5,000	-	-	-	390,372	Other assets
Jumlah aset moneter	126,965,008	6,620	7,357	-	-	1,692,873	Total monetary assets

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 112 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

30/06/2015						Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah
	USD	SGD	EUR	MYR	SAR	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha dan utang lain-lain	(130,687,902)	(2,172,790)	(149,393)	(594,501)	(1,385,143)	(1,773,079) Trade and other payables
Pinjaman kepada pemegang saham	(500,000,000)	-	-	-	-	(6,666,000) Shareholder loan
Pinjaman jangka panjang	(1,052,109,194)	-	-	-	-	(14,026,720) Long-term loans
Jumlah liabilitas moneter	(1,682,797,096)	(2,172,790)	(149,393)	(594,501)	(1,385,143)	(22,465,799) Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(1,555,832,088)	(2,166,170)	(142,036)	(594,501)	(1,385,143)	(20,772,926) Net monetary liabilities

Karena pendapatan utama Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan liabilitas utama Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Perseroan rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari pinjaman Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar liabilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan liabilitas jangka panjang dan manajemen secara berkelanjutan terus mengevaluasi struktur lindung nilai (*hedging*) jangka panjang yang memungkinkan.

Since the Company's revenues are mainly denominated in Rupiah and the Company's liabilities are mainly denominated in US Dollars, the Company is exposed to fluctuations in foreign exchange rates resulting mainly from its debt denominated in US Dollars. Most of the liabilities denominated in US Dollars are long-term and management is continuously evaluating feasible long-term hedging structures.

Aset dan liabilitas moneter Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs 1 USD = Rp 13.332 (nilai Rupiah penuh), 1 SGD = Rp 9.895 (nilai Rupiah penuh), 1 Euro = Rp 14.920 (nilai Rupiah penuh), 1 GBP = Rp 20.970 (nilai Rupiah penuh), 1 MYR = Rp 3.527 (nilai Rupiah penuh), 1 SAR = Rp 3.555 (nilai Rupiah penuh) dan 1 AUD = Rp 10.218 (nilai Rupiah penuh). Sejak tanggal 30 Juni 2015, kurs tersebut telah berubah menjadi kurs 1 USD = Rp 13.557 (nilai Rupiah penuh) dan 1 SGD = Rp 9.663 (nilai Rupiah penuh), 1 Euro = Rp 15.395 (nilai Rupiah penuh), 1 GBP = Rp 20.754 (nilai Rupiah penuh), 1 MYR = Rp 3.236 (nilai Rupiah penuh), 1 SAR = Rp 3.616 (nilai Rupiah penuh) dan 1 AUD = Rp 9.903 (nilai Rupiah penuh) pada tanggal 14 Oktober 2015. Apabila Perseroan melaporkan semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2015 dengan menggunakan kurs-kurs ini, maka kerugian selisih kurs yang belum direalisasi akan bertambah sejumlah Rp 349.541. Pada masa mendatang, kurs mungkin berfluktuasi, dan mata uang Rupiah mungkin mengalami depresiasi atau apresiasi secara signifikan terhadap mata uang lainnya.

The Company's monetary assets and liabilities on 30 June 2015 were reported in Rupiah using the exchange rates 1 USD = Rp 13,332 (full amount Rupiah), 1 SGD = Rp 9,895 (full amount Rupiah), 1 Euro = Rp 14,920 (full amount Rupiah), 1 GBP = Rp 20,970 (full amount Rupiah), 1 MYR = Rp 3,527 (full amount Rupiah), 1 SAR = Rp 3,555 (full amount Rupiah) and 1 AUD = Rp 10,218 (full amount Rupiah). Since 30 June 2015, those rates were changed to 1 USD = Rp 13,557 (full amount Rupiah), 1 SGD = Rp 9,663 (full amount Rupiah), 1 Euro = Rp 15,395 (full amount Rupiah), 1 GBP = Rp 20,754 (full amount Rupiah), 1 MYR = Rp 3,236 (full amount Rupiah), 1 SAR = Rp 3,616 (full amount Rupiah) and 1 AUD = Rp 9,903 (full amount Rupiah) on 14 October 2015. If the Company reports monetary assets and liabilities in foreign currency as at 30 June 2015 using these rates, the unrealised foreign exchange loss will increase in the amount of Rp 349,541. In the future, the rates might fluctuate, and Rupiah might depreciate or appreciate significantly compared to other currencies.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 113 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. SEGMENT OPERASI

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa *GSM mobile* dan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan (lihat Catatan 22).

35. OPERATING SEGMENT

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Group's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board considers the business from the return of invested capital perspectives. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment which provides GSM mobile and telecommunications network services to its customers (see Note 22).

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup berfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup.

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka valuta asing, *swap* valuta asing dan *swap* tingkat bunga dalam rangka melakukan lindung nilai atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Transaksi derivatif digunakan untuk aktivitas lindung nilai (*hedging*) dan tidak sebagai instrumen yang diperdagangkan atau untuk spekulasi.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh bagian *treasury* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Bagian *treasury* mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan.

Faktor risiko keuangan

(i) Risiko pasar

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Beberapa pinjaman dan belanja modal Grup adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Grup adalah dalam mata uang Rupiah.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities expose it to variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise its potential adverse effects on the financial performance of the Group.

The Group uses derivative financial instruments such as forward foreign currency, cross currency swap and interest rate swap contracts to hedge certain risk exposures. Derivatives are exclusively used for hedging purposes, not as trading or other speculative instruments.

Financial risk management is carried out by a treasury department under policies approved by the Board of Directors. Treasury department identifies, evaluates and hedges financial risks.

Financial risk factors

(i) Market risk

Foreign exchange risk

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's results of operations and cash flows. Some of the Group's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Group's revenues are denominated in Rupiah.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 114 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(i) Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada saat ini, Grup melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Grup untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Grup melakukan kontrak berjangka, kontrak *swap* valuta asing dan opsi *call spread* dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Grup membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Grup yakin bahwa Grup telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Grup tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, jika Rupiah melemah 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka rugi periode berjalan dan periode komparatif terkait akan bertambah sebesar Rp 1.038.647, Rp 978.703 dan Rp 1.018.162, terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jika Rupiah melemah 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba periode terkait akan berkurang sebesar Rp 311.997 dan Rp 145.884, terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(i) Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

Currently, the Group hedges a portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of annual USD-denominated operating revenue were less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures, borrowings and interest.

In an effort to manage foreign currency exposure, the Group enters into forward foreign currency contracts, cross currency swap contract and call spread option with international financial institutions. For the forward foreign currency contracts, the Group typically pays a fixed rate premium.

As a result of these contractual arrangements, the Group believes that it has reduced some of foreign exchange risk exposure although not all of foreign exchange exposure is hedged and replacement hedging agreements may not be available when the current hedging agreements expire.

As at 30 June 2015 and 2014 and 31 December 2014, if the Rupiah had weakened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, loss for the period and the related comparative periods would have been higher by Rp 1,038,647, Rp 978,703, and Rp 1,018,162, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

As at 31 December 2013 and 2012, if the Rupiah had weakened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, the profit for the related periods would have been lower by Rp 311,997 and Rp 145,884, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 115 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(i) Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga

Grup menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak *swap* tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Profil pinjaman jangka panjang dan pinjaman pemegang saham Grup setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December		
		2014	2013	2012
Pinjaman ke pemegang saham dengan tingkat suku bunga tetap	6,666,000	6,220,000	-	-
Pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	4,682,460	5,594,934	5,228,924	3,090,859
Pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang	17,849,991	17,813,481	12,592,678	10,429,130
	<u>29,198,451</u>	<u>29,628,415</u>	<u>17,821,602</u>	<u>13,519,989</u>

Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka rugi periode berjalan dan periode komparatif terkait akan bertambah sebesar Rp 34.000, Rp 29.480 dan Rp 64.591, terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode terkait akan berkurang sebesar Rp 35.498 dan Rp 25.861, terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(i) Market risk (continued)

Interest rate risk

The Group is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing period. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Group primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

The Group's long-term loans and shareholder loan profile after taking into account hedging transactions is as follows:

As at 30 June 2015 and 2014 and 31 December 2014, if the interest rates had been 50 basis points higher with all variables held constant, loss for the period and related comparative period would have been higher by Rp 34,000, Rp 29,480 and Rp 64,591, respectively, mainly as a result of higher interest expense on floating rate loans.

As at 31 December 2013 and 2012, if the interest rates had been 50 basis points higher with all variables held constant, the profit for the related periods would have been lower by Rp 35,498 and Rp 25,861, respectively, mainly as a result of higher interest expense on floating rate loans.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 116 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(ii) Risiko kredit

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset lain-lain - investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Kualitas kredit aset keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti *dealer*, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

Penjualan kepada *dealer* dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December 2014	2013	2012	
Bank dan setara kas	5,498,949	6,947,956	1,315,751	790,589	Bank and cash equivalents
Piutang usaha	1,075,922	1,130,286	1,314,200	505,687	Trade receivables
Piutang lain-lain	50,804	57,379	18,244	21,934	Other receivables
Piutang derivatif	721,127	567,339	699,204	135,967	Derivative receivables
Aset lain-lain	525,896	421,044	409,516	343,227	Other assets
Jumlah	<u>7.872.698</u>	<u>9.124.004</u>	<u>3.756.915</u>	<u>1.797.404</u>	Total

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(ii) Credit risk

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables and other assets - net investment in finance lease.

Credit quality of financial assets

The Group manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

In respect of credit exposures given to customers, the Group established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

Sales to dealers are required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There is no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired and past due but not impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 117 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued)

Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Credit quality of financial assets (continued)

a. Setara kas

a. Cash equivalents

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>2014</u>	<u>31 Desember/ December 2013</u>	<u>2012</u>	
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal					Counterparties with external credit rating
Fitch					Fitch
- F1+	1,824,473	1,618,208	311,568	197,551	F1+ -
- F1	2,206	140,537	78,644	94,936	F1 -
- F3	2,040,520	2,585,479	70,257	247,231	F3 -
- AAA	-	1,000,011	300,148	-	AAA -
- AA-	-	-	150,000	150,000	AA- -
- A	400,135	-	-	29,010	A -
- A-	-	400,496	-	-	A- -
- B	1,797	401,011	-	-	B -
Pefindo					Pefindo
- idAAA	311,302	400,993	100,019	-	idAAA -
- idAA+	83,997	-	150,088	1,214	idAA+ -
- idAA	446,662	-	2,534	2,502	idAA -
- idA+	387,734	401,098	151,043	50,000	idA+ -
	<u>5,498,826</u>	<u>6,947,833</u>	<u>1,314,301</u>	<u>772,444</u>	
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal	<u>123</u>	<u>123</u>	<u>1,450</u>	<u>18,145</u>	Counterparties without external credit rating
	<u>5,498,949</u>	<u>6,947,956</u>	<u>1,315,751</u>	<u>790,589</u>	

b. Piutang usaha

b. Trade receivables

Kualitas kredit piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The credit quality of trade receivables net of provision for receivables impairment was as follows:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>2014</u>	<u>31 Desember/ December 2013</u>	<u>2012</u>	
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal					Counterparties without external credit ratings
- Grup 1	656	1,265	35,787	3,442	Group 1 -
- Grup 2	1,046,944	1,096,927	1,250,639	502,084	Group 2 -
- Grup 3	28,322	32,094	27,774	161	Group 3 -
	<u>1,075,922</u>	<u>1,130,286</u>	<u>1,314,200</u>	<u>505,687</u>	

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 118 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued)

Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Credit quality of financial assets (continued)

c. Piutang Derivatif

c. Derivative Receivables

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>2014</u>	<u>31 Desember/ December 2013</u>	<u>2012</u>
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal				
Fitch				
- AA-	350,481	255,243	326,406	41,983
- A+	39,893	32,626	65,180	24,528
- A	<u>330,753</u>	<u>279,470</u>	<u>307,618</u>	<u>69,456</u>
	<u>721,127</u>	<u>567,339</u>	<u>699,204</u>	<u>135,967</u>

Counterparties with external credit rating
Fitch
AA- -
A+ -
A -

d. Piutang sewa pembiayaan

d. Lease receivables

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>2014</u>	<u>31 Desember/ December 2013</u>	<u>2012</u>
- Grup 1	-	-	-	-
- Grup 2	354,891	369,442	398,302	335,082
- Grup 3	-	-	-	-
	<u>354,891</u>	<u>369,442</u>	<u>398,302</u>	<u>335,082</u>

Group 1 -
Group 2 -
Group 3 -

- Grup 1 - pelanggan baru/ pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).
- Grup 2 - pelanggan yang sudah ada/ pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa lalu.
- Grup 3 - pelanggan yang sudah ada/ pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) dengan beberapa kejadian gagal bayar pada masa lalu. Seluruh gagal bayar telah terpulihkan.

- Group 1 - new customers/ related parties (less than six months).
- Group 2 - existing customers/ related parties (more than six months) with no defaults in the past.
- Group 3 - existing customers/ related parties (more than six months) with some defaults in the past. All defaults were fully recovered.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 119 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan dimana Grup mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Grup memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Grup memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Grup memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Grup dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Group monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that the Group has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Such forecasting takes into consideration the Group's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in the main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

The following table analyse the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 120 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

(iii) Liquidity risk (continued)

	30/06/2015					
	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Kurang dari 1 tahun/ Not later than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	5,654,980	5,654,980	5,654,980	-	-	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	916,025	916,025	916,025	-	-	Accrued expenses
Instrumen derivatif	(689,824)	-	-	-	-	Derivative instruments
- Arus kas keluar	-	5,775,837	1,367,762	198,088	4,209,987	Cash outflow -
- Arus kas masuk	-	(6,259,661)	(1,549,078)	(29,051)	(4,681,532)	Cash inflow -
Liabilitas sewa	2,252,462	3,454,089	389,680	1,531,236	1,533,173	Lease liabilities
Pinjaman ke pemegang saham	6,666,000	6,947,139	160,651	120,488	6,666,000	Shareholder loan
Pinjaman jangka panjang	22,532,451	24,760,791	5,059,044	10,593,061	9,108,686	Long-term loans
Jumlah	37,332,094	41,249,200	11,999,064	12,413,822	16,836,314	Total

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan
pinjaman ke pemegang saham sesuai dengan
jadwal jatuh tempo:

*Details of the long-term loans and shareholder
loan according to the maturity schedule are as
follow:*

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/ December			
		2014	2013	2012	
Kurang dari 1 tahun	4,041,860	3,921,513	3,124,652	4,306,572	Not later than 1 year
Antara 1 tahun dan 2 tahun	9,820,165	5,251,499	3,905,939	2,355,705	Between 1 year and 2 years
Lebih dari 2 tahun	15,336,426	20,455,403	10,791,011	6,857,712	More than 2 years
	29,198,451	29,628,415	17,821,602	13,519,989	

Pengaturan pembiayaan

Financing arrangements

Grup memiliki fasilitas bank garansi dengan
berbagai institusi keuangan sejumlah ekuivalen
Rp 293.324. Fasilitas ini tersedia dalam beberapa
periode sampai dengan 18 Mei 2019. Pada tanggal
30 Juni 2015, porsi yang belum digunakan adalah
Rp 286.343.

*The Group has bank guarantee facilities with
various financial institutions totalling equivalent
Rp 293,324. The facility is available on various
periods up to 18 May 2019. As at 30 June
2015, the unused portion was Rp 286,343.*

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 121 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengukuran nilai wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

Fair value estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 68, "Fair value measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1),
- (b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and
- (c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	30/06/2015		31/12/2014		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	5,500,413	5,500,413	6,951,316	6,951,316	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	1,075,922	1,075,922	1,130,286	1,130,286	Trade receivables
Piutang lain-lain	50,804	50,804	57,379	57,379	Other receivables
Piutang derivatif	721,127	721,127	567,339	567,339	Derivative receivables
Aset lain-lain	525,896	525,896	421,044	421,044	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>7,874,162</u>	<u>7,874,162</u>	<u>9,127,364</u>	<u>9,127,364</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha dan utang lain-lain	5,654,980	5,654,980	4,444,464	4,444,464	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	916,025	916,025	817,207	817,207	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	22,532,451	22,762,231	23,408,415	23,740,972	Long-term loans
Liabilitas sewa	2,252,462	2,252,462	2,076,121	2,076,121	Lease liabilities
Pinjaman kepada pemegang saham	6,666,000	6,667,194	6,220,000	6,219,627	Shareholder loan
Utang derivatif	31,303	31,303	44,488	44,488	Derivative payables
Jumlah liabilitas keuangan	<u>38,053,221</u>	<u>38,284,195</u>	<u>37,010,695</u>	<u>37,342,879</u>	Total financial liabilities

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 122 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Fair value estimation (continued)

	31/12/2013		31/12/2012		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	1,317,996	1,317,996	791,805	791,805	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	1,314,200	1,314,200	505,687	505,687	Trade receivables
Piutang lain-lain	18,244	18,244	21,934	21,934	Other receivables
Piutang derivatif	699,204	699,204	135,967	135,967	Derivative receivables
Aset lain-lain	409,516	409,516	343,227	343,227	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>3,759,160</u>	<u>3,759,160</u>	<u>1,798,620</u>	<u>1,798,620</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha dan utang lain-lain	3,225,631	3,225,631	2,653,621	2,653,621	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	635,522	635,522	576,371	576,371	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	17,821,602	18,004,664	13,519,989	13,607,082	Long-term loans
Utang derivatif	<u>52,322</u>	<u>52,322</u>	<u>58,820</u>	<u>58,820</u>	Derivative payables
Jumlah liabilitas keuangan	<u>21,735,077</u>	<u>21,918,139</u>	<u>16,808,801</u>	<u>16,895,894</u>	Total financial liabilities

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

There were no transfers between levels 1 and 2 during the period.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.

Kuotasi nilai pasar yang digunakan Grup untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 123 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur dan diakui dengan hirarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 adalah piutang dan utang derivatif. Pengungkapan nilai wajar pinjaman jangka panjang dan pinjaman kepada pemegang saham dihitung menggunakan tingkat 3.

Nilai wajar dari piutang dan utang derivatif ditentukan dengan mengacu pada nilai pasar dari harga yang diberikan oleh bank. Input yang digunakan dalam teknik penilaian umumnya adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diestimasi berdasarkan arus kas diskontoan menggunakan tingkat biaya pinjaman sebesar 8,06% (31 Desember 2014: 7,66%, 31 Desember 2013: 8,23% dan 31 Desember 2012: 4,93%).

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan berikut tunduk pada dasar saling dihapuskan, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto dan perjanjian serupa.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognised using the fair value measurement of level 2 are derivative receivables and payables. Fair value disclosure of long-term loans and shareholder loan is calculated using level 3 inputs.

The fair value of derivative receivables and payables are measured by the market value given by the banks. Inputs into models are generally market observable.

The fair value of long-term loans are estimated based on discounted cash flows using cost of debt of 8.06% (31 December 2014: 7.66%, 31 December 2013: 8.23% and 31 December 2012: 4.93%).

Offsetting financial instruments

The following financial assets are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

30/06/2015					
	Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets	Jumlah neto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Piutang usaha	1,688,188	(612,266)	1,075,922	-	1,075,922
Piutang derivatif	721,127	-	721,127	(721,127)	-
	<u>2,409,315</u>	<u>(612,266)</u>	<u>1,797,049</u>	<u>(721,127)</u>	<u>1,075,922</u>

Trade receivables
Derivative receivables

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 124 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Offsetting financial instruments (continued)

		31/12/2014			
		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets	Jumlah neto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement
Piutang usaha	1,742,256	(611,970)	1,130,286	-	1,130,286
Piutang derivatif	567,339	-	567,339	(567,339)	-
	<u>2,309,595</u>	<u>(611,970)</u>	<u>1,697,625</u>	<u>(567,339)</u>	<u>1,130,286</u>
31/12/2013					
		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets	Jumlah neto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement
Piutang usaha	1,983,276	(669,076)	1,314,200	-	1,314,200
Piutang derivatif	699,204	-	699,204	(699,204)	-
	<u>2,682,480</u>	<u>(669,076)</u>	<u>2,013,404</u>	<u>(699,204)</u>	<u>1,314,200</u>
31/12/2012					
		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets	Jumlah neto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement
Piutang usaha	968,266	(462,579)	505,687	-	505,687
Piutang derivatif	135,967	-	135,967	(135,967)	-
	<u>1,104,233</u>	<u>(462,579)</u>	<u>641,654</u>	<u>(135,967)</u>	<u>505,687</u>

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 125 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Offsetting financial instruments (continued)

Liabilitas keuangan berikut tunduk pada dasar saling hapus, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto dan perjanjian serupa.

The following financial liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

		30/06/2015						
		Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities		Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial liabilities presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Utang usaha	(6,267,246)	612,266		(5,654,980)		-		(5,654,980)
Utang derivatif	(31,303)	-		(31,303)		31,303		-
	(6,298,549)	612,266		(5,686,283)		31,303		(5,654,980)
		31/12/2014						
		Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities		Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial liabilities presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Utang usaha	(5,056,434)	611,970		(4,444,464)		-		(4,444,464)
Utang derivatif	(44,488)	-		(44,488)		44,488		-
	(5,100,922)	611,970		(4,488,952)		44,488		(4,444,464)
		31/12/2013						
		Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities		Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial liabilities presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Utang usaha	(3,894,707)	669,076		(3,225,631)		-		(3,225,631)
Utang derivatif	(52,322)	-		(52,322)		52,322		-
	(3,947,029)	669,076		(3,277,953)		52,322		(3,225,631)

Trade payables
Derivative payables

Trade payables
Derivative payables

Trade payables
Derivative payables

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 126 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Offsetting financial instruments (continued)

31/12/2012					
	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities	
Utang usaha	(3,116,200)	462,579	(2,653,621)	-	(2,653,621)
Utang derivatif	(58,820)	-	(58,820)	58,820	-
	(3,175,020)	462,579	(2,712,441)	58,820	(2,653,621)

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto atau perjanjian serupa di atas, setiap perjanjian antara Perseroan dan pihak lawan memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan bersangkutan ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika pemilihan demikian tidak ada, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk atau perjanjian serupa mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

For the financial assets and liabilities subject to enforceable master netting arrangements or similar arrangements above, each agreement between the Group and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both parties elect to settle on a net basis. In the absence of such an election, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis, however, each party to the master netting agreement or similar agreement will have the option to settle all such amounts on a net basis in the event of default of the other party.

Manajemen risiko permodalan

Capital risk management

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

The objectives of the Group when managing capital are to safeguard the ability of the Group to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimise the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Group may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/ reduce debt levels.

Persyaratan-persyaratan tertentu sehubungan dengan pinjaman dan kepatuhan Perseroan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut diungkapkan di Catatan 14.

Certain covenants in relation to debts and the Company's compliance with the covenants are disclosed in Note 14.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 127 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi umur manfaat aset tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Estimasi umur manfaat aset takberwujud

Spektrum

Lisensi telekomunikasi dengan alokasi hak spektrum yang diperoleh dari AXIS, tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilainya setiap tahun sesuai dengan opini Direksi bahwa lisensi tersebut dapat diperbaharui untuk seterusnya tanpa biaya dan hak spektrum terkait, sama seperti tanah, memiliki masa manfaat ekonomis yang tidak terbatas.

Estimasi masa manfaat ekonomis mencerminkan ekspektasi Grup selama periode dimana Grup akan terus menerus mendapatkan manfaat dari lisensi.

Masa manfaat ekonomis dikaji secara periodik, mempertimbangkan faktor tertentu seperti perubahan teknologi dan lingkungan regulasi.

Merk dan pelanggan

Estimasi masa manfaat ekonomis merk yang diperoleh dari AXIS selama 2 (dua) tahun mencerminkan ekspektasi Grup hingga periode dimana Grup akan menggunakan merk AXIS di masa yang akan datang.

37. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal with the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. Critical accounting estimates and assumptions

Estimated useful lives of fixed assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Estimated useful lives of intangible assets

Spectrum

The telecommunications licences with allocated spectrum rights acquired from AXIS are not subject to amortisation and are tested annually for impairment as the Directors are of the opinion that the licences can be renewed in perpetuity at negligible cost and the associated spectrum rights, similar to land, have an indefinite economic useful life.

The estimated indefinite economic useful life reflects the Group's expectation of the period over which the Group will continuously recover the benefits from the licence.

The economic useful life is periodically reviewed, taking into consideration such factors as changes in technology and regulatory environment.

Brand and customers

The brand's estimated economic useful life of 2 (two) years reflects the Group's expectation of the period up to which the Group will use AXIS' brand in the future.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 128 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang
penting** (lanjutan)

Estimasi umur manfaat aset takberwujud
(lanjutan)

Merk dan pelanggan (lanjutan)

Estimasi masa manfaat ekonomis pelanggan yang diperoleh dari AXIS selama 8 (delapan) tahun mencerminkan ekspektasi Grup berdasarkan tingkat *churn* historis AXIS.

Lisensi

Grup memperoleh lisensi akses layanan untuk sistem operasi Blackberry tertentu dari Blackberry untuk umur ekonomis yang tidak terbatas. Estimasi masa manfaat ekonomis lisensi selama 5 (lima) tahun mencerminkan ekspektasi Grup berdasarkan tingkat *churn* historis pelanggan yang menggunakan sistem operasi Blackberry tertentu tersebut.

Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait.

Asumsi utama liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

**37. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS** (continued)

**a. Critical accounting estimates and
assumptions** (continued)

Estimated useful lives of intangible assets
(continued)

Brand and customers (continued)

The customers' estimated economic useful life of 8 (eight) years reflects the Group's expectation based on AXIS' historical churn rate.

License

The Group obtained service access license for certain Blackberry operating systems from Blackberry for indefinite useful life. The license' estimated economic useful life of 5 (five) years reflects the Group's expectation based on historical churn rate of the customers using these certain Blackberry operating systems.

Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 129 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang
penting (lanjutan)**

Estimasi liabilitas restorasi aset

Grup menempatkan *Base Transceiver Stations* ("BTS") di tanah, atap bangunan dan tempat lainnya dengan berbagai macam kontrak sewa. Dalam mengestimasi liabilitas restorasi aset, Grup telah menentukan asumsi-asumsi seperti tanggal pembongkaran, biaya pemindahan peralatan jaringan dan memulihkan lokasi, tingkat diskonto dan tingkat inflasi.

Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat estimasi liabilitas restorasi aset (lihat Catatan 16a) dan aset tetap yang bersangkutan.

**Estimasi beban lisensi terkait hak
penggunaan frekuensi ijin stasiun radio**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7/2009, Grup diharuskan untuk membayar BHP spektrum frekuensi radio yang terdiri dari BHP untuk ISR dan BHP untuk IPSFR. Penetapan tarif BHP ISR berbeda-beda tergantung pada zona, segmentasi frekuensi dan perangkat yang digunakan.

Tahapan pemanfaatan ISR meliputi proses pengajuan ijin penggunaan frekuensi radio kepada Departemen Komunikasi dan Informatika, perolehan ijin dan pembayaran beban ISR sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Dalam pelaksanaannya, proses yang dilalui memerlukan jangka waktu yang cukup lama.

Grup secara periodik melakukan penelaahan terhadap besaran beban yang masih harus dibayar dengan melakukan estimasi terhadap besaran tarif yang berlaku dikalikan dengan jumlah *links* yang digunakan. Tarif aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, estimasi beban lisensi yang masih harus dibayar (lihat Catatan 12) telah disesuaikan dengan hasil penelaahan terakhir.

**37. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

**a. Critical accounting estimates and
assumptions (continued)**

Estimated liabilities for assets restoration

The Group locates *Base Transceiver Stations* ("BTS") on land, rooftops and other premises under various types of rental contracts. In estimating liabilities for assets restoration, the Group has made a range of assumptions such as dismantlement dates, cost of removing network equipment and remediating the sites, discount rate and inflation rate.

Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of estimated liabilities for assets restoration (see Note 16a) and the corresponding fixed assets.

**Estimated license fees in relation to the use
of radio frequency spectrum**

According to the Government Regulation No.7/2009, the Group is required to pay fees for the use of radio frequency spectrum comprising fees on radio station license ("ISR") and fees on radio frequency spectrum license ("IPSFR"). The determination of ISR fees differs depending on zone, frequency segmentation and equipment used.

The utilisation of radio station license comprised of application for license to use radio frequency to Department of Communication and Information, obtainment of license and payment of ISR fees in accordance with the billings issued. In practice, the processes require considerable time.

The Group periodically reviews the accrued expenses by estimating the applicable tariff multiply with the number of links used. The actual tariff could differ from those estimates. As at 30 June 2015 and 2014, and 31 December 2014, 2013 and 2012 the estimated license fee accruals (see Note 12) have been adjusted with the results of the latest review.

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 130 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang
penting** (lanjutan)

Penghentian sewa

Provisi penghentian sewa berkaitan dengan penghentian sewa oleh AXIS. Berdasarkan hasil penelaahan atas penggunaan sewa menara di masa depan, AXIS telah menandatangani perjanjian penghentian dini untuk sewa menara tertentu. Untuk sewa menara tersisa yang tidak terpakai, AXIS telah mencatat provisi untuk penghentian sewa berdasarkan perjanjian sewa.

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi**

**Pengakuan dan pengukuran aset
takberwujud**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia tidak memberikan panduan secara jelas dan eksplisit mengenai apakah komitmen untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun sebagai akibat dari diperolehnya ijin pita spektrum 3G merupakan suatu kewajiban dan apakah biaya tahunan selama sepuluh tahun (Biaya Hak Penggunaan atau BHP) dianggap sebagai bagian dari harga perolehan ijin.

Manajemen menilai bahwa kelanjutan pembayaran biaya tahunan tidak diperlukan lagi jika Grup memutuskan untuk tidak menggunakan ijin tersebut lagi. Manajemen menganggap pembayaran biaya tahunan sebagai biaya penggunaan berdasarkan interpretasi manajemen terhadap keadaan ijin dan konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Oleh karena itu, biaya tahunan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari harga perolehan (lihat Catatan 9) dalam mendapatkan ijin tersebut.

**37. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS** (continued)

**a. Critical accounting estimates and
assumptions** (continued)

Lease termination

Provision lease termination related to AXIS' terminated leases. Based on the review of the future use of the tower leases, AXIS entered into the early termination agreements of certain tower leases. For the remaining unused tower leases, AXIS has charged a provision for lease termination in accordance with the rental agreements.

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies**

**Recognition and measurement of intangible
assets**

The Indonesian Financial Accounting Standards do not provide clear and explicit guidance on whether the commitment to pay annual fees over ten years as a consequence of obtaining the 3G spectrum license is a liability and whether the ten-year annual fees (Biaya Hak Penggunaan or BHP) are to be considered as part of the acquisition costs of the license.

Management assesses that continuation of payment of annual fees will no longer be required if the Group no longer uses the license. Management considers the annual payment as a usage fee based on its own interpretation of the license conditions and written confirmation from the Directorate General of Post and Telecommunications. These annual fees are therefore not considered as part of the acquisition cost (see Note 9) for obtaining the license.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 131 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Pengakuan dan pengukuran aset
takberwujud (lanjutan)**

Jika di masa yang akan datang, peraturan dan kondisi sehubungan dengan pembayaran biaya tahunan berubah, dimana pembayaran terhadap sisa biaya-biaya tahunan tersebut tidak dapat dihindari jika Grup menyerahkan ijin tersebut, Perseroan akan mengakui nilai wajar biaya tahunan sebagai aset takberwujud dan kewajiban yang terkait sebesar nilai kini dari sisa biaya-biaya tahunan pada saat terjadinya perubahan tersebut.

Transaksi jual dan sewa-balik menara

Dalam menentukan suatu transaksi sewa-balik menjadi sewa pembiayaan atau sewa operasi, Perseroan mempertimbangkan secara substansial mengenai apakah suatu transaksi sewa mengalihkan semua risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset sewa. Perseroan juga menerapkan pertimbangan manajemen dalam menentukan banyak aspek, diantaranya, nilai wajar dari objek sewa dan penentuan tingkat diskonto yang tepat dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Satuan pengukuran – sewa menara

Perseroan mempertimbangkan dan menganalisa perjanjian sewa menara dan menerapkan pertimbangan manajemen untuk menentukan satuan pengukuran apakah menggunakan tempat spesifik dalam menara atau menggunakan menara yang akan digunakan dalam menentukan apakah sewa menara tersebut masuk dalam kategori sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Pertukaran aset

Dalam transaksi pertukaran aset, Perseroan melakukan evaluasi apakah terdapat substansi komersial sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2011) "Aset Tetap". Apabila terdapat substansi komersial maka Perseroan harus mengukur nilai wajar aset dalam pertukaran tersebut, kecuali apabila nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal.

**37. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

**Recognition and measurement of intangible
assets (continued)**

If in future, the regulations and conditions with regard to payment of the annual fees are changed with the consequence that payment of remaining outstanding annual fees cannot be avoided upon the Group returning the license, the Company will recognise the fair value of annual fees as an intangible asset and the corresponding liability at the present value of the remaining annual fees at that point in time.

Tower sales and leaseback

In determining whether a leaseback transaction is a finance lease or an operating lease, the Company considered substantial judgment as to whether the lease transaction transfers substantially all the risks and rewards of the asset ownership. The Company also applied estimates and judgment in determining many aspects, among others, the fair value of the leased asset, the economic life of the leased asset and determining an appropriate discount rate to calculate the present value of the minimum lease payment.

Unit of accounts – tower lease

The Company considered and analysed the tower lease agreements and apply management judgment to determine the unit of accounts whether using specific tower space or using tower which will be used to determine about whether such tower lease is a finance lease or operating lease.

Exchange of assets

In exchange of assets transaction, the Company evaluate whether the exchange of assets transactions contained commercial substance in accordance with PSAK 16 (Revised 2011), "Property, Plant and equipment". If the transaction has commercial substance, the Company should then measure the fair value of the assets involved in the exchange, unless if the fair value cannot be reliably measured.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 132 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Pertukaran aset (lanjutan)

Berdasarkan evaluasi, analisa dan pertimbangan Perseroan, transaksi pertukaran yang dilakukan Perseroan memiliki substansi komersial namun nilai wajar aset dalam pertukaran tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Oleh sebab itu, nilai wajar aset yang diterima diukur pada nilai tercatat aset yang diserahkan ditambahkan dengan pembayaran kas yang relevan.

**37. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

Exchange of assets (continued)

Based on evaluation, analysis and the Company's judgment, exchange transaction which was performed by the Company has a commercial substance but cannot be reliably measured. Accordingly, the fair value of assets received was measured at the carrying amount of the asset given up plus the cash consideration paid.

38. KOMBINASI BISNIS

Pada tanggal 26 September 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS") dengan Saudi Telecom Company ("STC") dan Teleglobal Investment B.V. ("Teleglobal"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Teleglobal akan menjual saham dan Perseroan akan membeli saham Teleglobal di AXIS dengan kondisi tertentu. Kondisi - kondisi tersebut, mencakup (1) alokasi spektrum tertentu oleh regulator, (2) persetujuan dari regulator dan pemegang saham Perseroan, (3) membayar USD 100 untuk kepemilikan saham, dan (4) mengambil alih kewajiban keuangan AXIS sebesar USD 865 juta dan persyaratan tertentu lainnya yang tertera dalam perjanjian.

Pada tanggal 19 Maret 2014, Perseroan telah mengakuisisi 95% saham AXIS, sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi setelah semua kondisi dalam perjanjian jual dan beli telah terpenuhi. Perseroan juga mendapatkan hak untuk mengakuisisi 5% saham AXIS yang tersisa, yang telah dieksekusi pada bulan April 2014. Total harga perolehan untuk akuisisi adalah USD 100 setara dengan Rp 1. Setelah akuisisi, AXIS melakukan penggabungan usaha dengan Perseroan pada tanggal 8 April 2014 untuk memenuhi kondisi yang diharuskan oleh regulator terkait dengan akuisisi ini (lihat Catatan 2).

Transaksi material berupa akuisisi dan penggabungan usaha di atas telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 5 Februari 2014 dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

38. BUSINESS COMBINATION

On 26 September 2013, the Company signed a Conditional Sale Purchase Agreement of PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS") with Saudi Telecom Company ("STC") and Teleglobal Investment B.V. ("Teleglobal"). Under the agreement, Teleglobal shall sell and the Company shall purchase Teleglobal's share ownership in AXIS under certain conditions. The conditions, include (1) allocation of certain spectrum by the regulator, (2) approval from the regulator and the shareholders of the Company, (3) pay USD 100 for the share ownership, and (4) assume AXIS' financial indebtedness of USD 865 million and certain other requirements set out in the agreement.

As at 19 March 2014, the Company acquired 95% shares of AXIS, a company which provides telecommunications services after all the conditions in the sale and purchase agreement have been fulfilled. The Company was also granted a right to acquire the remaining 5% of the shares of AXIS, which was then exercised in April 2014. The total consideration for the acquisition was USD 100 equivalent to Rp 1. Subsequent to the acquisition, AXIS merged with the Company on 8 April 2014 to fulfill the pre-conditions required by the regulator for this acquisition (refer to Note 2).

The above material transaction in form of acquisition and merger has been approved by General Meeting of Shareholders based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders under Deed No. 13 dated 5 February 2014, which was overseen by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 133 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

Dengan akuisisi dan penggabungan usaha ini, Perseroan berharap dapat mengukuhkan posisinya sebagai operator terkuat nomor dua di industri telekomunikasi dan penambahan spektrum Perseroan terutama di frekuensi 1.800 MHz akan berguna untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan diharapkan kinerja bisnis dan pangsa pasar Perseroan di industri akan semakin meningkat di masa mendatang.

Perhitungan sementara *goodwill* sebesar Rp 6.105.148 yang timbul dari akuisisi tersebut diatribusikan pada skala ekonomis yang diharapkan akan diperoleh dengan menggabungkan operasi Perseroan dan AXIS. Tidak ada perhitungan sementara *goodwill* yang diharapkan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam akuisisi:

38. BUSINESS COMBINATION (continued)

With this acquisition and merger, the Company expects to strengthen its position as the second strongest operator in telecommunications industry and the increase of the Company's spectrum on 1,800 MHz will improve service quality to subscribers, and expectedly increase the Company's business performance and market share in the industry in the future.

The provisional calculation of goodwill of Rp 6,105,148 arising from the acquisition is attributable to the economies of scale expected from combining the operations of the Company and AXIS. None of the provisional goodwill expected to be deductible for income tax purposes.

The following table is the reconciliation of cash flows for payment and receipt from the acquisition:

	19 Maret/ March 2014	
Imbalan kas yang dibayar	1	Cash consideration
Dikurangi saldo kas yang diperoleh	<u>(22,145)</u>	Less balance of cash acquired
Arus kas masuk - aktivitas investasi	<u>(22,144)</u>	Cash inflow - investing activities

Pada tanggal 19 Maret 2014, sebagai bagian dari transaksi jual dan beli saham AXIS (lihat Catatan 2), Perseroan atas nama AXIS, telah membayar sejumlah utang dagang, utang derivatif dan pinjaman kepada pihak terkait.

On 19 March 2014, as part of the sale and purchase transaction of AXIS shares (see Note 2), the Company on behalf of AXIS, has repaid certain outstanding trade payables, derivative payables, and borrowing to the respective parties.

Tabel berikut ini merangkum harga perolehan, jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi.

The following table summarises the purchase consideration, the amounts of assets acquired and liabilities assumed recognised at the acquisition date.

	19 Maret/ March 2014	
Harga perolehan		Purchase consideration
- Kas yang dibayar	1	Cash paid -
- Aset indemnifikasi	(994,179)	Indemnification assets -
- Hubungan yang telah ada sebelumnya	<u>669,392</u>	Pre-existing relationships -
Jumlah imbalan yang dialihkan	<u>(324,786)</u>	Total consideration transferred

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 134 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

38. BUSINESS COMBINATION (continued)

Jumlah yang diakui atas aset teridentifikasi yang
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih:

Recognised amounts of identifiable assets acquired
and liabilities assumed:

	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Kas dan setara kas	22,145	Cash and cash equivalents
Aset lancar selain kas dan setara kas	839,272	Current assets other than cash and cash equivalents
Aset tetap*	3,705,378	*Fixed assets
Aset takberwujud:		Intangible assets:
- Spektrum	5,712,343	Spectrum -
- Merk	164,310	Brand -
- Pelanggan	127,659	Customers -
Aset tidak lancar lainnya	111,305	Other non-current assets
Liabilitas	(17,359,604)	Liabilities
Hubungan yang telah ada sebelumnya	669,392	Pre-existing relationships
Liabilitas pajak tangguhan atas akuisisi*	(422,134)	*Deferred tax liabilities arisen from the acquisition
Jumlah liabilitas neto yang diambil alih	(6,429,934)	Total net liabilities assumed
Goodwill*	6,105,148	*Goodwill
	<u>(324,786)</u>	

*) Terdapat penyesuaian nilai sebagaimana diungkapkan pada
catatan ini

*) The amount was adjusted as disclosed in this note

Biaya yang terkait dengan akuisisi sebesar
Rp 316.131 telah dibebankan pada laporan laba
rugi konsolidasian interim untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2014.

Acquisition-related costs of Rp 316,131 have been
charged to the interim consolidated statement of
profit or loss for the period ended 30 June 2014.

Nilai wajar aset lancar lain selain kas dan setara kas
sebesar Rp 839.272, dan termasuk di dalamnya
piutang usaha dengan nilai wajar sebesar
Rp 52.191. Jumlah kontraktual bruto piutang usaha
sebesar Rp 28.061 telah jatuh tempo. Diperkirakan
piutang usaha sebesar Rp 2.571 tidak dapat ditagih.

The fair value of current assets other than cash and
cash equivalents is Rp 839,272 and includes trade
receivables with a fair value of Rp 52,191. The
gross contractual amount of trade receivables of
Rp 28,061 was already due. It is expected that
Rp 2,571 of the trade receivable was uncollectible.

Aset indemnifikasi sebesar Rp 994.179
mencerminkan jaminan bank yang diberikan oleh
pemegang saham utama AXIS terdahulu kepada
Perseroan untuk memulihkan semua klaim potensial
dari ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP
terkait dengan kurang bayar PPN AXIS (lihat
Catatan 16d dan 28e).

Indemnification assets of Rp 994,179 represents
bank guarantee provided by the previous majority
shareholder of AXIS to the Company to cover all
potential claims from the tax assessment issued by
DGT related to AXIS' VAT underpayment (refer to
Notes 16d and 28e).

Nilai wajar dari aset tetap dan aset takberwujud
yang diperoleh sebesar Rp 9.709.690 (sebelum
penelaahan kembali sebagaimana disebutkan
dalam paragraf di bawah ini) berasal dari penilaian
oleh penilai independen. Nilai wajar aset dan
liabilitas lainnya yang teridentifikasi sama dengan
nilai buku pada tanggal akuisisi.

Fair value of acquired fixed assets and intangible
assets of Rp 9,709,690 (before the reassessment as
mentioned in paragraph below) is derived from the
valuation by an independent valuer. The fair value of
others identified assets and liabilities equals to their
book value at the date of acquisition.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 135 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

Pada bulan Maret 2015, Perseroan melakukan penelaahan kembali nilai wajar aset tetap yang telah diperoleh pada tanggal akuisisi sebagai hasil dari selesainya peninjauan atas kondisi fisik dan spesifikasi teknis dari aset-aset tersebut. Berdasarkan penelaahan tersebut, nilai wajar aset tetap berkurang sebesar Rp 768.279 dengan dampak pajak tangguhan terkait sebesar Rp 192.070. Oleh karena itu, nilai sementara *goodwill* yang sebelumnya diakui menjadi Rp 6.681.357.

38. BUSINESS COMBINATION (continued)

In March 2015, the Company reassessed the fair value of fixed assets acquired as at acquisition date as a result the completion of review over the physical conditions and technology specifications of those assets. Based on the reassessment, the fair value of fixed assets was reduced by Rp 768,279 with the related deferred tax impact of Rp 192,070. Accordingly, the previously recognised provisional became Rp 6,681,357.

	<u><i>Goodwill</i></u>
Perhitungan sementara <i>goodwill</i>	6,105,148
- Penyesuaian periode pengukuran terhadap aset tetap and pajak tangguhan terkait	<u>576,209</u>
Perhitungan akhir <i>goodwill</i>	<u><u>6,681,357</u></u>

*Provisional goodwill
Measurement period adjustment of -
fixed assets and related deferred tax*

Final calculation of goodwill

Sesuai dengan PSAK 22 – Kombinasi Bisnis, Perseroan mengakui penyesuaian atas perhitungan sementara *goodwill* seolah-olah akuntansi untuk kombinasi bisnis telah diselesaikan pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, Perseroan menyajikan kembali akun-akun yang relevan dalam informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini. Dampak atas penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

In accordance with PSAK 22 – Business Combination, the Company recognised adjustment to the provisional goodwill as if the accounting for business combination had been completed at the acquisition date. Accordingly, the Company retrospectively adjusted the relevant accounts in the comparative information presented in these interim consolidated financial statements. The impact of retrospective adjustment to the interim consolidated financial statements is as follows:

	<u>30 Juni/ June 2014</u>			
	<u>Disajikan sebelumnya/ As previously stated</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustment</u>	<u>Disajikan kembali/ As restated</u>	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34,681,808	(717,999)	33,963,809	<i>Fixed assets - net of accumulated depreciation</i>
<i>Goodwill</i>	6,105,148	576,209	6,681,357	<i>Goodwill</i>
Liabilitas pajak tangguhan	2,079,655	(179,500)	1,900,155	<i>Deferred tax liabilities</i>
Saldo laba				
- Belum ditentukan penggunaannya	7,924,182	37,710	7,961,892	<i>Retained earnings Unappropriated -</i>
Beban penyusutan	(3,015,765)	50,280	(2,965,485)	<i>Depreciation expenses</i>
Rugi periode berjalan	(482,524)	37,710	(444,814)	<i>Loss for the period</i>
Jumlah rugi komprehensif	(502,265)	37,710	(464,555)	<i>Total comprehensive loss</i>
Rugi bersih per saham dasar (nilai Rupiah penuh)	(57)	4	(53)	<i>Basic loss per share (full amount Rupiah)</i>

PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

Halaman 136 Page

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

38. BUSINESS COMBINATION (continued)

31 Desember/ December 2014				
	Disajikan sebelumnya/ As previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	35,859,030	(651,813)	35,207,217	Fixed assets - net of accumulated depreciation
Goodwill	6,105,148	576,209	6,681,357	Goodwill
Liabilitas pajak tangguhan	1,894,563	(162,953)	1,731,610	Deferred tax liabilities
Saldo laba				
- Belum ditentukan penggunaannya	7,509,132	87,349	7,596,481	Retained earnings Unappropriated -
Beban penyusutan	(6,338,264)	116,465	(6,221,799)	Depreciation expenses
Rugi tahun berjalan	(891,063)	87,349	(803,714)	Loss for the year
Jumlah rugi komprehensif	(917,315)	87,349	(829,966)	Total comprehensive loss
Rugi bersih per saham dasar (nilai Rupiah penuh)	(105)	10	(95)	Basic loss per share (full amount Rupiah)

Perseroan tidak menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian komparatif tanggal 1 Januari 2014, karena penyajian kembali ini tidak memiliki dampak terhadap informasi keuangan tersebut.

The Company does not present comparative consolidated statement of financial position as of 1 January 2014 because this restatement does not have impact to such financial information.

Pendapatan AXIS yang termasuk dalam laporan laba rugi sejak 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal merger adalah sebesar Rp 144.128, AXIS juga memberikan kontribusi rugi sebesar Rp 123.259 selama periode yang sama.

The revenue included in the statement of profit or loss since 20 March 2014 up to the date of merger contributed by AXIS was Rp 144,128, AXIS also contributed to a loss of Rp 123,259 over the same period.

Jika AXIS dikonsolidasi sejak 1 Januari 2014, maka laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 akan menunjukkan pendapatan proforma sebesar Rp 12.080.601 dan rugi proforma dari kegiatan usaha normal periode berjalan sebesar Rp 4.713.284.

Had AXIS been consolidated from 1 January 2014, the consolidated financial statements for the six-month period ended 30 June 2014 would have shown proforma revenue of Rp 12,080,601 and a proforma loss from normal operation for the period of Rp 4,713,284.

Manajemen berkeyakinan transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan OJK.

Management believes that the business combination transaction is conducted in accordance with the OJK's regulations.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 137 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**39. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM**

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

**39. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR INTERIM
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH
FLOWS**

Significant activities not affecting cash flows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December 2014	2013	2012	
Pembelian aset tetap dan pengakuan aset terkait transaksi jual dan sewa-balik melalui utang	3,065,058	2,456,539	1,359,386	758,827	Purchase of fixed assets and recognition of assets related to sale and leaseback transaction through liabilities
Perolehan aset tetap melalui pertukaran aset	839,069	-	-	-	Acquisition of fixed assets through exchange
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham	33,651	-	45,998	43,178	Issuance of new shares in relation to shared-based compensation
Pembelian lisensi melalui utang	276,906	-	-	-	Acquisition of license through liabilities

40. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI

Pada Juni 2015, Perseroan mempertimbangkan kembali interpretasi atas fakta dan keadaan dan menentukan untuk mengubah kebijakan akuntansi sehubungan dengan penyajian keuntungan atau kerugian selisih kurs atas pinjaman dan biaya pinjaman dari beban operasional menjadi bagian dari biaya keuangan dengan maksud untuk memberikan penyajian yang lebih relevan.

Sehubungan dengan adopsi PSAK 46 (Revisi 2014), Perseroan mereklasifikasi penyajian pajak final ke beban operasional lain-lain. Sebelumnya, Perseroan menyajikan jumlah tersebut sebagai bagian dari manfaat/ beban pajak penghasilan.

Sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2014), "Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", perubahan-perubahan tersebut diterapkan secara retrospektif dan jumlah komparatif telah disajikan kembali. Dampak dari penyesuaian dan adopsi retrospektif tersebut menyebabkan peningkatan laba usaha dari jumlah yang telah dilaporkan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut tidak berdampak pada laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, laba atau rugi periode/ tahun berjalan dan laba atau rugi bersih per lembar saham untuk setiap periode yang disajikan.

40. RESTATEMENT AND RECLASSIFICATION

In June 2015, the Company reconsidered the interpretation of the facts and circumstances and determined to change accounting policy relating to the presentation of foreign exchange gains or losses from the borrowings and the related borrowing costs from operational costs to finance costs to reflect more relevant presentation.

Following the adoption of PSAK 46 (Revised 2014), the Company reclassified the presentation of final tax to operational costs-others. Previously, the Company has reported the amount as a part of income tax benefit/ expenses.

In accordance with PSAK 25 (Revised 2014), "Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors", the changes were made retrospectively and the comparative figures had been restated accordingly. The retrospective adjustments and adoption resulted in an increase of previously reported operating profit. The changes had no effect on income or loss before income tax, profit or loss for the period/ year and earnings or loss per share for any period presented.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 138 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI 40. RESTATEMENT AND RECLASSIFICATION
(lanjutan) (continued)

Tabel di bawah menunjukkan pengaruh dari penyajian kembali terhadap laporan laba rugi konsolidasian:

The table below shows the impact of the restatement to the consolidated statements of profit or loss:

	Disajikan sebelumnya/ As previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
Laporan laba rugi konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014				Interim consolidated statements of profit or loss for the six-month period ended 30 June 2014
Kerugian selisih kurs - bersih	(516,096)	250,735	(265,361)	Foreign exchange loss - net
Lain-lain	(62,377)	15,314	(47,063)	Others
Biaya keuangan	(951,304)	(28,912)	(980,216)	Finance costs
Kerugian selisih kurs - bersih	-	(250,735)	(250,735)	Foreign exchange loss - net
Manfaat pajak penghasilan	12,490	1,028	13,518	Income tax benefit
Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014				Consolidated statements of profit or loss for the year ended 31 December 2014
Kerugian selisih kurs - bersih	(1,294,834)	992,187	(302,647)	Foreign exchange loss - net
Lain-lain	57,615	49,518	107,133	Others
Biaya keuangan	(1,597,626)	(99,624)	(1,697,250)	Finance costs
Kerugian selisih kurs - bersih	-	(992,187)	(992,187)	Foreign exchange loss - net
Manfaat pajak penghasilan	178,723	20,990	199,713	Income tax benefit
Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013				Consolidated statements of profit or loss for the year ended 31 December 2013
Kerugian selisih kurs - bersih	(1,037,329)	942,344	(94,985)	Foreign exchange loss - net
Lain-lain	(205,330)	31,852	(173,478)	Others
Biaya keuangan	(998,211)	(46,621)	(1,044,832)	Finance costs
Kerugian selisih kurs - bersih	-	(942,344)	(942,344)	Foreign exchange loss - net
Beban pajak penghasilan	(356,850)	14,769	(342,081)	Income tax expenses
Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012				Consolidated statements of profit or loss for the year ended 31 December 2012
Kerugian selisih kurs - bersih	(299,172)	168,359	(130,813)	Foreign exchange loss - net
Lain-lain	(27,373)	39,407	12,034	Others
Biaya keuangan	(782,334)	(58,275)	(840,609)	Finance costs
Kerugian selisih kurs - bersih	-	(168,359)	(168,359)	Foreign exchange loss - net
Beban pajak penghasilan	(986,774)	18,868	(967,906)	Income tax expenses

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 139 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka lima tahun sebesar Rp 1.500.000 dengan BCA. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 2,75%. Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perseroan telah menyampaikan SPT pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2014 kepada DJP (lihat Catatan 28c).

Dari bulan September 2015 sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan telah melakukan percepatan pelunasan atas pinjaman jangka panjang kepada United Overseas Bank Limited sejumlah USD 200 juta tanpa dikenakan penalti.

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan telah melakukan percepatan pelunasan atas pinjaman jangka panjang kepada BTMU sejumlah USD 180 juta dan menghentikan kontrak swap tingkat bunga dengan BTMU dengan jumlah nosional sebesar USD 180 juta.

Pada tanggal 25 September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka lima tahun sebesar Rp 2.649.600 dengan BTMU. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk membayar bunga untuk tahun pertama dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 2,5%, kemudian untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5%. Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan (lihat Catatan 3), pada tanggal 15 Oktober 2015, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

On 8 October 2015, the Company signed a five-year loan facility agreement with BCA amounted to Rp 1.500.000. Based on the agreement, the Company agreed to pay floating interest rate at the 3 months' JIBOR plus 2.75% margin. On 8 October 2015, the Company fully drew down the facility.

On 5 October 2015, the Company had submitted the corporate income tax return for 2014 fiscal year to DGT (see Note 28c).

From September 2015 up to the completion date of these consolidated financial statements, the Company early repaid the long-term loan due to United Overseas Bank Limited totalling USD 200 million without any penalty charged.

On 28 September 2015, the Company had made an early repayment of long-term loan totalling USD 180 million and terminate the interest rate swap contracts with BTMU with notional amount of USD 180 million.

On 25 September 2015, the Company signed a five-year loan facility agreement with BTMU amounted to Rp 2,649,600. Based on the agreement, the Company agreed to pay the first year interest at the 3 months' JIBOR plus 2.5% margin, then for the second year up to the fifth year at fixed interest rate of 10.5%. On 28 September 2015, the Company fully drew down the facility.

42. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In relation to the Company's corporate action plan (see Note 3), on 15 October 2015, the Company reissued its consolidated financial statements as at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 and for the six-month periods ended 30 June 2015 and 2014, and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 to conform with the presentation and disclosure required by the capital market regulations.

**PT XL AXIATA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Halaman 140 Page

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2015 DAN 2014,
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2015 AND 2014,
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Revisi penggunaan istilah dari "Hutang" menjadi "Utang" untuk konteks Bahasa Indonesia dalam laporan keuangan konsolidasian.
2. Revisi penggunaan istilah dari "Informasi Segmen" menjadi "Segmen Operasi" pada Catatan 35.
3. Penambahan Catatan 41 mengenai "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan" dalam laporan keuangan konsolidasian.

**42. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

The changes from the previously issued consolidated financial statements are as follows:

1. *Revision on the "Hutang" term to become "Utang" for Bahasa Indonesia context in the consolidated financial statements.*
2. *Revision on the "Segment Information" term to become "Operating Segment" in Note 35.*
3. *Addition of Note 41 about "Events After Reporting Period" in the consolidated financial statements.*



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVI. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH

A. UMUM

Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), diterbitkan dengan nama "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015" yang akan ditawarkan pada tanggal 25 - 27 November 2015.

Penjelasan Sukuk Ijarah yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapannya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

B. SYARAT-SYARAT SUKUK IJARAH

■ Jumlah Sisa Imbalan Ijarah

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

Seri A : Sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah);

Seri B : Sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah);

Seri C : Sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah);

Seri D : Sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah);

dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

■ Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

■ Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

■ Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah:

Seri A : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.

Seri B : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.

Seri C : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.

Seri D : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.



Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016
2	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016
3	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016
4	12 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016
5	-	2 Maret 2017	2 Maret 2017	2 Maret 2017
6	-	2 Juni 2017	2 Juni 2017	2 Juni 2017
7	-	2 September 2017	2 September 2017	2 September 2017
8	-	2 Desember 2017	2 Desember 2017	2 Desember 2017
9	-	2 Maret 2018	2 Maret 2018	2 Maret 2018
10	-	2 Juni 2018	2 Juni 2018	2 Juni 2018
11	-	2 September 2018	2 September 2018	2 September 2018
12	-	2 Desember 2018	2 Desember 2018	2 Desember 2018
13	-	-	2 Maret 2019	2 Maret 2019
14	-	-	2 Juni 2019	2 Juni 2019
15	-	-	2 September 2019	2 September 2019
16	-	-	2 Desember 2019	2 Desember 2019
17	-	-	2 Maret 2020	2 Maret 2020
18	-	-	2 Juni 2020	2 Juni 2020
19	-	-	2 September 2020	2 September 2020
20	-	-	2 Desember 2020	2 Desember 2020
21	-	-	-	2 Maret 2021
22	-	-	-	2 Juni 2021
23	-	-	-	2 September 2021
24	-	-	-	2 Desember 2021
25	-	-	-	2 Maret 2022
26	-	-	-	2 Juni 2022
27	-	-	-	2 September 2022
28	-	-	-	2 Desember 2022

➤ **Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan**

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, atas:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp270.833,33 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp319.444,44 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat koma empat empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp333.333,33 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus tiga puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

➤ **Tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah**

- 1) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan



Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- 2) Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- 3) Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 4) Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran kembali oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

➤ **Sukuk Ijarah Merupakan Bukti Kewajiban**

- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Ijarah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat bahwa Perseroan mempunyai kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah ditambah dengan Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

➤ **Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI**

- a. Sukuk Ijarah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban Perseroan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

➤ **Penarikan Sukuk Ijarah**

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

➤ **Pengalihan Sukuk Ijarah**

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

➤ **Pembelian Kembali**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia;
- c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
- f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;



- h. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 - i. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.
 - m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah nominal Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - n. dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin;
 - o. dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali sukuk ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut;
 - p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut;
 - q. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- **Tata cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah**
- Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
 - Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dilakukan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran kembali oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah.



▲ **Sanksi**

- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6 ayat 3 butir b Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

▲ **Lain-lain**

- a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Ijarah pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- b. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Sukuk Ijarah.
- c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Sukuk Ijarah atau untuk dan atas nama nasabahnya berdasarkan surat kuasa, bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Sukuk Ijarah.
- d. Bagi Pemegang Sukuk Ijarah berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

C. JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PEMBATAHAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dibayar kembali semua Imbalan Ijarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau hak atas pendapatan Perseroan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ke tiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
 - b. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali :
 - i. jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau
 - ii. jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban anak perusahaan yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim; dan/atau
 - iii. jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang anak perusahaan Perseroan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh anak perusahaan Perseroan tersebut.
 - c. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarinya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali :
 - dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; dan/atau
 - Penjualan Aset Yang Diperkenankan,dengan ketentuan bahwa (i) semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*); (ii) dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Ijarah, dan (iii) salah satu bidang usaha perusahaan penerus tersebut adalah bidang telekomunikasi.
 - d. memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali (i) pinjaman kepada PT XL Planet dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya (jika ada); atau (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.



- e. menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali :
 - i. dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; atau
 - ii. penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 30 % (tigapuluh persen) dari seluruh aktiva tetap bersih konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
 - iii. Penjualan Aset Yang Diperkenankan.
 - iv. dalam rangka Jasa Pengelolaan Aset.
 - f. melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
 - g. melakukan pengubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha di luar sektor telekomunikasi dan informatika.
 - h. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini dan selama belum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan:
- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
 - c. Membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar.
Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran kembali efektif jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
 - e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten.
 - f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Ijarah ini.
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - i. adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;



- ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
- h. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (pari passu) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen.
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - i. laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan konsolidasi tahunan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu;
 - ii. laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, atau selambat-lambatnya :
 - 1. 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau
 - 2. 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 3. 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- l. Memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit;
“EBITDA” berarti untuk setiap periode adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan (*finance cost*), pajak dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi.
“Total Utang” adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.
- m. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan IX.C.11. yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- o. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan terhadap sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang membuat sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis apapun dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk mengganti Obyek Ijarah yang rusak atau tidak dapat lagi digunakan secara ekonomis, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang mana yang lebih awal.
- p. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- q. Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, serta melaporkan kepada Wali Amanat apabila terdapat penyimpangan pada Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal.
- r. Mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (All) dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh perseratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
- s. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut (Maret, Juni, September, Desember).



E. KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut ; atau
 - d. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 9 Ayat 1 huruf a dan b, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Pasal 9 Ayat 1 huruf c dan d, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Di dalam RUPSI tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.
3. Apabila :
 - a. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - b. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya yang material dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan berwenang maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal maka Sukuk Ijarah menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah.



F. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia ditempat dimana Sukuk Ijarah dicatatkan :

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali, namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat; atau
 - 4) Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf d pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI.
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.



6. Tata cara RUPSI ;
- Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - Sebelum pelaksanaan RUPSI :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas kuorum dan pengambilan keputusan :
- Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud Angka 1 Bab ini diatur sebagai berikut:
 - Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.



- b. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - c. Apabila RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 2) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 3. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat
 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.



10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI dan setiap Pemegang Sukuk Ijarah tidak dapat bertindak sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya adendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani adendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

G. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Bila terjadi kelalaian dalam Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

H. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.



Perseroan

PT XL Axiata Tbk, berkedudukan di Jakarta;
Alamat : Menara Prima
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telepon : (021) 5761881
Faksimili : (021) 57959928
Email : corpsec@xl.co.id
u.p : Direksi

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta;
Alamat : Bagian *Trustee Services*
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
u.p : *Capital Market Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya.

I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

J. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perwaliamanatan dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.



XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat Sukuk Ijarah sesuai dengan surat Fitch No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini sebagai berikut:

AAA_(idn) (*Triple A*)

Atas hasil pemeringkatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan peringkat selama periode 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penerbitan surat pemeringkatan peringkat Sukuk Ijarah No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Sukuk Ijarah ini dari Fitch :

- “AAA(idn)” : Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
- “AA(idn)” : Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perseroan-perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
- “A(idn)” : Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- “BBB(idn)” : Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- “BB(idn)” : Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya pada negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- “B(idn)” : Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.





“CCC(idn)” : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah
“CC(idn)” dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk
“C(idn)” memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.

“DDD(idn)” : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban
“DD(idn)” keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
“D(idn)”

PERTIMBANGAN (*RATIONALE*)

PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan XL Axiata Tahun 2015 sejumlah maksimum Rp5 triliun di AAA(idn) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan XL Axiata Tahap I Tahun 2015 sejumlah maksimum Rp1,5 triliun di AAA(idn). Obligasi ini diterbitkan di bawah Program Obligasi di atas.



XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar terakhir Perseroan yang telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam (i) Akta No. 229 tanggal 29 Juli 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-83359.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 (ii) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2009, Tambahan No. 22754; Akta No. 87 tanggal 16 November 2009 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62353.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27492; (iii) Akta No. 17 tanggal 3 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62353.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27492; (iv) Akta No. 55 tanggal 11 April 2013 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-33327.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013; (v) Akta No. 63 tanggal 22 April 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00851.40.21.2014 tanggal 6 Mei 2014; (vi) Akta No. 4 tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015; dan (vii) Akta No. 23 tanggal 9 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0938756 tanggal 9 Juni 2015, yaitu sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama : “PT XL AXIATA Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 1991 (sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 1991 (sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor C2-515.HT.01.01.TH.91, dengan ketentuan terhadap Perseroan berlaku Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
 2. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan terserbut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 1. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;



2. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
3. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
4. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.265.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 22.650.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 37,1% (tiga puluh tujuh koma satu persen) atau sebanyak 8.541.381.670 (delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp854.138.167.000,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) kepada kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan lain, harus berupa saham yang telah diestor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham, dengan ketentuan bahwa jika pemasukan saham dilakukan dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Saham-saham yang belum dikeluarkan atau saham-saham dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus di setor penuh.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan:
 - a. Jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
 - b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
 - a. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;



- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal
 - d. Jika dalam waktu yang ditetapkan, masih terdapat para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang belum melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang memesan saham tambahan melebihi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatat;
 - e. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam protepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut; dan
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Ketentuan dalam ayat 4, 5, dan 6 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.d Pasal ini.
 10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 11. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau



- d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

SAHAM, SURAT SAHAM DAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 5

1. Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik 1 (satu) saham atau lebih.
4. Jika karena sebab apapun saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan/menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut di tangguhkan.
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Atas saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, berlaku peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
9. Perseroan dapat memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diterbitkan sehelai surat saham.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.
13. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham yang dibuktikan oleh surat kolektif saham tersebut;
 - f. Tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan, Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau apabila Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan, salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan, Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau apabila Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan, salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
16. Ketentuan dalam ayat 14 Pasal 5 ini berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi atau efek bersifat ekuitas lainnya.
17. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan





18. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat setiap pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham atau surat kolektif saham yang dimiliki setiap pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
20. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.
21. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
22. Direksi wajib untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
23. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan penatausahaan saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
24. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan, ditempat dan pada waktu jam kerja Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
25. Pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau kuasa-kuasa mereka yang sah.
26. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah tanganan, pengagungan, gadai, cessie, fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
27. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, suatu gadai atau fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang saham menurut cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atas saham yang bersangkutan dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta Peraturan Bursa di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
28. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. Sehubungan dengan pemusnahan surat saham yang rusak dan penggantian surat saham tersebut, Direksi akan membuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dan Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu, termasuk biaya pengumuman yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.



6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis dan/atau surat obligasi dan/atau surat waran.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Jika terjadi perubahan pemilikan suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama pemegang saham yang baru dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk saham-saham yang diperdagangkan di Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham dicatat, baik dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya dan catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 25 Pasal 5 Anggaran Dasar ini.
6. Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, jika cara atau suatu syarat pemindahan hak atas saham berdasarkan Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi. Direksi wajib memberikan alasan, jika menolak mencatat suatu pemindahan hak atas saham.
7. Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan hak, berikut alasannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan pemindahan hak diterima oleh Direksi.
8. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham, warisan, perkawinan atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham atas saham tersebut.
10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
11. Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tidak dapat dilakukan sejak tanggal panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
12. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
13. Orang yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan saham beralih demi atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti hak yang sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemilik saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 14 Pasal ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.





3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dan portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham yang diminta untuk dicatatkan tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak untuk mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijaminan, berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dan Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal ini; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"), yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
 - c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru berlaku yang dimuat dalam laporan tahunan Perseroan;
 - d. Direksi mengajukan usulan penggunaan laba Perseroan;
 - e. Dilakukan penunjukan atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik;
 - f. Dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan;
 - g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka masing-masing selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.
6. Jika Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan maka satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
7. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
8. Direksi wajib mengumumkan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut maka Direksi, selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. Alasan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.



10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 tersebut di atas, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pengumuman sendiri. Pengumuman oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut maka selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. Alasan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diuraikan dalam ayat 8, 9, dan 10 Pasal ini maka (para) pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak melakukan pengumuman dan pemanggilan akan Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
12. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diuraikan dalam ayat 11 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya atau ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia
2.
 - a. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 huruf b, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - d. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - Situs web Bursa Efek; dan
 - Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - e. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
 - g. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 8.



3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham dilakukan melalui:
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - Situs web Bursa Efek; dan
 - Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris;
c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa Indonesia.
d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
e. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
f. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 11.
4. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan:
 - Hari, tanggal, jam, tempat, mata acara Rapat berikut penjelasannya.
 - Ketentuan pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat
 - Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Bahan mata acara rapat dapat berupa:
 - i. Salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - ii. Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 20 telah tersedia di kantor Perseroan pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan bahwa Salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.
c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau
 - Pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Usul pemegang saham akan dimasukan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham jika:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata acara Rapat;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.



7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
8. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa efek dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal.
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat risalah Rapat oleh notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1 (a) pasal ini tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tanpa perlu didahului dengan pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
c. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat yang pertama kecuali mengenai persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir (d) dibawah ini dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.
d. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
e. Jika kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dan mempunyai hak suara kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
9. Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; dan
 - c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 12**

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk itu dan harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya



- pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.
3. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 4. Ketentuan dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN (SPIN OFF), PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - a. Jika kuorum kehadiran yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, kecuali syarat tentang kuorum yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1 (a) Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, satu di antaranya mempunyai peredaran nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
4. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator.
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan dalam keputusan yang menyatakan pembubaran Perseroan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas, dan lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, serta memberitahukan kepada kreditor tentang pembubaran Perseroan dan melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya dan Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar Perseroan seperti termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal diusahakannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengesahkan perhitungan likuidasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengesahan terhadap perhitungan likuidasi memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melikuidasi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam perhitungan likuidasi.





8. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal saham yang telah dibayar penuh yang dimilikinya.
9. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas, dan lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh pihak yang melakukan likuidasi serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKSI **Pasal 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Yang dapat dipilih sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak tanggal pengangkatannya (mereka). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, dan/atau remunerasi yang jenis dan jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang ini kepada Dewan Komisaris.
5. Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau jika terjadi lowongan dalam Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
6. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Direksi.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Jika karena sebab apapun anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini.
10. Jika karena sebab apapun Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan ayat 9 Pasal ini belum dapat dilaksanakan, salah seorang Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama untuk sementara waktu mengurus Perseroan.
11. Dalam hal oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk sementara waktu melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berkewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan.



12. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan salah satu tindakan tersebut di bawah ini Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa khusus untuk tindakan atau transaksi sebagaimana dimaksud pada sub (a), (b) dan (c) dilakukan dalam jumlah lebih dari 5% (lima persen) dari pendapatan usaha bruto (*gross revenue before discount*) Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari aktiva tetap yang berwujud (*Net Tangible Asset*) dari Perseroan:
 - a. Memperoleh pinjaman dan/atau memberikan pinjaman atas nama Perseroan;
 - b. Memperoleh dan/atau membeli, melepaskan dan/atau menjual, aktiva tetap, dengan tetap memperhatikan ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini;
 - c. Menggadaikan, membebankan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan aktiva tetap, dengan tetap memperhatikan ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
 - e. Mengambil alih dan/atau melepaskan sebagian atau seluruh partisipasi saham Perseroan dalam suatu perusahaan atau badan-badan hukum lainnya atau mendirikan perusahaan (baik patungan maupun tidak) tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini;
 - f. Menyetujui rencana usaha tahunan, anggaran keuangan dan rencana pengeluaran untuk barang modal atau melakukan perubahan atas rencana usaha; dan/atau
 - g. Menetapkan rencana pensiun, rencana bonus atau insentif, rencana pembagian keuntungan atau rencana hak kepemilikan saham untuk Karyawan.
4. Untuk melakukan transaksi material dengan batasan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi dengan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
5. Sedangkan untuk tindakan-tindakan berikut ini, Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham:
 - a. Mengalihkan hak atau mengagunkan/ menjaminkan kekayaan Perseroan yang bernilai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan yang terakhir disetujui/ disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan; atau
 - c. Memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan.
6. a. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 5 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.



- b. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua kuorum yang ditetapkan dalam ayat 6 (a) Pasal 15 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
7. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
b. Dalam hal tersebut dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
c. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
d. Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan
e. Ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar ini.
8. Setiap anggota Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk kepentingan Perseroan, Presiden Direktur dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih termasuk karyawan Perseroan sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
10. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI **Pasal 16**

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana yang disetujui oleh Direksi.
6. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.
8. Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk oleh anggota Direksi lainnya dalam Rapat tersebut.
9. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Direksi hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota Direksi lainnya.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
12. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak maka keputusan ditentukan oleh Ketua Rapat.
13. a. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat tersebut.



- b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
14. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b serta ayat 7 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
15. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak disyaratkan.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut dalam 1 (satu) atau lebih dokumen melalui faksimili atau sarana komunikasi elektronik tertulis lainnya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
17. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak tanggal pengangkatannya (mereka). Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat tersebut.
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal ini atau jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru





- bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 di atas;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 10. Jika karena sebab apapun anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.
 11. Dalam hal oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham mayoritas berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 11 Pasal ini.
 12. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite remunerasi, komite nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite remunerasi dan komite nominasi, maka fungsi remunerasi dan nominasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut berindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.
5. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 4 Pasal ini akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
6. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali pada jabatannya semula.





RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir;
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.
9. Presiden Komisaris memimpin Rapat Dewan Komisaris sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat tersebut.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
13. Jika suara setuju dan yang tidak setuju sama banyak, maka keputusan ditentukan oleh Ketua Rapat.
14. a. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat.
b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b serta ayat 8 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
16. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 15 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini tidak disyaratkan.



17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut dalam 1 (satu) atau lebih dokumen melalui faksimili atau sarana komunikasi elektronik tertulis lainnya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
18. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

RENCANA KERJA TAHUNAN DAN TAHUN BUKU **Pasal 20**

1. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang baru, Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana kerja tahun yang lampau berlaku bagi Perseroan.
3. Tahun Buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun buku, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi wajib untuk menyusun laporan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau, dan laporan-laporan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan kepada dan untuk mendapat pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.
5. Laporan tahunan tersebut dalam ayat 4 Pasal ini harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Jika terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
6. Perhitungan tahunan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
7. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

PENGUNAAN LABA **Pasal 21**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan satu dan lain hal dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan tentang pembagian dividen tersebut.





4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
6. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan bonus kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen dan tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN **Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besarnya bagian dari laba bersih yang akan disisihkan untuk dana cadangan, setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Rapat Umum Saham dapat memutuskan bahwa jumlah dari dana cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal yang ditempatkan digunakan untuk keperluan Perseroan.
3. Direksi harus mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dana cadangan dapat memperoleh laba.
4. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
5. Selain dana cadangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat membuat cadangan-cadangan untuk maksud lain.

PERATURAN PENUTUP **Pasal 23**

1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, para pemegang saham Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini harus diputuskan oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini.



XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSu") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 25 - 27 November 2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus ini, dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSu.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSu yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Sukuk Ijarah

- a. Apabila dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Penjatahan dilakukan pada tanggal 30 November 2015. Manajer Penjatahan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah PT Maybank Kim Eng Securities.
- b. Selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB, pada Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah penutupan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyampaikan kepada Perseroan: FPPSu yang sah, diisi lengkap sebagaimana mestinya dengan merinci nama-nama, alamat-alamat dan pemesan-pemesan yang dikabulkan, serta jumlah Sukuk Ijarah untuk dicatitkan atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik.
- c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.
- e. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan.
- f. Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan kompensasi kerugian akibat keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dihitung secara harian



(berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran. Untuk pemesan yang melakukan pembayaran melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities, yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dapat melakukannya pada rekening di bawah ini:

PT CIMB Securities Indonesia
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Syariah
Cabang : Victoria
No. Rekening : 5200100323000

PT Mandiri Sekuritas
Nama Bank : Permata Syariah
Cabang : Arteri Pondok Indah
No. Rekening : 00971134003

PT Maybank Kim Eng Securities
Nama Bank : Maybank Syariah (d/h BII Syariah)
Cabang : Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 2739000019

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Desember 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Sukuk Ijarah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah antara Perseroan dan KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum Berkelanjutan akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek:
 - a. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
 - c. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
- e. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.

Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf i diatas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Berkelanjutan paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif terjadi *Force Majeure*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan KSEI.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah sesuai ketentuan Pasal 16 (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf f) Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, dan;

- a. uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tanggungjawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian;
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Sukuk Ijarah ini telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 52 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 14 tanggal 15 Oktober 2015 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 27 tanggal 17 November 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT. Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan UUPM serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan VI.C.4, dan telah menandatangani surat pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan surat No. 0925/CAMS-WA/15 tanggal 16 September 2015, Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 0923/CAMS-WA/15 tanggal 16 September 2015, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 0924/CAMS-WA/15 tanggal 16 September 2015. Wali Amanat mempunyai pejabat penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 0922/CAMS-WA/15 tanggal 16 September 2015.

1. Umum

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman di ubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (*go public*) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.



Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

2. Permodalan Wali Amanat

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk, per 31 Oktober 2015 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat No.DE/XI/2015-6754 tanggal 3 November 2015 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mega Corpora	4.026.599.755	2.013.299.877.500	57,82
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.937.175.451	1.468.587.725.500	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	:	Achjadi Ranuwisastira
Komisaris	:	Darmadi Sutanto
Komisaris (Independen)	:	Lambeck V. Nahattands*)

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Direktur	:	Max Kembuan
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	:	Tati Hartawan
Direktur	:	Indivara Erni
Direktur	:	YB Hariantono
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Wiweko Probojakti
Direktur	:	Lay Diza Larentie**)
Direktur Independen	:	Yuni Lastianto

*) Pengangkatan Lambeck V. Nahattands sebagai Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Pengangkatan Lay Diza Larentie sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.





4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Di dalam pengembangan Pasar Modal, PT Bank Mega Tbk ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :

a. Wali Amanat (*Trustee*)

- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Solut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Solut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012



- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015

b. Agen Jaminan (Security Agent)

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015



5. Kantor Cabang PT Bank Mega Tbk

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada akhir

31 Desember 2014 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah :

- Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir a sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Atas permintaan Pemegang Sukuk Ijarah
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

8. Ikhtisar Data Keuangan Penting PT Bank Mega Tbk

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk yang merupakan informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan 28 Februari 2014.



LAPORAN POSISI KEUANGAN**PT BANK MEGA Tbk & ENTITAS ANAK**

Per 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam jutaan rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2014	2013
Total Aset	66.647.891	66.475.698
Total Liabilitas	59.691.216	60.357.193
Total Ekuitas	6.956.675	6.118.505

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**PT BANK MEGA Tbk. & ENTITAS ANAK**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	31 Desember	
	2014	2013
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2.745.049	2.696.051
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2.099.669)	(2.088.191)
Laba (Rugi) Operasional	645.380	607.860
Laba (Rugi) Non Operasional	52.601	24.690
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	697.981	632.550
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih	599.238	524.780
Pendapatan Komprehensif Lain	238.932	23.636
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	838.170	548.416
Laba yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik	599.238	524.780
Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total Laba Tahun Berjalan	599.238	524.780
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik	838.170	548.416
Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	838.170	548.416
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
DIVIDEN	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM *)	86	75

*) Khusus bagi bank yang telah go publik.

9. Informasi**Alamat Wali Amanat :**

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
Up. Capital Market Services



XXI. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, antara Perseroan dengan KSEI, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 52991099
Faksimili: (021) 52991199

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.



XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di Indonesia sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT CIMB Securities Indonesia
Debt Capital Markets Division
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 4660
Fax. (021) 515 4661
website : www.cimbsecurities.com

PT Mandiri Sekuritas
Debt Capital Markets Division
Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 527 5701
website : www.mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Kim Eng Securities
Debt Capital Markets Division
Plaza Bapindo,
Citibank Tower, Lantai 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 2557 1188
Fax. (021) 2557 1156
website : www.maybank-ke.co.id



 **XL Axiata**

Halaman ini sengaja dikosongkan